



SEMINAR NASIONAL V

BUKU ABSTRAK DAN PROSIDING

*Membangun Optimisme
SDGs di Tengah
Pandemi COVID-19*

Sabtu, 25 September 2021

Universitas

Sebelas Maret Surakarta

**PROSIDING
WEBINAR NASIONAL V PASCASARJANA**

Tema:

“Membangun Optimisme SDGs di Tengah Pandemi Covid-19”

Pascasarjana UNS-Aplikasi Zoom, 25 September 2021

Pembicara Utama:

Dr Sahara, SP. M.Si.

(Ketua departemen ilmu ekonomi FEM IPB)

Prof Bhisma Murti, dr.,MSc.,MPH.,PhD

(Guru besar Ilmu kesehatan masyarakat UNS)

Prof Agus Kristiyanto, M.Pd.

(Profesor bidang analisis kebijakan pembangunan olah raga UNS)

Nurfi Afriansyah, SKM, MScPH.

(Balitbangkes RI, DPP Persagi)

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2021**

ISBN. 978-623-90740-8-1

PROSIDING

WEBINAR NASIONAL V PASCASARJANA

Tema : “Membangun Optimisme SDGs di Tengah Pandemi Covid-19”

- Internal Reviewer : Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D
Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd
- Editor : Dr. Prasetyo Adi Wisnu W.S.S., M. Hum.
Dipo Wicaksono, SKM., M.K.M
Yuliyanti, S.S
Anggun Fitri Handayani, S.Tr.Keb
Jessyca Putri Choirunnisa, S.Tr.P
Vina Dinata Kamila A, S.Tr.Keb
Anjakasi Mar'atul Ula, S.Tr.P
Dwi Putri Jeng Ivo, S.P
- Setter/Layouter : Dian Prima Saputra, S.Pd
- Cover : Aprilia Nur Utami
- Penulis : Pemakalah Pada Webinar Nasional Pascasarjana UNS

Cetakan ke I, Oktober 2021
ISBN: 978-623-90740-8-1

Penerbit

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan, Jebres, Surakarta,
Indonesia 58126 Telp/Fax. : +62271632450 Email: pascaunssemnas@gmail.com Laman:
<http://pasca.uns.ac.id>

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang menggandakan buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk fotokopi, cetak, maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan, atau non kemersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sesuai dengan kaidah-kaidah pengutipan yang berlaku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat yang selalu tercurahkan untuk kita semua. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Sebelas Maret beserta segenap jajarannya, termasuk para pimpinan sekolah/fakultas dan seluruh kaprodi jenjang S2 dan S3, baik yang pengelolaannya di Sekolah Pascasarjana maupun yang berada di fakultas-fakultas. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Stakeholder dan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi bagi sukses penyelenggaraan seminar. Apresiasi yang spesial disampaikan kepada segenap Panitia Penyelenggara yang telah sukses menyelenggarakan seluruh tahap dan agenda Seminar Nasional yang bertema: : “Membangun Optimisme SDG’s 2030 di Tengah Pandemi Covid-19”.

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir selama dua tahun di Indonesia, bagaimana pun juga adalah sebagai sebuah fakta yang harus disikapi secara arif dan bijak. Memang benar bahwa Pandemi Covid-19 merupakan krisis yang multidimensional. Berawal dari persoalan kesehatan, kemudian mengembang berdampak pada berbagai aspek kehidupan yang lain, seperti: ekonomi, pendidikan, pemerintahan, budaya, politik, perdagangan, keolahragaan, dan sebagainya. Di tengah keprihatinan krisis multidimensional tersebut tentu saja ada secercah harapan positif yang harus ditumbuhkan. Terdapat pepatah kuno : “Krisis itu bagai sebuah timbangan atau neraca, yakni satu sisi merupakan ancaman, tetapi di sisi lain merupakan peluang”.

Membangun optimisme di tengah tekanan Pandemi Covid-19 menjadi sebuah urusan yang sangat penting dan menjadi bagian dari upaya terhindarkan dari keterpurukan yang berkepanjangan. Optimisme yang dimaksudkan tentu saja bukan ekspektasi berlebihan yang jauh dari realitas. Optimisme wajib dihadirkan sebagai sebuah energi pembangkit untuk menghimpun etos rasa percaya diri secara individu maupun kolektif. Pandemi telah mengajarkan kepada semua pihak untuk beradaptasi dengan tata kehidupan baru. Terbangunnya optimisme merupakan bentuk sukses eksistensi dalam beradaptasi dengan keadaan baru.

Terkait dengan hal tersebut, maka Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Universitas Sebelas Maret menginisiasi penyelenggaraan Seminar Nasional Tahun 2021 yang bertema: : “Membangun Optimisme SDG’s 2030 di Tengah Pandemi Covid-19”. Sustainable Development Goals (SDG’s) sebagaimana sudah jamak dipahami, adalah sebuah deklarasi global universal yang diratifikasi oleh hampir 200 negara peserta, termasuk Indonesia. SDG’s merupakan kesepakatan global untuk mewujudkan hasil pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam 17 tujuan dan 169 target yang terukur. Tujuan SDG’s yang sangat mulia tersebut telah diawali sejak Tahun 2015. Hasil capaian tujuan dan targetnya adalah pada Tahun 2030. Pertanyaan kritisnya adalah: adakah sisi optimis pencapaian SDG’s di Tahun 2030 terkait dengan adanya kendala global Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung?. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Seminar Nasional diselenggarakan untuk menghimpun gagasan, formula, dan hasil riset relevan dengan prospek pencapaian SDG’s. Untuk tujuan tersebut, maka Seminar Nasional menghadirkan 4 (empat) orang narasumber pada sesi Pleno dan 17 (tujuh belas) artikel yang dipresentasikan pada sesi paralel diskusi untuk diterbitkan dalam publikasi yang berupa prosiding ber-ISBN. Seminar diselenggarakan secara daring/virtual dan diikuti oleh sekitar 270 peserta, yang terdiri dari : para akademisi, praktisi, serta unsur mahasiswa Pascasarjana yang berasal dari perguruan tinggi terutama di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera.

Diucapkan terimakasih atas kesediaan para narasumber yang telah menyampaikan buah pemikiran dan hasil-hasil riset pada sesi pleno tentang sisi optimis pencapaian SDG's.

1. Dr. Sahara, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait dengan penyampaian materi dengan Subtema : “Pemulihan Ekonomi”.
2. Prof. Dr. Bhisma Murti, MPH., M.Sc., Ph.D., Kepala Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, menyampaikan materi subtema:”Pengendalian Covid-19”.
3. Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd., Guru Besar Bidang Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga dari FKOR UNS, menyampaikan materi subtema; “Jembatan Emas Optimisme melalui Pembangunan Olahraga yang Komprehensif”.
4. Nurfi Afriansyah, MSc.PH., Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Balitbangkes, menyampaikan materi subtema:’Perspektif Kesehatan dan Gizi”.

Diucapkan terimakasih yang tiada terkira kepada seluruh peserta dan juga para penyaji makalah di sesi paralel atas gagasan-gagasan yang tertuang untuk diprosidingkan. Semoga segala niat baik yang telah diupayakan bersama melalui kegiatan Semnas ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat luas. Memberikan energi secara moral, sosial, dan intelektual bagi sesama insan kampus maupun para akademisi. Selanjutnya hasil dari Seminar Nasional ini semoga mampu mengetuk “pintu akselerasi dan optimisme” para Stakeholder (Pihak-pihak Berkepentingan) dan para Decision Maker (Pihak-pihak Pengambil keputusan) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Surakarta, September 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset,
dan Kemahasiswaan Sekolah
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,



Prof. Dr. H. Agus Kristiyanto, M.Pd.
NIP. 196511281990031001

DAFTAR ISI

No	Penulis	Judul	Hal
1	Ristania Intan Permatasari	Problematika Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	1
2	Ismana Hendra Setiyawan	Tata Kelola Cost Sharing Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	10
3	Arsita Rasmi	Esensi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Positivisme Hukum	25
4	Muhammad Rustamaji	Menemukanali Penghambat Keberhasilan SDGs 2030 di Indonesia (Urgensi Great reset Atas Hukum yang Ramah Kepada Koruptor)	37
5	Aldi Rizki Khoiruddin	Berbagi Peran Dalam Pemberdayaan Puntukrejo: Sebuah Tapak Kecil Membangun Optimisme Pencapaian SDGs 2030 Dari Desa	57
6	Yuliyanti	Nilai Religiusitas pada Naskah Babad Demak sebagai Upaya Pembentukan Karakter di Era Pandemi	66
7	Noviana Fimbry Pusparini	Nilai Pendidikan Karakter Dalam Syair Tari Bangilun Untuk Mendukung Gerakan Revolusi Mental	77
8	Nurlina	Kearifan Lokal Dalam Berburu Orang Rimba Jambi: Kajian Etnolinguistik	92
9	Dwi Putri Jeng Ivo	Pengendalian Mutu Kakao Edel (Kakao Mulia) Pada PT. Perkebunan Nusantara Xii (Persero) Kebun Banjarsari Kabupaten Jember	105
10	Irfina Widya Istiqomah	Pemberdayaan Petani Dusun Surjo Berbasis Kemitraan Dalam Pengembangan Program Ecofarming Paprika	111
11	Intan Rizkyana Sofiyaningtyas	Partisipasi Petani Dalam Budidaya Padi Organik Di Desa Pereng Kecamatan Mojogedhang Kabupaten Karanganyar	123

No	Penulis	Judul	Hal
12	Zumrotus Sholichah	Kajian Pengendalian Demam Berdarah Dengue Berbasis Peran Serta Masyarakat di Kabupaten Purbalingga	137
13	Khoirul Hafifah	Systematic Review: Studi Intervensi Promosi Kesehatan Terhadap Peningkatan Hemoglobin, Pengetahuan, Sikap Dan Perubahan Perilaku Makan Pada Ibu Hamil	150
14	Ida Untari	Pengaruh Terapi Zikir Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Lansia	158
15	Asiandi	Mengapa Novel Dan Tradisional Antropometrik Tidak Berkorelasi Dengan Gula Darah Dan Ankle Brachial Index Pada Klien Diabetes Mellitus Tipe 2?	167
16	M Yasir Pohan	Audit Energi Klinik Amanah Sehati	179
17	Riska Purbasari	Tantangan Sustainable Development Goals 2030: Konsistensi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan	193

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Penulis 1

Ristania Intan Permatasari

Email:

Penulis 2

Sapto Hermawan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

Abstrak

Disabilitas atau yang sering dikenal dengan istilah disabel merupakan warga negara yang seringkali terlupakan dan kaum rentan yang harus dilindungi haknya. Hal-hal mengenai penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pemerintahan pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam perundang-undangan tersebut termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung sesuai yang tertera dalam undang-undang. Problematika lambatnya respon pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas mengakibatkan perilaku diskriminasi terhadap kelompok rentan ini masih sering terjadi. hal ini menjadi suatu bentuk urgensi bagi pemerintah daerah untuk segera menciptakan suatu regulasi berbentuk perda yang mengatur tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 karena pada hakikatnya suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang hal ini bertujuan agar terciptanya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika perlindungan penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. **Kata Kunci** : Disabilitas, Diskriminasi, Sinkronisasi, Kewenangan Pusat dan Daerah.

Abstract

People with disabilities or often known as disabels are citizens who are often forgotten and their rights are protected. Matters regarding persons with disabilities are contained in Law Number 8 of 2016. The central and regional governments must implement all the provisions contained in the legislation, including the provision of supporting facilities and infrastructure as stated in the law. The problem with the slow response of local governments in the preparation of regional regulations on persons with disabilities has resulted in discriminatory behavior against these vulnerable groups still frequently occurring. This becomes a form of urgency for the local government to immediately create a regulation in the form of a regional regulation that regulates the protection for persons with disabilities by taking into account and referring to Law Number 8 of 2016 because in essence a regional regulation must not conflict with this law. aims to create synchronization between laws and regulations. This writing aims to find out the problems of the protection of persons with disabilities in the laws and regulations in Indonesia. The author uses normative or doctrinal legal research methods. The approach taken is the statue approach. In

the method of approaching legislation researchers need to understand the hierarchy, and the principles in the legislation.

Keywords : *Disability, Discrimination, Synchronization, Central and Regional Authorities.*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan hidup secara adil, layak, makmur dan sejahtera. Perwujudan suatu keadilan dan keadilan sosial merupakan suatu unsur yang utama dan mendasar. Hak hak warga negara tersebut telah tertera dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak terkecuali hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat atau warga Indonesia dengan penyandang disabilitas. Disabilitas atau yang sering dikenal dengan istilah disabel merupakan warga negara yang seringkali terlupakan dan kaum rentan yang harus dilindungi haknya. Pelaksanaan hak asasi memang dimaksudkan bagi semua manusia dan bersifat universal, namun terdapat pula kelompok-kelompok yang rentan akan pelanggaran HAM diantaranya anak-anak, perempuan, masyarakat adat, pembela HAM, pengungsi dan penyandang disabilitas¹.

Perlindungan terhadap hak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28 A – 28 J Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia². Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia karena kodratnya sebagai manusia dimana hak tersebut merupakan pemberian dari Tuhan dan tidak bisa dilanggar ataupun dihilangkan oleh manusia-manusia yang lain. Perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan dilakukan secara terus menerus dielemen dan institusi yakni pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta lembaga-lembaga lain dan masyarakat diberbagai level baik dalam tingkat lokal, nasional maupun regional.

Hal-hal mengenai penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dimana penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Sehingga dengan dibuatnya undang-undang ini diharapkan terjadinya kesetaraan pemenuhan hak antara warga masyarakat normal dengan orang penyandang disabilitas. Sebelum diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas hal-hal mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 masih dianggap belum menjawab persoalan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan dan stigma dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang masih berdasarkan pada belas kasihan, belum secara komprehensif mendorong pelaksanaan aksesibilitas, kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas belum mampu mewujudkan implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan, serta larangan dan pengenaan sanksi administratif serta pidana yang tidak maksimal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek⁴, sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan mereka sebagai subyek. Akibatnya baik dilingkup pemerintahan pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam perundang-undangan tersebut termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung sesuai yang tertera dalam undang-undang⁵. Akan tetapi pada kenyataannya ketentuan ini tidak direspon dengan maksimal karena tidak semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas hal ini mengakibatkan masih banyak ditemukannya diskriminasi yang diterima oleh warga daerah dengan penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subyek hukum.

Hal ini tentu secara nyata menjelaskan terjadinya diskriminasi pada para penyandang disabilitas di beberapa daerah disebabkan karena belum tersedianya payung hukum yaitu peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bahwasannya terjadinya diskriminasi, eksploitasi, pengurangan bahkan penghilangan hak para penyandang disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
 A. Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 4/2016

karena tidak adanya sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan. Melihat terjadinya disharmoni antar peraturan perundang-undangan diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai problematika perlindungan penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ?

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian⁶. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya⁷. Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal reseacrh. Pendekatan yang relevan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Yang mana pendekatan undang – undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁸. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoratif sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentas atas putusan pengadilan⁹. Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan penelusuran internet (*Cyber Research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat yang lainnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik dari segi pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya¹⁰. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 57.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm.42.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hlm. 133.

2016 menjelaskan bahwasannya penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas¹¹. Sehingga dalam hal ini pemerintah wajib memberikan suatu bentuk kemudahan atau aksesibilitas bagi warga negara penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak antara lain sebagai berikut :

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan Perlindungan Hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Kesejahteraan Sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;

- o. Perlindungan dan bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Koneksi
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi¹².

Pelaksanaan dan pemenuhan hak bagi warga negara dengan penyandang disabilitas bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas. Sehingga dalam hal ini baik lingkup pemerintahan pusat maupun daerah berkewajiban untuk memberikan pemenuhan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dimana dalam lingkup pemerintahan pusat mengacu kepada undang-undang sedangkan dalam lingkup pemerintahan daerah mengacu kepada peraturan daerah. Hal

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor

ini dilaksanakan dengan tujuan agar tidak terjadi disharmoni antar peraturan perundang-undangan. karena pada dasarnya di negara Indonesia telah diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. TAP MPR
3. PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota¹³

Kesemuanya tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau terjadi secara sinkronisasi vertikal sesuai dengan asas dalam hukum Indonesia *lex superior derogate lex inferiori* dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan, menyimpang, atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya. Prosedur sinkronisasi diawali dengan inventarisasi, guna mengetahui dan memperoleh data tentang peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Peraturan yang sudah diinventarisasi kemudian dilakukan analisa substansi dengan memperhatikan aspek normatif, sosiologis, maupun yuridis¹⁴. Implementasi mengenai aturan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya, hal ini mengandung konsekuensi bahwa setiap pemerintah daerah harus merumuskan peraturan daerah untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi pada kenyataannya, dilihat dari berita pada tahun 2019 silam yang diberitakan oleh media tempo menjelaskan bahwa “*baru 12 Provinsi di Indonesia yang memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang disabilitas, jumlah peraturan daerah tersebut terus bertambah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. 12 provinsi yang telah memiliki peraturan daerah inklusi antara lain DKI Jakarta, Yogyakarta,*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Shandra Lisya Wandasari, “*Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana*” Unnes Law Journal, Vol. 2, No 2, 2013, Hlm 139.

Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Peraturan daerah ini mengatur perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas dan tata cara agar tempat atau lingkungan dapat terakses bagi difabel – MEDIA TEMPO"¹⁵ berdasarkan berita ini secara nyata membuktikan bahwa dari 34 total provinsi yang ada di Indonesia masih ada 22 provinsi yang belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hak penyandang disabilitas sebagai payung hukumnya.

Problematika lambatnya respon pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas mengakibatkan perilaku diskriminasi terhadap kelompok rentan ini masih sering terjadi. Karena kewenangan pada tiap-tiap daerah tentu tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah salah satunya persoalan aksesibilitas menjadi kendala umum yang belum direspon oleh pemerintah daerah baik dari segi pelayanan publik maupun kesempatan berkarir. Sehingga hal ini menjadi suatu bentuk urgensi bagi pemerintah daerah untuk segera menciptakan suatu regulasi berbentuk perda yang mengatur tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 karena pada hakikatnya suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang hal ini bertujuan agar terciptanya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya.

KESIMPULAN

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Bahwasannya dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas wajib memiliki payung hukum berupa undang-undang ataupun peraturan daerah. Peraturan daerah sendiri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Problematika lambatnya respon pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas mengakibatkan perilaku diskriminasi terhadap kelompok rentan ini masih sering terjadi. Sehingga hal ini menjadi urgensi bagi pemerintah daerah untuk segera membuat regulasi yang mengatur perlindungan bagi penyandang disabilitas dengan tetap memperhatikan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya

<https://difabel.tempo.co/read/1238651/baru-12-provinsi-di-indonesia-yang-punya-perda-disabilitas/full&view=ok> , diakses pada tanggal 30 September 2021, Pukul 08.02 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Mansyur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum Ctk Ketiga*, Jakarta: UI Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jurnal

A.Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 Nomor 4 Tahun 2016

Teti Ati Padmi, “Implementasi Aksebilitas Pelayanan Informas dan Pelayanan Khusus bagi Penyandang Cacat di Kota Semarang” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Jurnal Kemensos)*, Vol 11 Nomor 2, Agustus, Tahun 2006.

Shandra Lisy Wandasari “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana” *Unnes Law Journal*, Vol 2, No 2, Tahun 2013.

Internet

<https://difabel.tempo.co/read/1238651/baru-12-provinsi-di-indonesia-yang-punya-perda-disabilitas/full&view=ok> diakses pada tanggal 30 September 2021.

**TATA KELOLA COST SHARING BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

Penulis 1

Ismana Hendra Setiyawan
Email: hendrasetiyawan.ismana@gmail.com

Penulis 2

Arief Suryono

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis atas permasalahan dalam capaian pada program *Sustainable Development Goals* atau SDGs akibat dampak dari Pandemi Corona Virus Deseas. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selama ini cukup membantu capaian program *Sustainable Development Goals* atau SDGs, namun selama masa Pandemi meskipun beban biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan telah dilakukan kenaikan iuran peserta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak mengalami defisit keuangan seperti periode sebelumnya pada kenyataannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan secara Aset Netto per 31 Desember 2020 masih mengalami defisit Rp 6,36 Triliun. Jika tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak segera dibenahi maka defisit keuangan tersebut akan berpengaruh kepada seluruh pihak terkait termasuk keberlangsungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa beban biaya kesehatan pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah dan beban pelayanan untuk penyakit katastropik masih sangat besar dan menimbulkan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sehingga diperlukan sistem *Cost Sharing* sebagai solusi atas kondisi tersebut, namun perlu dibentuknya sebuah regulasi yang mengatur tata kelola *Cost Sharing* sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat surplus dan mendorong tercapainya tujuan program *Sustainable Development Goals* atau SDGs.

Kata Kunci: *Sustainable Development Goals*, Tata Kelola, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, *Cost Sharing*

***COST SHARING GOVERNANCE OF BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN IN THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS***

ABSTRACT

This paper aims to analyze the problems in the achievements of the Sustainable Development Goals or SDGs program due to the impact of the Corona Virus Village Pandemic. Jaminan Kesehatan Nasional Program organized by Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan has so far been quite helpful in achieving the Sustainable Development Goals or SDGs program, but during the Pandemic, even though the burden of health care costs borne by Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan decreased from the previous year and an increase

was made participant contributions so that Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan does not experience a financial deficit as in the previous period, in fact Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan in Net Assets as of December 31, 2020 is still experiencing a deficit of IDR 6.36 trillion. If the governance of Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan is not immediately addressed, the financial deficit will affect all relevant parties, including the sustainability of Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan itself. This research method uses normative research by examining secondary data obtained from various literatures and laws and regulations related to the problem. The results of the study revealed that the burden of health costs in the Non-Wage Recipient Participant segment and the service burden for catastrophic diseases was still very large and caused a financial deficit of Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan so that a Cost Sharing system was needed as a solution to this condition, but it is necessary to establish a regulation that regulates governance. manage Cost Sharing so that Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan can achieve a financial surplus and encourage the achievement of the goals of the Sustainable Development Goals or SDGs program.

Keywords: *Sustainable Development Goals, Governance, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Cost Sharing*

PENDAHULUAN

Program pembangunan berkelanjutan sudah sejak lama dilakukan yaitu sejak tahun 1972 melalui konferensi lingkungan yang saat itu dilakukan di Stockholm. Sebuah program yang butuh waktu dan proses yang cukup panjang untuk kemudian diterima oleh pelaku dibidang lain selain bidang lingkungan. Pada tahun 2015 diselenggarakan sebuah konferensi yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan dimana saat itu masyarakat dunia mulai merasa pentingnya sebuah program jangka panjang yang bisa menjadi acuan bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan dengan menggunakan indikator – indikator tertentu, program tersebut kemudian yang kita kenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹⁶

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) tepatnya dibentuk Pada tanggal 25 September, 2015, yang saat itu diikuti oleh 193 negara di dunia, dan salah satunya adalah Indonesia. Dimana program ini didahului oleh program sebelumnya yaitu sebutan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang diselenggarakan pada September tahun 2000.¹⁷

Salah satu yang membedakan antara *Millennium Development Goals* (MDGs) yang merupakan program sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yaitu terletak pada SDGs target sebanyak 17 (tujuh belas) *goals*, jumlah goal pada (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) lebih banyak jika dibandingkan dengan MDGs yang hanya 8 (delapan) *goals*. SDGs juga memiliki 166 target yang kemudian dirubah menjadi 169 target.¹⁸

¹⁶ Endah Alisjahbana, Armida Salsiah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, 2018, III.

¹⁷ Alisjahbana, Armida Salsiah Murniningtyas, III.

¹⁸ Alisjahbana, Armida Salsiah Murniningtyas, III.

Adapun 17 (tujuh belas) *goals* dalam (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yaitu : (1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; (6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; (7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; (8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10) Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara; (11) Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; (12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; (14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; (15) Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, keanekaragaman hayati; (16) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; (17) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Target – target dalam (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) tersebut kemudian oleh Indonesia dijadikan sebagai target pembangunan nasional dimana dalam prakteknya Kemudian disinergikan dalam kebijakan perencanaan pada tingkat nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun pada tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada program sebelumnya yaitu program *Millennium Development Goals* (MDGs) Indonesia telah berhasil mencapai 49 dari 67 indikator. Dalam program lanjutan yaitu (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) Indonesia juga cukup banyak mencapai kinerja baik secara nasional maupun global dimana pada tahun 2017 Indonesia telah dua kali menyampaikan *Voluntary National Review* (VNR) yang kemudian PBB menilai Indonesia satu dari enam VNR terbaik ditingkat dunia dan dilanjutkan pada tahun 2019 dalam rangkaian *High-Level Political Forum* (HLPF) Indonesia juga mendapat penghargaan dari PBB terkait laporan capaian target poin 16

¹⁹ Alisjahbana, Armida Salsiah Murniningtyas, III.

tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh karena Indonesia berhasil menerapkan prinsip inklusif.²⁰

Dalam tingkat nasional pun Indonesia cukup baik dalam usaha mencapai target dalam (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) tersebut dimana Indonesia telah membentuk 19 SDGs Center yang didirikan di beberapa wilayah di Indonesia melalui Perguruan Tinggi. Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkesinambungan (TBP)/(*Sustainable Development Goals* atau SDGs) dirangkum dalam dokumen rencana kerja periode 5 (lima) tahunan yang kemudian untuk dilaksanakan juga dalam tingkat daerah untuk menunjang target nasional yang kemudian juga dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.²¹ Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tentang dampak pandemi Covid 19 terhadap capaian target SDGs di Indonesia menyatakan bahwa pada saat pandemi dunia mengalami kesulitan dalam mencapai target capaian SDGs dimana saat ini sebanyak 255 juta orang didunia kehilangan pekerjaan, 110 juta orang mengalami kemiskinan dan 83 juta sampai 132 juta orang terancam kemiskinan dan malnutrisi. Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional / Bappenas juga menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid 19 mempengaruhi capaian target SDGs utamanya dalam bidang ekonomi dan sosial, banyak penurunan pendapatan selama pandemi pada kelompok rentan dan miskin di Indonesia, selain itu juga dampak pembatasan sosial yang mengakibatkan kenaikan Pemberhentian Hubungan Kerja dan akses terhadap pangan. Sektor kesehatan juga memerlukan pembenahan dari segi akses, pelayanan dan alat kesehatan akibat meningkatnya jumlah masyarakat yang sakit.²²

Dalam bidang kesehatan, Indonesia memiliki program yang kemudian disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional, secara eksplisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak tercantum dalam (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) namun secara substantif penyelenggaraan Jaminan Sosial sangat berperan penting dalam mencapai tujuan yang ditargetkan dalam (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidakadilan serta mencapai perdamaian dan keadilan sosial.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Jaminan Kesehatan, yang untuk selanjutnya antara Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan maka dianggap sama, Jaminan Kesehatan

²⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*, 2nd edn (Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

²¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*.

²² Sora Tobing, 'SDGs Indonesia Terusik Pandemi, Mampukah Capai Targetnya Di 2030?', *Katadata.Co.Id*, 2021 <<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60eecd414ab/sdgs-indonesia-terusik-pandemi-mampukah-capai-targetnya-di-2030>>.

Nasional dilahirkan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian mengatur dan merinci tentang tujuan, prinsip, para pelaku dan tata kelola atas penyelenggaraan JKN hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan nasional (JKN) adalah sistem yang digunakan di Indonesia untuk menyelenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah *membayar iuran* atau iurannya *dibayar oleh pemerintah*²³. Adapun pengertian dari Asuransi Kesehatan Sosial Adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh Pemerintah.²⁴

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kemudian menetapkan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.²⁵ Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, peserta Jaminan Kesehatan adalah seluruh penduduk maupun warga negara asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari enam bulan dengan kewajiban membayar iuran Jaminan Kesehatan. Perhitungannya adalah bagi peserta yang pendapatannya dari gaji atau upah maka besaran pembayaran iurannya adalah prosentase dari upah tersebut. Sedangkan bagi yang pendapatannya bukan dari gaji atau upah maka akan ditetapkan nominal tertentu sebagai iuran kepesertaannya. Dan bagi yang tidak mampu maka iurannya akan dibayar oleh pemerintah.²⁶

Sudah hampir 7(tujuh) tahun dampak positif yang diberikan oleh Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah kepesertaan dan meningkatnya jumlah penggunaan program JKN oleh BPJS Kesehatan ini. Dampak positif tersebut dirasakan baik dalam lapisan masyarakat yang tidak mampu yang kemudian menjadi peserta dengan skema Penerima Bantuan

²³ Kementerian Kesehatan Nasional Republik Indonesia, *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, II (Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020), p. 15.

²⁴ Arief Suryono, 'S2 Mili Hukum Asuransi Dan Jaminan Kesehatan Nasional', 2020, p. 12.

²⁵ Dewan Jaminan Sosial Nasional, *Seri Buku Saku - 4: Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional*, 2014.

²⁶ Kementerian Kesehatan Nasional Republik Indonesia.

Iuran, secara umum mengurangi biaya untuk masyarakat memperoleh akses dalam fasilitas kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Namun perjalanan JKN melalui BPJS Kesehatan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan layanan akses kesehatan mengalami banyak tantangan yang salah satunya adalah aspek keuangan yang terus mengalami defisit dari sejak program JKN melalui BPJS Kesehatan ini dijalankan yaitu sejak tahun 2014. Pemerintah sudah berkali kali menambal defisit tersebut namun karena akar permasalahannya belum terselesaikan sehingga setiap tahun BPJS Kesehatan tetap mengalami defisit keuangan.²⁸

Defisit yang terus dialami oleh BPJS Kesehatan ini dapat menyebabkan masalah baru yang serius yang dialami oleh beberapa pihak yaitu dampak bagi fasilitas kesehatan rumah sakit dan tenaga medis dimana defisit ini mengakibatkan penundaan pembayaran klaim sehingga akan memberatkan pihak rumah sakit yang dalam operasional rumah sakit membutuhkan dana, keterlambatan tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan oleh fasilitas kesehatan. Dampak atas defisitnya BPJS Kesehatan ini juga dirasakan oleh pihak perusahaan farmasi dimana keterlambatan pembayaran mengakibatkan gangguan operasional kepada perusahaan farmasi. Dampak selanjutnya dapat dirasakan oleh peserta JKN dimana dengan kualitas layanan kesehatan yang menurun akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan pada program JKN ini dan juga menimbulkan kecemasan dengan keberlangsungan JKN ini jika terus mengalami defisit dan kualitas layanan yang terus mengalami penurunan.²⁹

Jika JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini akan terganggu keberadaanya karena defisit yang terus menerus belum menemukan solusi atas masalah ini maka ini juga akan mempengaruhi upaya pemerintah dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* atau SDGs. Atas permasalahan tersebut kemudian penulis membuat rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu (1) Apa saja faktor penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan ? (2) Bagaimana Tata Kelola Cost Sharing sebagai upaya BPJS Kesehatan mencapai kesehatan keuangan pasca pandemi Covid 19 dalam perspektif Tujuan Pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* atau SDGs ?

²⁷ Cut Nurul Aidha and Adrian Chrisnahunama, 'Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Usulan Alternatif Pendanaan Yang Berkelanjutan', *Prakarsa Policy Brief*, Mei, 2020, 1–4.

²⁸ Cut Nurul Aidha and Chrisnahunama.

²⁹ dkk. Djahhari, Eka Afrina, *Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Mengapa Dan Bagaimana Mengatasinya ?*, Cetakan 1, 2020.

BAHAN DAN METODE

Tulisan ini disusun dengan jenis penelitian Normatif dengan analisis data berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan Data kemudian dilakukan analisis analisis untuk mendapatkan suatu hasil dan kesimpulan atas permasalahan. Dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dilakukan inventarisasi untuk mengkaji tentang faktor penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan sehingga juga akan berdampak pada upaya capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di samping itu, juga dikumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengaruh Tata Kelola Cost Sharing sebagai upaya BPJS Kesehatan mencapai kesehatan keuangan pasca pandemi Covid 19 ditinjau dari Aspek keadilan dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* atau SDGs. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi untuk mengungkapkan informasi, proses dan hasil analisis yang memiliki kelayakan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab BPJS Kesehatan Mengalami Defisit Keuangan

Alat ukur capaian target dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* atau SDGs diwujudkan dalam sebuah metadata yang sejak dibuat pertama mengalami banyak perubahan perubahan. Metadata dibuat untuk sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi terhadap capaian dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* atau SDGs. Metadata tersebut kemudian dikelompokkan kedalam 4 (empat) dokumen yang masing masing fokus pada 1 pilar yang setiap pilar tersebut menjelaskan tujuan-tujuan dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* atau SDGs. Adapun pengelompokan tersebut yaitu (1) Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup tujuan nomor 1,2,3,4 dan 5; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup tujuan nomor 7,8,9,10 dan 17; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan mencakup tujuan nomor 6,11,12,13,14 dan 15; (4) Pilar Hukum dan Tata Kelola mencakup tujuan nomor 16.³⁰

Dalam Pilar ke 4 (empat) tentang Hukum dan Tata Kelola yang mencakup tujuan nomor 16 yang berbunyi bahwa untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan , menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif , akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Hal ini selaras dengan tujuan diselenggarakannya Jaminan Kesehatan Nasional oleh penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimana tujuan tersebut adalah untuk mencapai kesejahteraan dengan mengamalkan keadilan sosial. Dalam pilar ke 4 (empat) tersebut juga terkait dengan tata kelola yang oleh tujuan nomor 16 dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* atau SDGs menjelaskan tentang membangun

³⁰ Metadata Indikator, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola*, 2020.

kelembagaan yang efektif , akuntabel dan inklusif begitupun yang diharapkan dalam BPJS Kesehatan tersebut.³¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan baru dikatakan aman jika memiliki aset yang mencukupi untuk perkiraan pembayaran klaim satu setengah bulan kedepan jika dikonversi pada kondisi periode berjalan maka aset neto BPJS kesehatan harus surplus sebanyak Rp. 13,93 Triliun. Saat ini porsi belanja BPJS Kesehatan memakan porsi sebesar 91,3% untuk kuratif yang mana seharusnya menurut program rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebagai mana juga merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harusnya porsi belanja BPJS Kesehatan juga memprioritaskan untuk program promotif dan preventif yang selama ini hanya mendapat porsi 4,7% dari total belanja BPJS Kesehatan.³²

Kondisi BPJS Kesehatan dalam tata kelola khususnya pada aspek keuangan masih bisa dikatakan belum sehat karena masih mengalami defisit keuangan. Acuan kesehatan keuangan dalam BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dimana dalam pasal 10 , pasal 32, pasal 33, pasal 34 yang menjelaskan tentang Kesehatan Keuangan pada BPJS Kesehatan. Secara rinci pengaturan tentang standar kesehatan keuangan diatur dalam Peratruan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimana dalam pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPJS Kesehatan wajib menjaga kesehatan keuangan Aset BPJS Kesehatan. Dalam pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Kesehatan keuangan Aset BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diukur berdasarkan: (a) rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi; (b) rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar; dan (c) rasio Ekuitas terhadap Liabilitas.

Pada saat Rapat kerja BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR yang diselenggarakan pada 17 Maret 2021 , BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa meskipun ada surplus dalam arus kas senilai Rp. 18,73 Triliun pada periode 2020 namun BPJS Kesehatan masih mengalami defisit senilai Rp. 6,36 Trilliun jika diliat dari Aset Netto. Hal ini dikarenakan meskipun arus kas mengalami surplus namun BPJS Kesehatan masih memiliki kewajiban membayar sebesar Rp. 25,15 Triliun. Kewajiban

³¹ Indikator.

³² Andri Saubani, 'Bulan Lalu Bilang Surplus, BPJS Kesehatan Kini Akui Defisit', *Republika.Co.Id*, 2021 <<https://www.republika.co.id/berita/qq4330409/bulan-lalu-bilang-surplus-bpjs-kesehatan-kini-akui-defisit>>.

tersebut berupa *incurred but not reported* (IBNR), klaim dalam proses verifikasi atau *outstanding claim* (OSC), dan utang atau klaim dalam proses bayar.³³

Pada tahun 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp. 3,8 Triliun, kemudian pada tahun 2015 BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp. 5,9 Triliun, pada tahun 2016 BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp. 9,7 Triliun, pada tahun 2017 BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar 9,75 Triliun, pada tahun 2018 BPJS Kesehatan kembali defisit sebesar Rp. 9,1 Triliun dan pada tahun 2019 BPJS Kesehatan defisit sebesar Rp. 28 Triliun.³⁴

Berdasarkan laporan pengelolaan program tahun 2020 dan laporan keuangan tahun 2020 BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa Aset Neto BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp. 5,68 Triliun. Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa pendapatan dari iuran tahun 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 pendapatan mencapai Rp.139,85 Triliun sedangkan pada tahun 2019 hanya mencapai Rp. 111,75 Triliun. Pada Tahun 2020 justru Beban Jaminan Kesehatan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun2020 beban jaminan kesehatan berada pada nilai sebesar Rp. 95,51 Triliun sedangkan tahun 2019 mencapai Rp 108, 46 Triliun. Defisit BPJS Kesehatan selama ini ditambal dengan suntikan dana dari APBN.³⁵ Namun demikian APBN tidak bisa selamanya menjadi tumpuan untuk menutup defisit dari BPJS Kesehatan tersebut, dikarenakan APBN Indonesia cenderung masih lemah dalam konteks rasio pajak yang rendah. Tumpuan APBN yang tidak bisa selamanya ini juga dikarenakan faktor penyebab dari defisit BPJS Kesehatan itu sendiri yang harus dibenahi.³⁶ Adapun penyebab – penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit yaitu³⁷:

a. Pendapatan dan Beban Yang Tidak Seimbang

Penyebab BPJS mengalami defisit keuangan adalah pengeluaran BPJS Kesehatan yang lebih besar dari pada pemasukan. Pemasukan tersebut yang paling utama adalah dari iuran para peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan pengeluaran BPJS Kesehatan adalah untuk Beban Jaminan Kesehatan dan operasional BPJS Kesehatan yang secara perbandingan yaitu pengeluaran BPJS Kesehatan dibanding pemasukan adalah sekitar 105% - 120%.

b. Struktur Iuran Yang Belum Sesuai dengan Hitungan Aktuaria

Iuran peserta pada Segmen Pekerja Penerima Upah yang didasarkan pada gaji sebesar 5% dengan batas maksimal perhitungan gaji paling tinggi Rp.8 juta rupiah, ini menjadi faktor penyebab rendahnya penerimaan iuran BPJS Kesehatan. Perubahan besaran prosentase iuran ini sudah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang

³³ Saubani.

³⁴ Saubani.

³⁵ Saubani.

³⁶ Laksono Trisnantoro, 'Dalam Jangka Panjang: Apakah Apbn Akan Terus Menjadi Tumpuan Untuk Menutup Defisit Bpjs?', *Pancanaka*, 1.101 (2019), 14.

³⁷ Djahhari, Eka Afrina.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminana Kesehatan yang pada pokoknya mengatur tentang kenaikan iuran pada setiap kelas kepesertaan, perubahan ini pula yang mendorong kenaikan penerimaan BPJS Kesehatan pada periode tahun 2020 meskipun secara aset netto masih mengalami defisit.

- c. Belum Maksimalnya kepesertaan dan Rendahnya Kedisiplinan Peserta dalam Membayar Iuran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan asas gotong royong dengan mewajibkan seluruh warna negara Indonesia untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun data menunjukkan pada laporan BPJS Kesehatan periode tahun 2020 tercatat hanya 82,33% dari total jumlah penduduk indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa. Selain belum maksimalnya jumlah kepesertaan, kolektabilitas iuran juga menjadi faktor tidak maksimalnya penerimaan BPJS Kesehatan, hal ini dapat kita lihat pada laporan tahun 2018 dimana Peserta Bukan Penerima Upah yang berjumlah 15% di antara keanggotaan pada segmen yang lain namun tingkat kolektabilitas iurannya hanya sekitar 54% padahal rasio klaimnya lebih dari 300%.
- d. Beban Biaya Kesehatan Penyakit Katastropik yang Besar
 BPJS Kesehatan yang menanggung sebanyak 200an juta jiwa mengakibatkan tidak dapat terhindarnya dari beban biaya kesehatan, namun penyakit katastropik setiap tahun mengalami kenaikan beban biaya. Penyakit katastropik merupakan penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya tinggi dalam pengobatannya serta memiliki komplikasi yang dapat mengancam jiwa, beban pengeluaran BPJS Kesehatan untuk pengobatan penyakit katastropik paling banyak adalah penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal. Data yang dilaporkan BPJS Kesehatan pada periode 2020 dimana Pada tahun 2014 beban jaminan kesehatan sebesar Rp. 42,66 Triliun, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.57,11 Triliun, pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp. 67,25 Triliun, pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 84,44 Triliun, pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 94,30 Triliun dan pada tahun 2019 mencapai 108,46 Triliun dimana setiap tahunnya beban biaya pelayanan khusus untuk penyakit katastropik bisa mencapai sekitar 18% sampai 22% dari beban jaminan kesehatan.

2. Tata Kelola Cost Sharing sebagai upaya BPJS Kesehatan mencapai kesehatan keuangan pasca pandemi Covid 19 dalam perspektif Tujuan Pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* atau SDGs

Pada tahun 2021 Indonesia hanya mengalokasikan sebesar 3% dari Penerimaan Domestik Bruto (PDB) untuk pembiayaan kesehatan yang jika dikonversikan kedalam rupiah maka senilai Rp 169 Triliun, angka ini justru menurun jika dibandingkan nilai pada tahun 2020 yang mencapai Rp. 212.5 Triliun. Oleh karenanya BPJS Kesehatan tidak lagi dapat terus menerus mengandalkan APBN untuk menambal defisit setiap tahunnya. Sedangkan Beban Jaminan Kesehatan yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan

semakin tinggi setiap tahunnya, memang pada tahun 2020 BPJS Kesehatan mengalami peningkatan secara arus kas, namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenaikan iuran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminana Kesehatan dan tidak dapat dilepaskan juga dari fakta bahwa berdasarkan laporan BPJS Kesehatan tahun 2020, beban pemanfaatan pelayanan kesehatan tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga peserta enggan untuk datang pada fasilitas kesehatan.³⁸

Namun dalam mengatasi masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan yang memang sudah bertahun-tahun mengalami defisit bahkan sejak periode pertama BPJS Kesehatan disahkan pada tahun 2014 tidak dapat hanya mengandalkan kenaikan iuran semata, karena kondisi pandemi ini membuat peserta mengurangi perawatan ke fasilitas kesehatan karena takut terpapar virus corona di rumah sakit, hal ini dapat kita lihat juga adanya penurunan pemanfaatan layanan kesehatan pada laporan keuangan BPJS Kesehatan. Sehingga jika nanti pasca pandemi beban layanan kesehatan kembali meningkat maka defisit BPJS Kesehatan akan kembali terulang.

Laporan keuangan BPJS Kesehatan setiap tahun melaporkan bahwa beban jaminan kesehatan khususnya pada biaya kuratif sangat besar setiap tahun, dan jumlah biaya pelayanan kesehatan melebihi jumlah pemasukan setiap tahunnya. Faktor-faktor penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit yang mana penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran BPJS Kesehatan dan struktur iuran tidak sesuai dengan perhitungan aktuarial telah diupayakan pembenahan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminana Kesehatan yang pada pokoknya adalah mengatur tentang kenaikan besaran iuran sehingga harapannya adalah pemasukan dapat lebih besar dari pada pengeluaran.

Namun jika biaya kuratif setiap tahun terus meningkat akan menjadi masalah lanjutan jika setiap tahun harus menaikkan besaran iuran, hal ini terjadi karena masalah besaran pemasukan yang ideal telah teratasi namun efektifitas dari pengeluaran masih belum teratasi. Dari laporan beban jaminan kesehatan yang semakin membesar setiap tahun ternyata juga berbanding lurus dengan peningkatan beban biaya kesehatan untuk penyakit katastropik yang besaran persentasenya bisa mencapai antara 18% sampai 20% dari beban jaminan kesehatan. Data laporan yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang merupakan sektor informal serta segmen Bukan Pekerja (BP) adalah segmen yang selisih iuran dengan beban biayanya mengalami tren negatif atau dapat kita artikan penyumbang defisit pada BPJS Kesehatan. Laporan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa Defisit pada segmen PBPU dan BP selain disebabkan pada tingkat kolektabilitas

³⁸ M Faozi Kurniawan, 'Langkah Strategis Keberlanjutan JKN - BPJS Kesehatan Pasca Pandemi Melalui Penerapan', *Policy Brief*, 2021, 1-2.

iuran yang rendah juga biaya beban pelayanan kesehatannya yang cenderung lebih besar dibanding segmen lainnya.

Dengan berfokus pada permasalahan dimana beban biaya kesehatan untuk penyakit katastropik yang setiap tahun mengalami peningkatan dan segmen PBPU dan BP yang secara kolektability iuran rendah sedangkan beban pelayanan kesehatannya justru tinggi maka diperlukan strategi untuk memberlakukan sistem *cost sharing* pada BPJS Kesehatan. *cost sharing* adalah sebuah sistem dimana dibentuk pembagian porsi biaya untuk BPJS Kesehatan dengan peserta dan / atau pihak swasta.

Sistem *cost sharing* ini dapat mengurangi beban biaya pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya penerapan *cost sharing* juga dapat mengurangi *moral hazard* dimana penggunaan obat akan lebih efektif karena peserta atau penyelenggara layanan kesehatan lainnya sebagai penanggung akan membantu meningkatkan pencegahan terjadinya *moral hazard*.³⁹

Bentuk tata kelola *Cost sharing* yang dapat menjadi langkah solusi untuk nantinya diterapkan dalam mengatasi masalah pada rendahnya kolektabilitas iuran pada segmen PBPU dan BP yang justru malah memiliki beban pelayanan kesehatan yang tinggi khususnya justru pada penyakit-penyakit katastropik yang membutuhkan biaya yang sangat besar , sehingga dengan adanya *Cost Sharing* diharapkan nantinya akan mengurangi beban Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, ada beberapa opsi tata kelola *cost sharing* yaitu dengan sistem⁴⁰ :

- a. Deductible dimana dalam sistem ini peserta akan diwajibkan untuk membayar biaya tertentu dalam suatu termin sebelum BPJS Kesehatan membayar kewajibannya.
- b. Coinsurance pembagian prosentase beban biaya kesehatan antara dengan BPJS Kesehatan dan / atau dengan pihak lainnya
- c. Copayment dimana dalam sistem ini memberikan batasan beban biaya tertentu jika masih berada pada batasan tertentu maka akan dibayar oleh peserta sendiri namun jika telah melebihi batas pembayaran tertentu maka sisa dari batas maksimal tersebut akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
- d. Limit pertanggung dimana dalam sistem ini BPJS Kesehatan membayar terlebih dahulu sampai batas maksimal nilai pertanggung adapun jika beban biaya kesehatan melebihi batas maksimal tersebut maka sisa dari pertanggung dibayar sendiri oleh peserta.

Dengan adanya sistem diatas memaksa segmen PBPU dan BP untuk dapat mau tidak mau membayar dan mengurangi beban biaya kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dimana selama ini segmen PBPU dan jBP yang selama ini mengalami defisit keungan dan harus ditambal sulam oleh

³⁹ Kurniawan.

⁴⁰ Kurniawan.

segmen lain. Adapun untuk segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pembayarannya dibayar oleh pemerintah tidak perlu dilakukan skema *cost sharing* tersebut.⁴¹

Sistem *cost sharing* ini juga dapat diterapkan dengan level tertentu di mana pemerintah sebagai pemangku kebijakan memberikan analisis dan program untuk menetapkan dan mengklasifikasi tingkat resiko dan status kesehatan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan tersebut. Dari klasifikasi tersebut nantinya dapat dilakukan pengenaan program yang berbeda beda misalnya untuk penyakit dengan resiko tinggi dapat dilakukan *cost sharing* yang lebih rendah sehingga peserta juga masih mendapatkan manfaat dan pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai dengan spirit dari Program Jaminan Kesehatan Nasional, begitupun sebaliknya bagi kelompok dengan resiko penyakit yang rendah dapat diberlakukan *cost sharing* yang lebih tinggi agar beban biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan lebih efektif.⁴²

Konsep-konsep *Cost Sharing* dengan macam – macam paket manfaat tersebut tidak akan dapat diterapkan secara lebih luas dan maksimal karena *Cost Sharing* sejauh ini memiliki dasar hukum yang pengaturannya sudah tidak relevan lagi untuk menyelesaikan masalah – masalah yang menjadi sumber BPJS Kesehatan mengalami defisit. Regulasi yang selama ini mengatur tentang *cost sharing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana dalam pasal 22 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa urun biaya akan dikenakan pada jenis pelayanan uang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan. Kemudian pada pasal 22 ayat (3) menjelaskan yang pada pokoknya adalah terkait ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminana Kesehatan dimana dalam pasal 1 angka 25 mendefinisikan bahwa urun biaya adalah tambahan biaya yang dibayar peserta pada saat memperoleh manfaat oelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan. Kemudian diatur dalam pasal 80 ayat (1) menyatakan yang pada pokoknya jenis pelayanan tertentu yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, maka peserta akan dikenai urun biaya. Dalam pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa urun biaya tersebut tidak diberlakukan untuk segmen PBI. Kemudian dalam pasal 80 ayat (3) menyatakan bahwa pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan merupakan pelayanan yang dipengaruhi selera dan perilaku peserta.

Urun biaya juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehata Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya Dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan dimana dalam pasal 1 angka 5 mendefinisikan bahwa urun biaya adalah tambahan biaya yang dibayar peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan. Pada pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa pada pokoknya jenis pelayanan tertentu yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, maka peserta akan dikenai urun biaya. Dalam pasal 3 ayat (2) menjelaskan

⁴¹ Kurniawan.

⁴² Kurniawan.

yang pada pokoknya adalah pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan merupakan pelayanan yang dipengaruhi selera dan perilaku peserta. Kemudian dalam pasal 3 ayat (3) pada pokoknya menjelaskan bahwa urun biaya tersebut tidak diberlakukan untuk segmen PBI.

Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang Urun Biaya atau tentang *cost sharing* baik dalam Undang – Undang, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri yang telah disebutkan diatas tersebut hanya mengatur terkait urun biaya yang hanya dikenakan pada penyakit yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan yang dasar klasifikasinya dipengaruhi oleh selera dan perilaku peserta. Hal ini jelas menimbulkan kekaburan hukum untuk *cost sharing* yang nantinya dilaksanakan untuk paket layanan yang telah diklasifikasi kedalam segmen PBPU dan BP yang menimbulkan defisit karena kedisiplinan pembayaran iuran yang rendah namun rasio beban pelayanannya sangat tinggi. Begitu juga dikhususkan pada penyakit katastropik yang ternyata juga banyak dibebani oleh segmen PBPU dan BP yang semakin memperdalam defisit BPJS Kesehatan.

KESIMPULAN

Sebagaimana menjadi tujuan Nomor 3 program *Sustainable Development Goals or SDGs* telah menetapkan bahwa untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera dimana dalam point cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, sejak tahun 2014 keberadaan Jaminan Kesehatan Nasional telah memperbaiki isu kesenjangan terhadap akses fasilitas kesehatan. Namun permasalahan justru hadir dalam internal Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan itu sendiri dimana sejak awal periode diberlakukan telah mengalami defisit yang justru dapat mempengaruhi keberlangsungan BPJS Kesehatan.

Sejalan dengan pilar ke 4(empat) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu terkait Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan yang tangguh , maka untuk memperbaiki dan mewujudkan kesehatan keuangan BPJS Kesehatan diperlukan sebuah pembaharuan regulasi khusus nya untuk mengatur tentang *cost sharing* untuk memperbaiki defisit keuangan BPJS Kesehatan menuju sehat keuangan. jika BPJS Kesehatan dapat tumbuh ke arah positif maka dapat membantu mendorong tercapainya capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals or SDGs*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida Salsiah Murniningtyas, Endah, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, 2018, III
- Cut Nurul Aidha, and Adrian Chrisnahutama, ‘Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Usulan Alternatif Pendanaan Yang Berkelanjutan’, *Prakarsa Policy Brief*, Mei, 2020, 1–4
- Dewan Jaminan Sosial Nasional, *Seri Buku Saku - 4: Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional*, 2014

- Djamhari, Eka Afrina, dkk., *Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Mengapa Dan Bagaimana Mengatasinya ?*, Cetakan 1, 2020
- Indikator, Metadata, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola*, 2020
- Kementerian Kesehatan Nasional Republik Indonesia, *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, II (Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*, 2nd edn (Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020)
- , *Peta Jalan SDGs Indonesia, Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030* (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2017)
- Kurniawan, M Faozi, ‘Langkah Strategis Keberlanjutan JKN - BPJS Kesehatan Pasca Pandemi Melalui Penerapan’, *Policy Brief*, 2021, 1–2
- Laksono Trisnantoro, ‘Dalam Jangka Panjang: Apakah Apbn Akan Terus Menjadi Tumpuan Untuk Menutup Defisit Bpjs?’, *Pancanaka*, 1.101 (2019), 14
- Saubani, Andri, ‘Bulan Lalu Bilang Surplus, BPJS Kesehatan Kini Akui Defisit’, *Republika.Co.Id*, 2021 <<https://www.republika.co.id/berita/qq4330409/bulan-lalu-bilang-surplus-bpjs-kesehatan-kini-akui-defisit>>
- Suryono, Arief, ‘S2 Mih Hukum Asuransi Dan Jaminan Kesehatan Nasional’, 2020
- Tobing, Sora, ‘SDGs Indonesia Terusik Pandemi, Mampukah Capai Targetnya Di 2030?’, *Katadata.Co.Id*, 2021 <<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60ecccdb414ab/sdgs-indonesia-terusik-pandemi-mampukah-capai-targetnya-di-2030>>

ESENSI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penulis 1

Arsita Rasmi (Universitas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: arsitarsmi@student.uns.ac.id

Penulis 2

Mohammad Jamin (Univeristas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: mohjamin@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 membutuhkan respon yang sangat cepat dalam penanggulangannya. Salah satu upaya penting dalam strategi penanggulangan pandemi ini adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh elemen masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dirasakan manfaatnya apabila sebagian besar masyarakat mendapatkan vaksinasi sehingga terbentuk *herd immunity*. Namun adanya respon negatif dari kelompok masyarakat yang meragukan dan menolak pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat menjadi ancaman besar dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisis data bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat dipandang sebagai hak dan kewajiban warga negara. Kerangka hukum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah disusun oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, dan didalamnya juga memuat sanksi-sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksinasi COVID-19.

Kata kunci: vaksinasi, COVID-19, hukum positif.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic requires a very fast response in dealing with it. One of the important efforts in the strategy to overcome this pandemic is the implementation of COVID-19 vaccination for all elements of society. The implementation of COVID-19 vaccination will be beneficial if most people get vaccinated so that herd immunity is formed. However, there is a negative response from community groups who doubt and reject the implementation of the COVID-19 vaccination, which can be a big threat in efforts to overcome the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze the essence of the implementation of COVID-19 vaccination in positive law perspective in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method, using a statutory approach. Data analysis is descriptive analytical using primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The results of the study show that the implementation of COVID-19 vaccination can be seen as a citizen's right and obligation. The legal framework for implementing COVID-19 vaccination has been prepared by the government at various levels of legislation, and it also contains legal sanctions for people who refuse to give COVID-19 vaccinations.

Keywords: vaccination, COVID-19, positif law.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini menjadi masalah kesehatan yang serius di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia juga telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 angka 3 mendefinisikan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *corona virus* baru yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2). Penyakit ini ditularkan melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat penderita batuk, bersin, atau berbicara, kemudian droplet tersebut tanpa sengaja terhirup oleh orang lain. Droplet juga dapat menempel pada benda di sekitarnya, sehingga apabila benda yang terkontaminasi droplet tersebut disentuh oleh seseorang kemudian orang tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu untuk mencegah tertular COVID-19 kita dianjurkan untuk memakai masker, menjaga jarak lebih satu meter dari orang lain serta mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau membersihkannya dengan *hand sanitizer* (*Bagaimana Manusia Bisa Terinfeksi COVID-19?*, n.d.). Manifestasi penyakit ini bervariasi, mulai dari orang tanpa gejala (OTG), kasus yang ringan, sampai dengan kasus yang berat yang menyebabkan timbulnya gagal napas yang dapat berakibat kematian. Penyakit ini masih banyak menyimpan misteri, beberapa penelitian melaporkan adanya *reinfeksi* (infeksi ulang) COVID-19 dan fenomena *long COVID-19* (gejala COVID-19 yang dapat bertahan pada seseorang atau muncul kembali setelah pasien sembuh berminggu-minggu hingga berbulan-bulan)(Burhan et al., 2020).

Sejak kasus pertama diumumkan, penularan COVID-19 menyebar dengan cepat di Indonesia. Hal ini memerlukan respon yang sangat cepat dan strategi penanggulangan yang tepat baik di tingkat pusat maupun daerah. Penanggulangan ini antara lain bertujuan untuk: (1) Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan dan penyebaran penularan; (2) Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis; (3) Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, dan sektor lainnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Selain kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pemberlakuan protokol kesehatan, pemerintah juga mengambil

kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

Vaksinasi merupakan upaya pencegahan dan membentuk kekebalan individu dan kekebalan kelompok (*herd immunity*) serta memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mempunyai risiko untuk terkena penyakit. Ketika pengadaan vaksin COVID-19 masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat maka salah satu skenario yang disusun adalah membuat tahapan vaksinasi dengan skala prioritas pada populasi yang berisiko tinggi seperti petugas kesehatan, lansia, orang dengan penyakit penyerta dan masyarakat rentan lainnya yang berpotensi terdampak COVID-19. Orang tanpa gejala atau pasien yang telah pulih dari COVID-19 tetapi kekebalan yang dihasilkan lemah atau cepat menurun juga memerlukan vaksinasi untuk memperkuat kekebalan serta memastikan tingkat perlindungan populasi yang memadai untuk tercapainya *herd immunity* (Jeyanathan et al., 2020).

Pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19 merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena melibatkan banyak variabel seperti pengadaan vaksin, penyediaan tenaga vaksinator, sarana prasarana pendukung vaksinasi serta respon dan peran aktif masyarakat sebagai sasaran vaksinasi. Tujuan pemberian vaksinasi salah satunya adalah untuk membentuk *herd immunity*, sehingga semakin banyak masyarakat yang bersedia diberikan vaksinasi maka semakin besar cakupannya. Oleh karena itu penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi menjadi salah satu variabel penting dalam kesuksesan cakupan vaksinasi COVID-19. Namun Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan ITAGI, UNICEF, dan WHO pada tanggal 19 sampai 30 September 2020 menemukan bahwa sekitar 65% responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan oleh Pemerintah, sedangkan 8% di antaranya menolak, dan 27% sisanya menyatakan ragu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia et al., 2020). Mengingat bahwa kelompok masyarakat yang menyatakan menolak dan ragu terhadap penerimaan vaksin tersebut merupakan proporsi yang signifikan dari populasi, maka adanya respon negatif pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dapat menjadi ancaman besar dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 karena akan menghambat tercapainya *herd immunity* sehingga upaya pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini sia-sia belaka.

Berdasarkan paparan masalah yang telah diuraikan diatas, maka sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi terkait esensi dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana esensi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan tipe penelitian ini didasari pertimbangan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau aturan-aturan (Soerjono Soekanto; Sri Mamudji, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan analisis yang memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan (Salim HS; Erlies Septiana N, 2017). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal/artikel hukum serta bahan non hukum yaitu buku, jurnal non hukum dan sumber dari internet yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dan secara tegas dinyatakan kapan berlaku serta kapan tidak berlaku lagi. Hukum merupakan norma, yang merupakan sarana untuk mengatur, memaksa dan menuntun masyarakat. Apabila pemerintah yang sah menetapkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan tersebut direspon sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yaitu peraturan tersebut bersifat memaksa, sehingga seorang yang tidak melaksanakan peraturan itu dapat dikecam tindakannya, bahkan dapat diberikan sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Sudiyana; Suswoto, 2018).

John Austin dalam Teori Hukum Positif menyatakan bahwa hukum adalah hukum positif yang dibuat oleh kekuasaan yang berdaulat (negara) kepada kekuasaan yang lebih rendah. John Austin juga menyatakan bahwa hukum (positif) disebut hukum karena adanya perintah, apabila tidak ada perintah maka bukanlah hukum, dan unsur "*command*" atau perintah merupakan unsur yang fundamental dari hukum. Unsur-unsur yang harus ada dalam hukum menurut Austin adalah adanya penguasa (*sovereignty*), adanya suatu perintah (*command*),

adanya kewajiban untuk menaati (*duty*), dan adanya sanksi bagi mereka yang melanggar (*sanction*) (Syofyan Hadi, 2018).

Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni (*the pure of law theory*) menyampaikan bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur non yuridis, hukum harus mengabaikan pendekatan lain terhadap hukum. Hukum selalu merupakan hukum positif dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia (Faissal Malik, 2021). Selain itu bahwa hukum adalah normatif, tidak menganut hukum alam. Hukum lahir dari akal dan kemauan manusia. Ciri yang utama dari teori Kelsen adalah adanya paksaan, dimana setiap hukum harus mempunyai daya paksa (Satjipto Rahardjo, 2014). Selain itu Kelsen juga mengemukakan tentang *Stufentheorie* yang menitikberatkan pada hierarki hukum dari peraturan perundang-undangan, dimana suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya (Eka N.A.M. Sihombing, 2016)

Menurut Bagir Manan, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum baik yang tertulis dan tidak tertulis yang sedang berlaku pada saat ini, yang bersifat mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, yaitu hukum yang sengaja disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga yang memiliki kewenangan membentuk hukum (Slamet Suhartono, 2019).

Konsep hukum mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam hukum positif (perundang-undangan), dimana nilai tersebut telah dibahas dan ditetapkan ketika hukum positif itu disusun. Setelah ditetapkan menjadi undang-undang, maka hukum itulah yang berlaku secara mutlak, tidak boleh ditawar, lepas apakah hukum itu efektif atau tidak, adil atau tidak (Islamiyati, 2018). Sebagai negara hukum yang mempunyai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, implementasi hukum dalam penyelenggaraan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat terasa, dimana hukum dijunjung tinggi dan menjadi pegangan seluruh warga negara serta aparatur penyelenggara negara baik dari tingkat pusat hingga daerah (Sudiyana; Suswoto, 2018). Demikian halnya dalam upaya dan strategi penanggulangan pandemi COVID-19 termasuk

dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, peraturan perundang-undangan menjadi landasan yuridis normatif.

2. Tinjauan Umum Vaksinasi COVID-19

Salah satu penyebab penyakit menular yang perlu diwaspadai adalah virus. Selama 20 tahun terakhir, beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus telah mengakibatkan epidemi seperti *severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARS-CoV) pada tahun 2002-2003, influenza H1N1 pada tahun 2009 dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) yang pertama kali teridentifikasi di Saudi Arabia pada tahun 2012 (Burhan et al., 2020). Dalam konsep penanggulangan wabah, tindakan pencegahan dan pengebalan merupakan salah satu tindakan yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai yang disebutkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi: “Upaya penanggulangan wabah meliputi: a. penyelidikan epidemiologis; b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. pencegahan dan pengebalan; d. pemusnahan penyebab penyakit; e. penanganan jenazah akibat wabah; f. penyuluhan kepada masyarakat; g. upaya penanggulangan lainnya.”

Ada dua pendekatan yang mungkin dilakukan dalam membangun kekebalan terhadap COVID-19 yaitu: (1) kampanye vaksinasi massal, dimana hal ini membutuhkan pengembangan serta pengelolaan vaksin yang efektif dan aman, atau (2) kekebalan alamiah dari virus pada populasi global. Namun, konsekuensi dari pilihan terakhir ini sangat serius. Sebagian besar populasi manusia perlu terinfeksi virus COVID-19, dimana mungkin jutaan orang akan kalah dan menyerah sehingga timbul banyak korban (Haley E. Randolph, 2020).

Keberadaan vaksin COVID-19 diharapkan menjadi kabar baik dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 dimana vaksin merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19, termasuk di Indonesia (Burhan et al., 2020) Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan bahwa pengertian vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Secara substansial vaksin yang efektif dan aman harus diberikan secara cepat dan luas kepada masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Untuk menjamin perlindungan imunologis yang luas tidak cukup hanya dengan

mengandalkan ketersediaan vaksin saja. Namun vaksin juga harus dapat diakomodasi secara baik oleh komunitas kesehatan maupun masyarakat umum. Nilai ambang batas untuk tercapainya kekebalan kelompok terhadap COVID-19 adalah 55% sampai dengan 82% dari populasi, tergantung pada berbagai faktor biologis, lingkungan, dan perilaku sosial masyarakat. Untuk mengkampanyekan vaksinasi COVID-19 perlu dilakukan beberapa pendekatan, antara lain: (1) vaksin COVID-19 yang digunakan harus terjamin efektifitas dan keamanannya; (2) distribusi vaksin secara merata dan adil dengan menargetkan individu dengan risiko tertinggi; (3) rencana program vaksinasi massal COVID-19 secara proaktif harus mampu mengatasi hambatan potensial yang dihadapi dalam penerimaan vaksin dengan menggunakan pesan yang sesuai dengan bahasa dan budaya setempat serta memanfaatkan media *offline* dan *online*. Penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 menjadi kunci penting keberhasilan vaksinasi COVID-19 (Burhan et al., 2020).

3. Esensi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dalam Hukum Positif.

Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 dan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Pemerintah telah menyusun berbagai hukum positif sebagai landasan yuridis untuk menjadi dasar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- f. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Peraturan ini sebagai payung hukum percepatan dan kepastian pengadaan vaksin COVID-19 serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19, karena dalam percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 diperlukan langkah-langkah

luar biasa dan pengaturan khusus terkait pengadaan dan pelaksanaannya. Cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 meliputi pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksinasi, pendanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi serta dukungan dan fasilitasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang juga mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- i. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Keputusan ini disusun untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Menteri Kesehatan menyusun Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dimana dalam keputusan tersebut menetapkan:

- 1) Jenis dan kriteria vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- 2) Bahwa vaksin hanya dapat digunakan bila sudah mendapat *Emergency Use of Authorization* (EUA) dari BPOM;
- 3) Perubahan terhadap jenis vaksin dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) dan pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Pelaksanaan vaksinasi sebagai salah satu upaya penanggulangan wabah diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan. Selain itu, pada Pasal 10 UU Wabah Penyakit Menular juga disebutkan Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah, termasuk didalamnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Selain itu, hak untuk sehat menjadi hak asasi setiap warga negara. Seperti termaktub dalam UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 ayat (3). Hak atas kesehatan merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya dengan mengambil langkah-langkah strategis, cepat dan tepat termasuk dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi COVID-19 telah menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan warga negara. Oleh karena itu jaminan dan kepastian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat menjadi hak warga negara serta menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memenuhinya.

Sebagai warga negara kita wajib menghormati hak asasi orang lain serta wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut dinyatakan dalam UUD NRI 1945 pasal 28J ayat (1) dan (2). Demikian juga Pasal 10 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Tindakan pemberian vaksinasi merupakan salah satu tindakan kedokteran yang memerlukan persetujuan tindakan dari pasien. Namun, dalam situasi pandemi saat ini hak menyatakan menerima atau menolak tindakan vaksinasi tidak berlaku. Hal ini disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam keadaan penularan penyakit yang luas maka hak untuk menolak atau menerima tindakan dinyatakan tidak berlaku. Demikian juga dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, menyebutkan bahwa tindakan pemberian vaksinasi terhadap masyarakat dalam konteks penanggulangan wabah dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Dengan demikian esensi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 juga menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular selain menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah juga menjadi tanggung jawab masyarakat, seperti yang dinyatakan pada Pasal 152 UU Kesehatan. Sehingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat dimaknai sebagai tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia.

4. Penolakan Vaksinasi Dalam Perspektif Hukum Positif

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), keragu-raguan tentang vaksin merupakan salah satu dari sepuluh ancaman teratas terhadap kesehatan masyarakat, dimana hal tersebut telah menghambat program imunisasi secara global dan menjadi penghalang utama untuk tercapainya tujuan vaksinasi yang optimal (*Waspada 10 Ancaman Kesehatan Global*, n.d.). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk *herd immunity*. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila sebagian besar

masyarakat dalam suatu populasi mendapatkan vaksinasi COVID-19 sehingga pemberian vaksinasi COVID-19 baru dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu program vaksinasi COVID-19 ini harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama (Marulak Pardede, 2021). Penolakan vaksinasi oleh kelompok masyarakat tertentu dapat menghambat terbentuknya *herd immunity*. Dengan demikian penolakan tersebut mengganggu hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan imunologis dari penyakit COVID-19, serta melanggar hukum positif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan telah mencantumkan sanksi bagi masyarakat yang menolak tindakan vaksinasi COVID-19. Dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selamamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan Pasal 93 dinyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekejarantinaan Kesehatan, dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta.

Demikian juga dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga telah mencantumkan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi seperti disebutkan dalam Pasal 13A ayat (4) bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda. Sementara di dalam Pasal 13B menguatkan sanksi sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Tentang Wabah Penyakit Menular.

KESIMPULAN

Esensi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 apabila ditinjau dari konstitusi dan hak asasi manusia, merupakan hak warga negara karena kesehatan merupakan hak fundamental dari manusia. Vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban setiap warga negara-yang menjadi sasaran mengingat hak untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan vaksinasi COVID-19 telah dicabut. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena tanpa kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah serta peran serta masyarakat maka upaya vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* akan sia-sia.

Hukum positif yang mengatur pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah disusun oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah serta tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sanksi-sanksi hukum berupa sanksi administratif maupun pidana bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksinasi COVID-19 juga telah dimuat di dalamnya. Seluruh akses komunikasi pemerintah perlu dimaksimalkan untuk memberikan edukasi dan meyakinkan masyarakat agar menerima vaksinasi COVID-19 sebagai upaya penting dalam mengakhiri pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Burhan, E., Susanto, A. D., Nasution, S. A., Ginanjar, E., Pitoyo, C. W., Susilo, A., Firdaus, I., Santoso, A., Juzar, D. A., Arif, S. K., Wulung, N. G. . L., Adityaningsih, D., Syam, A. F., I, M. R., & Sambo, C. M. (2020). *PEDOMAN TATALAKSANA COVID-19 Edisi 3*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman dan Pencegahan Coronavirus (COVID- 19): Vol. Revisi ke-*. Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ITAGI, WHO, & UNICEF. (2020). Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia. *Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, November*, 1–26.
- Soerjono Soekanto; Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Prenada Media Group.
- Salim HS; Erlies Septiana N. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum* (A. Marwan (Ed.); Cetakan 8). PT. Citra Aditya Bakti.

2. Jurnal/Artikel:

- Eka N.A.M. Sihombing. (2016). Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 99.
- Faissal Malik. (2021). Tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 191.
- Haley E. Randolph, L. B. B. (2020). Herd Immunity: Understanding COVID-19. *Immunity*, 52(5), 737–741. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761320301709>
- Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>
- Jeyanathan, M., Afkhami, S., Smaill, F., Miller, M. S., Lichty, B. D., & Xing, Z. (2020). Immunological considerations for COVID-19 vaccine strategies. *Nature Reviews Immunology*, 20(10), 615–632. <https://doi.org/10.1038/s41577-020-00434-6>
- Marulak Pardede. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De*

Jure, 21(1), 23. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.23-44>

Slamet Suhartono. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201–211. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>

Sudiyana;Suswoto. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*, 11(1), 107–136. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>

Syofyan Hadi. (2018). Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 25(1), 86–97. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1789>

3. Peraturan Perundang-undangan:

UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19)

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya

4. Sumber lainnya:

Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? (n.d.). Retrieved March 31, 2021, from <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/qna-pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19>

Waspada 10 Ancaman Kesehatan Global. (n.d.). Retrieved June 10, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190121143948-255-362487/waspada-10-ancaman-kesehatan-global>

MENEMUKENALI PENGHAMBAT KEBERHASILAN SDGS 2030 DI INDONESIA (URGENSI *GREAT RESET* ATAS HUKUM YANG RAMAH KEPADA KORUPTOR)

Penulis 1

Muhammad Rustamaji (Universitas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: muhammad_rustamanji@staff.uns.ac.id

Penulis 2

Rysca Indreswari (Universitas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: rysca1103@staff.uns.ac.id

Penulis 3

Sri Sudarsih (SMA Negeri 1 Mranggen). Kabupaten Demak, Indonesia
Email: sri_sudarsih@yahoo.com

ABSTRAK

Klaus Schwab berpandangan bahwa pandemi dan digitalisasi pada akhirnya menjadi dua katup yang memaksa hukum untuk melakukan adaptasi untuk menciptakan instrumen yang tidak ramah kepada koruptor. Poin inilah yang selanjutnya menjadi fokus kajian untuk menemukan salah satu faktor yang potensial menggagalkan pencapaian SDGs 2030. Berdasarkan riset berjenis doktrinal dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka serta ditelaah dengan silogisme deduktif, ditemukan bahwa perilaku koruptif merupakan antithesis atas optimisme keberhasilan pencapaian SDGs. Pandemi Covid-19 dan digitalisasi dunia yang masif, mendorong lahirnya gagasan “*Great Reset*” yang sejalan dengan SDGs, yaitu sebagai refleksi untuk membangun sistem ekonomi dan sosial yang lebih adil, berkelanjutan dan tangguh berdasar hukum. *Great reset* membutuhkan instrumen kontrak sosial baru yang menempatkan keadilan dan martabat manusia sebagai basisnya. Namun banyaknya pengurangan hukuman bagi koruptor melalui putusan Mahkamah Agung dan dapat dihentikannya penyidikan tindak pidana korupsi setelah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/206/VII/2016, 25 Juli 2016, menjadi suatu ironi. Pada kulminasi demikian, hukum yang semakin ramah pada perilaku koruptif, tidak sejalan dengan semangat *great reset* terlebih dalam pencapaian SDGs 2030 di Indonesia.

Kata kunci: SDGs, *great reset*, hukum yang ramah koruptor.

PENDAHULUAN

Great reset atau pengaturan ulang secara masif di berbagai aspek kehidupan merupakan agenda terbaru yang saat ini ditawarkan oleh sejumlah pakar. Seruan *great reset* demikian dikemukakan kali pertama dari podium World Economic Forum. *Great reset* bahkan menjadi tema utama forum tahunan WEF yang mulai didiskusikan di forum-forum *online* selanjutnya. Klaus Schwab selaku pendiri dan Ketua Eksekutif WEF bersama Thierry Mallert bahkan

meluncurkan buku "*Covid-19: The Great Reset*"ⁱ. Pada buku ini secara mendalam dibahas mengenai berbagai agenda perubahan tatanan kehidupan secara masif. Pada tataran global, keduanya menawarkan *great reset* di lima sektor kehidupan, yaitu ekonomi, sosial, geopolitik, lingkungan dan teknologi.

Pada poin inilah tawaran *great reset* sejatinya selaras dengan SDGs yang berpilar pada *planet, people, prosperity, peace, and partnership*. Secara lebih detail dapat diuraikan bahwa tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (*Intergeneration Justice*)ⁱⁱ. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuanⁱⁱⁱ.

Konsep *great reset* maupun SDGs tentu saja melampaui *new normal* yang diaplikasikan Pemerintah Indonesia saat ini. Sebagaimana diketahui, *new normal* merupakan konsep yang hanya sebatas mengadopsi protokol kesehatan ke dalam berbagai aktivitas individual atau komunal, atau secara lebih jauh melakukan improvisasi dengan pendekatan teknologi (Aplikasi Peduli Lindungi). Sedangkan konsep *great reset* maupun SDGs merupakan agenda perubahan tatanan kehidupan dalam spektrum yang luas, baik secara fundamental maupun secara filosofis. Secara garis besar, lima pilar SDGs selaras dengan lima poin *great reset* yang diuraikan Charles, antara lain; 1).Menangkap imajinasi dan keinginan umat manusia. Perubahan hanya akan terjadi jika orang benar-benar menginginkannya, 2).Pemulihan ekonomi harus menempatkan dunia pada jalan menuju penciptaan lapangan kerja, mata pencaharian, dan pertumbuhan yang berkelanjutan, 3).Sistem harus didesain ulang untuk memajukan transisi *net zero* secara global. Harga karbon dapat menjadi upaya penting menuju pasar yang berkelanjutan, 4).Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi perlu diperkuat, dan 5).Investasi harus diseimbangkan kembali. Mempercepat investasi hijau dapat menawarkan peluang kerja di bidang energi hijau, bioekonomi, ekowisata

dan infrastruktur hijau^{iv}. Sementara, Klaus Schwab mengerucutkan *great reset* ke dalam tiga bagian utama, 1).Mengarahkan pasar kepada hasil yang lebih adil, 2).Memastikan bahwa investasi memajukan tujuan bersama, seperti kesetaraan dan keberlanjutan, 3).Memanfaatkan inovasi dari Revolusi Industri Keempat (RI 4.0) untuk mendukung kemaslahatan publik, terutama dalam menangani tantangan di sektor kesehatan, sosial dan kesenjangan yang besar^v.

Bila dilakukan pengerucutan, lima agenda *great reset* maupun lima pilar SDGs tersebut terkait dengan dua permasalahan mendasar yang dihadapi umat manusia di masa pandemi Covid-19 saat ini, yaitu kesenjangan, dan degradasi lingkungan. Problem kesenjangan yang terjadi, diperparah oleh tatanan geopolitik yang mengusung spirit kerakusan untuk merebut sumber daya alam. Hal demikian menimbulkan risiko terhadap kerusakan lingkungan yang masif seperti yang dirasakan saat ini, baik berwujud wabah yang merajalela, maupun bencana ekologi yang terus saja melanda.

Agenda SDGs maupun *great reset*, berupaya mengikis jarak sosial ekonomi (*Gini Concentration Ratio*)^{vi}. Pada saat yang sama SDGs maupun konsep *great reset* juga mengubah tatanan politik dunia untuk mewujudkan kebaikan bersama. SDGs dan *great reset* merupakan seruan mengubah sikap personal dan paradigma kolektif kekuasaan. Termasuk menyiapkan beragam persiapan guna menyongsong masifnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi yang tidak dapat lagi terbendung. Schwab dan Mallert menyebut digitalisasi sebagai *micro reset*. Sebab gelombang adopsi digitalisasi memang telah secara masif berjalan sebelum datangnya Covid-19.

Pada saat yang sama, ketika mencermati kekinian perkembangan pandemi Covid-19 yang fluktuatif dan belum menunjukkan tanda-tanda melandai, hal ini potensial semakin memperparah ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Angus Deaton (peraih Nobel Ekonomi 2015) mengibaratkan bahwa pandemi bagaikan sinar-X yang mampu mengekspos disparitas secara transparan. Masyarakat terbelah di dua kutub berbeda. Para pemilik modal, dan kaum berpunya (*The Haves*) yang mapan secara ekonomi dapat terus bekerja dari rumah sebagaimana hari-hari biasa dengan stamina dan produktivitas yang tetap terjaga. Dengan dukungan teknologi panggilan video, dan fasilitas ekstensif lainnya, pekerjaan dapat dijalankan dengan kenormalan baru. Akan tetapi, tidak demikian dengan kelompok rentan yang umumnya para pekerja informal yang harus berjibaku dengan situasi menegangkan, bahkan sangat dekat dengan maut dalam mempertahankan hidup dan kehidupan ekonominya. Kondisi pandemi covid-19 tidak memberikan ruang untuk bekerja dari rumah bagi para pekerja informal tersebut^{vii}. Bahkan ketika memutuskan tetap bekerja dengan intensitas tinggi di luar rumah, belum tentu menghasilkan pendapatan yang diharapkan meski risiko terjangkit covid-19 mencapai kerentanan yang paling tinggi.

Kritik senada diutarakan juga oleh Eleanor Russel dan Martin Parker. Kedua ilmuwan Inggris itu secara komparatif menyanggah pandemi Covid-19 dengan Black Death di Abad ke-14 yang potensial merepetisi hal yang sama. Pandemi memicu terkonsentrasinya kekayaan pada sekelompok konglomerat, bahkan menciptakan oligarki. Ketika pada akhirnya muncul banyak pengusaha yang mempunyai koneksi kuat kepada pemerintah, bahkan mampu melanggengkan kekuasaan bisnisnya berabad-abad lamanya, maka jurang ketimpangan (*Gini Ratio*) pada akhirnya tidak akan pernah hilang^{viii}.

Pada kulminasi demikian, eksese pandemi Covid-19 berpotensi membuat yang kaya bertambah makmur, sementara yang miskin semakin terperosok dalam jurang kemiskinan. Kondisi tersebut benar-benar potensial akan terealisasi bila pemerintah tidak berhati-hati dalam menyusun formula kebijakan, serta tidak tegas dalam penegakan hukum.

Pada aspek penegakan hukum, ‘ramahnya penegakan hukum’ terhadap koruptor yang diperagakan dengan putusan-putusan ringan dan keluarnya regulasi^{ix} penghentian proses penyidikan ketika dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara, misalnya. Langkah-langkah demikian ditengarai berpotensi memperlebar kesenjangan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat tidak adanya kepercayaan publik kepada pemerintah.

Sebagai gambaran yang lebih detail dapat disimak pencermatan ICW atas penjatuhan pidana pada 2019 yang lalu. Sepanjang tahun 2019 ICW mencatat setidaknya terdapat 1.019 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di berbagai tingkatan Pengadilan. Mendasarkan pada keseluruhan perkara itu ditemukan 1.125 orang sebagai terdakwa. Temuan ini tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya yang total perkaranya sebanyak 1.053 dengan terdakwa sejumlah 1.162 orang^x.

Temuan di atas terbagi dalam 3 ranah pengadilan, yakni: 941 perkara disidangkan di Pengadilan tingkat pertama, sedangkan 56 perkara tingkat banding, dan 22 perkara lainnya pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Rata-rata vonis pada setiap tingkatan pengadilan sebagai berikut: 1). Pada tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi rata-rata dijatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan; 2). Pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, rata-rata dijatuhkan pidana 3 tahun 8 bulan; dan 3). Pada tingkat Mahkamah Agung (Kasasi/Peninjauan Kembali), rata-rata dijatuhkan pidana 3 tahun 8 bulan. Sehingga jika total rata-rata vonis pidana penjara hanyalah 2 tahun 7 bulan^{xi}.

Merujuk pada Pasal 10 KUHP yang menyebutkan tentang pidana pokok (penjara dan denda), pada konteks demikian, temuan ICW rata-rata vonis penjara untuk koruptor hanya menyentuh angka 2 tahun 7 bulan penjara saja. Sedangkan untuk denda hanya sebesar Rp116.483.500.000 (seratus enam belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu

rupiah). Meskipun temuan ICW terkait dengan vonis terdapat kenaikan dibanding tahun 2018 lalu yang hanya 2 tahun 5 bulan penjara. Sedangkan untuk pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp748.163.509.055 (tujuh ratus empat puluh delapan milyar seratur enampuluh tiga juta lima ratus Sembilan ribu lima puluh lima rupiah). Angka tersebut akan sangat kecil dan berbanding jauh jika melihat jumlah kerugian negara yang mencapai Rp12.002.548.977.762 (Dua belas trilyun, dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enampuluh dua rupiah). Praktis kurang dari 10 persen nilai aset yang dapat dikembalikan ke kas negara. Sedangkan untuk tindak pidana suap yang jumlah perkaranya dominan sepanjang 2019 ditemukan setidaknya mencapai Rp422.712.229.450 (empat ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah)*xii*.

Mencermati gambaran demikian, harus disadari bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi, masih saja menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat.

Pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji, menilai bahwa masifnya praktik korupsi di Indonesia memang tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggara negara. Pada saat yang sama, kondisi demikian diperparah dengan keterlibatan pihak swasta sebagai potensi kekuatan nonbirokrasi negara yang juga terlibat dalam praktik korupsi tersebut*xiii*.

Oleh karenanya, perlu dilakukan kritik agar terjadi banyak pembenahan oleh pemerintah. Utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara sinergis. Pertama yaitu sinergitas dan paralel antara pencegahan dan penindakan. Kemudian yang kedua sinergitas dan sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi di antara Polri, Kejaksaan, dan KPK. Kedua aspek inilah yang saat ini penting untuk dilakukan terlebih dikaitkan dengan agenda besar SDGs maupun *great reset* yang tidak lagi memberikan tempat bagi praktik-praktik koruptif.

Sementara itu, ketika mencermati kondisi saat ini, publik masih disuguhkan pemandangan bahwa sinergitas atas lembaga penegak hukum masih sebatas berwujud perjanjian di atas kertas atau MoU. Akan tetapi, pada kenyataan di lapangan, masing-masing aparat penegak hukum sering menunjukkan kinerja parsial yang berjalan sendiri-sendiri berbasis institusi masing-masing.

Masalah kelemahan lainnya, yakni belum tuntasnya reformasi sistem penegakkan hukum di institusi penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam sejumlah kasus, yang terjadi justru aparat penegak hukum terlibat dalam kejahatan korupsi. Indriyanto menjelaskan bahwa pada tataran *Das Sein* (fakta senyatanya), justru oknum penegak hukum yang menciptakan stigma negatif terhadap lembaganya sendiri maupun sistem penegakan hukumnya. Seperti yang terjadi dalam kasus pelarian buronan Djoko Tjandra, kasus korupsi ekspor benur, maupun korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang sangat menghebohkan publik, misalnya. Bahkan berdasarkan pencermatan atas sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang memang berlatar belakang kekuatan politik. Penindakan kasus korupsi, misalnya, kerap berjalan atas latar belakang kemauan dan kekuatan politik. Begitu pula penyelesaiannya yang justru kerap menarik masalah hukum ke ranah politik.

Poin-poin penting mengenai SDGs maupun *great reset* yang justru kontra terhadap praktik keramahan penegakan hukum terhadap koruptor inilah yang selanjutnya menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam melalui kritik yang membangun atas kondisi kekinian. Kritik terhadap hukum yang ramah kepada koruptor dan pembentukan kembali sistem hukum pasca covid-19 menjadi sangat urgen dikaji mengingat kesalahan mengambil kebijakan oleh pemerintah, pada akhirnya berpotensi besar memperlebar kesenjangan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat tidak adanya kepercayaan publik.

METODE

Adji Samekto berpendapat bahwa ilmu hukum dapat dijelaskan dalam dua kategori yang berbeda. Pertama, sebagai kajian normatif dengan objeknya adalah hukum sebagai suatu konsep sistem norma positif yang mengatur kehidupan masyarakat. Seperti kajian hukum yang memberikan arah bagi penelitian hukum untuk menentukan apa prinsip yang harus diterapkan atau tidak. Kedua, ilmu hukum dapat dilihat sebagai suatu kajian ilmiah yang bermaksud menjelaskan (*explanation*), mengkritik, lalu mengkonstruksi ketentuan baru, atau membangun teori (*theory building*)^{xiv}. Penelitian ini termasuk dalam kategori kedua, yaitu analisis diarahkan untuk mengkaji ilmu hukum sebagai kajian ilmiah. Kajian ilmiah tersebut diperoleh dari pembacaan berbagai data sekunder berwujud bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder hasil penelitian dan literatur tentang berbagai bentuk penegakan hukum yang lunak terhadap korupsi dan berbagai upaya perubahan yang saat ini bergulir, baik melalui *great reset* maupun ancangan pencapaian SDGs. Data sekunder berwujud bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder inilah yang kemudian dianalisis secara kualitatif maupun menggunakan

silogisme deduktif untuk menjelaskan tentang korupsi yang menjadi faktor yang sangat potensial menggalkan pencapaian SDGs 2030.

Kritik Terhadap Hukum yang Ramah Kepada Koruptor

Diperlukan sebuah kesadaran komprehensif untuk menegaskan bahwa saat ini praktik-praktik korupsi sudah semakin kuat melilit negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan dapat dikatakan gagal menahan dan memberantas laju korupsi, bahkan serangan balik sudah benar-benar melumpuhkan KPK sebagai pagar pertahanan terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai sejauh ini, praktik korupsi seperti tidak ada matinya. Hasil jajak pendapat Kompas yang digulirkan sejak 2019 lalu menjadi membenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin masif dan tidak terkendali. Di tengah beragam praktik-praktik koruptif tersebut, pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah mengapa praktik korupsi semakin memburuk di negeri ini? Apakah hal demikian merupakan bukti kegagalan agenda pemberantasan korupsi? Bahkan terdapat pertanyaan, apa yang salah dengan agenda pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan? Berdasarkan beragam perspektif yang dapat dikaji, pertanyaan yang dikemukakan menjadi sangat masuk akal ketika dikaitkan dengan kondisi kekinian. Terlebih sebagai bagian dari upaya mewujudkan amanat reformasi, telah demikian banyak produk hukum dihadirkan untuk segera keluar dari ganasnya korupsi di negeri ini.

Saldi Isra mengemukakan bahwa maraknya praktik korupsi tidak cukup hanya dijelaskan dari satu sudut pandang saja, misalnya pada batas-batas tertentu, kehidupan politik lebih banyak menunjukkan diri sebagai "panglima" dalam penegakan hukum. Karena itu, karut-marut dunia politik memberi imbas atas munculnya lorong gelap dalam pemberantasan korupsi, misalnya ketika seseorang terindikasi korupsi berupaya mencari perlindungan ke partai politik. Begitu mendapatkan tempat di partai politik, penegakan hukum terancam mengalami mati suri.^{xv}

Pada kulminasi demikian, penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik. Hukum harus dihormati, dilaksanakan dan ditegakkan, bukankah *fiat justitia et pereat mundus* (sekalipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan)? Bahkan hukum tidak boleh mengabdikan pada kepentingan politik, namun justru sebaliknya kepentingan politik harus mengabdikan pada hukum. Permasalahannya, saat ini di Indonesia, janganlah langit runtuh, langit masih kokoh pun dunia hukum di Indonesia masih mengabdikan pada kepentingan politik yang tentu menjadi suatu ironi.

Liona Nanang Supriatna menegaskan, dalam penegakan hukum yang selalu harus diperhatikan adalah pertama, unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang menghendaki pelaksanaan hukum apa adanya, tidak boleh menyimpang. Mengingat hukum memberikan

perintah yang sungguh-sungguh tanpa diragukan, bertujuan dalam rangka terciptanya kepastian hukum sehingga terwujudnya ketertiban masyarakat. Kedua, asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), penegakan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Oleh karenanya, para penegak hukum harus peka terhadap yang dialami oleh masyarakat. Sebab jika tidak ada manfaatnya atau bahkan menimbulkan ketidakadilan baru, maka sia-sialah hukum tersebut eksis. Harus dipahami bahwa tidak semua perkara harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana. Ketiga yakni keadilan (*gerechttigkeit*), yaitu penegakan hukum secara proporsional dan seimbang, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh justru menciptakan kegaduhan baru atau pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena pertimbangan politik misalnya^{xvi}.

Namun demikian, meski kondisi mati suri demikian dapat tertangani jika secara ideal, para penegak hukum mampu membuktikan independensinya. Oleh karenanya, "strategi" bergabung ke partai politik tidak akan memberikan banyak pengaruh. Namun dalam kenyataannya, jangankan untuk membuktikan independensi tersebut, institusi penegak hukum acap kali hadir sebagai Pembina yang terkait kasus korupsi. Pembinaan yang dimaksudkan di sini lebih pada upaya memanfaatkan oknum yang tersangkut kasus korupsi untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Terkait dengan problematika aparat penegak hukum tersebut, dalam Seminar Nasional Kompas yang bertajuk "Korupsi yang Memiskinkan" (22-23 Februari 2011) dikemukakan bahwa tumbuh suburnya praktik korupsi lebih banyak disebabkan oleh hukum dan penegak hukum yang sangat ramah bagi pelaku korupsi. Keramahan tersebut, di antaranya, dipicu oleh substansi hukum yang longgar atau multiinterpretasi. Dalam praktik, substansi hukum yang demikian memberi ruang luas bagi penegak hukum untuk bermanuver sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sulit dibantah bahwa kondisi demikian itu menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap kegagalan menghentikan keganasan dan daya rusak korupsi bagi suatu bangsa. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa substansi hukum yang longgar tersebut berkaitan erat dengan komitmen sebagian penegak hukum yang tidak memihak pada agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, tidak perlu heran bila upaya memberantas korupsi potensial menimbulkan praktik korupsi baru. Setidaknya potensi korupsi tersebut dapat dilacak pada tahap awal penegakan hukum, seperti penyelidikan dan penyidikan. Dalam tahap ini terdapat banyak ruang yang memberi kesempatan kepada penegak hukum untuk bernegosiasi, mulai dari peningkatan dari tahap penyelidikan ke penyidikan, kemungkinan untuk tidak ditahan, hingga

penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Bahkan, bila masuk pada proses persidangan, tidak jarang ada upaya mengubah dakwaan agar vonis menjadi lebih ringan^{xvii}.

Sebaliknya, perilaku menyimpang berupa "pembinaan" korupsi yang dilakukan sebagian oknum penegak hukum tersebut jelas harus disadari menimbulkan luka mendalam bagi para pencari keadilan. Apalagi, banyak putusan hakim justru gagal memulihkan rasa keadilan masyarakat yang telah tercabik-cabik oleh perilaku para koruptor. Bahkan, pada pelaksanaan putusan hakim, sejumlah kasus membuktikan bahwa masa tahanan dan rumah tahanan memberikan segala macam kemudahan bagi para koruptor. Selain tersedianya kesempatan mendapatkan grasi, para koruptor amat mudah mendapatkan pengurangan hukuman berupa pemberian remisi. Dengan fasilitas itu, rumah tahanan tidak memberi makna apa-apa dan gagal menghadirkan rasa takut (efek jera). Padahal, penjatuhan hukuman sejatinya ditujukan untuk memberikan pesan bahwa melakukan korupsi akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana lain. Oleh karena itu, selama tidak dilakukan perubahan mendasar terhadap cara pandang atas penjatuhan hukuman, penegakan hukum hampir dapat dipastikan gagal membinasakan penyebaran praktik korupsi. Selain perubahan cara pandang, membinasakan korupsi hanya mungkin dicapai jika semua upaya dilakukan secara komprehensif. Pada spektru yang lebih luas, tentu saja keramahan hukum terhadap para koruptor inilah yang menjadi penghalang pencapaian SDGs yang ditargetkan pada 2030.

Beranjak dari hal itu, pemikiran 'memiskinkan' pelaku korupsi masih jauh dari cukup untuk menahan dan menghentikan laju korupsi. Sebagai sebuah gagasan, langkah pemiskinan koruptor jelas akan memberikan denyut yang berbeda dalam memberantas korupsi. Namun, karena upaya memiskinkan pelaku korupsi bukan pekerjaan sederhana dan mudah, akan jauh lebih baik sekiranya gagasan tersebut diikuti dengan langkah lain. Di antara langkah mendesak yang segera harus dilakukan adalah menutup segala celah yang memberi peluang kepada penegak hukum memanfaatkan peluang manuver penegakan hukum dengan "membina" para pelaku yang tersangkut kasus korupsi. Selain itu, harus ada keberanian menghapus segala macam kemudahan dalam proses penegakan hukum bagi yang tersangkut kasus korupsi, misalnya menghapus pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Sebagai instrumen hukum, remisi dan pembebasan bersyarat hanya tepat diberlakukan pada tindak pidana biasa. Jika fasilitas tersebut tidak dihapus, langkah penegakan hukum dalam memberantas korupsi akan kehilangan karakternya sebagai sebuah proses penegakan hukum yang luar biasa.

Perlu dicermati pula bahwa, di tengah praktik korupsi yang semakin mengancam keberlanjutan masa depan negeri ini, praktik korupsi harus segera dibinasakan. Tanpa langkah itu, sulit mencegah sebagian penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangannya dan justru

”membina” hubungan dengan para pencoleng uang rakyat. Hal senada dikemukakan oleh Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, B Herry Priyono, yang mengkhawatirkan sikap masyarakat yang menilai korupsi bias ekonomistik, yaitu hanya berkait dengan uang negara, dan bias negara centris, yaitu hanya melibatkan aparat negara. Sikap ini membuat praktik korupsi semakin marak. Bagaimanapun, korupsi bagai dua sisi koin. Ada yang menilai korupsi sebagai ”minyak pelumas” memperlancar investasi dan pertumbuhan ekonomi karena tanpa suap proses administratif bakal lama sehingga tidak efisien. Penilaian lain adalah korupsi menjadi kerikil pengganjal menghancurkan investasi ekonomi. Korupsi tidak hanya menciptakan biaya tambahan bagi dunia bisnis, tetapi juga merusak kapasitas regulatif dan pendapatan pemerintah^{xviii}.

Belajar ketegasan dan tindakan nyata terhadap koruptor, tentu saja banyak contohnya. Di Korea Selatan misalnya, Presiden Syngman Rhee didesak untuk mundur dan melarikan diri ke Hawaii pada 1960. Chun Doo- hwan yang memimpin tahun 1979-1988 dijatuhi hukuman mati. Penggantinya, Roh Tae-woo, dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun karena korupsi dan pengkhianatan. Kedua pemimpin itu diampuni pada 1997. Kim Yong- sam yang memerintah pada 1993-1998 dituduh membawa Korea Selatan ke dalam krisis keuangan Asia, tapi juga menyaksikan putranya dipenjara karena memperdagangkan kekuasaan. Kim Dae-jung yang memerintah pada 1998-2003 menerima Hadiah Nobel pada 2000 karena pendekatan lunak terhadap Korea Utara, tetapi putranya merusak reputasi itu karena menerima suap dari kalangan pengusaha. Roh Moo-hyun yang memerintah pada 2003-2008 bunuh diri pada 2009 di tengah dugaan anggota keluarganya menerima suap dan kakaknya dijatuhi hukuman pada tahun yang sama. Lee Myung-bak yang memerintah pada 2008-2013 dipermalukan oleh anak tunggal dan dua saudara lelakinya yang korupsi dana untuk kaum miskin. Tahun 2017 yang lalu Presiden Park Geun-hye, putri Presiden Park Chung-hee, dimakzulkan dan menghadapi hukuman seumur hidup. Dia mengulangi tragedi ayahnya pada 1979 yang ditembak mati oleh kepala intelijennya sendiri dalam sebuah pesta karena Park Chung-hee dianggap sebagai diktator^{xix}.

Contoh lain dapat ditunjukkan dari Saudi Arabia. Pada awal November 2017, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman menangkap sejumlah besar pangeran dalam keluarga besar Ibnu Saud. Pangeran Abdel Aziz bin Abdullah, salah satu putra mendiang Raja Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud, dilaporkan meminta suaka ke Perancis. Kakak kandungnya, yaitu Pangeran Miteb bin Abdullah, yang menjabat sebagai komandan pasukan elite Garda Nasional, ikut ditangkap pada awal November karena tuduhan korupsi. Selanjutnya diberitakan bahwa Pangeran Miteb dilepaskan setelah bersedia mengembalikan sekitar 1 miliar dolar AS ke kas negara. Kejaksaan Agung Arab Saudi menyatakan telah membekukan rekening bank milik 367 orang. Pemerintah juga melarang pesawat pribadi ke luar negeri. Kebanyakan dari

320 pangeran, menteri, dan mantan menteri yang ditangkap memilih kompromi dan bersedia mengembalikan harta dan aset mereka kepada pemerintah. Diperkirakan Pemerintah Arab Saudi akan memperoleh dana 50 miliar dollar AS hingga 100 miliar dollar AS dari pengembalian harta itu.

Berdasarkan ulasan mengenai aspek statis berwujud ketentuan hukum tekstual yang harus dibenahi, demikian juga aspek dinamis berwujud sumber daya manusia penegak hukum yang harus dikontrol, maka agenda SDGs dan upaya *great reset* inilah yang menjadi momentum untuk melakukan perbaikan di dua lini hukum tersebut. Pada konteks demikian, pandemi covid-19 telah memberikan momentum perubahan, sementara disaat yang sama masivnya digitalisasi diberbagai lini menciptakan transparansi yang pada akhirnya menjadi dua katup yang memaksa hukum untuk melakukan adaptasi untuk menciptakan instrumen yang tidak ramah kepada koruptor.

Otimasi SDGs dan *Great Reset* dalam Pembentukan Kembali Sistem Hukum Pasca COVID-19

Harus diakui bahwa pemerintah selalu tertinggal dua sampai tiga langkah di belakang inovasi dan kecepatan tuntutan teknologi. Oleh karenanya, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan lompatan, serta menyejajarkan diri secara relevan dengan ancaman SDGs maupun langkah *great reset* yang saat ini menjadi suatu keniscayaan. Mengutip dari unggahan World Economic Forum, sejatinya terdapat banyak alasan untuk terus bertahan dalam pencapaian SDGs maupun melakukan '*Great Reset*'. Tetapi alasan yang paling mendesak saat ini tentu saja dikarenakan COVID-19. Setelah menyebabkan ratusan ribu kematian, pandemi ini merupakan salah satu krisis kesehatan masyarakat terburuk dalam sejarah baru-baru ini. Oleh karenanya, dengan korban yang masih terus meningkat di banyak bagian dunia, hal ini dapat dipastikan masih jauh dari kata selesai. Penyebaran Covid-19 ke segenap penjuru dunia menimbulkan efek merugikan pada sistem pemeliharaan kesehatan global dengan efek gelombang lanjutan pada setiap aspek kehidupan, sebagaimana dikemukakan oleh Maria Nicola dkk., sebagai berikut. *Labelled as a black swan event and likened to the economic scene of World War Two, the outbreak of COVID-19 (the disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2)) has had a detrimental effect on global healthcare systems with a ripple effect on every aspect of human life as we know it. Sohrabi et al. highlighted the extent of the outbreak with the World Health Organization (WHO) declaring the COVID-19 outbreak as a global emergency on 30th January 2020. In a response to 'flatten the curve' (4), governments have enforced border shutdowns, travel restrictions and quarantine (5,6) in countries which constitute the world's largest economies, sparking fears of an impending economic crisis and*

recession. In an attempt to understand the turmoil effect on the economy, we summarize the effect of COVID-19 on individual aspects of the world economy, focusing on primary sectors which include industries involved in the of raw materials, secondary sectors involved in the production of finished products and tertiary sectors to include all service provision industries xxii.

Pada titik inilah World Economic Forum mendorong pelaku bisnis dunia, termasuk otoritas pengambil kebijakan di berbagai negara untuk fokus pada prospek sosial dan ekonomi yang menjadi dampak pandemi COVID-19. World Economic Forum mengatakan ada alasan kuat untuk khawatir: kemerosotan ekonomi yang tajam telah dimulai. Bahkan World Economic Forum memprediksi dunia akan mengalami depresi ekonomi terburuk sejak tahun 1930-an. Namun, meski begitu, hal ini bukannya tidak dapat dihindari. Dunia harus bertindak bersama dan cepat untuk mengubah semua aspek masyarakat dan ekonomi bangsa-bangsa, dari pendidikan hingga kontrak sosial dan kondisi kerja. Setiap negara, dari Amerika Serikat hingga China, harus berpartisipasi, demikian juga setiap industri, dari minyak dan gas hingga teknologi, harus diubah. Singkatnya, setiap bangsa membutuhkan komitmen perwujudan SDGs maupun 'Great Reset' kapitalismexxiii.

Menurut Financial Times, rata-rata utang pemerintah negara-negara dunia telah mencapai level tertinggi di masa damai. Lebih mengkhawatirkan lagi, angka pengangguran meroket di banyak negara. Di Amerika Serikat (AS), misalnya. Satu dari empat pekerja telah mengajukan diri sebagai pengangguran penerima bantuan. Angka klaim bantuan sosial di AS bahkan menyentuh rekor tertinggi dalam sejarah Negeri Paman Sam. International Monetary Fund (IMF) bahkan memperkirakan ekonomi dunia akan menyusut hingga 3 persen di akhir tahun. Hal itu dihitung dari penurunan 6,3 poin persentase yang terjadi hanya dalam waktu empat bulanxxiv. Segala kondisi itu tentu semakin memperburuk iklim dan krisis sosial yang tengah berlangsung. Bagi lingkungan, banyak negara telah menjadikan krisis COVID-19 sebagai alasan melemahkan perlindungan dan penegakan pelestarian lingkungan.



Gambar 1. Defisit Negara Dunia

Begitu banyak masalah yang muncul dari kemerosotan ekonomi. Karenanya, menurut World Economic Forum, adaptasi harus segera dilakukan. Agenda *The Great Reset World Economic Forum* difokuskan memiliki tiga komponen utama. Pertama adalah mengarahkan pasar menuju hasil yang lebih adil. Artinya, pemerintah harus meningkatkan koordinasi dalam penyesuaian pajak, aturan, serta kebijakan fiskal.

Komponen kedua adalah memastikan investasi ditujukan untuk kemajuan bersama. Pada konteks demikian, program pembelanjaan skala besar yang dilaksanakan oleh banyak pemerintah akan jadi kunci. Kerjasama antar negara merupakan kuncinya^{xxv}. Komisi Eropa, misalnya yang telah mengumumkan rencana pengucuran dana pemulihan ekonomi hingga 750 miliar euro. AS, China, dan Jepang juga telah mengambil langkah sama dengan rencana stimulus ekonomi yang ambisius.

Prioritas ketiga dari agenda *The Great Reset* adalah sepenuhnya beralih ke revolusi industri keempat. Segalanya harus digital. Setiap negara perlu membangun infrastruktur digital, baik untuk ekonomi ataupun layanan publik. Pandemi telah mengajarkan warga dunia soal kehidupan digital itu.

Pada aspek yang lebih kecil suatu bangsa, maka pencapaian SDGs melalui langkah *great reset* di bidang ekonomi berarti mengubah struktur ekonomi. Jika selama ini ekonomi didasarkan atau berbasis konsumsi, dalam pencapaian SDGs di era *great reset*, bidang ekonomi harus bertumpu pada sektor produksi, investasi dan perdagangan. Hal itu dapat dimulai dengan mendorong stimulus ekonomi untuk membentuk tatanan yang menampilkan sektor riil, UMKM, pertanian, perikanan dan industri digital kreatif sebagai aktor utama^{xxvi}.

Pada konteks demikian, pencapaian SDGs melalui langkah *great reset* merupakan kompas atau penunjuk arah. Hal ini akan menuntun Indonesia pada tujuan fundamental. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk Presiden, yang sudah semestinya bekerja sebagai Komite *Great Reset*. Komite *great reset* demikian diproyeksikan mempunyai agenda aksi untuk bekerja membangun fondasi tatanan baru Indonesia pasca Covid-19, serta mengubah dampak pandemi menjadi lompatan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Apabila lompatan bersejarah demikian tidak berhasil dilakukan, tentu saja pandemi hanya akan meninggalkan luka serta trauma sejarah. Oleh karenanya, penataan ulang secara besar-besaran (*great reset*) yang masih dalam jalur pencapaian SDGs saat pandemi ini memang memiliki relevansi dan urgensi sebagai bentuk respons atas tatanan sosial yang telah berubah total saat pandemi. Penataan ulang secara besar-besaran ini, dalam konteks Indonesia, harus dipastikan tetap dalam jalur konstitusi dan demokrasi guna pencapaian SDGs.

Oleh karenanya, pandemi covid-19 harus dipahami tidak hanya telah melahirkan krisis kesehatan yang memberi dampak turunan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti ekonomi, sosial, birokrasi, pendidikan hingga lingkungan^{xxvii}. Krisis kesehatan ini juga menjadikan negara dalam posisi dilema antara memilih menangani Covid-19 secara konsisten atau memilih untuk mengatasi dampaknya. Gagasan *great reset* dalam jalur pencapaian SDGs saat terimbas pandemi ini merupakan pilihan ideal sebagai langkah nyata untuk merespons perubahan yang terjadi di kala pandemi. Penataan ulang ini harus ditujukan untuk mengembalikan tatanan yang berkeadilan, berkelanjutan, berkeadaban dan berkemanusiaan sebagaimana amanat adiluhung yang terkandung di Pancasila dan konstitusi.

Dengan semangat yang sama, Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14 Agustus 2020) juga menyebutkan pandemi yang memberi dampak terhadap ekonomi menjadi momentum untuk melakukan *restart*, *rebooting* dan *men-setting* ulang semua sistem dalam bernegara. Guna merealisasikan gagasan presiden demikian, maka hukum harus digunakan sebagai pendulumnya agar langkah *restart*, *rebooting* dan *men-setting* ulang semua sistem bernegara dipastikan tetap dalam jalur konstitusi dan demokrasi, tidak terkecuali dalam pencapaian SDGs 2030. Langkah demikian tentu merupakan bentuk kesadaran untuk menghindari salah satu dampak serius di bidang ekonomi akibat Covid-19, yaitu terjadinya penurunan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang diproyeksikan akan mengalami penurunan paling berat. GDP menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Maryla Maliszewska Aaditya Mattoo Dominique van der Mensbrugge mengemukakan bahwa *COVID-19 is spreading fast across the globe. At the time of writing, 6 the WHO reported cases of COVID19 in 206 countries*

*with the tragic deaths of more than 40,000 people. The primary focus is necessarily on containment, treating the ill and helping communities cope with the epidemic. Our illustrative scenarios indicate that the potential loss of income in affected countries could be significant, with global GDP declining by up to 3.9%, and developing countries hit the hardest (4% on average, but some over 6.5%). Governments will need to offer significant support to affected businesses and households***xxviii**.

Pada tahap selanjutnya, penataan ulang secara besar-besaran (*great reset*) dalam pencapaian SDGs ini sebenarnya sejalan dengan praktik disrupsi yang terjadi secara masif sebagai imbas optimasi dan langkah masif digitalisasi di seluruh sektor kehidupan. Pandemi yang memberi momentum perubahan dan digitalisasi yang menjadi motor perubahan yang pada akhirnya menjadi dua katup yang memaksa warga dunia untuk melakukan adaptasi. Meski, dua hal tersebut memiliki titik pijak yang berbeda. Perubahan tatanan masyarakat saat pandemi Covid-19 ini harus dijadikan momentum perubahan tata kelola di berbagai bidang yang dituangkan melalui instrumen hukum. Penuangan kebijakan melalui instrumen hukum ini penting untuk memastikan bahwa penataan ulang secara besar-besaran (*great reset*) demikian memiliki daya ikat dan keberlakuannya, berjangka panjang serta berkesinambungan (*sustainable*).

Hukum pada konteks demikian berjaln-kelindan dengan perencanaan (*planning*), penataan ulang (*reset*), format ulang (*reform*) hingga peruntuhan (*disruption*). Hal ini tidak terlepas dari karakteristik perubahan hukum yang disebut oleh Lawrence M Freidman (1975) memiliki dua pola. Pertama perubahan hukum yang berfungsi meratifikasi terhadap tindakan yang telah diambil; dan kedua, langkah perubahan hukum yang belum diambil melahirkan inovasi. Lebih lanjut Freidman menyebut empat tipologi perubahan hukum yakni 1).perubahan yang berawal dari luar sistem hukum (masyarakat) dan memengaruhi sistem hukum; 2).perubahan dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum hingga sampai pada titik di luar sistem hukum (masyarakat); 3).perubahan dari dalam sistem hukum yang berdampak di dalam sistem hukum; serta 4).terakhir perubahan dari dalam sistem hukum dan menembus sistem hukum dan berdampak pada luar sistem hukum (masyarakat)**xxix**.

Pada konteks pandemi Covid-19 seperti saat ini, dalam kenyataannya telah mengubah pola-pola sosial dalam berinteraksi, bersosialisasi bahkan dalam interaksi bertata negara. Pada titik ini, perubahan hukum dipicu oleh sesuatu di luar sistem. Kebiasaan-kebiasaan baru (*new normal*) di masa pandemi yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (PPKM di berbagai level) adalah contoh riilnya. Gambaran kondisi demikian ini mendekati tipe kedua perubahan hukum sebagaimana dikemukakan Freidman. Akan tetapi, perubahan ini hanya sekadar pada tataran luaran saja yang sifatnya meratifikasi tindakan yang telah diambil

sebelumnya. Pola perubahan tersebut tentu tidaklah cukup. Dampak turunan akibat pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang cukup serius di berbagai bidang. Karenanya, dalam menyikapi perubahan tersebut, sebagaimana diutarakan Freidman, tersedia dua pilihan yakni *planning* (perencanaan) yang berdimensi perubahan yang disengaja dan *disruption* (peruntuhan) yang berarti perubahan dengan melucuti tatanan hukum yang sudah mapan.

Pada konteks tersebut, kondisi pandemi Covid-19 dan perkembangan digital yang masif dapat menjadi pemantik untuk melakukan *planning* dan *disruption* secara paralel. Berpijak dari konsep *great reset* dalam pencapaian SDGs sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka dua cara itu ditempuh untuk memastikan penataan ulang secara besar-besaran namun tetap menjadikan kondisi objektif sosiologis masyarakat sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya, secara sistemik dapat diklasifikasikan sebagai berikut; perubahan akibat pandemi Covid-19 harus menjadi pendorong lahirnya perubahan hukum yang dirancang untuk menata ulang tata kelola baru di berbagai bidang dengan berbasis *planning*. Sedangkan perubahan yang dipicu oleh teknologi dan digitalisasi, telah melahirkan inovasi yang pengembangan dan penyebarannya jauh lebih intens dari sebelumnya, melalui mekanisme *disruption*. Moral dan konstitusi yang diterapkan dalam penataan ulang secara besar-besaran (*great reset*) dalam pencapaian SDGs melalui mekanisme perubahan norma hukum harus memerhatikan moral dan konstitusi sebagai dasar dalam perumusan dan pembahasannya. Nilai konstitusi seperti kemanusiaan, keadilan, keberadaban harus dijadikan kompas pemandu dalam penataan ulang tersebut. Dimensi lainnya, perumusan hukum dalam rangka penataan ulang ini juga harus memastikan sesuai dengan konstitusi.

Sebagaimana Hans Kelsen (1961) menyebut konsep konstitusi dalam teori hukum berarti konstitusi dalam pengertian material yang meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Singkatnya penataan ulang secara besar-besaran ini harus mendasari pada konstitusi yang berdimensi materiil maupun formilxxx. Penegasan ini penting untuk memastikan *great reset* harus melahirkan perubahan ke arah yang positif bagi publik. Penataan ulang di berbagai sektor melalui perubahan hukum ini harus didasari spirit keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Implementasi *great reset* dalam pencapaian SDGs ini juga harus menjadikan ruang publik sebagai wahana artikulasi bagi warga negara dalam menyampaikan aspirasinya. *Great reset* harus tetap memastikan sisi kesesuaian dengan dialektika yang berdimensi dua arah antara negara dan warga negara.

Namun sebaliknya, apabila konsepsi *great reset* dalam pencapaian SDGs demikian tidak dipatuhi, kondisi paradoks dapat saja muncul ke permukaan. Pada konteks Indonesia, jika melihat dinamika dalam penyusunan peraturan perundang-undangan selama masa pandemi ini, justru

menampilkan wajah yang terindikasi paradoksal. Selain fenomena dramaturgi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang memunculkan tanda tanya besar berkait keberlanjutan kasus yang sedang ditangani para penyidik yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut, tentu publik menilai langkah mundur demikian sangat kontra produktif dengan semangat *great reset* maupun langkah pencapaian SDGs. Sangat mudah dicermati bahwa penyelidik dan penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis, terlebih-lebih bagi lembaga KPK. Pada konteks upaya penguatan lembaga penegak hukum, lini penyelidikan dan penyidikan menjadi titik sentral untuk mendapat perhatian agar diperkuat, baik sumber daya aparat penegak hukumnya maupun instrumen hukum pendukungnya. Demikian juga sebaliknya, upaya pelemahan sebuah lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, yang paling mudah adalah dengan cara melemahkan lini penyelidikannya.

Sebagai salah satu gambaran riilnya misalnya mengenai kisah Faisal, salah satu pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Faisal sangat kecewa karena sudah 15 tahun mengabdikan untuk KPK. Faisal mengungkapkan, tergerak bergabung KPK pada November 2005 melalui program rekrutmen yang bertajuk Indonesia Memanggil (IM). Kala itu, Faisal masuk melalui program calon tenaga fungsional (CTF) yang ditujukan untuk *fresh-graduate* atau yang baru bekerja. Program CTF merupakan rancangan terencana KPK untuk melatih calon pegawainya yang benar-benar hasil kaderisasi KPK sendiri, sehingga diharapkan nilai-nilai KPK, seperti integritas, profesionalitas, dan kepemimpinan, bisa terinternalisasi ke dalam diri para calon pegawai tersebut. Faisal mengatakan program CTF memakan waktu 9 bulan. Selama 6 bulan pertama, dia harus menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akp) Semarang untuk mempelajari kesamaptaaan, kebangsaan, bela negara, serta konsep dan peraturan antikorupsi. Kemudian, selama 3 bulan, dia harus melaksanakan *on the job training* (OJT) ke seluruh unit kerja di KPK, sembari kursus bahasa Inggris di Sekolah Bahasa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sebasa Polri) di Jakarta. Setelah semua tahapan pendidikan program CTF tersebut dilalui, di akhir tahapan dilakukan dievaluasi untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya para calon pegawai menjadi pegawai KPK. Setelah dinyatakan lulus, Faisal dan kawan-kawan seangkatannya ditempatkan di beragam unit kerja KPK, mulai Kedeputian Pencegahan, Penindakan, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, serta Informasi dan Data. Lebih dari 15 tahun sudah Faisal mengabdikan di KPK. Kini langkahnya memberantas korupsi harus terhenti setelah dia dinonaktifkan setelah tidak lolos TWK dengan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)*xxxi*.

Contoh lain yang dapat dicermati, misalnya pada proses munculnya suatu produk hukum yang dihasilkan namun justru keluar dari konteks *great reset* maupun SDGs sebagai respons atas pandemi Covid-19. Produk legislasi yang ditujukan sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 namun banyak menuai kontroversi misalnya, Perppu No 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU No 2 Tahun 2020, akan tetapi justru melahirkan pro kontra di tengah publik secara luas. Kontroversi demikian ditimbulkan karena terdapat norma yang diduga kuat mereduksi kedudukan lembaga legislatif seperti yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Perppu No 1 Tahun 2020 yang menyebutkan perubahan postur APBN dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres)^{xxxii}. Kondisi tersebut, selaras dengan temuan Lord Simon, sebagaimana dikutip Peter De Cruz (1999) yang menggambarkan terdapat tren meluasnya kekuasaan eksekutif yang mengorbankan hak-hak parlemen dan individual^{xxxiii}. Parlemen dan Presiden semestinya merencanakan produk legislasi yang memiliki dimensi *great reset* maupun pencapaian SDGs yang berorientasi perbaikan. Karena di saat yang bersamaan, hingga saat ini alih-alih pandemi mereda, justru di awal Agustus 2020 lalu, penderita positif Covid-19 di Indonesia telah menembus angka di atas 100 ribu orang. Dengan kata lain, dampak konkret dari pandemi ini sedang dan akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Pada konteks demikian, tidak ada pilihan lain selain melakukan penataan ulang secara besar-besaran melalui instrumen hukum yang senantiasa berpijak pada moral dan konstitusi, dalam rangka pencapaian SDGs 2030.

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *great reset* dalam pencapaian SDGs 2030 membutuhkan instrumen kontrak sosial baru yang menempatkan keadilan dan martabat manusia sebagai basisnya. Namun banyaknya pengurangan hukuman bagi koruptor melalui putusan Mahkamah Agung dan dapat dihentikannya penyidikan tindak pidana korupsi setelah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/206/VII/2016, 25 Juli 2016, menjadi suatu contoh ironi yang terjadi. Pada kulminasi demikian, hukum yang semakin ramah pada perilaku koruptif, tidak sejalan dengan semangat *great reset* dalam pencapaian SDGs. Terjadinya pandemi dan masivnya digitalisasi pada seluruh lini kehidupan, pada akhirnya menjadi dua katup yang memaksa hukum untuk melakukan adaptasi untuk menciptakan instrumen yang tidak ramah pada koruptor. Dengan demikian, penataan ulang secara besar-besaran (*great reset*) dalam pencapaian SDGs ini harus mendasarkan pada konstitusi yang berdimensi materiil maupun formil. Penegasan demikian ini penting untuk memastikan bahwa *great reset* dalam pencapaian SDGs harus melahirkan perubahan ke arah yang positif bagi publik. Penataan ulang di berbagai sektor melalui perubahan

hukum demikian harus didasari semangat keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Implementasi *great reset* dalam pencapaian SDGs ini juga harus menjadikan ruang publik sebagai wahana artikulasi bagi warga negara dalam menyampaikan aspirasinya. *Great reset* dalam pencapaian SDGs harus tetap memastikan kompatibel dengan dialektika yang berdimensi dua arah antara negara dan warga negara. Akhirnya, bagi Indonesia, *The Great Reset* dalam pencapaian SDGs adalah revolusi besar perekonomian Indonesia melalui jalur yang legal dan konstitusional. COVID-19 dapat dikatakan telah menimbulkan banyak tragedi. Namun, tragedi tidak boleh jadi satu-satunya warisan dari pandemi. Sebaliknya, pandemi mewakili jendela kesempatan yang langka namun sempit untuk merefleksikan, menata ulang, dan mengatur ulang dunia ini untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil, dan sejahtera utamanya dalam pencapaian SDGs 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Klaus Schwab, Thierry Mallert, "Covid-19: The Great Reset", ISBN Agentur Schweiz (July 9, 2020).
- Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, "Sumber Daya Laut Indonesia dalam Kancan Masyarakat Ekonomi Asean, Antara Jebakan Reifikasi dan Deep Ecology", Jurnal Media Hukum, Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 21, No 1 (2014), hlm.154
- Bappenas, 2021, <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, hlm.1
- Efrem Siregar, "Tren 2021, Ganti Mindset ke Great Reset", <https://www.kompasiana.com/efremsiregar/page=all>.
- Ibid
- Heryanah, 'Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia: Studi Empiris Berdasarkan Susenas 2008, 2011 DAN 2013' Jurnal BPPK Volume I Nomor 2 Tahun 2017, hlm.45
- Angus Deaton. 2021. Covid-19 And Global Income Inequality. Working Paper 28392. National Bureau of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138, p.5
- Jusman Dalle. 2020. "Pandemi, Momentum *Great Reset*", Harian Kontan-Tali Foundation.
- Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/206/VII/2016, 25 Juli 2016
- Catatan ICW, Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019, Vonis Tanpa Efek Jera "Rata-Rata Vonis Koruptor Hanya 2 Tahun 7 bulan Penjara". Diakses 1 juni 2021, 13.30 wib. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/narasi_tren_vonis_2019.pdf
- Ibid.
- Ibid.
- Yeremia Sukoyo. 2020. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Belum Sinergis". Berita Satu, Selasa, 4 Agustus 2020, hlm.1
- FX. Adji Samekto. 2012. Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju PostModernisme (Legal Studies towards the Paradigm of Postmodernism), Bandar Lampung: Indepth Publishing, hlm.v
- Saldi Isra, "Membina(sakan) Korupsi", Kompas.com - 02/03/2011, 03:56 WIB, hlm.2
- Ibid
- ICW, 'Membina(sakan) Korupsi'. Thursday, 03 March 2011, hlm.1
- B Herry Priyono, "Korupsi Tahan Pertumbuhan", makalah pada seminar nasional bertajuk "Korupsi yang Memiskinkan" yang diselenggarakan harian Kompas di Jakarta, Senin, 21

Februari 2011. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Korupsi Tahan Pertumbuhan",

<https://nasional.kompas.com/read/2011/02/22/02320237/Korupsi.Tahan.Pertumbuhan>.

□ Salahuddin Wahid, "Negeri Ramah Terhadap Koruptor" Kompas, 30 Desember 2017, p.4

□ Ibid.

□ Muhammad Rustamaji. 2017. "Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Issue 1, hlm.3

□ Maria Nikola. 2020. The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review. International Journal of Surgery. 17 April 2020. p.1

□ Yudisthira Mahabarata, Mencari Pemaparan Logis 'The Great Reset', Teori Konspirasi COVID-19 yang Kini Dikampanyekan World Economic Forum, 18 Nov 2020 13:43, Voi.id/bernas. p.1

□ Nirmala Aninda, "IMF Prediksi Ekonomi Global Menyusut 3 Persen Tahun Ini", Artikel ini telah tayang di Bisnis.com, 15 April 2020, 08:18 Wib, p.1

□ Mereka mencatat, bagaimanapun, bahwa harapan harus dilunakkan oleh kenyataan bahwa "prasyarat mutlak untuk pengaturan ulang yang tepat adalah kolaborasi dan kerja sama yang lebih besar di dalam dan antar negara." Klaus Schwab, Thierry Mallert, Op.Cit. p.248.

□ Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, "Pemberdayaan Pokdarwis Desa Sidowayah Berbasis Penguatan Branding di Era Revolusi Industri 4.0", Prosiding PKM.CSR, Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru.

□ Klaus Schwab dan Thierry Mallert mengemukakan, harapan untuk pengaturan ulang yang konstruktif dengan demikian muncul dari harapan bahwa "pandemi telah bertindak sebagai pembuka mata yang dramatis kepada publik secara luas tentang tingkat keparahan risiko yang terkait dengan degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Klaus Schwab, Thierry Mallert, Ibid. p.238.

□ Maryla Maliszewska Aaditya Mattoo Dominique van der Mensbrugge. 2020. The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade: A Preliminary Assessment. Policy Research Working Paper 9211. Hal. 17. <https://www.tralac.org/documents>.

□ Ferdian Andi, "Great Reset Hukum di Masa Pandemi", Kompas.com - 21/08/2020, 15:26 WIB.

□ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. p.111

□ Edy Arsyad, "Pegawai Nonaktif KPK: TWK Meminggirkan Pegawai yang Kritis dan Berani", Senin, 31 Mei 2021 14:24. Fajar.co.id.

□ Perppu No 1 Tahun 2020

□ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London - Sydney: Cavendish ub.Ltd., 1999), p.122

**BERBAGI PERAN DALAM PEMBERDAYAAN PUNTIKREJO:
SEBUAH TAPAK KECIL MEMBANGUN OPTIMISME PENCAPAIAN SDGS 2030
DARI DESA**

Penulis

Aldi Rizki Khoiruddin, Muhammad Ainurrasyid Al-Fikri
Aditya Tri Wijaya, Alizza Khumaira Assyifa, Jelita Kristi Agape, Ika Putri Wijayanti, Hanif
Alwan Mumtaz, Petrus Kanisius Eko K, Ragil Listyaningrum, Widyasari Rizki Ananda, Yusriel
Bachrie, Muhammad Rustamaji, dan Rysca Indreswari

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Aldi.alkhoir@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Slavoj Žižek melalui bukunya, *Pandemic! Covid-19 Shakes The World* (2020), mengungkapkan bahwa kapitalisme seolah-olah mengalami percepatan momentum revolusioner yang mengakibatkan barbarisme. Prediksi barbarisme inilah yang coba dipatahkan melalui langkah optimis berbagi peran dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Puntukrejo dalam pencapaian SDGs 2030. Puntukrejo yang berlokasi di lereng Lawu dikenal sebagai gerbang utama beragam wisata alam dan budaya di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Keunggulan locus destinasi demikian ternyata belum didukung dengan buah tangan yang mengesankan bagi para wisatawan. Meskipun terdapat produk olahan yang bersumber dari sektor pertanian berwujud jeruk dekopon, labu madu, labu botol dan sayur-sayuran namun masih dikemas secara sangat bersahaja dan dipasarkan secara konvensional. Pada kulminasi demikian, ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) digulirkan, kondisi ini tentu saja sangat memukul seluruh sendi-sendi perekonomian Puntukrejo. Oleh karenanya, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lokal dipilih sebagai mitra Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) guna penguatan *branding* produk lokal Puntukrejo, sekaligus guna memproteksi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mengkomodifikasi produk olahan Puntukrejo, yang dalam skala besar juga merupakan langkah kecil menuju pencapaian SDGs. Langkah pemberdayaan demikian dilaksanakan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Langkah utama pelaksanaan PHP2D dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama menggunakan metode instruksional dan komunikasi dua arah melalui kegiatan sosialisasi urgensi penguatan *branding* produk lokal. Tahap kedua praktik pengemasan produk dan penguatan

konten *branding* dan pendaftaran merek dagang berbasis perlindungan HKI. Tahap ketiga, pemasaran digital serta memanfaatkan sosial media serta publikasi lini massa dan *online*. Tahap keempat, monev atas kegiatan penguatan *branding* dan proteksi HKI produk Puntukrejo. Dengan demikian Tim PHP2D telah berusaha meletakkan fondasi untuk terciptanya penguatan *branding* produk lokal unggulan desa, meningkatkan *income generating*, dan terwujudnya masyarakat yang berdikari dalam ekonomi berbasis produk lokal meski di tengah pandemi Covid-19 tanpa harus bertindak barbarisme sebagaimana diprediksi Žižek.

Kata Kunci: SDGs, *branding*, pemberdayaan, Puntukrejo.

ABSTRACT

Slavoj Žižek through his book, Pandemic! Covid-19 Shakes The World (2020), reveals that capitalism seems to be experiencing an acceleration of revolutionary momentum that results in barbarism. This prediction of barbarism is what is trying to be broken through optimistic steps to share a role in community empowerment in Puntukrejo Village in the achievement of the SDGs 2030. Puntukrejo located on the slopes of Lawu is known as the main gate of various natural and cultural attractions in Ngargoyoso Subdistrict, Karanganyar. The superiority of such destination locus has not been supported by impressive hands for tourists. Although there are processed products sourced from the agricultural sector in the form of dekopon oranges, honey gourds, bottled pumpkins and vegetables but are still packaged very unpretentiously and marketed conventionally. At such a culmination, when the Enactment of Restrictions on Community Activities (PPKM) was rolled out, this condition of course severely hit all the joints of the Puntukrejo economy. Therefore, Village Owned Enterprises (Bumdes) and Local Menengah Micro Enterprises (MSMEs) were selected as partners of the Holistic Program of Village Development and Empowerment (PHP2D) to strengthen the branding of Puntukrejo local products, as well as to protect Intellectual Property Rights (IPR) in commodifying Puntukrejo processed products, which on a large scale is also a small step towards achieving the SDGs. Such empowerment measures are implemented by participatory rural appraisal (PRA) method. The main steps of PHP2D implementation are divided into four stages. The first stage uses instructional methods and two-way communication through socialization activities of the urgency of strengthening local product branding. The second phase of product packaging practices and strengthening branding content and trademark registration is based on IPR protection. The third stage, digital marketing as well as utilizing social media as well as mass and online line publications. The fourth stage, monev for the strengthening of branding and protection of Puntukrejo products. Thus the PHP2D Team has sought to lay the foundations for the creation of strengthening the branding of village-leading local products, increasing income generating, and the realization of independent communities in the local product-based economy even in the midst of the Covid-19 pandemic without having to act barbarism as predicted by Žižek.

Keywords: SDGs, *branding*, empowerment, Puntukrejo.

PENDAHULUAN

Kondisi pandemi Covid-19 pada awalnya memang membuat panik masyarakat. Hal demikian dikarenakan masyarakat belum siap menghadapi kondisi yang serba terbatas karena

adanya virus yang dengan mudah menular dari orang ke orang melalui perantara *droplet*. Keterbatasan gerak tersebut secara simultan memang memengaruhi sektor-sektor vital kehidupan masyarakat. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, hingga pariwisata. Tak ayal, Slavoj Žižek melalui bukunya, *Pandemic! Covid-19 Shakes The World* (2020), mengungkapkan bahwa kapitalisme seolah-olah mengalami percepatan momentum revolusioner yang mengakibatkan barbarisme. Prediksi barbarisme inilah yang coba dipatahkan melalui langkah optimis berbagi peran dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Puntukrejo dalam pencapaian SDGs 2030. Terletak di kawasan yang strategis, Desa Puntukrejo merupakan akses utama pintu masuk ke Kecamatan Ngarogoyoso yang menawarkan berbagai destinasi wisata alam dan budaya, seperti kebun teh Kemuning, air terjun Jumog, Tenggir Park, Telaga Madirda, Candi Cetho, dan Candi Suku. Desa Puntukrejo memiliki salah satu destinasi wisata pilihan yaitu The Lawu Fresh yang diinisiasi oleh Kelompok Tani Muda Puntukrejo (KTMP) pada 2019. The Lawu Fresh merupakan rintisan agrowisata yang membudidayakan jeruk dekopon, labu madu, labu botol dan sayur-sayuran. Semenjak pandemi, jumlah kunjungan wisatawan di The Lawu Fresh menurun drastis. Berdasarkan data dari pengelola The Lawu Fresh, kunjungan wisatawan pada 2019 berjumlah 50 orang per bulannya. Sementara itu, pada 2020 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan sebanyak 20 orang per bulannya. Rendahnya tingkat kunjungan tersebut disebabkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pemerintah dalam menekan penyebaran virus covid-19. Selain itu, akibat kurangnya inovasi dan kreativitas menyebabkan destinasi wisata tersebut tidak memiliki pembeda dengan destinasi wisata lainnya.

Dalam memaksimalkan potensi hasil bumi yang melimpah terutama dari ubi jalar maupun ubi pohon, kelompok UMKM Desa Puntukrejo sebenarnya telah mengkreasikan hasil bumi tersebut ke dalam berbagai jenis produk olahan makanan seperti keripik, bakpia, gethuk, wingko, dan dodol. Keberadaan UMKM menjadi daya dukung pariwisata. Namun, dalam perkembangannya kelompok UMKM Desa Puntukrejo terkendala dalam pengembangan usahanya khususnya pada aspek packaging dan marketing. Pengemasan produk UMKM yang sederhana dan sistem pemasaran hasil produk UMKM yang masih mengandalkan cara konvensional melalui sentra produksi yang dimilikinya, menjadi masalah serius.

Pada saat yang sama, eksplorasi destinasi wisata desa juga disemarakkan oleh komunitas Jeep yang menawarkan alternatif paket wisata adventure. Pada tahun 2020 dikarenakan PSBB maka jumlah penyewa jasa juga menurun drastis. Hal ini bisa dilihat jika sebelum pandemi rata-rata penyewaan jeep sebanyak 50 per minggunya, ketika pandemi hanya melayani penyewaan sebanyak 10 per minggunya. Oleh karenanya, perlu kolaborasi dengan elemen wisata lain untuk menciptakan inovasi adventure, salah satunya dengan kelompok UMKM melalui program

edutour. UMKM edutour adalah wisata edukasi berkenaan dengan pengolahan produk lokal langsung di sentra produksi.

Oleh karenanya, kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mengoptimalkan potensi lokal menjadi sebuah keniscayaan. Pendampingan dan pemberdayaan perguruan tinggi secara holistik diharapkan mampu mengurai permasalahan lemahnya daya ungkit optimasi potensi lokal desa (supermarket desa, The Lawu Fresh, dan UMKM), sekaligus memberikan asupan pengalaman empirik bagi mahasiswa. Pada akhirnya kolaborasi yang terjalin diproyeksikan mengantarkan pencapaian *income generating* bagi masyarakat Desa Puntukrejo. Proyeksi tersebut direncanakan tercapai dengan berjalannya berbagai program yang diantaranya adalah pembuatan inovasi pariwisata kreatif berwujud *Educative and Creative Camping* dengan konsep *Indian Night*. Perbaiki sistem pemasaran produk UMKM Unggulan Desa Puntukrejo dengan *repackaging* dan pembuatan *platform digital*. Mewujudkan eksistensi UMKM dengan peran ganda sebagai sentra produksi dan destinasi dalam rangkaian paket perjalanan Jeep Adventure. Kemudian juga mengintegrasikan elemen kelembagaan yang terdiri dari BUMDES, pengelola destinasi, KTMP, dan Kelompok UMKM dalam “Komunitas Puntukrejo Kreatif”.

METODE

Langkah pemberdayaan dilaksanakan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). *Participatory Rural Appraisal* merupakan suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Pendekatan PRA dimaksudkan menjadikan warga masyarakat/mitra sebagai perencana, pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan (Rysca, 2019). Metode PRA sendiri merupakan metode yang paling cocok dan sesuai untuk mengidentifikasi situasi yang ada di masyarakat (Alam dan Ihsan, 2012). Dengan begitu, Masyarakat Desa Puntukrejo diproyeksikan terlibat secara aktif dalam identifikasi permasalahan, menyusun skala prioritas permasalahan yang hendak diselesaikan, membuat alternatif solusi permasalahan, sampai dengan evaluasi program.

Langkah utama pelaksanaan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama menggunakan metode instruksional dan komunikasi dua arah melalui kegiatan sosialisasi urgensi penguatan branding produk lokal yang sudah dikembangkan dalam komoditas timus, jamu, jadah tempe, jambu serta sayur dan produk lokal lainnya. Tahap kedua praktik pengemasan produk dan penguatan konten branding dan pendaftaran merek dagang berbasis perlindungan HKI. Tahap ketiga, pemasaran digital yang memanfaatkan sosial media serta publikasi lini massa dan online. Tahap keempat, monev atas

kegiatan penguatan branding dan proteksi HKI produk Puntukrejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal (Saugi, 2015).

Meskipun pandemi *covid-19* telah mengubah tatanan kehidupan dan memengaruhi keberlangsungan sektor pariwisata. Perlu adanya kesadaran bahwa sektor pariwisata memerlukan perhatian penting karena sejatinya sektor inilah yang menyumbang Pedapatan Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar bagi negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada 2019 sebesar 4,7% menurun kontribusinya menjadi 4,1% pada 2020 dikarenakan pandemi *covid-19*.

Sejalan dengan konsepsi pembangunan ekonomi yang merupakan upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan PDB (produk *domestic* bruto) per kapita yang kemudian dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk melalui perbaikan struktur ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu demi mencapai tujuan pembangunan yang mensejahterakan seluruh masyarakat, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengubah paradigma pembangunan ekonomi Indonesia yang mengarah pada keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan dengan melibatkan kelompok marginal dan kelompok miskin yang berada di pedesaan sebagai subyek pembangunan.

Demi mewujudkan konsep dan gagasan tersebut, Tim PHP2D KSP “Principium” melakukan beberapa kegiatan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Diawali dengan penggalan potensi dan informasi kepada masyarakat dan perangkat desa, maka didapatkan potensi beserta permasalahan desa sebagai berikut :

- a) Desa Puntukrejo memiliki potensi sumber daya di bidang pertanian dan pariwisata. Potensi hasil bumi seperti ubi jalar dan ubi kayu telah dikreasikan menjadi berbagai macam jenis kuliner. Namun output yang dihasilkan dalam usaha ini tidak maksimal dikarenakan adanya masalah dalam pengemasan dan pemasaran (*packaging and marketing*). Selain itu, kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam membuat kemasan agar menarik konsumen dan mengatur pemasaran agar bisa merambah target pasar yang lebih luas.

- b) Potensi pariwisata Desa Puntukrejo juga belum dimaksimalkan dengan baik seperti *The Lawu Fresh* hal ini dapat terlihat dengan jumlah kunjungan wisatawan yang masih rendah. Permasalahan utama di sektor pariwisata adalah kurangnya inovasi dan kreativitas KTMP (Kelompok Tani Muda Puntukrejo) dalam menggali potensi *The Lawu Fresh*.
- c) Pemasaran yang masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi informasi menjadikan potensi yang ada kurang dikenal oleh masyarakat luas.
- d) Pendapatan asli daerah yang tidak memenuhi ekspektasi dari perangkat desa dan BUMDes.

Ife & Tesoriero menjelaskan bahwa pihak eksternal (pekerja masyarakat) berperan untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan kebutuhan mereka sendiri. Untuk melakukan hal itu, pekerja masyarakat harus benar-benar mengumpulkan dan menganalisis data sosial yang relevan, untuk membantu masyarakat dalam membuat pertimbangan kebutuhan. (Allahdadi, 2012)

Opsi untuk menggelar pelatihan strategi marketing UMKM, ditempuh untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemahaman pemasaran yang terstruktur dan terkonsep di era modern. Tim PHP2D mengadakan pelatihan dengan tema “Pelatihan Strategi Digital Marketing UMKM dalam Mendukung Pariwisata Kreatif Desa Puntukrejo dan Meningkatkan Daya Saing di Era Revolusi Industri 4.0” secara luring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mitra UMKM berkenaan dengan strategi pemasaran, *repackaging* (pengemasan), dan penggunaan platform digital. Kegiatan ini tidak hanya memberikan ilmu dari segi materi melalui pemaparan narasumber. Melainkan, berupaya memberikan pengalaman empirik dari segi pelatihan fotografi produk UMKM serta pelatihan pembuatan kemasan kekinian yang dipandu oleh tim.

Tujuan utama dari kegiatan pelatihan ini adalah tereduksinya para pelaku UMKM Desa Puntukrejo dalam proses *branding* dan *marketing* hasil produksinya masing-masing. Dengan tereduksinya masyarakat tentunya dapat menjadi tonggak untuk meningkatkan daya saing di era revolusi industri 4.0. Ditilik dari proses dan hasil diadakan kegiatan tersebut, salah satu pelaku UMKM Desa Puntukrejo yang membuat olahan makanan ubi menjadi makanan timus membranding produksinya dengan kemasan dan *tagline* kekinian yang menarik perhatian calon



pembeli. Selain itu juga, banyak dari pelaku UMKM yang memaksimalkan proses *marketing* melalui *online shop* seperti *Shopee*, Tokopedia, dan media sosial lainnya.

Gambar 1. Pelatihan *marketing* dan *branding* UMKM Puntukrejo serta foto produk olahan makanan Timus setelah diadakannya pelatihan.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai secara mandiri dengan mengupayakan segala bentuk potensi untuk kemakmuran seluruh elemen masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Adapun desa disebut memiliki kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's) nasional sebesar 74% dalam hal pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Demi mewujudkan kontribusi desa terhadap SDG's nasional, tim beserta mitra dan masyarakat mengupayakan penciptaan suatu inovasi adventure (petualangan) dengan kolaborasi



antara komunitas jeep dan kelompok UMKM Desa Puntukrejo dengan menghadirkan program pariwisata yang disebut “UMKM Edutour”. UMKM Edutour merupakan suatu wisata edukasi berkenaan dengan pengolahan produk lokal langsung di sentra produksi. Dengan adanya UMKM Edutour ini, terwujudnya eksistensi UMKM dengan peran ganda sebagai sentra produksi dan destinasi wisata. Selain itu, mampu memberikan pengalaman empiris bagi wisatawan ketika berkunjung ke Desa Puntukrejo.

Gambar 2 : UMKM Edutour

Implikasi dari adanya kegiatan ini adalah partisipasi pelaku UMKM desa Puntukrejo serta masyarakat sekitar dapat nyata terlihat dengan sikap untuk mendukung pembangunan dan pengembangan potensi desanya. Salah satunya adalah mendukung penciptaan pariwisata kreatif yang berintegrasikan potensi-potensi lokal desa. Keinginan tersebut yang kemudian menjadi jawaban untuk menjawab tantangan dalam menumbuhkan kembali sektor pariwisata di tengah kondisi pandemi *covid-19*.

Sektor pariwisata mampu menciptakan *multiplier effect* ke berbagai sektor, khususnya industri kreatif. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis industri kreatif diproyeksikan berdampak pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga citra suatu kawasan. UMKM terbukti dapat bertahan dan menjadi pemulih ekonomi akibat krisis moneter maupun pandemi. Pemberdayaan UMKM bukan hanya menargetkan pembangunan di tingkat nasional, tetapi harus dimulai dari tingkat desa.

Pembangunan spot dan atraksi rumah-rumah suku indian (kampung indian) di *The Lawu Fresh* dengan nama “Indian’s Lawu”, dilakukan untuk menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke *The Lawu Fresh*. Keberadaan Kampung Indian ini nantinya menjadi ciri khas tersendiri bagi objek wisata *The Lawu Fresh*. Selain itu, inovasi wisata ini juga diharapkan mampu menarik wisatawan sebagai spot foto dan juga *camping* pada malam hari. Dengan adanya



pembangunan kampung indian yang melibatkan warga langsung ini. Warga desa terbukti menjadi lebih terlatih dalam berinovasi dan berkreasi mengelola sebuah tempat pariwisata.

Gambar 3. Kampung Indian, Inovasi wisata baru di Puntukrejo Desa Puntukrejo.

Pelaksanaan pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, kedamaian serta pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dengan orientasi pada pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*) agar dapat menjadi aktor pembangunan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Fokus perhatian dari *people centered development* adalah *human growth, well-being, equity* dan *sustainable*. Dominasi pemikiran dalam paradigma ini *balanced human ecology*, sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama aktualisasi optimal potensi manusia. Perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia (*people centered development*) adalah pelayanan sosial (*social service*), pembelajaran sosial (*social learning*), pemberdayaan (*empowerment*), kemampuan (*capacity*) dan kelembagaan (*institutional building*) (Anwas, 2013).

Dengan demikian Tim PHP2D KSP “Principium” telah berusaha meletakkan fondasi untuk memberikan andil pada kemajuan desa, perkembangan potensi-potensi desa dan berupaya meningkatkan *income generating* yang ditunjukkan dengan masyarakat yang berdikari dalam ekonomi berbasis produk lokal meski di tengah pandemi Covid-19 tanpa harus bertindak barbarisme sebagaimana diprediksi Žižek.

KESIMPULAN

Kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mengoptimalkan potensi lokal menjadi sebuah keniscayaan. Pendampingan dan pemberdayaan perguruan tinggi secara holistik diharapkan mampu mengurai permasalahan lemahnya daya ungkit optimasi potensi lokal desa (supermarket desa, The Lawu Fresh, dan UMKM), sekaligus memberikan asupan pengalaman empirik bagi mahasiswa. Pada akhirnya kolaborasi yang terjalin diproyeksikan mengantarkan pencapaian *income generating* bagi masyarakat Desa Puntukrejo.

Pelatihan Strategi Digital Marketing UMKM dalam Mendukung Pariwisata Kreatif Desa Puntukrejo dan Meningkatkan Daya Saing di Era Revolusi Industri 4.0, diikuti dengan antusias. Program ini rencananya juga akan dilengkapi dengan *soft launching* Kampung Indian The Lawu Fresh bersama masyarakat Desa Puntukrejo dan seluruh kelompok sadar wisata yang telah terbentuk untuk menjadi destinasi wisata serta menampung berbagai gelaran kreatif warga Desa

Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Dengan adanya destinasi kampung indian dan program UMKM Edutour ini diharapkan mampu menopang sektor pariwisata yang sedang dirintis Desa Puntukrejo saat ini.

Selain itu, dalam kerangka ini menjadi kewajiban moral peneliti untuk memahami aspirasi masyarakat yang diteliti, mendampingi secara mental dan intelektual masyarakat yang diteliti dalam usaha untuk mendapatkan perbaikan sesuai harapan mereka.

DAFTAR PUSTAKA:

- Alam, A. and Ishan, S. 2012. Role of Participatory Rural Appraisal in Community Development (A Case Study of Barani Area Development Project in Agriculture, Live Stock and Forestry Development in Kohat). *Int. J. Acad. Res. Busi. & Soc. Sci.* 2 (8): h. 25-38.
- Allahdadi. (2012). Women's empowerment. *Journal of american science*, 30.
- Anwas. (2013). Pemberdayaan masyarakat di era global. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan*, 11.
- Indreswari, Rysca., Rustamaji Muhammad., Ibad, Irsyadul,. (2019). Pengembangan Pariwisata Kreatif Berbasis Komunitas Dan Budaya Lokal Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pojok, Tawang Sari, Sukoharjo. SENADIMAS UNISRI.
- Saugi, W. (2015). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5.

1

NILAI RELIGIUSITAS PADA NASKAH BABAD DEMAK SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER DI ERA PANDEMI

Penulis 1

Yuliyanti (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia

Email: yuliyantisada@gmail.com

Penulis 2

Kundharu Sathono (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia

Email: k.saddhono@gmail.com

Penulis 3

Prasetyo Adi Wisnu Wibowo (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia

Email: prasetyoadiwisnuwibowo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pandemi corona virus atau covid 19 telah menjadi permasalahan yang serius bagi seluruh dunia. Salah satu yang berdampak besar adalah pendidikan. Hal ini lantaran pembelajaran yang awalnya diadakan secara tatap muka harus dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Bahasa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal yang dipelajari oleh siswa SD sampai SMA di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalamnya terkandung karya-karya sastra Jawa yang memiliki nilai-nilai religi yang berguna untuk pembentukan nilai karakter pada siswa di era pandemi dan pengajaran

jarak jauh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kritis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Kesimpulannya sastra Jawa memiliki nilai religi yang dapat dijadikan sebagai alat pembentukan karakter religius pada peserta didik, yaitu selalu mengingat Tuhan sebagai pencipta, selalu berbuat baik dimanapun, selalu mengingat Tuhan apapun yang terjadi. Dengan nilai-nilai religi yang ada dalam karya sastra Jawa dapat membuat masyarakat tetap berada di jalan kebenaran, terutama di era pandemi

Kata kunci: Bahasa Jawa, Nilai karakter, Pandemi, Pendidikan, Religiusitas,

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has become a serious problem for the whole world. One of the biggest impacts is education. This is because the learning that was originally held face-to-face must be shifted to distance learning. Javanese is one of the local content subjects studied by elementary to high school students in Central Java, East Java, and the Special Region of Yogyakarta. It contains Javanese literary works that have religious values that are useful for the formation of character values for students in the pandemic era and distance teaching. This research is a qualitative descriptive study using a critical approach. Data collection techniques in this study using content analysis. The validity of the data in this study used triangulation of data sources. In conclusion, Javanese literature has religious values that can be used as a tool for forming religious character in students, namely always remembering God as the creator, always doing good wherever, always remembering God whatever happens. With the religious values that exist in Javanese literary works, it can make people stay on the path of truth, especially in the pandemic era

Keywords: academic, character building, javanese language, pandemic, religious

PENDAHULUAN

Pandemi corona virus atau covid 19 telah menjadi permasalahan yang serius bagi seluruh dunia. Salah satu yang berdampak besar adalah pendidikan. Hal ini lantaran pembelajaran yang awalnya diadakan secara tatap muka harus dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang tepat untuk membuat kurikulum darurat yakni yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Hal ini menjadi salah satu solusi mengenai media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Pada era ini, seorang pendidik dan peserta didiknya mau tidak mau harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang mewajibkan mereka tetap melakukan kegiatan belajar mengajar meskipun dari jarak jauh (pembelajaran daring). Pembelajaran Daring, online atau Pembelajaran Jarak Jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi standart pendidikan dengan pemanfaatan Teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antar siswa dan guru maupun antara mahasiswa dengan dosen sehingga

melalui pemanfaatan teknologi tersebut proses belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan dengan baik (Pakpahan, 2020)

Salah satu fasilitas yang bisa digunakan para pendidik dan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh adalah e-learning. E-learning merupakan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam penyampaian materi pembelajaran tetapi juga perubahan dalam kemampuan berbagai kompetensi peserta didik (Pakpahan, 2020). Melalui e-learning, peserta didik tidak hanya mendengarkan uraian materi dari pendidik saja tetapi juga aktif mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Materi bahan ajar dapat divirtualisasikan dalam berbagai format sehingga lebih menarik dan lebih dinamis sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk lebih Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar (AECT, 1994). Guru atau pembelajar yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan ini memiliki tanggung jawab untuk: 1) menyesuaikan antara pembelajar (siswa) dengan bahan dan kegiatan yang spesifik, 2) menyiapkan pembelajar agar dapat berinteraksi dengan bahan yang dipilih, 3) memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai, dan 4) memasukkan dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan (Miftah, 2014).

Teknologi media pembelajaran ini memiliki dampak yang amat besar terhadap struktur organisasi kelembagaan pendidikan baik pada tingkat makro maupun tingkat mikro. Dampak ini dapat dirasakan dalam tiga hal, yaitu: 1) mengubah pengambilan keputusan, 2) menciptakan pola pembelajaran baru, dan 3) memungkinkan adanya bentuk alternatif baru dalam kelembagaan pendidikan. (Mifta, 2014) Dalam pembelajaran terdapat kompetensi penguasaan tembang macapat. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri tentang bagaimana menyampaikan materi di masa pembelajarn jarak jauh seperti sekarang ini.

Tembang sendiri merupakan lirik/sajak yang memiliki irama nada dalam bahasa Indonesia biasa disebut lagu. Tembang dalam karya sastra jawa mengandung nilai-nilai luhur yang dapat digunakan sebagai pembentukan karakter peserta didik. Nurgiyantoro (2010) menyatakan bahwa nilai didik dalam karya sastra tidak terlepas dari karya sastra itu sendiri. Nilai-nilai pendidikan dalam karya sastra yakni nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai pendidikan budaya. Mangunwijaya (1994) juga mengatakan bahwa awalnya semua karya sastra bersifat religius. Oleh karena itu, sastra dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat pembaca menjadi religius. Manuskrip jawa diklasifikasikan dari segi isinya, yakni Sejarah Jawa, Sejarah Eropa, Sejarah Islam, Agama Islam, Agama: lain, Islam Romance, Sastra, Sejarah roman, Sejarah Cina, Wayang, Cerita Wayang, Sastra Klasik, Bahasa, Puisi Lirik, dan Pengetahuan Jawa (Florida, 2018). Hal ini untuk mempermudah dalam mempelajarinya.

Babad merupakan salah satu kategory pengklasifikasian naskah yang isinya mengenai

sebuah peristiwa sejarah yang dibalut dengan cerita. Salah satu babad yang menarik menurut peneliti adalah babad demak. Demak merupakan kerajaan islam pertama yang berdiri pada tahun 1400an menggantikan kerajaan majapahit yang berlatar belakang agama hindu. Munculnya kerajaan demak yang dipimpin oleh raden patah menjadi tonggak lahirnya peradaban agama islam di bumi jawa. Babad Demak merupakan manuskrip jawa yang menceritakan kisah yang terjadi pada era kerajaan demak. Manuskrip ini tersimpan di perpustakaan bung karno di Blitar Jawa Timur. Babad Demak ini terdiri dari 100 halaman dengan tulisan aksara Jawa yang dibuat oleh Radèn Ngabei Manakarma pada tahun 1942.

Babad Demak identik dengan agama islam. Islam berasal dari bahasa Arab salama yang artinya tenang, telah menyelesaikan kewajiban, tenteram, beriman, dan tenteram bukan berarti ketaatan sepenuhnya kepada Kehendak Tuhan, melainkan perjuangan kebenaran (Ahmad, R.; 1993). Kerajaan Demak berkembang seiring berjalannya agama islam yang masuk ke Jawa tidak mengherankan bahwa naskah babad demak ini kental dengan ajaran agama utamanya agama islam.

Nilai-nilai religiusitas yang ada dalam Babad Demak, khususnya pada tembang sinom bait 1-27 ini diimplementasikan mata pelajaran muatan lokal yakni bahasa jawa dan diajarkan ke siswa pada tiap jenjangnya sesuai dengan kurikulum yang ada berdasarkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam naskah jawa ini diharapkan menjadi modal dasar membangun pendidikan karakter yang kuat bagi peserta didik di era pandemi pada pembelajaran jarak jauh.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meliputi empat langkah: membaca teks asli yang ditulis dalam transkripsi bahasa Jawa, menulis ulang dengan alfabet umum bahasa Indonesia (huruf latin), menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, dan akhirnya menyajikan data hasil interpretasi secara analisis dalam bahasa Indonesia berdasarkan teks aslinya dimaksudkan untuk membedah nilai religiusitas yang ada dalam teks Babad Demak, khususnya pada pupuh sinom sebagai modal dasar membangun pendidikan karakter yang kuat bagi peserta didik di era pandemi pada pembelajaran jarak jauh.

Penelitian ini akan membahas berkenaan pendidikan karakter khususnya religiusitas yang terdapat dalam naskah Babad Demak yang adalah hasil dari kebudayaan Jawa. Suntingan teks pupuh Sinom yang membahas tentang kisah Ki Ageng Pengging dalam di naskah Babad Demak yang telah dikaji dengan penelitian filologi menjadi objek utama dalam penelitian ini dan dideskripsikan sebagaimana kebutuhan. Tangkapan makna dan maksud yang diperoleh peneliti melalui tahap pendeskripsian nilai religiusitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Macapat: tembang sinom

Macapat adalah salah satu karya sastra Jawa berbentuk puisi yang diikat dengan meteran tertentu yang disebut gatra (Saddhono, K., & Pramestuti, D.; 2018). Macapat secara umum ada 11 diantaranya Mijil, Sinom, Maskumambang, Asmardana, Dhandhanggula, Durma, Pangkur, Megatruh, dan Pocung. Lagu-lagu macapat mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan sebagai pembentukan karakter bagi anak-anak, seperti nilai agama, budaya, moral dan sebagainya (Setyadi, 2013: 293) Macapat digambarkan sebagai suatu proses kehidupan manusia, dari awal hingga kematian. Sinom menggambarkan seorang remaja yang masih muda, karakternya luwes, mudah bergaul, dan ramah. Memang, anak muda senang berteman, pandai berbicara dan menyukai sesuatu yang menyenangkan. setiap lagu macapat memiliki karakternya masing-masing. Sinom memiliki sifat penyayang, gesit, kreatif yang cocok dengan sesuatu yang gesit. pertama Sinom Lagudiciptakan oleh Sunan Muria. dia adalah salah satu wali walisongo, seorang ustadz yang terkenal menyebarkan agama islam di bumi jawa. Lagu Sinom terdiri dari baris dengan guru gatra 8-a 8-i 8-a 8-i 7-i 8-u 7-a 8- i 12-a (Syafitri, E., Rofiqoh, H., Alimah, R., & Chamdani, M. 2019)

Pupuh Sinom dalam babad Demak ini terdiri dari 27 bait. dalam setiap bait menceritakan tentang raja kerajaan Demak yang mengutus dua orang untuk menjemput ki ageng pengging. Namun, ki ageng pengging menolak dengan alasan dia bukan raja. Ki ageng pengging sebenarnya adalah adik dari raja yang bertahta di kerajaan Demak, namun ia lebih memilih menjadi ustadz dan menyebarkan agama Islam. Pupuh Sinom ini menceritakan bagaimana sifat religius Ki ageng pengging.

Nilai Keagamaan Babad Demak

Tembang macapat memang dikenal sebagai salah satu karya sastra yang menyimpan pesan bagi pembacanya. Tidak terkecuali pada tembang sinom pada babad demak ini. berikut adalah nilai religius pada tembang sinom di Babad Demak

a. Percaya adanya Tuhan

Nilai religius yang pertama adalah percaya pada tuhan hal ini ditemukan pada pupuh sinom bait 8 berikut adalah bait yang dimaksudkan

*Ki Agêng Pêngging turira | Allah ingkang darbé bumi | kadarta nêdya punapa| wong
dhêdhukuh dén timbali | Ki Agêng Pêngging ingling | botên mogok awak isun | [2']ngandika
Kyagêng Purwa | iku agêgampang pikir | pakéwuhé sira yayi ulatana||*

‘Berkatalah Ki Ageng Pengging |Allah yang Maha Memiliki dunia| hanya menjadi apa|

orang desa yang diberi tahu| Ki Ageng Pengging berujar| bukanya aku tidak mau| kata Ki Ageng Purwa| itu mempermudah pikiran| lihatlah ketikdakenakanmu’

Bait ini menceritakan tentang Ki Ageng Pengging yang yakin bahwa dunia ini hanyalah milik Allah. Hal ini lah yang membuatnya yakin dan percaya tentang keberadaan Allah. Ki Ageng Pengging sebagai manusia hanya bisa mengikuti apa yang menjadi takdir hidupnya. Percaya adanya Allah juga ditunjukkan oleh bait 27 sebagai berikut.

Lah apa kang sira sêdya / timbalané sri bupati / jawabmu dipun pratéla / ki Agêng [6] kalih prakawis / aja nimpahing kapti / ala sira dadénipun / amarang badanira / aja sira ngrangkêp dadi / datan éca yyan sira kapi abronta//

‘Apa engkau bersedia| kata Sri Bupati| jawabmu akan dipertanggung jawabkan| Ki Ageng terhadap dua perkara| Jangan menolak kehendak Tuhan| nanti jadi keburukan bagimu| kepada tubuhmu| jangan kamu mengharap lebih| tidak baik meskipun engkau menyukainya.’

Bait 27 ini menceritakan tentang Bupati yang menanyakan kemantapan hati Ki Ageng Pengging bahwa tidak boleh menolak kehendak yang telah diberikan Tuhan sebab yang baik baginya belum tentu baik menurut

Percaya dengan adanya Tuhan ditunjukkan juga pada bait 20 berikut ini.

Ki Agêng Pêngging turira / nuwun kêlangkung prayogi / ang sala sawab panduka / mug i kalisa ing sakit / kula kakang darêmi / têtên kakang kêsêsunu / mug i pinanjangêna / yusyané kang jabang bayi / mug i-mug i antuk kanugrahaning Yyang

Ki Ageng Pengging berkata| memohon kebaikan| semoga segera baik dari sakitnya| kewajibanku kakak| sungguh kakak berdoa untuk anakmu| semoga panjanglah| umurnya si bayi| semoga mendapat anugerah dari Tuhan.

Bait ini menceritakan tentang Ki Ageng Pengging mendoakan anak dari adiknya berumur panjang dan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Hal ini menandakan bahwa Ki Ageng Pengging memang percaya dengan adanya Tuhan sebab ia meminta keanugrahan hanya kepadaNya

b. Percaya pada takdir Tuhan

Nilai religius yang kedua adalah percaya pada takdir Tuhan. Hal ini ditunjukkan oleh tembang sinom pada bait 14 berikut ini

Ki Agêng Pêngging tyas su-[3’]-ka / ngling andadak pindha kardi / sampéyan mêtangi tatal / bilai para lan pating / sintên ingkang darbéni / wus kagunganing Yyang Agung / sadèrèngé

gumêlar / pêsthi puniku wus dadi / awon saé ing lokêl makpul wus dadya//

Bahagiaalah Ki Ageng Pengging| mengulangi perkataannya| kau ini memerangi tatal| segala keburukan dan segalanya| siapa yang memiliki| sudah pasti kepunyaan Hyang Agung| sebelum terjadi| pasti telah terjadi| baik buruk sudah ada di lauhul mahfudz

Pada bait di atas Ki Ageng Pengging memberikan petuah bahwa Tuhan sudah menggariskan segala sesuatu pada tempatnya. Bahkan jika terlihat mustahil dihadapan manusia sekali pun. Apa yang telah dikehendakki oleh Tuhan akan selalu terjadi, bahkan sudah di tulis dalam lauhul mahfudz.

c. Pasrah pada Tuhan

Nilai religius yang ketiga adalah pasrah pada Tuhan. Hal ini ditunjukkan oleh bait 15 berikut ini

Sadèrèngé wontên jagat / kawula sampun pinêsthi / marang kang murbèng misiksa/ sintên kang sagêd ngéwahi / yén pêsthi sampun dadi / sintên sagah murung laku / Gusti lawan kawula / kakalih sampun pinêsthi / tan linuwih lampah wujud dalillollah

‘Sebelum adanya dunia|aku sudah ditakdirkan|oleh yang maha memberi siksa| barang siapa yang bisa mengubah| jika ditakdirkan terjadi| siapa mampu sedih| Tuhan dan aku|keduanya telah ditakdirkan| tidak ada yang melebihi dalil Allah’

Bait ini seolah berhubungan dengan nilai yang sebelumnya, yakni percaya pada takdir Tuhan. Hal ini dilihat dari keduanya yang sama-sama membahas tentang takdir. Bedanya, pada bait ini menekankan untuk lebih pasrah kepada Allah sebab apa yang telah ditakdirkan pasti akan terjadi. Tidak akan ada yang tertukar di dunia ini, semua telah berjalan sebagaimana yang dituliskan dalam dalil Allah.

d. Menjalankan ibadah

Nilai religius yang berikutnya adalah menjalankan ibadah. Hal ini dapat dilihat dari bait 16 berikut ini.

Ki Agêng Tingkir ngandika / iya yayi apa wadi / yén wus pêsthi tékatira / pun kakang têka ngamini / sak dina mituthur-[4]-ri / kawarnaa sampun dalu / wêktu alat sêmana/ sasampuning salat sami / ingkang raka kalangkung sinuba-suba//

Ki Ageng Tingkir berkata| Baiklah adikku jika memang itu keputusanmu| kakak hanya bisa mengamini|seharian sudah memberi nasihat|suasana sudah malam|waktu saat itu| setelah bersama-sama sholat| sang kakak menjadi bahagia

Pada bait di atas, menunjukkan adanya aktivitas berdoa yakni pada baris ‘pun kakang teka

ngamini' 'kakak hanya bisa mengamini' dan aktivitas sholat yang merupakan ibadah dari umat islam pada baris 'sasampuning salat sami' 'setelah bersama-sama sholat'

e. Menyebarkan kebaikan (berdakwah)

Nilai religius terakhir ditemukan dalam bait 17 berikut ini pada aktivitas perayaan.

Ing dalu rêringgitan 16/ wau Ki Agêng ing Pêngging | anyênggata ingkang raka | kang ringgit bébér sawêngi | sêmana amarêngi | ingkang garwa wawrat sêpuh | jabang bayi aluwar | ing sasi jumadil akir | tanggalira ping wolu dal warsanira||

Di malam wayangan| baru saja Ki Ageng Pengging| menyuguhkan kakaknya| wayang beber semalaman| bersamaan dengan hal itu| istrinya hamil tua| bayi lahir| di bulan Jumadil Akhir| tanggal 8 tahun Dal

Pada bait di atas menceritakan tentang tanggapan wayang beber yang dilakukan semalam suntuk untuk merayakan kedatangan kakak dari Ki Ageng Pengging. Wayang beber ini kental dengan nuansa islamnya, sebab pertunjukkan wayang beber pada zaman itu digunakan untuk media berdakwah.

Karakter religi pada Babad Demak

Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada tahun 1500-an. Itu ada di salah satu lokasi strategis di sekitar Gunung Muria di pantai utara. Itu dekat dengan pelabuhan Jepara dan Rembang. Selat Muria yang sempit menjadi jalur transportasi antara Demak dan Rembang. Karena tingkat sedimentasi yang tinggi, para vasal besar tidak lagi melewatinya sejak abad-14. Karena berkurangnya Rembang, Jepara keluar sebagai pintu gerbang utama wilayah Demak. (Lombard: 2005)

Tonggak penting Islamisasi di Jawa adalah berdirinya Kesultanan Demak pada paruh kedua abad-15. Ini memberikan dasar politik Islamisasi. Oleh karena itu, ekspansi Islam tersalurkan dengan motif ekonomi dan politik. Di pesisir, Islamisasi berkembang di sepanjang garis pantai dari Demak ke barat (Cirebon dan Banten) dan timur (Gresik dan Ngampel) sebelum merambah ke pedalaman. Ia juga menyusup ke wilayah Majapahit, Kerajaan Hindu yang paling menonjol. Tradisi Hindu seperti pendewaan raja, pembangunan candi, dan penerapan sistem kasta semakin ditinggalkan oleh orang Jawa. Pada awal abad 16 Peradaban Islam akhirnya mendominasi kehidupan sosial politik di Jawa. (Hermanus J. de Graaf dan Theodore Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI, Jakarta: PT Utama Pustaka Graafiti, 2003, 162)

Ancok, D. & Suroso, F.N. (2011). mengelompokkan dimensi religiusitas menjadi lima jenis, yaitu dimensi keyakinan, peribadatan, pengalaman, pengetahuan agama, dan penerapan.

Pendapat ini sesuai dengan apa yang ada dalam babad demak, Nilai religius yang ada pada pupuh sinom bait 1 sampai 27 lebih terfokus pada intrapersonal yang mencakup lima jenis dimensi. sebuah agama dapat dipahami oleh seseorang dan mempengaruhi hubungan mereka dengan sesamanya. Orang yang semakin taat kepada Tuhan akan baik dengan sesamanya, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Roccas (2005) bahwa Pemahaman tentang makna menjadi religius atau sekuler berdasarkan hubungan antara agama dan nilai-nilai mungkin memiliki implikasi penting yang diterapkan untuk proses intrapersonal dan kelompok.

Ki Ageng Pengging dalam pupuh 8, 20, dan 27 yang amat percaya dengan adanya Tuhan, hal ini penting untuk dipahami bahwa sebuah agama ada untuk diyakini hal ini selaras dengan pendapat Cottingham (2005:4) yang mengatakan bahwa nilai filosofi dari sebuah agama terletak pada apa yang telah diyakininya.

Pada bait 14 dan 15 yang membahas tentang percaya adanya takdir dan kepasrahan kepada Allah SWT keduanya saling berhubungan satu sama lain. Takdir bisa diperjuangkan dan diusahakan, meskipun demikian harus tetap memasrahkan segala keputusan yang diberikan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Palewai (2014) bahwa terdapat filsafat islam “man jadda wajada” (Dia yang memberikan segalanya pasti akan berhasil) man jadda wajada apalagi jika kegiatannya membutuhkan perjuangan dan tantangan ekstra. Selain itu Allah maha mengatur segalanya, bahwa yang ada di dunia ini telah terjadi sebagaimana kehendaknya, tidak ada suatu yang meleset dari apa yang telah dikehendakiNya begitulah arti Kun Fayakun (Das, V. M., & Home, D. N.;2020)

Nilai keagamaan tentang percaya takdir dan pasrah yang terkandung dalam babad demak, mengindikasikan adanya standar pribadi beragama yang mempengaruhi moral seseorang ini sesuai dengan penelitian Stoeber (2016) bahwa Standar moral pribadi menunjukkan korelasi positif dengan nilai-nilai moral, semua kebajikan, dan semua penilaian rasa syukur

Pada bait 17 disebutkan nilai menyebarkan kebaikan yang dalam hal ini adalah berdakwah dengan media wayang beber. Wayang beber adalah lukisan yang dibuat di atas gulungan kertas yang terdiri dari beberapa adegan. Oleh karena itu, wayang beber disebut juga 'komik Jawa' karena merupakan lukisan di atas gulungan kertas wayang beber dilukis di atas gulungan kertas atau kain yang menampilkan beberapa adegan(Lis, M :2014)

Wayang beber merupakan karya seni budaya yang memiliki kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan hasil kecerdasan masyarakat lokal (local genius) dalam hubungannya dengan interaksinya dengan lingkungan sekitar. Sejarah wayang beber, yang dilukis di atas daun lontar, memuat penggalan-penggalan yang terekam dalam epos Ramayana dan Mahabharata (Prilosadoso, B. H., Pujiono, B., Supeni, S., & Setyawan, B. W. (2019, December) namun pada

zaman masuknya walisongo di bumi jawa, wayang beber telah mendapat sentuhan islam, sehingga pertunjukkan ini juga dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan agama islam. Wayang beber menjadi media berdakwah yang efektif pada zaman itu.

agama sangat erat hubungannya,berdampingan bahkan dapat bergabung menjadi satu, tetapi pada kenyataannya, keduanya lebih mengarah pada pemujaan institusional kepada Tuhan dengan hukum resmi. Religiusitas melihat batin aspek, riak getaran hati nurani pribadi, totalitas dari kedalaman pribadi manusia. Religiusitas mencakup semua hubungan dan akibat, yaitu antara manusia dengan penciptanya dan dengan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari (Widiastuti; 2012) Penyampaian nilai agama yang dibawa oleh tokoh Ki Ageng Pengging dalam babad demak akan membawa dampak baik bagi pembentukan karakter anak. hal ini sesuai dengan penelitian Simjith (2017) yang mengatakan bahwa Tokoh pada cerita rakyat juga akan melekat erat dalam pembentukan karakter pada anak, misalnya saja tokoh Hanoman dan Bima adalah karakter yang paling mempengaruhi anak-anak India, anak-anak menyerap beberapa pelajaran berharga dari epos ini ke dalam hidup mereka karena mereka murni sensitif.

KESIMPULAN

Pada era pandemi pengajaran bahasa jawa disampaikan melalui naskah jawa klasik seperti Babad Demak. melalui naskah ini peserta didik selain mempelajari tembang juga bisa mengambil nilai-nilai religiusitas yang ada di dalamnya. Nilai-nilai agama dapat ditemukan dalam mata pelajaran di sekolah. Salah satu mata pelajaran muatan lokal adalah bahasa Jawa. Babad Demak merupakan karya sastra Jawa yang dibuat pada tahun 1942 oleh Radèn Ngabei Manakarma yang banyak menyimpan nilai-nilai agama, terutama pada dimensi kepercayaan (hubungan manusia dengan Tuhan) disertai dengan indikator-indikator pengiring beriman kepada Tuhan, meyakini takdir Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Ya Allah, ikhlas, amalkan ibadah, dan tebarkan kebaikan. Hal tersebut tertuang dalam pupuh Sinom bait 1 sampai 27. Nilai-nilai religi yang terkandung dalam Sinom lagudapat dijadikan bahan pembentukan karakter bangsa yang religius di era pandemic.

Sastra Jawa merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan oleh para penerus bangsa. Babad Demak selain memiliki nilai-nilai religi yang dijadikan sebagai penyaring dan pelindung generasi muda, juga menyimpan nilai-nilai budaya lainnya. Nilai-nilai ini harus digali lebih dalam oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R. (1993). Islam, nonviolence, and global transformation. Glenn Paige ua (Hg.), Islam

- and Nonviolence, Honolulu, 27-52.
- al Makmun, M. T., & Widodo, S. E. (2014). Construing traditional Javanese herbal medicine of headache: transliterating, translating, and interpreting Serat Primbon Jampi Jawi. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 134, 238-245.
- Ancok, D., & Suroso, F. N. (2011). *Psikologi islami: solusi islam atas problemproblem psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Databoks. Katadata. Co. Id. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlahpenduduk-muslim-indonesia>. Chaiwat Satha-Anand, dan Sarah Gilliat (eds.). 2001. *Islam and Nonviolence*, Honolulu: Center for Global Non-Violence
- Cottingham, J. (2005). *The spiritual dimension: Religion, philosophy and human value*. Cambridge University Press.
- Das, V. M., & Home, D. N. (2020). In Quran Allah (God Particle Highest Center Of Universe) Said “Kun Faya Kun “And Universe Got Created. It Is By Virtue Of Atomic Transcription And Translation Property Of Two God Particles Of Universe “T”. *Mind Incorporation In All Sciences. How To Teach Spiritualism To Physicists*.
- Florida, N. K. (2018). *Javanese literature in Surakarta manuscripts: manuscripts of the Mangkunagaran Palace (Vol. 2)*. Cornell University Press.
- Fukuyama, M. (2018). *Society 5.0: Aiming for a new human-centered society*. *Japan Spotlight*, 1, 47-50.
- Gandasari, D., Sugiarto, M., Dwidienawati, D., Sarwoprasodjo, S., & Tjahjana, D. (2021). The Study on the Performance of Beef Cattle Farmer Groups as an Economic Institution in Indonesia: Based on The Communication Networks. *Studies of Applied Economics*, 39(4).
- Ismail, I. (2016). Character education based on religious values: an Islamic perspective. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 21(1), 41-58.
- Lis, M. (2014). Contemporary wayang beber in central java. *Asian Theatre Journal*, 31(2), 505-523.
- Lombart, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu, Bagian II: Jaringan Asia*. PT. Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole Francaise d'Extreme Orient. Mangunwijaya, YB 1994. *Sastra dan religiositas*. Kanisius.
- Margana, M., Rohidi, T. R., Iswidayati, I., & Kartika, D. S. (2018). Values of Character Education Contained in Wayang Beber Pacitan Performance. *The Journal of Educational Development*, 6(1), 67-78.
- Maulidiah, R. H. (2018). Analisis Nilai Religius pada Novel Wedding Agreement karya Eria Chuzaimiah. *Jurnal Komunitas Bahasa*, 6(1), 62-69.
- Miftah, M. (2014). Pemanfaatan media pembelajaran untuk peningkatan kualitas belajar siswa. *Kwangsan*, 2(1), 286949.
- Pakpahan, R., & Fitriani, Y. (2020). Analisa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona covid-19. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(2), 30-36.
- Raharja, H. Y. (2019). Relevansi pancasila era industry 4.0 dan society 5.0 di pendidikan tinggi vokasi. *Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca)*, 2(1), 11-20.
- Saddhono, K., & Pramestuti, D. (2018). Sekar macapat pocung: Study of religious values based on the local wisdom of Javanese culture. *El Harakah*, 20(1), 15.
- Setiyadi, D. P., & Bambang, D. (2013). Discourse analysis of Serat Kalatidha: Javanese cognition system and local wisdom. *Asian Journal of Social Sciences & Humanities*, 2(4).

- Stoeber, J., & Yang, H. (2016). Moral perfectionism and moral values, virtues, and judgments: Further investigations. *Personality and Individual Differences*, 88, 6-11.
- Syafitri, E., Rofiiqoh, H., Alimah, R., & Chamdani, M. (2018). Character values in Macapat song. *Social, Humanities, and Education Studies (SHEs) Conference Series 1 (2)*: 166-174.
- Roccas, S. (2005). Religion and value systems. *Journal of Social Issues*, 61(4), 747-759.
- Palewai, M. S., Tibek, S. R. H., Sham, F. M., Aini, Z., & Syam, S. R. (2014). Motivational Messages to Improve Performance in Negeri Lima Menara (The Land of Five Towers) Novel. *International Journal of Business and Social Science*, 5(5).
- Pereira, A. G., Lima, T. M., & Charrua-Santos, F. (2020). Industry 4.0 and Society 5.0: opportunities and threats. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(5), 3305-3308.
- Raharja, H. Y. (2019). Relevansi pancasila era industry 4.0 dan society 5.0 di pendidikan tinggi vokasi. *Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca)*, 2(1), 11-20.
- TM, V. (2017). *Bibliotheca: The Road to Wisdom: Quest in to a Creative Self*. Library Philosophy & Practice.
- Taufik, M. (2020). Strategic Role of Islamic Religious Education in Strengthening Character Education in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(1), 86-104.
- Widiastuti, R. (2012). Analisis Nilai-Nilai Religius dalam Novel Samudera Hati Karya An'Amah Ana FM. *Jurnal Sawerigading*, 18(3), 447-455.

NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM SYAIR TARI BANGILUN UNTUK Mendukung GERAKAN REVOLUSI MENTAL

Penulis 1

Noviana Fimbry Pusparini (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: fimbrynoviana@gmail.com

Penulis 2

Muhammad Rohmadi (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: rohmadi_dbe@yahoo.com

Penulis 3

Prasetyo Adi Wisnu Wibowo (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: prasetyoadiwisnuwibowo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Revolusi mental mengantarkan seseorang menjadi individu yang berintegritas, pekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung gerakan revolusi mental adalah melalui pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Permasalahan yang menjadi fokus kajian ini adalah (1) Bagaimana bentuk nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam syair Tari Bangilun?; dan (2) Bagaimana cara internalisasi nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Tari Bangilun dalam pendidikan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Tari Bangilun dan cara

internalisasi nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Tari Bangilun dalam pendidikan sekolah. Pendekatan penelitian dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data kajian ini adalah syair yang terdapat dalam Tari Bangilun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya. Analisis data penelitian ini adalah konten analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan mengenai nilai pendidikan karakter meliputi nilai nasionalisme, cinta damai, toleransi, religius, dan cinta tanah air. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut diharapkan dapat mendukung gerakan revolusi mental yang tengah digaungkan oleh pemerintah, terlebih dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Kata kunci: nilai pendidikan karakter, revolusi mental, syair tari bangilun.

ABSTRACT

Mental revolution leads a person to become an individual with integrity, hardworking, and having the spirit of mutual cooperation. One way that can be done to support the mental revolution movement is through character education based on local wisdom. The problems that become the focus of this study are (1) What is the form of character education values contained in Bangilun dance verse?; and (2) How to internalize the value of character education contained in Bangilun dance in school education. This study aims to describe the form of character education values contained in Bangilun dance and how to internalize the character education values contained in Bangilun dance in school education. The research approach in this article is a qualitative approach using descriptive methods. The source of the data for this study is the verse contained in the Bangilun dance. The data used in this study is the value of character education contained in it. The data analysis of this research is content analysis. The results of this study indicate that there are findings regarding the value of character education including the values of nationalism, love of peace, tolerance, religion, and love for the homeland. The values of character education are expected to support the mental revolution movement that is being echoed by the government, especially in facing the challenges of the Covid-19 pandemic.

Keywords: the value of character education, mental revolution, bangilun dance verse.

PENDAHULUAN

Revolusi mental merupakan usaha untuk mewujudkan SDM Indonesia yang berintegritas, pekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno, kemudian digaungkan kembali oleh Presiden Joko Widodo. Harapannya agar masyarakat Indonesia memiliki jiwa merdeka untuk meraih kemajuan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung gerakan revolusi mental adalah melalui pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal meliputi idea, aktivitas sosial, dan artifak. (Koentjaraningrat, 2000: 12). Salah satu jenis kearifan lokal yang ada di masyarakat adalah tari. Tari merupakan salah satu jenis folklor sebagian lisan yang berkembang di masyarakat. Folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya berupa campuran antara unsur lisan dan bukan lisan (Danandjaja, 1997: 28-32). Tari Bangilun merupakan jenis kesenian rakyat yang muncul dan berkembang di wilayah Kledung, Kabupaten

Temanggung. Berbeda dengan tari kerakyatan lainnya yang hanya menonjolkan fungsi keindahan (*dulce*), maka Tari Bangilun juga memiliki fungsi kegunaan (*et utile*) sebagai pedoman hidup, karena di dalamnya mengandung nilai luhur. Nilai luhur ini terkandung dalam gerakan, kostum, dan utamanya dalam syair. Syair Tari Bangilun (selanjutnya disingkat STB) memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah sebagai pengiring tari (awalan, inti, dan akhiran), pengiring prosesi malam midodaren, dan sebagai mantra penyembuh (gangguan ghaib).

Penelitian mengenai STB sangat penting karena selain sebagai sarana pendokumentasian bentuk folklor sebagian lisan, juga dapat dimanfaatkan di dunia pendidikan karena mengandung nilai-nilai luhur yang dapat mendukung upaya pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah. Nilai adalah standard yang waktunya agak langgeng, suatu standard yang mengatur sistem tindakan juga merupakan keutamaan (*preference*), yaitu sesuatu yang lebih disukai, baik hubungan sosial maupun mengenai cita-cita serta usaha untuk mencapainya. (Kluckhohn, 1953). Sedangkan pendidikan karakter merupakan sebuah program yang digunakan untuk membentuk sikap atau perilaku supaya dapat menyelaraskan antara budaya, lingkungan dan sosial. (Astuti, Waluyo, dan Rohmadi, 2019: 215). Pendapat lain disampaikan oleh Samani dan Hariyanto (2013: 45) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengerjakan nilai-nilai kepada para siswanya.

Ada 18 nilai pendidikan karakter, yaitu nilai religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat nasionalisme, patriotisme, penghargaan terhadap prestasi, perdamaian, kebiasaan membaca, peduli lingkungan, kepedulian sosial, tanggung jawab. (Saddhono dan Erwinsyah, 2018: 446)

Pendidikan karakter dapat digunakan untuk menangani kasus yang banyak bermunculan di masyarakat. Contohnya adalah menurunnya sopan-santun di masyarakat, merosotnya perilaku jujur dan tanggung jawab, serta semakin pudarnya semangat kebersamaan, gotong-royong, merupakan gambaran kecil melemahnya nilai nasionalisme di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya mengancam rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, yang berujung pada kehancuran sebuah bangsa. Lickona (1992: 32) menyebutkan perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa adalah (1) meningkatnya tindak kekerasan di kalangan remaja; (2) budaya tidak jujur; (3) rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan figur pemimpin; (4) pengaruh peer group terhadap tindak kekerasan; (5) meningkatnya kecurigaan dan kebencian; (6) buruknya penggunaan bahasa; (7) menurunnya etos kerja; (8) menurunnya rasa

tanggung jawab baik sebagai individu maupun sebagai warga negara; (9) meningkatnya perilaku merusak diri; (10) pedoman moral semakin kabur.

Melihat dampak yang begitu besar, maka penting bagi kita semua untuk mengenalkan pendidikan karakter terhadap generasi muda. Dengan adanya pendidikan karakter tersebut, diharapkan para generasi muda memiliki karakter berkualitas. Karakter inilah yang akan memberikan sumbangan besar pada proses pembangunan nasional. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2007 tentang prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 antara lain adalah mewujudkan masyarakat yang berkahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Upaya penanaman nilai pendidikan karakter ini tentu saja membutuhkan peran lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya menyampaikan pembelajaran mengenai pengetahuan saja, tetapi juga penanaman moral, nilai etika, estetika, budi pekerti, dan praktik. Oleh karenanya, sekolah adalah tempat yang paling sesuai bagi penanaman pendidikan karakter untuk peserta didiknya. Sehingga kelak, lulusan yang dihasilkan tidak hanya pandai secara intelektual tetapi juga menjadi lulusan yang bermoral.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian ini adalah (1) Bagaimana bentuk nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Tari Bangilun?; dan (2) Bagaimana cara internalisasi nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Tari Bangilun dalam pendidikan sekolah? Melalui kajian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan utamanya dalam khasanah budaya dan kesenian Jawa, serta dapat memberikan sumbangsih positif pada komponen pendidikan dalam menentukan dan melaksanakan proses pendidikan

BAHAN DAN METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Lincoln dan Guba melalui Musfah (2016: 54) disebut dengan “Naturalistik Inquiry”. Artinya cara pengamatan dan pengumpulan data dilakukan secara alamiah, tanpa memanipulasi subjek atau objek yang diteliti. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif, Metode deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau berbagai fenomena objek kajian, dengan metode, teori dan kemampuan peneliti itu sendiri (Musfah, 2016: 55). Maka penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif penelitian akan terfokus kepada penyajian data yang deskriptif serta naratif (Yusuf, 2016: 333).

Sumber data kajian ini adalah informan dan buku catatan syair tari Bangilun yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai pendidikan karakter yang terdapat pada syair TB. Pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur atau studi dokumen ini adalah suatu kaidah pengumpulan data dengan cara penyelidikan kandungan secara objektif melalui sumber-sumber tercetak, rekaman atau gambar (Jasmi, 2012: 10). Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data dari sumber data tertulis yaitu STB.

Analisis data penelitian ini adalah content analysis, menurut Wahyuni content analysis adalah salah satu metode untuk menganalisis data yang berbentuk teks. Selain itu menurut Holsti (Ibrahim, 2009: 97) analisis isi atau content analysis adalah teknik penelitian yang berupaya untuk mencari kesimpulan dengan mengidentifikasi suatu karakter tentu dalam pesan-pesan dengan sistematis serta objektif. Maka analisis data penelitian ini akan mengarah kepada bentuk identifikasi serta pendeskripsian secara mendalam mengenai nilai pendidikan karakter dalam STB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Nilai Pendidikan Karakter dalam Syair Tari Bangilun

Peneliti telah melakukan analisis secara mendalam terhadap syair TB, dan ditemukan terdapat nilai nasionalisme. Berikut penjabaran nilai nasionalisme yang berhasil diekstrak oleh peneliti:

a. Nilai Nasionalisme

Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan konsep identitas bersama bagi sekelompok orang atau manusia. (Kahin) Ideologi ini muncul di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, dan terlahir karena dorongan perasaan senasib sepenanggungan untuk memperjuangkan masa depan bersama. Semangat Nasionalisme pada masa tersebut oleh masyarakat Kledung, Kabupaten Temanggung diwujudkan dalam sebuah tarian. Maksud dan tujuan TB adalah untuk menggugah kembali semangat nasionalisme masyarakat dalam menghadapi

penjajah, tanpa perlu memunculkan kecurigaan dari pihak penjajah karena nilai nasionalisme tersebut tersirat dalam gerakan tari dan syair yang tidak dapat dimengerti oleh kaum penjajah. Nilai Nasionalisme yang terlihat dalam syair TB adalah pada petikan berikut:

- (1) “Pancasila yaiku dasar negara, Kang sepisan nyembah mring Allah, Sadinane lha, limang wektu, Kemanusiaan nomer lorone, Kita kudu yaiku, nyambung sedulur, Supayane yaiku subur lan makmur, Persatuan yaiku, nomer telune, Kita kudu yaiku guyub lan rukun, Kerakyatan yaiku no papate. Kita kudu yaiku bantu-biyantu, Keadilan yaiku nomer limane, Kanggo kabeh iku rakyat Indonesia”

(Pancasila adalah dasar negara, yang pertama menyembah kepada Allah, lima waktu dalam sehari, yang kedua adalah kemanusiaan, kita harus menyambung tali persaudaraan, supaya subur dan makmur, yang ketiga adalah pesatuan, kita harus guyub rukun, yang keempat adalah kerakyatann kita harus saling membantu, yang kelima adlah keadilan, semua itu untuk rakyat Indonesia.)

Berdasarkan kutipan (1) STB tersebut, maka kita sebagai rakyat Indonesia diingatkan akan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ada lima sila yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga adalah persatuan Indonesia, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada era sekarang, naskah Pancasila hampir selalu dibacakan pada tiap-tiap upacara bendera. Berbeda halnya dengan pada masa penjajahan, untuk membaca naskah Pancasila sangat sulit karena memang tidak diperbolehkan oleh penjajah. Jangankan untuk membaca naskah Pancasila, untuk mengibarkan bendera sang merah putih saja juga tidak boleh. Oleh sebab itu, masyarakat Kledung menyisipkan nilai Pancasila dalam syair TB, dengan demikian penjajah tidak akan mengerti. Sehingga mereka tetap dapat mengumandangkan bunyi Pancasila secara lebih leluasa.

b. Nilai Cinta Damai

Cinta damai berarti tidak menyukai kekerasan dan segala tindak kejahatan. Indonesia adalah negara cinta damai yang tidak suka tindak kekerasan, karena meskipun dilatar belakangi dengan beagam perbedaan tetapi tetap dapat saling hidup berdampingan secara

damai. Sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai cinta damai atau kerukunan terkandung dalam STB, ditunjukkan dalam petikan berikut ini:

- (2) “Umbul-umbul gendera kembang enem cacache, Gendera kembang gendera sewu, Padha ngumpul ana tembang dha ngrungokake, Dha ngrungokake tembang iki apa lagune, Gendera kembang nem kiwa tengen panggunge, Abang putih memba warna ijo lan kuning, Jeruk gruntung cundhuk pring iku papane, Rambatane sapu dipapak bongkote, Putra-putri kabeh dha sing guyub rukun, Padha mbangun senine Bangilun Kledung, sholatuwa”

(Umbul-umbul bendera dengan enam bunga, bendera bunga bendera seribu, semua berkumpul mendengarkan lagu, semua mendengarkan apa lagunya, bendera dengan enam bunga di kanan kirinya, merah putih menyerupai warna hijau dan kuning, jeruk gruntung cundhuk bambu itulah tempatnya, merambat di sapu dipotong ujungnya, putra-putri semua guyub rukun, membangun kesenian Bangilun Kledung, Shalatuwa.)

- (3) “Godhong ijo, lung timun iku jenenge, godhong sanga, limalas iku, kembang, Bangilun Kledung slapanane ahad wage, Panjogede sejajar padha dhuwure, godhong pandhan dirojal loro cacache, padha teka dha dandan ana papane, umbul-umbul panjer ketok dhuwure, pandan arum, pandan layung iku jenenge, Sabuk ijo, abang kuning iki slendhange, kabeh persun tak suwun guyub rukune”

(Daun hijau, daun ketimun itu namanya, sembilan daun, berbunga lima belas, Bangilun Kledung selapanan (selamatan 35 harian) hari minggu wage, sejajar dan sama tinggi para penarinya, daun pandan dibagi dua, semua datang dan berdandan di tempatnya, umbul-umbul panjer terlihat tingginya, pandan arum, pandan layung itu namanya, ikat pinggang berwarna hijau, merah kuning ini selendangnya, semua orang saya minta guyub rukun.)

Syair tersebut mengingatkan masyarakat Kledung pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Terutama kepada generasi muda untuk menjadi insan yang cinta damai dengan tetap menjalin kerukunan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Putra-putri ketoke guyub lan rukun dan kabeh persun tak suwun guyub rukune. Seperti halnya semboyan bangsa Indonesia

yaitu Bhinneka tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik nilai Pancasila maupun nilai cinta damai sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena nilai-nilai tersebut akan mengobarkan semangat persatuan diantara warga negara yang heterogen dan plural. Jika persatuan dan kesatuan antar warga negara sudah terwujud, maka cita-cita bersama dapat tercapai. Indonesia akan menjadi negara yang maju dengan karakter warga negara unggul dan berkualitas.

c. Nilai Toleransi

Indonesia adalah negara plural dengan berbagai macam ras, suku, etnis, budaya, adat, agama, bahasa dan sebagainya. Keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dinilai sebagai aset bangsa, bukan sebagai penghalang kemajuan. (Rambe, 2017: 214). Oleh sebab itu, perlu sikap toleransi antar warga masyarakat agar tercipta kerukunan. Dengan demikian, kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dapat tercapai. Sikap toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antar individu maupun kelompok yang berbeda. Kutipan STB berikut ini menunjukkan adanya nilai toleransi.

- (4) “Iki ana layang saka Ngayogya, layang iki ditampa trus diwaca, swasanane Cina, Landa, campur Jawa, padha teka, dha kumpul ing Balai desa, padha teka, dha kumpul lan naca jiwa, arep muncak menyang Gunung Sindara, grasindone tata-tata dha siyaga, padha jaga ning tengah Gunung Sindara, sing padha mulih nggawa kembang sendura, dha ngepasi tanggal siji Sasi Sura.”

(Ini ada surat dari Yogyakarta, surat ini diterima kemudian dibaca, suasananya Cina, Belanda, becampur dengan Jawa, semua datang berkumpul di Balai desa, semua datang berkumpul, hendak pergi ke puncak Gunung Sindara, Grasindonya bersiap-siap, semua berjaga di tengah Gunung Sindara, yang pulang membawa bunga sendura, bertepatan dengan tanggal satu Sura/ Muharam.)

- (5) “Eling-eling wong urip padha elinga, urip iku mampir ngombe mung sedhela, ayo padha ngudi kawruh kang utama, mula kabeh kudu rukun karo tangga, yen ra rukun sing arep nulungi sapa, ja mbedakake siji-sijine agama, yen kepengin bakal sowan ing suwarga, kembang waru kuning gadhing tanpa ambu, mitunuwa pituture rama lan ibu, kembang cepaka sadhompol megare lima, laku utama kanthi dasar Pancasila”

(Ingatlah manusia ingatlah, hidup itu hanya mampir minum sebentar, mari menimba ilmu yang utama, semua harus rukun dengan tetangga, ika tidka rukun siapa yang hendak menolong, jangan membeda-bedakan agama yang satu dengan agama yang lainnya, jika ingin pergi ke surga, bunga waru bewarna kuning gadhing tak berbau, menurutlah nasihat ayah dan ibu, bunga cempaka satu gerombol berbunga lima, laku utama dengan dasar Pancasila.)

Berdasarkan kutipan (4) dan (5), maka kita diingatkan untuk menjunjung tinggi nilai toleransi. Kutipan (4) menunjukkan bahwa adanya toleransi di antara perbedaan yang ada. Perbedaan tersebut adalah perbedaan ras di antara Cina, Belanda, dan Jawa yang tetap bisa rukun dan berkumpul menjadi satu. Jika nilai toleransi tidak dipakai dalam suasana tersebut, maka dapat dipastikan terjadi konflik di antara mereka. Kemudian kutipan (5) mengingatkan untuk saling menega kerukunan dan toleransi dengan tidak membeda-bedakan agama.

d. Nilai Religius

Nilai religius merupakan nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sehingga segala perilaku yang dilakukan oleh manusia senantiasa berdasarkan pada keberadaan Tuhan dan ajaran-ajarannya. Sehingga manusia akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada perbuatan yang akan dilakukannya, apakah menyimpang atau tidak. Dengan kata lain, nilai religius merupakan alat kontrol yang ampuh untuk membentuk kepribadian seseorang yang baik dan berkualitas. Nilai religius bahkan tercantum dalam Pancasila, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berikut nilai religius dalam STB:

- (6) “Bismillahirrahmanirrahim, anyebut kang nguwasani jagad iki, pambukane seni Bangilun Sri Lestari, nguri-uri kabudayan Tanah Jawi, Bismillahirrahmanirrahim, sun wiwiti la kitap iki, angggen ingsun pun sami ngaji, kitap Quran dadi panuntun, dadiya panuntun Bangilun Kledung.”

(Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut yang menguasai dunia ini, pembukaan seni Bangilun Sri Lestari, melestarikan kebudayaan di Tanah Jawa, Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai kitab ini, kita semua mengaji, kitab Al Quran menadi penuntun, jadilah penuntun Bangilun Kledung.)

- (7) “Ana piyantun saka Kauman, padha teka dha nggawa Al Quran, isih clik wis pinter ngaji, ngajine, sholat, sembahyang, gendhuk ayu, rukuhe mori, padha lungguh ning serambi, bocah bagus yen ngrungu adzan, nuli wudhu banjur

dandan, munggah masjid padha pujian, anane mung nunggu imam”

(Ada orang dari Kauman, semua datang membawa Al Quran, masih kecil sudah pandai mengaji, mengaji, shalat, sembahyang, anak cantik, mukenanya kain mori, semua duduk di serambi, anak tampan jika mendengar adzan, segera wudhlu kemudian berdandan, naik ke masjid kemudian puian, menunggu imam adanya.)

- (8) “Sampurnane wong urip iku, angawruhi yaiku ageme gesang, ingkang lelima iku wernane, Rukun islam yaiku agama suci, dene kabeh ingkang lelima, ingkang dingin yaiku maca syahadat, anek seni ana Pangeran, amung Allah yaiku pepundhening ingsun, Nabi Muhammad Rasul Illahi, pamungkase yaiku utusan Allah.”

(Kesempurnaan dari orang hidup adalah, mengetahui pakaian hidup, ada lima macam, yang pertama yaitu membaca syahadat, dalam berkesenian ada Tuhan Allah yang kita sembah, Nabi Muhammad Rasul Ilahi, utusan terakhir Allah.)

Nilai religius yang terdapat dalam STB terlihat pada kutipan (6), (7), dan (8). Kutipan di atas mengajarkan untuk senantiasa mengingat Allah di setiap akan memulai kegiatan atau aktivitas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, kutipan tersebut mengajarkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah (shalat), mengaji Al Quran, Rukun Islam, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir.

e. Nilai Cinta Tanah Air

Cinta tanah air adalah suatu sikap pengamalan nilai Pancasila, yaitu pada sila ke 3 (Persatuan Indonesia). Hal ini merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Sikap cinta tanah air ini perlu ditumbuhkan di setiap jiwa warga negara Indonesia supaya persatuan dan kesatuan dapat tercapai.

- (9) “Ana teja, tejane layung, Teja layung ketoke ning dhusun Kledung, Mula kabeh aja dha bingung, Padha nyengkuyung kaparingan terus langsung, Putra-putri ketoke guyub lan rukun, Ayo dibangun bangilun-bangilatun, Mula kanca aja ngalamun, Manut panuntun diatur supaya wangun, Kembang melathi rujake timun, Tembang iki plambange persun Bangilun”

(Ada cahaya kuning kemerahan (senja), sinar kuning kemerahan di Dusun Kledung, maka semuanya jangan sampai bingung, semua mendukung agar diberi kelangsungan, putra-putri terlihat guyub dan rukun, ayo dibangun Tari Bangilun, maka semua jangan melamun, menurut kepada yang menuntun supaya terlihat pantas, kembang melati dirujuk mentimun, lagu ini perlambangnya orang Bangilun).

- (10) “Sampun dumugi, lha wancinipun, Indonesia mbangun negeri, pembangunan, lha lima tahun, mujudaken ing kesaenan, salebetipun bangun negeri, sesarengan bangun agami, supados aman raharja, adil makmur adhedhasar Pancasila”

(Sudah tiba waktunya, Indonesia membangun negeri, pembangunan lima tahun, mewujudkan sebuah kebaikan, dalam membangun negeri, bersama-sama membangun agama, supaya aman sentausa, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.)

Kutipan (9) di atas termasuk nilai cinta tanah air dalam arti sempit, yang mengajarkan untuk terus membangun keberlangsungan Tari Bangilun oleh para anggotanya, dengan tetap menjaga kerukunan. Sedangkan kutipan (10) merupakan wujud nilai cinta tanah air dalam arti luas, yaitu untuk mewujudkan pembangunan pembangunan nasional. Jika hal itu dapat diwujudkan, maka akan tercapai keamanan, keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila.

2. Cara Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter dalam Pendidikan di Sekolah

Upaya penanaman pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara pembelajaran di dalam kelas, pemberian keteladanan oleh guru dan lingkungan sekolah, maupun pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sudrajat (2011, 9) mengemukakan bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut (1) pembelajaran (teaching), (2) keteladanan (modeling), (3) penguatan (reinforcing), dan (4) pembiasaan (habituating). Efektivitas pendidikan karakter sangat ditentukan oleh adanya pembelajaran (teaching), keteladanan (modeling), penguatan (reinforcing), dan pembiasaan (habituating) yang dilakukan secara serentak dan berkelanjutan. Pendekatan yang strategis terhadap pelaksanaan ini melibatkan tiga komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu: (1) sekolah (kampus), (2) keluarga, dan (3) masyarakat.

1. Ketika komponen sekolah (kampus) sepenuhnya akan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai (karakter) tertentu (prioritas), maka setiap nilai yang akan ditanamkan atau

dipraktikkan tersebut harus senantiasa disampaikan oleh para guru melalui pembelajaran langsung (sebagai mata pelajaran) atau mengintegrasikannya ke dalam setiap mata pelajaran.

2. Nilai-nilai prioritas tersebut selanjutnya harus juga dimodelkan (diteladankan) secara teratur dan berkesinambungan oleh semua warga sekolah (kampus), sejak dari petugas parkir, petugas kebersihan, petugas keamanan, karyawan administrasi, guru, dan pimpinan sekolah.

3. Selanjutnya, nilai-nilai itu harus diperkuat oleh penataan lingkungan dan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah (kampus). Penataan lingkungan di sini antara lain dengan menempatkan banner (spanduk-spanduk) yang mengarah dan memberikan dukungan bagi terbentuknya suasana kehidupan sekolah (kampus) yang berkarakter terpuji. Penguatan dapat pula dilakukan dengan melibatkan komponen keluarga dan masyarakat. Komponen keluarga meliputi pengembangan dan pembentukan karakter di rumah. Pihak sekolah (kampus) dapat melibatkan para orang tua untuk lebih peduli terhadap perilaku para anak-anak mereka. Sedangkan komponen masyarakat atau komunitas secara umum adalah sebagai wahana praktik atau sebagai alat kontrol bagi perilaku siswa dalam mengembangkan dan membentuk karakter mereka. Pihak sekolah (kampus) dapat melakukan komunikasi dan interaksi dengan keluarga dan masyarakat ini dari waktu ke waktu secara periodik.

4. Pembiasaan (habituation) dapat dilakukan di sekolah dengan berbagai cara dan menyangkut banyak hal seperti disiplin waktu, etika berpakaian, etika pergaulan, perlakuan siswa terhadap karyawan, guru, dan pimpinan, dan sebaliknya. Pembiasaan yang dilakukan oleh pimpinan, guru, siswa, dan karyawan, dalam disiplin suatu lembaga pendidikan merupakan langkah yang sangat strategis dalam membentuk karakter secara bersama.

PEMBAHASAN

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arumsari (2017) dengan judul Estetika Bentuk Pertunjukan Tari Bangilun di Desa Kledung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Penelitian tersebut berusaha untuk menganalisis nilai estetika dengan sudut pandang bentuk pertunjukan. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa Tari Bangilun dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu awal pertunjukan, inti pertunjukan dan akhir pertunjukan. Nilai estetis dapat ditemukan pada ragam gerak unggulan, meliputi kiprah, sengkakan, enceg, bawanan, sinder, dan lumaksana. Gerak tersebut memiliki kesan lemah, lincah, energik, dan tegas. Irian Tari Bangilun meliputi kendhang, rebana, kecrek, dan tanjidor. Tata rias para penari Bangilun adalah full make up meliputi area mata, pipi, bibir, dan keseluruhan wajah. Kostum yang digunakan berupa kostum yang mirip dengan prajurit Belanda, berupa celana hitam pendek, kemeja panjang putih, topi merah, dan selempang merah. Penelitian yang dilakukan oleh Arumsari (2017) jelas berbeda dengan penelitian ini. Jika penelitian Arumsari mengkaji Tari Bangilun dari sudut pandang bentuk sajian pertunjukan, maka penelitian ini mengkaji makna yang terdapat pada syair Tari Bangilun. Hasil penelitian yang ditemukanpun juga berbeda, Arumsari menemukan nilai estetika yang terdapat pada pertunjukan Tari Bangilun. Sedangkan penelitian ini menemukan nilai pendidikan karakter yang terdapat pada syair Tari Bangilun. Metode penelitian yang digunakan oleh Arumsari adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan emik, etik, dan estetis. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan sosiopragmatik. Teknik analisis data yang digunakan juga berbeda. Arumsari menggunakan teknik add-head, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik content analysis.

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Suwardana (2018) dengan judul Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental. Penelitian ini mengkaji tentang sebuah revolusi industri 4.0 yang dibarengi dengan revolusi mental yang dibangun oleh cara berpikir, meyakini, dan cara bersikap. Berdasarkan penelitian tersebut, revolusi industri akan menjadikan masyarakat sejahtera dalam pembangunan, dan revolusi mental akan menjadikan manusia yang berkualitas dan unggul. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, jika penelitian tersebut mengkaji revolusi mental sebagai basis revolusi industri, maka penelitian ini mengkaji tentang nilai pendidikan karakter yang diperoleh dari kearifan lokal untuk menunjang gerakan revolusi mental.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Suriadi dkk (2021) dengan judulnya Analisis Problema Pembelajaran Daring Terhadap Pendidikan Karakter Peserta Didik. Penelitian tersebut berusaha untuk mengkaji problema pembelajaran daring karena dampak covid-19. Berdasarkan penelitian tersebut, maka diketahui bahwa ada berbagai tipe perubahan yang terjadi pada peserta didik yaitu semakin baik atau buruk. Guru dituntut untuk mengikuti perubahan jaman agar berlangsung pembelajaran yang efektif. Kesamaan penelitian tersebut dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pendidikan karakter dalam lingkup

pendidikan. Tetapi, keduanya memiliki perbedaan yaitu objek penelitian. Penelitian tersebut membahas mengenai problem pembelajaran daring, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pendidikan karakterdaa syair tari Bangilun.

KESIMPULAN

Tari Bangilun memiliki fungsi atau nilai kegunaan karena mengandung nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai ini sangat perlu ditanamkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga akan terwujud bangsa yang berkualitas. Salah satu medium yang tepat untuk pengajaran dan penanaman karakter adalah pendidikan. Nilai pendidikan karakter yang ditemukan dalam STB adalah nilai nasionalisme, cinta damai, toleransi, religius, dan cinta tanah air. Pembentukan dan pengembangan karakter sebagai suatu proses pendidikan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional yang berlaku. Hal ini karena pendidikan nasional menjadi rujukan untuk mengukur relevansi pendidikan karakter tersebut. Di samping itu, pendidikan karakter tidak hanya berlaku demi pendidikan itu sendiri, melainkan juga untuk mempersiapkan individu dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan dirinya dan keberlangsung bangsanya. (Indriyanto, 2014: 565) Pembentukan karakter dan mental di lingkungan pendidikan dapat dilakukan dengan cara pembelajaran di sekolah, pemberian keteladanan, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan kebudayaan maupun karakter bangsa diwujudkan melalui ranah pendidikan. Hal ini karena pendidikan nasional menjadi rujukan untuk mengukur relevansi pendidikan karakter tersebut. Di samping itu, pendidikan karakter tidak hanya berlaku demi pendidikan itu sendiri, melainkan juga untuk mempersiapkan individu dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan dirinya dan keberlangsung bangsanya. Pembentukan karakter dan mental di lingkungan pendidikan dapat dilakukan dengan cara pembiasaan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Semua warga sekolah (pimpinan sekolah, guru, siswa) dan orang tua murid serta pemuka masyarakat perlu bekerja secara kolaboratif dalam melaksanakan program pendidikan karakter. Sehingga disadari bahwa tanggung jawab pendidikan karakter tidak hanya milik sekolah sebagai penyelenggara pendidikan saja, melainkan tanggung jawab semua pihak. Baik pemerintah selaku pemangku jabatan, sekolah, perguruan tinggi, keluarga, lingkungan masyarakat, harus bersinergi dan kolaboratif memikul tanggung jawab ini. Mengingat tanggung jawaab ini sangat besar dampaknya bagi pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, S. D. (2017). Estetika Bentuk Pertunjukan Tari Bangilun Di Desa Kledung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Danandjaja, James. (2007). Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ibrahim, A.S. (2009). Metode Analisis Teks dan Wacana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indriyanto, Bambang. 2014. Mengkaji Revolusi Mental dalam Konteks Pendidikan (Mental Revolution Within Educational Contexts). Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 20 (4).
- Jasmi, K. A. (2012). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatif. Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012.
- Kluckhohn, C., Murray, H. A. (Eds). 1953. Personality in Nature, Society, and Culture. New York: Knopf
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. (2009). Jakarta: Aksara Baru.
- Lickona, Thomas. 2003. My Thought About Character. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Morgenthau, Hans J. 1991. Politik Antar Bangsa Edisi Revisi Buku Pertama. Terjemahan A.M. Fatwan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Educationist, 2(2), 134-144.
- Musfah, Jejen. 2016. Tips Menulis Kary Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis & Disertasi. Jakarta: Kencana.
- Saddhono, K., & Erwinsyah, H. (2018). Folklore As Local Wisdom for Teaching Materialsin Bipa Program (Indonesian for Foreign Speakers). KnE Social Sciences, 444-454.
- Samani, M., dan Hariyanto. 2013. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Suriadi, H. J., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Analisis Problema Pembelajaran Daring Terhadap Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 165-173.
- Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. *JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 1(2), 109-118.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

**KEARIFAN LOKAL DALAM BERBURU ORANG RIMBA JAMBI:
KAJIAN ETNOLINGUISTIK**

Penulis 1

Nurlina (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: nurlina_abunjani1195@student.uns.ac.id

Penulis 2

Wakit Abdullah Rais (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: abdullahwakit@yahoo.com

Penulis 3

Sumarlam (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: sumarlam@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Kearifan Lokal adalah sistem pengetahuan yang diyakini dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dalam penyelesaian permasalahan. Orang Rimba merupakan Suku minoritas di Jambi, yang menempati hutan di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNTB) Jambi. Berburu menjadi kegiatan yang masih umum dilakukan oleh Orang Rimba untuk memenuhi kebutuhan pangan. Berburu hanya dapat dilakukan oleh para laki-laki dewasa Rimba (yang berusia 21 tahun keatas) atau anak-anak (rentan usia 7-20 tahun) yang sudah terlatih. Penelitian termasuk dalam deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kajian etnolinguistik. Daerah pengamatan berada di desa Pematang Kabau, Taman Nasional

Bukit Duabelas (TNBD) Jambi. Data utama berupa ekspresi verbal dan non-verbal yang terdapat dalam kegiatan berburu. Adapun data diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan metode wawancara mendalam kepada para Temenggung (tetua adat Orang Rimba). Hasil analisis data menunjukkan bahwa Orang Rimba menjadi penjaga terdepan dalam keseimbangan ekosistem hutan, hal ini tercermin dalam aturan terkait (a) alat yang digunakan selama berburu, (b) teknik selama berburu, (c) jenis hewan yang dilarang untuk diburu.

Kata kunci: berburu, etnolinguistik, kearifan lokal, orang rimba.

ABSTRACT

Local wisdom is a system of knowledge that is believed and used by a community group in solving problems. Orang Rimba are a minority tribe in Jambi, which occupies the forest in Bukit Duabelas National Park (TNBD) Jambi. Hunting becomes a common activity carried out by the Orang Rimba to fulfill their food needs. Hunting can only be done by adult males (aged 21 years and above) or children (vulnerable ages 7-20 years) who have been trained. Research is included in descriptive-qualitative with ethnolinguistic study approach. The observation area is in Pematang Kabau village, Bukit Duabelas National Park (TNBD) Jambi. The main data in the form of verbal and non-verbal expressions contained in hunting activities while the data is obtained using observation methods and in-depth interview methods to Temenggung (indigenous elders of Orang Rimba). The results of the analysis of the data showed that the Jungle people became the leading guardians in the balance of forest ecosystems, this is reflected in the rules related to (a) the tools used during hunting, (b) techniques during hunting, and (c) the types of animals that are prohibited to be hunted.

Keywords: hunting, ethnolinguistic, local wisdom, orang rimba.

PENDAHULUAN

Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi merupakan tempat bermukim kelompok minoritas yang disebut Orang Rimba. Selain itu, sebutan suku anak dalam juga mereka sukai selain Orang Rimba. Akan tetapi mereka tidak menyukai jika mereka disebut dengan *kubu*, menurut mereka kata *kubu* merendahkan mereka (Kotor, terbelakang). Sedangkan masyarakat luar dikatakan orang terang oleh Orang Rimba. Orang Rimba menjalani hidup dengan berkelompok serta dipimpin *Temenggung* ‘ketua adat’.

Orang Rimba memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan. Makanan pokok adalah umbi-umbian seperti *gadong* ‘gadung’ Ubi kayu, ubi *pilo* ‘ubi jalar’, *umbi silung* ‘ubi jalar’ serta binatang buruan seperti *bebi* ‘babi’ *ruso* ‘rusa’, *nopu* ‘kancil, ikan dan lain-lain. Orang Rimba hidup secara berpindah-pindah (nomaden) dengan memanfaatkan kehidupan dari berburu dan meramu. Tradisi berpindah tempat bagi Orang Rimba dikenal dengan istilah *belangun* ‘menghilangkan kesedihan ketika kerabat meninggal dunia’.

Orang Rimba melakukan kegiatan berburu dimotivasi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Laki-laki rimba harus memiliki keahlian dalam berburu. Cara membuat alat tangkap sudah diperkenalkan dan diajarkan sejak kecil seperti *kujur* ‘tombak, *seligi* ‘kujur kayu’ dan *jerat* ‘perangkap’. Kemudian orang tua akan mengajak anak laki-lakinya untuk melakukan kegiatan berburu sampai anak tersebut memiliki keterampilan berburu dan diperbolehkan berburu secara mandiri. Hingga kini Orang Rimba masih mempertahankan tradisi dan budaya leluhur yang telah diwariskan kepada mereka.

Tradisi adalah bentuk budaya yang diwariskan secara turun temurun dari para leluhur. Tradisi mempunyai nilai-nilai, norma, adat istiadat serta khasiat untuk kehidupan. Menurut (Setiadi, 2013) tradisi merupakan bentuk budaya dengan metafora dan makna simbolis yang berasal dari leluhur dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi Orang Rimba dinilai memiliki manfaat dan fungsi sebagai panduan untuk menggerakkan roda kehidupan. Koentjaraningrat (2005:11) kebudayaan adalah suatu sistem ide dan selera, langkah, konsep dan kreasi yang diperoleh masyarakat dalam kehidupan. Cara budaya merupakan cara yang tradisonal. Tradisi adalah kearifan lokal yang dimiliki Orang Rimba. Orang Rimba memahami bahwa penting untuk melindungi dan menjaga ekosistem alam. Ahimsa (Abdullah, 2017) beranggapan bahwa kearifan lokal adalah seperangkat pengetahuan dan cara yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tepat. Arti yang dimaksud tradisi adalah makna budaya. Abdullah (2017) mengemukakan bahwa makna budaya adalah makna bahasa menurut latar belakang budaya penuturnya, dan terkait sistem pengetahuan (sistem kognitif) yang tercermin dalam pola pikir, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi metode ethnolinguistic dan berfokus pada tradisi berburu Orang Rimba Jambi.

Adapun contoh tradisi yang masih dipertahankan Orang Rimba tercermin dalam seloko. Orang Rimba dilarang untuk memakan hewan yang ditenak seperti yang dimakan oleh orang terang seperti ayam, kerbau, sapi. Hal tersebut tercermin pada ekspresi verbal seloko⁴³ adat Orang Rimba.

Baayam Kuaw, Bakambing Kijang, Bakebau Tuno (berternak ayam, kijang, dan tuno) sedangkan orang terang berternak kambing, beritik berangso (berternak kambing, itik dan angsa)

Seloko diatas yaitu membedakan Orang Rimba dan orang terang. Orang Rimba kambingnya adalah kijang, kerbaunya adalah rusa dan ayamnya adalah burung kuaow. Orang Rimba dilarang mengkonsumsi hewan ternak karena aturan nenek moyang. Sebaliknya orang terang mengkonsumsi hewan yang ditenak seperti kerbau, sapi, kambing, ayam. Jika orang

Seloko atau seloka adalah pribahasa atau peraturan adat Orang Rimba yang masih dipegang teguh. Seloka merupakan aturan lisan kehidupan dari para leluhur.

terang memelihara hewan ternak seperti sapi yang bertugas membajak sawah, kemudian setelah selesai tugasnya justru disembelih untuk dimakan. Bagi Orang Rimba, mereka tidak tega memakan hewan ternak sendiri karena ibarat menyembelih anak sendiri. Seloko tersebut menunjukkan kearifan lokal dan pandangan terhadap dunianya bahwa hewan ternak dilarang untuk dikonsumsi dikarenakan aturan adat leluhur harus dijaga.

Etnolinguistik adalah suatu kajian ilmu yang mempelajari korelasi antara fenomena bahasa dan budaya. Secara teori, etnolinguistik disebut *linguistic anthropology* atau *anthropological linguistics* (Duranti, 1997:1) *Linguistics anthropology will be presented as the study of language as a cultural resource and speaking as cultural practice* (Duranti, 1997:2). Hymes (Duranti, 1997:2) mengemukakan bahwa linguistik antropologis merupakan studi tentang bahasa dan budaya dalam konteks budaya. Foley (1997) menjelaskan bahwa linguistik antropologi adalah disiplin bahasa penjelas yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta bahasa dan mencari pemahaman budaya. Pemahaman yang berkaitan dengan konsep etnolinguistik juga dapat diartikan sebagai semacam linguistik, yang berfokus pada bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas untuk mempromosikan dan memelihara praktik budaya dan struktur sosial (Foley, 1997: 3).

Abdullah (2014) mengemukakan bahwa etnolinguistik adalah sejenis linguistik yang berfokus pada dimensi sosial dan budaya (seperti ritual, acara budaya, cerita rakyat, dan lain-lain) untuk mempromosikan serta mempertahankan adat budaya dan struktur sosial masyarakat. Sejalan dengan itu, bahasa dapat diibaratkan sebagai cerminan budaya masyarakat pengguna bahasa tersebut (Fernandez, 2008).

Ketika membicarakan bahasa, bahasa memiliki dua ekspresi: ekspresi verbal dan ekspresi non-verbal. Sejalan dengan hal tersebut, Liliweri (2002) mengatakan bahwa dalam penggunaan interaksi bahasa, terdapat ekspresi yang dapat dikomunikasikan melalui verbal (kata) dan non verbal (tindakan). Selanjutnya Buck menyatakan bahwa ekspresi non-verbal sangat penting untuk perkembangan perilaku sosial, terutama untuk mengekspresikan emosi (Liliweri, 2002). Dalam kehidupan masyarakat, ekspresi non verbal biasanya merupakan sesuatu yang diakui oleh masyarakat itu sendiri, misalnya, dalam bentuk tindakan atau kegiatan yang dianggap bermakna, sehingga masyarakat tahu maksud dari tindakan tersebut. Liliweri (2002) menjelaskan bahwa ekspresi non-verbal dapat dicapai melalui kontak mata, gerakan, sentuhan, tanda atau simbol, dan kadang-kadang bahkan ekspresi fotografi). Di antara beberapa bahasa yang disertakan pada awal penelitian ini, diyakini bahwa bahasa Orang Rimba yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki kearifan lokal yang dianggap baik oleh masyarakat.

Penelitian tentang kearifan lokal telah banyak dilakukan oleh (Nurnaningsih, 2019), berjudul *Kearifan lokal bahasa jawa dalam tradisi tingkeban kelurahan laweyan kotamadya Surakarta (sebuah kajian etnolinguistik)*. Penelitian tersebut berfokus pada kategori dan ekspresi dalam sistem pengetahuan lokal di balik Bahasa Jawa dalam tradisi tingkeban masyarakat laweyan Surakarta. Dalam hal ini masyarakat laweyan menyimpan pola pikir, pandangan dunia, pandangan hidup dan sistem pengetahuan lokal. Selanjutnya Abdullah, Wakti & Purnanto (2015) berfokus pada kearifan lokal petani dan persepsinya terhadap pekerjaan non petani di kabupaten Ngawi dari perspektif etnolinguistik. Studi serupa lainnya, (Takiddin, 2014) Nilai-nilai Orang Rimba Orang Rimba, berfokus pada makna kata yang memiliki nilai kearifan lokal, menguasai keyakinan warga adat serta perilakunya dalam melindungi hutan. Selain itu penelitian berjudul *Ethnolinguistic study of local wisdom in ex-residency of surakarta*, (Abdullah, 2017) penelitian ini berfokus pada Pribahasa jawa yang mengandung kearifan lokal menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi penggunaan pribahasa jawa yang diungkapkan oleh masyarakat eks keresidenan surakarta sebagai bagian dari kearifan lokal. Dalam hal ini, nilai-nilai, faktor-faktor dan motivasi penggunaan pribahasa jawa sebagai salah satu kearifan lokal budaya jawa.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari tradisi berburu dari perspektif budaya tentang kearifan lokal berdasarkan pandangan dunia tentang sistem pengetahuan yang dimiliki oleh Orang Rimba Jambi. Ini dilakukan disebabkan Orang Rimba masih mempertahankan warisan leluhur. Selain itu peneliti ingin mendokumentasikan khazanah kebudayaan yang dimiliki Orang Rimba Jambi. Hal ini dikarenakan, penelitian ini belum ada yang meneliti terkait kearifan lokal yang terdapat dalam berburu dengan pendekatan etnolinguistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian lapangan dan berfokus pada makna budaya dalam tradisi mata pencaharian ‘berburu’ untuk mengungkap kearifan lokal dan pandangan hidup (*way of life*). Lokasi penelitian berada di desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnolinguistik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dalam lain-lain. Data penelitian ini adalah fakta kebahasaan dalam berburu mencakup ekspresi verbal dan nonverbal. Ekspresi verbal merupakan tuturan informan berupa satuan lingual kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang terkandung dalam tradisi berburu. Sumber data penelitian ini berupa tuturan informan terpilih yaitu *temenggung* ‘ketua kelompok’ Orang Rimba serta beberapa dokumen pendukung. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan *purposive sampling*

sebagai sumber data dan menggunakan *snow ball sampling* disebabkan peneliti belum mengenal sumber data tersebut (Sutopo, 2006). Adapun teknik dari penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara (Spradley dalam Abdullah, 2017:70-71). Validitas data menggunakan triangulasi data berupa sumber data dan metode pengumpulan data (Santosa, 2017). Teknik analisis data berarti yang mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara etnografi dan observasi. Dalam hal ini data yang dimaksud dapat membuat berbagai istilah kearifan lokal yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, menginterpretasi dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berburu dilakukan oleh laki-laki rimba yang sudah terlatih. Orang Rimba masih memlakukan tradisi tersebut. Hal ini disebabkan tradisi tersebut mengandung kearifan lokal yang dapat memberikan pedoman hidup untuk berperilaku dan berinteraksi dengan semua makhluk yang ada di hutan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi. Dengan demikian dapat menciptakan keseimbangan alam. Orang Rimba mayoritas penduduknya memiliki kepercayaan *animisme* yaitu mempercayai dewa-dewa dan bermata pencaharian berburu dan meramu hasil hutan. Hal ini diwujudkan dengan terdapat pelarangan untuk membunuh hewan tertentu yang ada di hutan.



Gambar 1. Orang Rimba berburu *sibodo* 'kura-kura'

1. Kearifan Lokal dalam Jenis Hewan dan Alat untuk berburu

Dalam berburu terdapat beberapa jenis hewan yang boleh ditangkap lat tangkap yang digunakan dalam berburu. Jenis hewan dan alat tangkap dalam berburu Orang Rimba Jambi sebagai berikut.

Tabel 1. Jenis Hewan dan Alat Tangkap dalam Berburu

No	Nama	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Alang Tangkap
<i>Louk derot 'Laut Darat'</i>				
1	Babi	<i>Bebi</i>	<i>Sus sp</i>	<i>Kujur</i>
2	Kancil	<i>Ruso</i>	<i>Cervus sp</i>	<i>Kujur</i>
3	Rusa	<i>Napu</i>	<i>Tragulus sp</i>	<i>Kujur</i>

4	Kijang	<i>Kijang</i>	<i>Muntiacus sp</i>	<i>Kujur</i>
5	Tupai	<i>Tupai</i>	<i>Lariscus sp</i>	<i>Pelaboh</i>
6	Musang	<i>Musong</i>	<i>Paratoxorus sp</i>	<i>Pelaboh</i>
7	Landak	<i>Landok</i>	<i>Hystrix sp</i>	<i>Jerat</i>
8	Beruang	<i>Beruwong</i>	<i>Helarcthos sp</i>	<i>Kujur</i>
9	Tapir	<i>Tunok</i>	<i>Tapirus sp</i>	<i>Kujur / Jerat</i>
10	Beruk	<i>Beruk</i>	<i>Macaca sp</i>	<i>Jerat</i>
11	Ular	<i>Ular pondok</i>	<i>Python sp</i>	<i>Serampang</i>
12	Ular kobra	<i>Ular Tedung</i>	<i>Ophiophagus sp</i>	<i>Serampang</i>
13	Katak	<i>Bertong</i>	<i>Bufo s</i>	<i>Pelaboh</i>
<i>Louk aik 'lauk air/sungai'</i>				
14	Labi-labi	<i>Lelabi</i>	<i>Tryonix sp</i>	<i>Tiruk</i>
15	Kura-kura	<i>Sibodo</i>	<i>Notochelys sp</i>	<i>Tiruk</i>
16	Biawak	<i>Kuya pungur</i>	<i>Varanus sp</i>	<i>Kujur</i>
17	Ular sawah	<i>Ular Sawo</i>	<i>Python s</i>	<i>Serampang</i>
18	Ikan baung	<i>Boung</i>	<i>Hemibagrus sp</i>	<i>Serampang</i>
19	Belut	<i>Belut</i>	<i>Monopterusus s</i>	<i>Bubu</i>
20	Seluang	<i>Seluang</i>	<i>Tryssocypris sp</i>	<i>Menubo</i>
21	Juar	<i>Juaro</i>	<i>Pangasius s</i>	<i>Menubo</i>
22	Lais	<i>Lais</i>	<i>Kryptopterus sp</i>	<i>Menubo</i>
23	Sepat	<i>Sepat</i>	<i>Trichogaster sp</i>	<i>Serampang</i>
24	Gabus	<i>Bujuk</i>	<i>Channa sp</i>	<i>Bubu</i>
25	Lele	<i>Ruan</i>	<i>Channas sp</i>	<i>Bubu</i>
26	Tilan	<i>Tilan</i>	<i>Mastacambelus sp</i>	<i>Bubu</i>
27	Siput	<i>Ciput</i>	<i>Filopaludina sp</i>	<i>Tangkap/ tangan</i>
28	Keong mas	<i>Kelumbouy</i>	<i>Pila sp</i>	<i>Tangkap/ tangan</i>
29	Keong	<i>Tengkuyuk</i>	<i>Melanoides sp</i>	<i>Tangkap/ tangan</i>
30	Udang	<i>Udang</i>	<i>Marchobrachium sp</i>	<i>Tangkap/ tangan</i>

Potensi hewan di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi memberikan kesempatan ruang hidup bagi Orang Rimba dengan cara berburu hewan di hutan. Pengelompokan berdasarkan kategori habitat hewan terbagi atas dua kelompok yaitu (1) *louk derot* 'lauk darat' dan (2) *louk aik* 'lauk air'. *Laok derot* 'lauk darat' adalah hewan yang hidup di darat seperti *napu* 'kancil', *bebi* 'babi', *ruso* 'rusa', kijang, tupai, *musong* 'musang', *landok* 'landak', beruwong 'beruang' *tunok* 'tapir' beruk, *ular pondok* 'ular', *ular tedung* 'ular kobra, kodok 'katak'. Sedangkan *louk aik* 'lauk air/sungai' adalah hewan yang hidup di perairan sepanjang sungai misalnya *lelabi* 'labi-labi', *sibodo* 'kura-kura', *kuya pungur* 'biawak' *ular sawo* 'ular sawah' *boung* 'ikan baung', belut, seluang, *juaro* 'juar' *tapo* 'tapa', *lais*, sepat, *ruan* 'gabus', *limbat* 'lele', tilan, *ciput* 'siput', *kelumbouy* 'keong mas, *tengkuyung* 'keong' *udang* 'udang sungai'.

Jenis ikan dan beberapa hewan air yang terdapat disungai hutan Taman Nasional Bukit Daabelas Jambi (TNBD) sangat beragam. Ikan adalah makanan yang mudah untuk ditangkap dan mudah untuk pengelohan masakannya serta yang paling banyak dikonsumsi. Ikan ditangkap ketika *louk derot* 'lauk darat' sulit untuk di dapat. Kegiatan berburu ikan dilakukan oleh *indok-indok* 'ibu-ibu'. Ketika kondisi air jernih dan ikan dapat ditangkap dengan tangan *nangkop ikan* dan menggunakan alat seperti *serampang*, *tekalak* dan *bubu*. Bagian tubuh ikan yang dikonsumsi adalah daging, sedangkan isi perutnya dibuang.

Orang Rimba pada kelompok temenggung berapayung menggunakan peralatan sederhana yang dibuat sendiri dan terbuat dari bahan-bahan yang didapat di dalam hutan. Peralatan digunakan untuk menunjang kegiatan berburu sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Alat tangkap yang digunakan untuk berburu;

- a. *Kujur* 'tombak' digunakan untuk menangkap *bebi* 'babi', *ruso* 'rusa' dan *napu* 'kancil'. *Kujur* terdiri dari kayu sebagai pegangan dan *mata kujur*. *Mata kujur* terbuat dari besi yang berujung runcing, berbentuk gepeng, lurus, dan tajam. Kayu pegangan memiliki panjang 150-175 cm. Kayu yang digunakan untuk membuat pegangan *kujur* adalah kayu yang ringan tetapi keras seperti kayu *temberas* (*memecylon sp*), kayu *manggis* (*garcinia mangostana I*), kayu *snegkulas* (*pavetta indica L.*). Untuk membuat *kujur* diawali dengan membuat pegangan. Kayu dibersihkan dari daun dan dihaluskan. Kemudian kayu dipanaskan sekitar 20 menit, agar kayu pegangan tahan lama dan dipasang mata tombak. *Kujur* merupakan senjata tempur, ketika menemukan hewan buruan, *kujur* dilempar ke arah sasaran.
- b. *Seligi* adalah jenis *kujur* yang terbuat dari kayu dengan ujung runcing. Ketika seorang mendadak bertemu hewan buruan tanpa membawa peralatan berburu, maka dibuatlah *seligi*. Jenis kayu *medang kuning* (*Litsea amara BL*) dan kayu *minyak mandi* (*Collplyplum inophyllum*). Kayu dibersihkan dari daun dan ujungnya dibuat meruncing.
- c. *Tiruk* adalah sejenis tombak yang digunakan untuk menangkap *lelabi* 'labi-labi'. *Tiruk* terdiri dari kayu pegangan dengan panjang 150-200 cm dan mata *tiruk* berbentuk kerucut dengan ujung tajam. Kayu pegangan *tiruk* terbuat dari kayu *temberas* (*memecylin sp*) dan kayu *sengkulas* (*pavetta indica L.*). *Tiruk* digunakan pada kondisi air yang jernih. Jika adala *labi-labi* berenang di sungai, *tiruk* ditusukkan kearah sasaran.
- d. *Serampang* adalah sejenis tombak yang digunakan untuk menangkap ikan. *Serampang* terdiri dari kayu pegangan dengan panjang 150-200 cm dan mata *serampang*. Berdasarkan ujung matanya, *serampang* dibedakan menjadi dua jenis yaitu *serampang* bermata dua dan *serampang* bermata tiga. Kayu pegangan *serampang* terbuat dari kayu *temberas* dan kayu *sengkulas*. *Serampang* digunakan pada hewan kura-kura.

- e. *Bubu* adalah sejenis perangkap ikan sungai yang terbuat dari bahan rotan yang telah dibersihkan, danyam berbentuk lingkaran seperti botol. *Bubu* dipasang di pinggiran sungai yang tidak terlalu dalam airnya. *Bubu* dipasang pada sungai yang telah *dihompong* ‘dibendung’. Bagian mulut atau lubang mengarah ke hilir sungai. Pada bagian dalam *bubu* dipasang umpan sehingga ikan menjadi terangsang untuk memakan umpan dan masuk ke dalam *bubu*.
- f. *Pelaboh* merupakan istilah Orang Rimba untuk jerat berukuran kecil yang digunakan untuk menangkap tupai dan tikus. Penangkap terbuat dari kayu dan tali akar. Jerat dipasang pada jalur yang sering dilewati oleh hewan. Kayu berdiameter 10 cm diletakkan di atas tanah dan kedua sisi dibuat pagar dari batang *puar*. Batang kayu diangkat dan ikat pada kayu penyangga sehingga dilihat dari depan seperti lorong yang didalamnya telah diberi buah *puar* sebagai umpannya. Ketika hewan memakan umpan, penangkap akan bergerak sehingga kayu akan menimpa hewan. Buah *puar* dibungkus dengan daun dan jika digunakan untuk keesokan hari dapat dikubur di dalam tanah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan aroma tangan manusia sehingga tidak terdeteksi oleh hewan.
- g. *Jerat jukut* ‘perangkap besar’ digunakan untuk menjerat hewan berukuran besar misalnya landak dan kancil. Jerat dipasang pada jalur yang biasanya dilalui oleh hewan. Pemburu membuat rintangan di dalam hutan kemudian dibuat celah sehingga hewan tergiring ke celah. *Jerat* dibuat dari tali akar pohon maupun plastik. Tali yang dipul diikat pada batang kayu yang dilenturkan. Pada ujung tali dibuat simpul berbentuk lingkaran yang diletakkan di atas perangkap tanah. Jika hewan melewati jerat, kaki hewan akan menginjak perangkap secara otomatis tali akan mengikat kaki hewan dan *jerat* akan terangkat. *Jerat* dipasang di pagi hari dan di hari berikutnya dapat dilihat hasil tangkapan.

2. Kearifan Lokal Terkait Strategi atau Teknik Menangkap Hewan Buruan

Pengetahuan dan keterampilan yang Orang Rimba miliki menyebabkan mereka selalu siap untuk menangkap hewan buruan seperti lat berburu dan teknik digunakan secara bersamaan disetiap kondisi. Orang Rimba mengkombinasikan alat tangkap dengan teknik yang digunakan supaya dapat diterapkan disemua kondisi. Teknik berburu masih menggunakan cara tradisional. Teknik tersebut menggunakan alat sederhana dan mudah ditemukan seperti membuat jebakan, meracuni ikan dan meniru suara hewan.

- a. *Ngintas* atau *merintoi* merupakan kegiatan berburu yang dilakukan oleh Orang Rimba tanpa membawa anjing dikenal dengan istilah *ngintas*. Sedangkan berburu dengan membawa anjing dalam bahasa lokal sicut *merintoi*. Orang Rimba menggunakan kemampuan penciuman anjing

untuk mendeteksi hewan buruan atau mangsa. Anjing mengendus bau dan menunjukkan jejak atau jalur yang dilalui hewan buruan. Jika hewan buruan berukuran besar, anjing mengejar target sampai terpojok. Selanjutnya pemburu berlari mengikuti gerak anjing dan setelah mendapat jarak yang cukup dekat dengan target di *kujur* (ditombak). Apabila hewan yang diburu berukuran kecil anjing akan membunuh atau menggigit target. Teknik ini sering dilakukan karena anjing yang mendominasi perburuan dan pemburu dibantu anjing untuk melumpuhkan atau membunuh hewan buruan.

- b. *Menyuluh* adalah kegiatan berburu yang dilakukan pada malam hari untuk mengintai hewan. Orang Rimba lebih menyukai berburu saat malam hari untuk menangkap hewan buruan. Pada malam hari hewan tidak banyak bergerak dan tidak mengetahui keberadaan pemburu sehingga pemburu dapat mengawasi pergerakan hewan. *Menyuluh* dilakukan secara berkelompok (2-3 orang) maupun secara individu. Laki-laki rimba berangkat berburu sekitar pukul 20.00 WIB. Apabila tidak menemukan tanda-tanda hewan buruan mereka pulang setelah 2 jam (sekitar pukul 23.00 wib). Namun jika ada tanda-tanda hewan yang diincar, perburuan dilanjutkan sampai dini hari sekitar 03.00 wib. Para pemburu melangkah dengan mengendap-endap untuk mendekati hewan buruan dan meminimalkan suara. Apabila hewan buruan sudah diketahui posisinya, mata hewan langsung disprot dengan menggunakan senter yang terpasang dikepala pemburu. Ketika mata hewan terkena cahaya hewan tidak akan lari karena silau. Pemburu dengan segera menombak hewan dengan menggunakan *kujur*.
- c. Memasang *jerat* 'perangkap'. Orang Rimba memasang *jerat* untuk mendapatkan hewan buruan. Umumnya jerat dipasang di jalur yang sering dilalui oleh hewan. *Jerat* memiliki variasi bentuk tergantung pada jenis dan ukuran yang ditangkap misalnya *pelaboh*, *jerat jukut*, jaring dan *pikat*. *Pelaboh* digunakan untuk menjerat mamalia berukuran kecil seperti tupai dan tikus. Jerat tikus berfungsi untuk menjerat mamalia berukuran besar seperti babi, kancil dan *napuh*. Jerat untuk menangkap burung berupa jaring dan *pikat* (pulut). Jaring yang berukuran rapat terbuat dari tali dan diletakkan diantara pohon-pohon. Ketika burung terbang disela pepohonan burung akan terperangkap di jaring. Selain itu, Orang Rimba mengenal istilah *pikat* yaitu *jerat* yang digunakan untuk menangkap burung. *Pikat* terbuat dari bambu yang dibelas dan serut sehingga berukuran kecil. pada bagian ujung dibuat memancing dan dilumuri getah dari kulit kayu *terap* (*artocarpus elasticus*). *Pemikat* adalah orang yang ahli memikat burung), telah mengetahui kebiasaan burung yang akan ditangkap sehingga *pikat* dipasang pada ranting yang dipakai memikat burung. Burung yang hinggap pada *pikat* tidak bisa terbang karena getah akan menempel kuat di kaki burung.

d. *Menubo* adalah menangkap ikan dengan menggubakan racun yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan yang digunakan untuk menubo berasal dari hutan. Tumbuhan yang digunakan untuk menubo ikan anatra lain kayu berisil (*pometia pinnata* J>R dan G. Fors). Kulit kayu *berisil* maupun kulit *cerakoh* dikelupas dari pohonya. Tubo di pukul-pukul pada bagian hulu sungai sehingga getah tubo keluar mengalir mengikuti aliran sungai dan membuat ikan mati sementra atau pingsan atau buta. Ikan yang mengapung di permukaan air dapat dikumpulkan dengan tangan. Tubo memiliki keistimewaan yaitu dapat meracuni ikan tetapi tidak beracun bagi manusia. Hal yang mirip dilakukan masyarakat serampas, menubo ikan di dalam ngarah atau bendungan sederhana. Jenis tubo yang digunakan orang serampas yaitu tubo akar.

e. Meniru suara hewan merupakan sebuah Teknik yang dilakukan dengan cara meniru suara hewan buruan. *Pikot* adalah alat yang digunakan untuk berburu kijang. Pemburu meniup pikot sehingga mengeluarkan suara yang menyerupai suara kijang. Kijang yang mendengar suara tersebut akan datang menghampiri sumber suara. Selanjutnya pemburu mengintai dan mengamati pergerakan dari pergerakan hewan tersebut. Kemudian ketika jika pemburu sudah mendapatkan jarak yang cukup dekat dengan segera kijang dikujur (ditombak).

3. Kearifan Lokal Terkait Hewan yang Dilarang di Tangkap

Berdasarkan ekologisnya Orang Rimba dilarang membunuh atau menyakiti hewan *badewo*. Menurut kepercayaan Orang Rimba, mereka mengenal *dewo gajah*, *dewo burung gading*, dan *merego 'harimau'*. Orang Rimba mempercayai jelmaan dewa-dewa atau reinkarnasi orang yang memiliki ilmu yang tinggi seperti *dukun*. Larangan membunuh hewan *badewo* merupakan bentuk perlindungan hukum adat terhadap hewan yang sudah jarang ditemukan atau mulai langka. Selain itu, hewan *badewo* adalah hewan yang memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Orang Rimba dilarang pula untuk berburu diderah *subon*. *Subon* dianggap tanah *badewo* sehingga dilarang keras untuk berburu di daerah ini, meskipun hewan yang sedang minum sangat mudah untuk ditangkap. Orang Rimba mempercayai hewan yang sedang minum berarti sedang berada di rumah *dewo* 'pemilik hewan' dan tidak boleh diburu. Sistem kepercayaan Orang Rimba sebagai upaya perlindungan daerah yang kaya sumber mineral. Selanjutnya, Orang Rimba dilarang menangkap hewan yang masih kecil dan hewan *bunting*. Orang Rimba mengutamakan hewan yang berukuran tubuh besar atau induk hewan. Jika bertemu dengan hewan yang sedang bunting mereka akan membiarkan hewan tersebut tetap hidup. Beberapa jenis hewan yang bermanfaat secara adat bagi Orang Rimba memiliki beberapa makna budaya bahwa hewan tersebut dilindungi oleh peraturan adat mereka. Maksudnya adalah hewan tersebut tidak boleh ditangkap dan dibunuh kecuali jika ada alasan penting seperti untuk kebutuhan obat. Apabila membunuh hewan yang telah dilarang oleh adat

maka nilainya sama dengan membunuh dewa-dewa mereka. Akan mendapat kutukan dewa jika dengan sengaja melanggar membunuh hewan yang dilindungi adat istiadat yang disebutkan diatas.

KESIMPULAN

Berburu adalah mata pencaharian Orang Rimba untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Orang Rimba memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan. Tradisi berburu dilakukan karena dimotivasi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nilai kearifan lokal yang terkandung pada mata pencaharian berburu yaitu Orang Rimba menjaga lingkungan dengan tidak menggunakan alat tangkap yang mengganggu kelestarian hutan. Mereka menjaga ekosistem hutan dengan tidak memburu hewan sebanyak mungkin, melainkan sesuai kebutuhan mereka. Orang Rimba menjaga keseimbangan alam dengan tidak membunuh hewan *badewo* ‘dewa harimau’, dewa gajah dan dewa gading’, menurut mereka hewan *badewo* adalah jelmaan dari tuhan yang menjaga hutan. Lainnya Orang Rimba dilarang menangkap hewan sedang bunting karena menghentikan reproduksi hewan tersebut.

Penelitian ini berfokus kegiatan berburu Orang Rimba yang didalamnya mengkaji kearifan lokal bersumber pada ekspresi verbal dan non-verbal. Pembahasan ilmiah terkait Orang Rimba dalam perspektif etnolinguistik masih jarang dilakukan. Beberapa permasalahan lain yang masih dapat dikaji oleh penelitian selanjutnya dapat membahas terkait folklor Orang Rimba dari sudut pandangan hidup (*way of life*), pandangan dunia (*way of world*) serta pola pikir masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Wakit & Purnanto, D. (2015). *Kearifan Lokal Masyarakat Petani dan Persepsinya terhadap Pekerjaan Non Petani di Kabupaten Ngawi (Kajian Etnolinguistik)*.
- Abdullah, W. (2017). Ethnolinguistic Study of Local Wisdom in Ex-Residency of Surakarta. *Jurnal Humaniora*, 28(3), 279. <https://doi.org/10.22146/jh.v28i3.22279>
- Abdullah, W. (2017). *Kearifan Lokal dalam Bahasa dan Budaya Jawa: Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Pesisir Selatan Kebumen Jawa Tengah (Kajian Etnolinguistik)*. UNS Press.
- Duranti, A. (2015). Linguistic Anthropology. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.53060-8>
- Fernandez, I. Y. (2008). Kategori Dan Ekspresi Linguistik Dalam Bahasa Jawa Sebagai Cermin Kearifan Lokal Penuturnya: Kajian Etnolinguistik Pada Masyarakat Petani Dan Nelayan. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 20(2), 166–177.

- <https://journals.ums.ac.id/index.php/KLS/article/view/4966>
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar Antropologi Jilid II*. Rineka Cipta.
- Liliweri, A. (2002). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. LKis Yogyakarta.
- Nurnaningsih. (2019). *Kotamadya Surakarta (Sebuah Kajian Etnolinguistik) the Local Wisdom of Javanese Language in " Tingkeban " Tradition in Kelurahan Laweyan Kotamadya Surakarta (an Etnolinguistic Study)*. 1, 81–95.
- Santosa, R. (2017). *Metode Penelitian kualitatif Kebahasaan*. UNS Press.
- Setiadi. (2013). *Pendekatan Antropolinguistik TERhadap Kearifan Lokal Sebagai Identitas Bangsa*.
- Sutopo, H. (n.d.). *metode penelitian kualitatif*. Universitas Sebelas Maret.
- Takiddin, T. (2014). Nilai - Nilai Kearifan Lokal Orang Rimba (Studi pada Suku Minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi). *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1258>
- Wakit Abdullah. (2014). *Buku Ajar Etnolinguistik: Teori, Metode dan Aplikasinya*. Universitas Sebelas Maret.
- Willian A. Foley. (1997). Anthropological Linguistics: An Introduction. In *Language* (Vol. 46, Issue 1). <https://doi.org/10.2307/412430>

SURAT PENGANTAR

*Nisa', Dwi Putri Jeng Ivo Nurun ^{*1)}, Harisudin, Muhammad ²⁾*

1. Penulis Pertama* :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : Dwi Putri Jeng Ivo Nurun Nisa' |
| 2. Afiliasi | : Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret |
| 3. E-mail | : dwiputrinisa@student.uns.ac.id |
| 4. Orcid ID | : - |
| 5. Nomor Telepon | 081331210247 |

2. Penulis Kedua* :

- | | |
|-------------|---|
| 1. Nama | : Mohamad Harisudin |
| 2. Afiliasi | : Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret |
| 3. E-mail | : https://orchid.org/0000-0001-9027-8986 |
| 4. Orcid ID | 081548621829 |

PENGENDALIAN MUTU KAKAO *EDEL* (KAKAO MULIA) MENGGUNAKAN METODE *P CHART*

Penulis 1

Dwi Putri Jeng Ivo Nurun Nisa (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: dwiputrinisa@student.uns.ac.id

Penulis 2

Mohamad Harisudin (Universitas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: <https://orchid.org/0000-0001-9027-8986>

ABSTRAK

Pertanian memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB sebesar USD 387.501,5 atau sekitar 3,72% pada tahun 2018. Menurut (Dirjen Perkebunan, 2019), Indonesia saat ini terbesar keempat negara penghasil kakao di dunia. Kakao adalah dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitario. Salah satu perkebunan di Jawa Timur yang membudidayakan kakao adalah PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero). Perkebunan negara adalah dipilih berdasarkan biji kakao *edel* (mulia kakao) dibudidayakan hanya oleh beberapa orang tua perkebunan di Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui cacat biji kakao *edel* biji kakao *edel* di kebun Banjarsari masih dalam batas kendali atau tidak (2) menganalisis penyebab dan tindakan yang diusulkan untuk memperbaiki cacat biji kakao *edel*. Metode penelitian menggunakan *Statistical Quality Control* (SQC). Hasilnya menunjukkan bahwa (1) Analisis grafik menemukan bahwa batas toleransi mutu biji kakao *edel* bervariasi selama 5 tahun, (2) Rekomendasi usulan perbaikan yang diberikan adalah mengadakan pelatihan rutin minimal sebulan sekali, pihak perusahaan melakukan alternatif tindakan dengan menanam diversifikasi tanaman penutup tanah, meningkatkan kebersihan secara teratur, melakukan sanitasi dan pembersihan gulma di sekitar area pertanaman.

Kata kunci: *Biji Kakao Edel, PTPN XII (Persero) Kebun Banjarsari, Mutu, Statistical Quality Control (SQC)*

ABSTRACT

Agriculture has an important role in Indonesia's economic activities. The contribution of the plantation sub-sector to GDP was USD 387,501.5 or around 3.72% in 2018. According to (Directorate General of Plantations, 2019), Indonesia is currently the fourth largest cocoa producing country in the world. Cocoa is divided into three major groups, namely Criollo, Forastero, and Trinitario. One of the plantations in East Java that cultivates cocoa is PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero). The state plantations were selected based on the edel cocoa beans (noble cacao) cultivated only by a few parent plantations in Java. This study aims to (1) determine the defects in edel cocoa beans in Banjarsari plantations that are still within the control limits or not (2) to analyze the causes and proposed actions to correct defects in edel cocoa beans. The research method uses Statistical Quality Control (SQC). The results show that (1) the graphic analysis found that the tolerance limit for the quality of edel cocoa beans varied for 5 years, (2) the recommendation for improvement proposals given was to hold regular training at least once a month, the company took alternative actions by planting diversified cover crops, increasing regular hygiene, sanitation and weed removal around the planting area.

Keywords: *Edel Cocoa Beans, PTPN XII (Persero) Banjarsari Gardens, Quality, Statistical Quality Control (SQC)*

PENDAHULUAN

Perkebunan adalah segala kegiatan yang bercocok tanam tanaman tertentu di darat dan/atau media tumbuh lainnya, mengolah dan memasarkan barang dan jasa tanaman, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal dan pengelolaan untuk menciptakan kesejahteraan bagi perkebunan pelaku usaha dan masyarakat (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2010). Perdagangan biji kakao mampu mendatangkan devisa negara dan pendapatan masyarakat sehingga menempatkan biji kakao sebagai salah satu komoditas penting dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Pertanian juga menetapkan biji kakao sebagai salah satu komoditas unggulan dalam pembangunan pertanian lima tahun ke depan bersama karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, lada, dan komoditas lainnya (Ditjen Perkebunan, 2015).

Perkebunan negara dipilih berdasarkan biji kakao edel (kakao mulia) hanya dibudidayakan oleh beberapa perkebunan tua di Jawa. PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) memiliki beberapa unit kerja, salah satunya: yaitu Kebun Banjarsari. PTPN XII (Persero) Kebun Banjarsari Afdeling Gerengrejo membudidayakan dua jenis kakao, yaitu kakao bulk dan kakao edel. Penelitian difokuskan pada biji kakao edel karena memiliki kualitas tinggi dan memiliki harga jual yang lebih tinggi dari kakao bulk di pasar Internasional. Produksi biji kakao edel di Kebun Banjarsari Afdeling Gerengrejo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini karena ada kesalahan dalam proses produksi termasuk fermentasi terlalu lama, pembalikan kesalahan saat pengeringan menggunakan sinar matahari, kesalahan dalam suhu pengeringan yang menyebabkan smokey.

Faktor yang menyebabkan biji kakao edel Indonesia menjadi tidak mampu bersaing di pasar Internasional adalah kesalahan dalam proses produksi (pasca panen), termasuk kesalahan dalam waktu fermentasi, waktu pengeringan yang pendek, sehingga kadar air tidak standar (<7%) dan mudah tumbuh jamur atau bakteri. Kualitas produk merupakan faktor penting yang perlu diberikan solusi untuk kesalahan selama proses produksi biji kakao edel. Meningkatnya pendidikan, daya beli dan kesadaran konsumen akan nilai gizi telah membangkitkan kesadaran konsumen akan pentingnya kualitas produk (Anom Yuarini, Satriawan dan Oka Suardi, 2015).

Pengendalian mutu dilakukan untuk memberikan informasi tentang kesesuaian barang yang diproduksi dengan spesifikasi desain produk. Standar kualitas ditentukan sebagai tolok ukur untuk pengawasan kendali mutu. Setiap biji kakao yang akan diekspor harus memenuhi standar kualitas yang relevan. Ketentuan SNI untuk Biji Kakao Edel telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor S1 / Fermentasi / OT.140/9/2012, tentang pedoman penanganan pasca panen kakao. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas biji kakao dan mampu mengangkat kakao nasional sehingga dapat bersaing baik di dalam negeri maupun global pasar dan berkontribusi

untuk mendukung lebih tinggi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bergantung pada varietas dan lingkungan pertumbuhan kakao, terutama pengolahan. biji kakao untuk mempertahankan kualitas yang baik (Manalu, 2018). Pada umumnya kerusakan yang terjadi pada biji kakao pada saat proses panen, penanganan pasca panen, dan proses penyimpanan akan menyebabkan penurunan kualitas (kehilangan bobot, kuantitas dan kualitas). Jenis kerusakan yang terdapat pada biji kakao meliputi kerusakan fisik dan mekanis, biologis, mikrobiologis dan kimia (Haryadi dan Supriyanto, 2012).


Uraian tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang analisis pengendalian mutu edel biji kakao di PTPN XII (Persero) Kebun Banjarsari dengan menggunakan salah satu metode pengendalian mutu yaitu metode Statistical Quality Control (SQC). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada proses produksi edel biji kakao masih dalam batas pengendalian atau tidak, dan memberikan formulasi solusi alternatif yang dianggap relatif cocok untuk meningkatkan kualitas produksi edel biji kakao di PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Banjarsari, Kabupaten Jember.

BAHAN DAN METODE

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Banjarsari Kabupaten Jember yang ditetapkan secara purposive sampling (sengaja) dengan mengambil data biji kakao edel per Bulan Januari tahun 2015 s/d Oktober 2019. Alasan pemilihan lokasi adalah karena Kebun Banjarsari merupakan salah satu kebun andalan PTPN XII dari perkebunan lain dalam membudidayakan dan meningkatkan produksi kakao, khususnya kakao edel. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode penentuan informan kunci dan responden dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling untuk pimpinan (manajer, asisten pabrik, teknisi asisten dan pemrosesan) dan karyawan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, pencatatan, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode Statistical Quality Control (SQC) : p chart, usulan perbaikan terhadap kecacatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagan *p*-chart



Gambar 1. Bagan *p* chart Kecacatan Biji Kakao Edel

Proses produksi di PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Banjarsari Kabupaten Jember masih dalam batas kendali, namun tidak sedikit pula yang berada di luar batas kendali (control). Pola titik-titik pada peta kendali (*p* chart) berfluktuasi dan tidak teratur. Ada 2 titik yang berada di luar batas kendali atau di atas garis UCL dan ada 5 titik di bawah garis LCL. Penyimpangan terburuk menunjukkan persentase cacat pada biji kakao edel tertinggi terjadi pada bulan ke-9 dan ke- 53 (September 2015 dan Agustus 2019) menembus angka lebih dari 10%, terlihat titik-titik tersebut telah menembus titik batas atas (UCL). Penyimpangan pada bulan September 2015 terjadi akibat angin puting beliung yang mengakibatkan beberapa bunga kakao edel rontok sebelum penyerbukan. Sehingga biji yang dihasilkan kebanyakan berwarna hitam. Penyimpangan pada Agustus 2019 terjadi karena masa transisi antara pengeringan yang awalnya menjalani proses 2 kali yaitu menggunakan sinar matahari dan mesin (mekanik). Perubahan mendadak pada titik-titik yang tidak terkendali menunjukkan banyaknya produk yang cacat. Bulan ke-19 sampai dengan bulan ke-21 (September 2016-November 2016), dan bulan ke-29 sampai dengan bulan ke-32 (bulan Juli 2017-Oktober 2017), titik-titik tersebut berada pada batas bawah (LCL). Hal ini karena persentase disabilitas kecil, yaitu di bawah 6%.

Rekomendasi Perbaikan

Saran untuk tindakan korektif untuk cacat biji kakao edel di PTPN XII (Persero) Kebun Banjarsari meliputi:

- a. Peningkatan karyawan melalui penyuluhan dan pelatihan tentang tata cara pengendalian hama dan penyakit sebulan sekali.
- b. Pengawasan yang lebih teratur, pelatihan dan cara kerja pestisida
- c. Perlu adanya jadwal penggunaan pestisida yang intensif dan teratur.

- d. Pengawasan awal biji kakao *edel* dan pemisahan biji kakao *edel* yang cacat dan baik, produksi terencana sehingga pasokan awal penerimaan pabrik tidak over produksi yang menyebabkan benih saling menempel.
- e. Memberikan tindakan alternatif dengan menanam tanaman penutup tanah yang beragam, dan musuh alami.
- f. Membalik biji kakao *edel* saat pengeringan membutuhkan alat yang tidak tajam, yang tidak melukai kulit bahkan bijinya.
- g. Menggunakan pengeringan modern seperti yang akan berkembang saat ini, yaitu dengan cara mekanik
- h. Memantau biji kakao *edel* dan melakukan pengecekan rutin khususnya kepada tim EWS (Early Warning System).

Penelitian (Mahadika, Safira 2017) yang berjudul “Analisis Pengendalian Kualitas Biji Kakao Ekspor Pada PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kendenglembu Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kendenglembu, Banyuwangi yang bergerak di bidang perkebunan dan memproduksi biji kakao kering yang dipasarkan dalam negeri maupun diekspor. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengendalian mutu produk biji kakao ekspor, faktor yang memengaruhi kualitas. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis pengendalian kualitas. Metode deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor pengendalian kualitas biji kakao mulai tahap budidaya sampai pada pengolahan kakao. Analisis pengendalian mutu menggunakan alat bantu SQC (Statistical Quality Control). Alat bantu SQC yang digunakan terdiri dari check sheet, peta kendali p, diagram pareto, diagram sebab-akibat. Dari hasil penelitian yang dilakukan, faktor budidaya mempengaruhi hasil pengolahan biji kakao yang dihasilkan. Peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai acuan referensi terutama dalam metode analisis data.

KESIMPULAN

Berdasarkan peta kendali proporsi (p chart), diketahui bahwa cacat biji kakao edel selama 5 tahun dari Januari 2015 - Oktober 2019 masih ada yang tidak terkendali. Penyimpangan di luar batas kendali atas (UCL), terjadi pada bulan September 2015 dan Agustus 2019, sedangkan titik-titik yang berada pada batas kendali bawah (LCL) terjadi pada bulan September 2016 – November 2016 dan Juli 2017 – September 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Anom Yuarini, D., Satriawan, I. dan Oka Suardi, I. (2015). Strategi Peningkatan Mutu Sayuran Organik Segar di CV. Golden Leaf Farm Bali, *Jurnal Agribisnis Manajemen*, 3(2).

Direktorat Jenderal Perkebunan (2015). Outlook Komoditas Pertanian Perkebunan, Jurnal Informasi dan Pemodelan Kimia, 53(9), hlm. 1689– 1699.

Haryadi dan Supriyanto (2012) . Cokelat Teknologi. Pers Universitas Gajahmada.

Manalu, R. (2018). Pengolahan Kakao Kacang Hasil Petani untuk Meningkatkan Pendapatan Petani, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 9, hlm. 99–111.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (2010). Budidaya dan Pasca Panen Kakao. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor.

PEMBERDAYAAN PETANI DUSUN SURJO BERBASIS KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM ECOFARMING PAPRIKA

Penulis 1

Irfina Widya Istiqomah (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: irfina_widya@student.uns.ac.id

Penulis 2

Agung Wibowo (Universitas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: agungwibowo@staf.uns.ac.id

Penulis 3

Sugihardjo (Universitas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: sugihardjo@staf.uns.ac.id

ABSTRAK

Kondisi geografis dan iklim berpengaruh terhadap pemilihan pola tanam yang dilakukan petani. Upaya dalam mengatasi permasalahan kondisi geografis salah satunya melakukan pengembangan pola usahatani baru dengan diversifikasi pertanian. Dusun Surjo di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali memiliki kondisi geografis yang cocok dengan pertumbuhan paprika. Pengembangan budidaya paprika oleh petani Dusun Surjo memerlukan dukungan dari lembaga atau perusahaan dalam penyediaan sarana prasarana dan kemudahan akses pemasaran. Strategi pengembangan dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan sistem budidaya *ecofarming* paprika. Kemitraan dilakukan oleh petani Dusun Surjo dengan PT. Tirta Investama Klaten yang berkolaborasi dengan Pizza Hut dan LPTP Solo. Pengembangan budidaya paprika dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan petani secara berkelompok (*farmer group*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan petani paprika Dusun Surjo berbasis kemitraan. Metode dasar penelitian bersifat kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, pencatatan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan petani melalui studi banding, pembuatan demplot, pendampingan teknis budidaya dan pemasaran. Program *ecofarming* paprika memberikan dampak bagi aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Adanya pemberdayaan petani melalui kemitraan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi, peningkatan kebersamaan antar warga dan pengurangan penggunaan pestisida kimia dengan pengendalian hayati yang ramah lingkungan.

Kata kunci: Ecofarming, Kemitraan, Paprika, Pemberdayaan, Petani

ABSTRACT

Geographical and climatic conditions affect the selection of planting patterns carried out by farmers. Efforts in overcoming the problem of geographical conditions one of them to develop new agricultural patterns by diversifying agriculture. Surjo Hamlet in Sukabumi Village, Cepogo Subdistrict, Boyolali Regency has geographical conditions that match the growth of bell peppers. The development of bell peppers cultivation by Surjo hamlet farmers requires support from institutions or companies in the provision of infrastructure facilities and ease of marketing access. Development strategies can be done by establishing partnerships with bell peppers ecofarming cultivation systems. The partnership was conducted by Surjo hamlet

farmers with PT. Tirta Investama Klaten collaborated with Pizza Hut and LPTP Solo. The development of bell peppers cultivation is carried out with a farmer empowerment approach in groups (farmer group). This research aims to find out and analyze the empowerment of Surjo bell pepper farmers based on partnerships. The basic methods of research are qualitatively descriptive and data collection techniques by conducting indepth interviews, observations, recording and documentation. The results of this study show that the implementation of farmer empowerment through comparative studies, demonstration plot manufacturing, technical assistance in cultivation and marketing. The bell peppers ecofarming program has an impact on economic, socio-cultural and environmental aspects. The empowerment of farmers through partnerships is able to increase economic income, increase togetherness between citizens and reduce the use of chemical pesticides with environmentally friendly biological control.

Keywords: *Ecofarming, Partnership, Bell Peppers, Empowerment, Farmers*

PENDAHULUAN

Kondisi geografis dan iklim di suatu wilayah sangat mempengaruhi petani dalam pemilihan pola tanam. Petani di Dusun Surjo, Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali juga melakukan penentuan pola tanam komoditas pertanian dengan menyesuaikan kondisi curah hujan. Petani di musim penghujan melakukan budidaya sayuran berumur pendek dan di musim kemarau membudidayakan tembakau karena tidak memerlukan banyak air. Hidayati & Suryanto (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penentuan pola tanam sebagai salah satu strategi adaptasi yang disesuaikan dengan musim penghujan untuk mengurangi resiko penurunan produktivitas hasil pertanian. Upaya lain untuk mengatasi kondisi tersebut salah satunya dengan kegiatan diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian menurut Aslikhah (2018) yaitu penganekaragaman jenis usaha atau komoditas pertanian sebagai upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani. Diversifikasi pertanian di Dusun Surjo dilakukan dengan mengembangkan budidaya paprika. Paprika (*Capsicum annum var-grossum*) merupakan salah satu komoditas sayuran yang dimanfaatkan buahnya.

Tulung & Sofia (2011) menyebutkan bahwa masyarakat mengenal paprika bukan sebagai komoditas pangan yang menjadi kebutuhan prioritas namun memiliki peluang cukup besar dalam industri pangan. Paprika umumnya digunakan sebagai *garnish* makanan dan salah satu bahan dari pembuatan pizza. Paprika memiliki gizi cukup tinggi dengan adanya kandungan antioksidan. Peluang tersebut menjadi potensi petani dalam mengembangkan budidaya paprika untuk memenuhi permintaan pasar. Karakteristik wilayah Dusun Surjo sebagai dusun tertinggi dengan ketinggian wilayah \pm 1380 mdpl di lereng Gunung Merapi bagian timur, memenuhi untuk tumbuhnya tanaman paprika di ketinggian 700-1.500 mdpl.

Petani Dusun Surjo dalam mengembangkan budidaya paprika sangat memerlukan dukungan dalam penyediaan fasilitas input sarana produksi budidaya paprika serta kemudahan pemasaran dari lembaga atau perusahaan. Upaya mendukung program pengembangan budidaya paprika oleh PT. Tirta Investama Klaten bersama Pizza Hut dengan meluncurkan program pertanian berkelanjutan. Pengembangan budidaya paprika dilakukan dengan strategi pendekatan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani. Pemberdayaan menurut Koeswantono (2014) ditujukan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang secara bertahap akan mencapai kemandirian baik dalam berpikir maupun bertindak. Pranoto & Dede (2014) menambahkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan salah satunya dilakukan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan yang memberikan kontribusi pada masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman paprika di Dusun Surjo terjalin dalam hubungan kemitraan antara petani paprika dengan PT. Tirta Investama Klaten yang berkolaborasi dengan Pizza Hut dan LPTP Solo. Kemitraan menurut Sulistyani (2017) sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan sama dan terjalin dalam sebuah ikatan yang saling membutuhkan. Strategi kemitraan dengan pendekatan pemberdayaan petani dalam kelompok (*farmer group*) dilakukan bukan hanya dalam teknis budidaya namun sampai pada proses pemasaran. Kemudahan akses pasar diberikan dalam kemitraan dengan langsung terhubung ke outlet Pizza Hut Solo dan Jogja, sedangkan pendampingan petani dilakukan oleh LPTP Solo dan didukung tim ahli budidaya paprika. Kemitraan dengan mengembangkan program *ecofarming* sebagai sistem pertanian terpadu yang memanfaatkan bahan limbah organik dalam sistem pertanian. Program pertanian *ecofarming* menurut Mayrowani (2012) merupakan bagian dari sistem pertanian berkelanjutan dengan penggunaan bahan organik. Efendi (2016) menambahkan bahwa sistem pertanian tersebut ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan namun tetap mempertahankan produktivitas pertanian yang hasilnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Pengembangan budidaya paprika dilakukan dengan konsep *greenhouse*, penggunaan pestisida yang sangat dibatasi dan pemakaian air sesuai kebutuhan. Kolaborasi hubungan kemitraan ini terjalin atas dasar kebutuhan bersama. Petani sangat terbantu dengan adanya kemitraan ini yang awalnya hanya mengandalkan penghasilan dari budidaya sayuran, tembakau dan bawang merah sekarang memperoleh alternatif lain dengan mengembangkan budidaya paprika yang punya peluang cukup besar.

BAHAN DAN METODE


Penelitian dengan kajian pemberdayaan petani paprika Dusun Surjo dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian yang bersifat kualitatif dilakukan dengan menganalisis suatu peristiwa atau interaksi tingkah laku manusia yang tidak menggunakan metode pengukuran dalam memperoleh data. Sugiyono (2010) menambahkan bahwa pendekatan deskriptif mencakup uraian sistematis teori yang relevan dengan hasil penelitian dari data yang telah terkumpul dari analisis suatu fenomena atau peristiwa. Penelitian ini difokuskan pada petani paprika Dusun Surjo, Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yang menurut Mardikanto & Irianto (2010) ditetapkan berdasar pertimbangan yang ditetapkan peneliti. Ada berbagai faktor pertimbangan peneliti menetapkan lokasi penelitian di Dusun Surjo. *Pertama*, Dusun Surjo dipilih sebagai sasaran lokasi kemitraan yang dilakukan antara petani dengan PT. Tirta Investama Klaten sebagai bentuk pelaksanaan program CSR perusahaan ke masyarakat. *Kedua*, Dusun Surjo memiliki karakteristik baik secara geografis dan topografi sebagai daerah yang cocok untuk budidaya tanaman paprika karena berada di lereng Gunung Merapi dengan ketinggian wilayah memenuhi untuk tumbuhnya tanaman paprika. *Ketiga*, di Desa Sukabumi terdapat Kelompok Tani Sri Lestari sebagai kelompok sasaran yang mendapatkan program pemberdayaan melalui kemitraan ini karena dinilai termasuk kelompok tani yang aktif.

Penelitian yang menganalisis pemberdayaan petani paprika di Dusun Surjo dengan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, pencatatan dan dokumentasi. Teknik wawancara mendalam menurut Noor (2011) sebagai proses memperoleh data dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke informan baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Informan merupakan pihak yang bisa memberikan informasi dan data ke peneliti tentang peristiwa atau fenomena yang menjadi topik penelitian. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pelaksanaan pemberdayaan petani dalam pengembangan program *ecofarming* paprika melalui kemitraan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, kegiatan observasi, kemudian diperkuat dengan dokumentasi baik berupa tulisan maupun gambar. Data dianalisis dengan teknik Miles & Huberman (1984) diantaranya melakukan reduksi data, *display* atau penyajian data dan ditarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan pengembangan budidaya paprika sebagai bentuk pendampingan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama melalui program CSR yang bekerjasama dengan LPTP sebagai fasilitator/pendamping petani sekaligus membantu dalam membuka akses pasar dengan berkolaborasi bersama Pizza Hut untuk menerima hasil pertanian milik petani Dusun Surjo. Program kemitraan ini pada prinsipnya sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan dalam sebuah proyek dengan konsep pendampingan dan pemberdayaan petani pada pengembangan komoditas paprika. Kemitraan budidaya paprika bertujuan untuk mengembangkan model pertanian alternatif melalui program *ecofarming* yang mampu meningkatkan pendapatan petani, menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan jaringan pasar sayuran. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan menurut Laksono & Nasyikhatur (2019) sebagai dua aspek yang saling terhubung karena tujuan pembangunan dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat sampai terwujud keberdayaan dan kemandirian.

Tahapan pemberdayaan petani dalam pengembangan program *ecofarming* paprika melalui kemitraan digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Tahapan Pemberdayaan Petani Dusun Surjo
Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder (2021)

Berdasarkan Gambar 1. dapat dijelaskan bahwa setelah adanya kesediaan petani Dusun Surjo dalam keterlibatan program kemitraan secara berkelompok (*farmer group*), kemudian dilaksanakan pemberdayaan petani paprika yang diawali dengan kegiatan studi banding di Lembang, Bandung. Kegiatan studi banding dengan mengajak serta beberapa perwakilan petani salah satunya Ketua Kelompok Tani Sri Lestari dengan LPTP sebagai pendamping untuk belajar bersama budidaya paprika. Ruhimat (2015) menyebutkan bahwa dilaksanakannya studi banding akan mempercepat proses adopsi inovasi teknologi ke petani. Keberlanjutan dari kegiatan studi banding dengan pembangunan demplot percontohan *greenhouse* yang disesuaikan kondisi geografis Dusun Surjo di salah satu lahan milik petani. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan demplot dengan mendatangkan tenaga ahli paprika dari Lembang. Hasil dari kegiatan studi banding dan pembangunan demplot selain meningkatkan pengetahuan,

keterampilan petani dan fasilitator, juga mampu mempengaruhi keputusan petani atau motivasi petani untuk terlibat dalam kemitraan ini.

Pelaksanaan pemberdayaan petani yaitu dengan melakukan pendampingan baik dalam teknis budidaya, panen, pascapanen sampai pemasaran. Pendampingan petani Dusun Surjo juga dilakukan melalui pertemuan kelompok baik rutin sebulan sekali setiap hari Kamis Pon maupun insidental dimana petani diberi kesempatan untuk menanyakan atau berkonsultasi dengan tenaga ahli/tim konsultan baik dari Pizza Hut maupun LPTP Solo. Sinergitas antar pihak-pihak yang bermitra ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Martinez *et al.*, (2011) bahwa kemitraan dilaksanakan secara kolektif baik masyarakat maupun pendamping untuk mencapai visi dan tujuan yang ditetapkan bersama. Kegiatan monitoring partisipatif juga dilakukan dalam pendampingan untuk menilai perkembangan pelaksanaan program dan mengambil keputusan bersama untuk kemajuan program.

Pemberdayaan dalam kemitraan ini dimaksudkan untuk peningkatan *capacity building* petani baik dari aspek pengetahuan sampai pengembangan keterampilan. Hal ini sebagaimana penelitian Ismail *et al.*, (2016) bahwa pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kemampuan, kekuatan, daya dengan *encourage* atau mendorong masyarakat dan memberikan pemahaman, kesadaran (*awareness*) terhadap potensi yang ada untuk dikembangkan. Pelaksanaan pemberdayaan mengalami beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran petani untuk mengembangkan komoditas baru karena takut mengalami kegagalan dan kerugian. Reskiaddin *et al.*, (2020) menambahkan bahwa salah satu hambatan pemberdayaan yaitu karakteristik sasaran program yang masih belum mengerti tujuan kegiatan program yang dilaksanakan atau sikap acuh tak acuh. Strategi dalam mengatasi kendala tersebut dengan memberikan kesadaran (*awareness*) tentang pentingnya pengembangan budidaya paprika sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan dari perusahaan membantu sarana produksi, melakukan pendampingan dan memberikan jaminan pemasaran.

Implementasi kemitraan pengembangan budidaya paprika dengan program *ecofarming* merupakan sistem pertanian terpadu ramah lingkungan dan ekonomis. Humaidi *et al.*, (2019) mengemukakan bahwa sistem pertanian berkelanjutan akan memberikan dampak positif karena sistem berbasis organik dan pengembangan berdasar potensi lokal sesuai dengan aspek pembangunan pertanian. Sistem pertanian *ecofarming* yang diterapkan dalam budidaya paprika di Dusun Surjo memberikan dampak baik aspek ekonomi, sosial budaya dan keberlanjutan

lingkungan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Efendi (2016) bahwa indikator tercapainya sistem pertanian berkelanjutan dilihat dari lingkungan yang lestari, kesejahteraan secara ekonomi masyarakat meningkat dan secara sosial sistem pertanian ini mampu diterima masyarakat.

Implementasi program *ecofarming* dalam pengembangan budidaya paprika dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Aspek-Aspek dalam Implementasi Program *Ecofarming* Paprika

Aspek	Dampak Implementasi
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani - Adanya efisiensi usaha tani - Keuntungan sepenuhnya diterima petani sebagai penerima manfaat program
Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan kebersamaan, kerjasama, gotong royong antar petani - Adanya peningkatan rasa kepercayaan dan tanggung jawab bersama - Adanya peningkatan nilai kekeluargaan tercermin dari kesediaan petani mengajarkan inovasi ke petani lainnya
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan pestisida kimia yang dibatasi - Pengendalian hayati dengan pestisida nabati - Penggunaan perangkat buatan dalam memberantas hama - Penggunaan agen hayati <i>Trichoderma</i> sp.

Sumber: Analisis Data Primer (2021)

Berdasarkan Tabel 1. dapat dijelaskan bahwa aspek ekonomi dari program *ecofarming* yaitu mampu meningkatkan pendapatan petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Umyati (2019) bahwa kemitraan memberikan pengaruh dalam peningkatan pendapatan usaha dan kesejahteraan. Petani Dusun Surjo yang awalnya menjadi petani sayuran dan tembakau kemudian beralih ke petani paprika dengan perbandingan lahan 200 m² mampu mendapatkan penghasilan yang cukup besar dibandingkan melakukan budidaya komoditas sebelumnya dengan luasan yang sama. Sistem pertanian *ecofarming* paprika memberikan efisiensi usaha dimana pemasukan yang diperoleh petani lebih besar dibandingkan pengeluaran. Keuntungan sepenuhnya diberikan kepada petani dalam kemitraan ini, petani hanya memiliki kewajiban untuk menjaga komitmen dan terus memperhatikan kuantitas dan menjaga kualitas hasil budidaya paprika yang ditanam.

Indikator keberhasilan sistem pertanian berkelanjutan selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berdampak positif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Pelaksanaan program *ecofarming* mampu meningkatkan kebersamaan, kerjasama, kekeluargaan, gotong royong antar petani yang terlihat dari kemauan petani untuk belajar, mengembangkan dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Bentuk tanggung jawab ini muncul karena adanya hubungan kepercayaan antar pihak yang bermitra. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Wulandari & Nadapdap (2020) bahwa keberhasilan kemitraan dapat terwujud dengan adanya sistem kepercayaan bukan atas tekanan melainkan kesadaran akan tanggung jawab. Nilai kekeluargaan terlihat dari kekompakan petani dari pertemuan kelompok saling mendiskusikan perkembangan dan kendala budidaya, menyampaikan inovasi metode budidaya ke petani lainnya maupun ketika ada permintaan paprika namun kurang, maka petani lainnya akan membantu menambahkan jumlah paprika tersebut.

Penerapan program *ecofarming* paprika mampu membentuk lingkungan yang lestari dengan pemanfaatan bahan limbah organik seperti penggunaan pestisida kimia yang dibatasi hanya seminggu sekali. Upaya petani paprika Dusun Surjo untuk mengurangi intensitas penggunaan pestisida kimia dalam mengendalikan Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) dengan membuat perangkap buatan disebut perangkap kuning. Perangkap tersebut dibuat dengan memanfaatkan botol bekas pupuk cair EM4 yang diolesi dengan oli atau lem yang digantung di atas tanaman. Perangkap kuning dianggap efektif untuk menangkap hama *Thrips* sp. yang menyerang tanaman paprika. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Erdiansyah *et al.*, (2019) bahwa penggunaan perangkap kuning untuk populasi hama yang terperangkap lebih tinggi dibanding perangkap dengan warna lainnya. Penelitian Munandar *et al.*, (2018) menyebutkan bahwa panjang gelombang warna kuning yang menyebabkan ketertarikan hama terhadap warna tersebut. Pengendalian lain seperti penggunaan plastik yang juga diolesi oli dengan warna yang berbeda. Plastik kuning untuk hama *Thrips* sp., plastik merah untuk tungau dan plastik biru untuk lalat. Erdiansyah *et al.*, (2019) menambahkan bahwa salah satu perilaku serangga di alam yaitu adanya ketertarikan terhadap beberapa warna sehingga cara menarik serangga dengan membuat perangkap yang warnanya berbeda-beda. Pendampingan oleh fasilitator dengan mengarahkan petani menanam kenikir di samping area *greenhouse* sebagai bentuk pengendalian hayati. Hal ini sejalan dengan penelitian Septariani *et al.*, (2019) bahwa tanaman kenikir termasuk tanaman refugia yang berpotensi sebagai musuh alami. Petani juga memanfaatkan tembakau yang direndam dengan air yang sudah mendidih kemudian didiamkan

selama semalam dan diaplikasikan di pagi hari sebagai pestisida nabati untuk memberantas hama kutu kebul. Sarjan *et al.*, (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa serangan hama dapat ditekan dengan penggunaan pestisida nabati sebagai musuh alami yang mengurangi penggunaan pestisida kimia.

Pengendalian hayati yang selanjutnya yaitu penggunaan agen hayati *Trichoderma* sp. untuk mencegah layu fusarium. Penanganan pascapanen juga diperhatikan dengan melakukan telusuran barang (*traceability*) memuat informasi asal-usul barang, tanggal panen, petani yang menanam, kepemilikan *greenhouse*, penggunaan pestisida dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas paprika dan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Ketelusuran (*traceability*) menurut Masengi *et al.*, (2018) sebagai bentuk evaluasi atau pengecekan untuk menghindari kesalahan dalam produk akhir yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan dalam program *ecofarming* paprika dengan pengembangan, penguatan potensi, kemampuan petani dan menciptakan kemandirian. Pemberdayaan dilakukan dengan studi banding, pembangunan demplot, pendampingan dari LPTP maupun Pizza Hut meliputi teknis budidaya sampai pemasaran. Kendala pemberdayaan yaitu kurangnya kepercayaan petani dalam budidaya paprika sehingga dilakukan strategi pelaksanaan studi banding dan pembangunan demplot. *Ecofarming* sebagai sistem pertanian ramah lingkungan yang mampu meningkatkan pendapatan petani, adanya efisiensi usaha dan keuntungan sepenuhnya menjadi hak milik petani. Aspek sosial budaya dari program *ecofarming* diantaranya peningkatan rasa kebersamaan, kerjasama, gotong royong dan aspek lingkungan mampu mengurangi penggunaan pestisida kimia, melakukan pengendalian hayati dan memperhatikan kegiatan pascapanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslikhah, Z. (2018). Diversifikasi Usaha Tani di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 1980-2003. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(2), 317–323.
- Efendi, E. (2016). Implementasi Sistem Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Produksi Pertanian. *Jurnal Warta*, 1(47), 1–20.
- Erdiansyah, I., Winarno, W., & Pambudi, N. S. (2019). Pemanfaatan Beberapa Perangkap Warna Berperekat dalam Mengendalikan Hama pada Tanaman Kedelai Varietas Wilis. *Agritrop : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)*, 17(1), 45–51.
- Hidayati, I. N., & Suryanto. (2015). Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian

- dan Strategi Adaptasi pada Lahan Rawan Kekeringan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(1), 42–52.
- Humaidi, F., Aminatuzzuhro, & Linda, K. H. P. (2019). Desa Pengalangan Menuju Sistem Ecofarming Integrated Berbasis Organik. *Prosiding PKM-CSR*, 2(1), 361–367.
- Ismail, F., Soni, A., & Hadiyanto, A. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Program Kemitraan PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk). *Prosiding KS: Riset & PKM*, 3(1), 1–154.
- Koeswanto, S. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam pada Ibu-Ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. *Jurnal Sarwahita*, 11(2), 82–86.
- Laksono, B. A., & Nasyikhatur, R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 1–11.
- Mardikanto, T., & Irianto, H. (2010). *Metoda Penelitian dan Evaluasi Agribisnis*. Surakarta: UNS Press.
- Martinez, L., Ndulue, U., & Peréa, F. (2011). Nuestro Furturo Saludable: Connecting Public Health Research and Community Development in Partnership to Build a Healthy Environment. *Journal of Community Development*, 42(2), 255–267.
- Masengi, S., Sipahutar, Y. H., & Sitorus, A. C. (2018). Penerapan Sistem Ketertelusuran (Traceability) Pada Produk Udang Vannamei Breaded Beku (Frozen Breaded Shrimp) di PT. Red Ribbon Jakarta. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1(1), 46–54.
- Mayrowani, H. (2012). Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 30(2), 91–108.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1984). *A Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publications.
- Munandar, M. A. R., Hestningsih, & Kusariana, N. (2018). Perbedaan Warna Perangkap Pohon Lalat Terhadap Jumlah Lalat yang Terperangkap di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(4), 157–167.
- Noor. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 1–10.
- Pranoto, A. R., & Dede, Y. (2014). Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(1), 39–50.
- Reskiaddin, L. O., Yulia Anhar2, V., Sholikah, S., & Wartono, W. (2020). Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Daerah Semi-Perkotaan : Sebuah Evidence Based Practice di Padukuhan Samirone, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(2), 43–49.
- Ruhimat, I. S. (2015). Tingkat Motivasi Petani dalam Penerapan Sistem Agroforestry. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 12(2), 131–147.
- Sarjan, M., Fauzi, M. T., Thei, R. S. P., & Wirdianingsih, M. (2020). Pengenalan Pestisida Nabati dari Limbah Batang Tembakau Virginia untuk Mengendalikan Hama Kutu Kebul (Bemisia Tabaci) Pada Tanaman Kentang. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 3(2), 129–136.
- Septariani, D. N., Herawati, A., & Mujiyo, M. (2019). Pemanfaatan Berbagai Tanaman Refugia Sebagai Pengendali Hama Alami pada Tanaman Cabai (*Capsicum annum* L.). *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services*, 3(1), 1–9.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Tulung, S. M., & Sofia, D. (2011). Pertumbuhan dan Hasil Paprika (*Capsicum annum* var *grosso*) pada Beberapa Jenis Naungan. *Jurnal Eugonia*, 17(2), 156–162.
- Umyati, S. (2019). Pengaruh Pola Kemitraan Terhadap Pendapatan Usahatani Kentang (*Solanum tuberosum* L.). *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Peternakan*, 7(1), 53–57.
- Wulandari, M. W., & Nadapdap, H. J. (2020). Lembaga Mitra (Suatu Kasus di Asosiasi Aspakusa Makmur). *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5(2), 84–92.

**PARTISIPASI PETANI DALAM BUDIDAYA PADI ORGANIK DI DESA PERENG
KECAMATAN MOJOGEDHANG
KABUPATEN KARANGANYAR
(Studi Kasus di Kelompok Tani Rukun Makaryo)**

Penulis 1

Intan Rizkyana Sofiyaningtyas (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: rizkyana.intan123@student.uns.ac.id

Penulis 2

Agung Wibowo (Universitas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: agungwibowo@staf.uns.ac.id

Penulis 3

Dwiningtyas Padmaningrum (Universitas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: arum_fpuns@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem pertanian organik merupakan kegiatan yang dirintis oleh kelompok tani Rukun Makaryo mulai tahun 2000 yang dimulai dari penggunaan pupuk organik dari limbah ternak sapi untuk memperbaiki kesuburan tanah. Hal itu dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang dimiliki oleh kelompok terhadap limbah ternak yang dibiarkan begitu saja dan sembarang diletakkan di halaman rumah. Partisipasi yang dilakukan petani tentunya mempengaruhi kegiatan dalam budidaya organik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dirasakan oleh petani anggota kelompok tani Rukun Makaryo dalam budidaya padi organik di Desa Pereng Kecamatan Mojogedhang Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja yaitu kelompok tani Rukun Makaryo di Desa Pereng Kecamatan Mojogedhang Kabupaten Karanganyar dengan pertimbangan kelompok ini masih mempertahankan penerapan budidaya organik dalam usahatani yang dijalani meskipun keaktifan kelompok belum stabil. Informan penelitian meliputi ketua kelompok tani Rukun Makaryo, PPL dari BP4K, pengurus dan petani anggota kelompok. Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi, observasi, wawancara mendalam serta pencatatan dokumen/ arsip. Analisis data menggunakan model analisis Interaktif, serta validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menghambat partisipasi petani dalam kegiatan budidaya organik meliputi tingkat sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pemasaran. Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi petani yaitu perlu adanya restrukturisasi dan memperhatikan ketersediaan fasilitas yang ada, sehingga petani bisa memfungsikan secara baik dan benar. Peran pemerintah dalam pembinaan kelompok dan individu perlu dilakukan secara intensif sehingga kelompok bisa lebih yakin dan berkembang dalam menerapkan organik.

Kata kunci: Kelompok Tani, Partisipasi, Pertanian Organik, Pupuk Organik

ABSTRACT

The organic farming system is an activity initiated by the Rukun Makaryo farming group starting in 2000 which began from the use of organic fertilizer from cattle waste to improve soil fertility. This is motivated by concerns held by the group against livestock waste that is left alone and just put in the yard. The participation of farmers certainly affects activities in

organic cultivation. The research aims to find out what are the inhibiting factors felt by farmers members of the Rukun Makaryo farmer group in organic rice cultivation in Pereng Village of Mojogedhang District of Karanganyar Regency. The research method used is qualitative descriptive. The research location was chosen deliberately, namely the Rukun Makaryo farmer group in Pereng Village of Mojogedhang District of Karanganyar Regency with the consideration that this group still maintains the application of organic cultivation in the farming business undertaken even though the activeness of the group has not been stable. Research informants include the chairman of the farmer group Rukun Makaryo, PPL from BP4K, administrators and farmers of group members. Research data is obtained by documentation techniques, observations, in-depth interviews and recording documents/archives. Data analysis uses interactive analysis models, as well as data validity using source triangulation. The results showed factors that inhibit farmers' participation in organic cultivation activities including human resource levels, facilities and infrastructure and marketing. One of the efforts to increase farmer participation is the need for restructuring and paying attention to the availability of existing facilities, so that farmers can function properly and correctly. The role of government in the coaching of groups and individuals needs to be done intensively so that groups can be more confident and develop in implementing organic.

Keywords: *Farmer Group, Participation, Organic Farming, Organic Fertilizer*

PENDAHULUAN

Amang dan Sawit (1999) menyampaikan bahwa Indonesia memprioritaskan kebijakan tentang pangan pada beras sebagai komoditas bahan makanan pokok lebih dari 95% penduduk Indonesia. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengonsumsi beras tertinggi di dunia. Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989) adalah awal dimulainya upaya swasembada beras dan Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan setelah berjuang hingga mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri tahun 1984. Hazell, IAASTD (2009) dan IFAD (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa revolusi hijau bagi petani di Asia sudah bukan hal yang baru di beberapa dekade terakhir, tak terkecuali negara Indonesia dan sempat meningkatkan produktivitas. Hal itu ternyata menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan penurunan kualitas air serta tanah. Suryana dan Swastika (1997) menyampaikan bahwa revolusi hijau yang dimulai di Indonesia pada akhir tahun 1960-an melatarbelakangi keberhasilan swasembada beras dengan tujuan meningkatkan produksi pangan terutama beras. Revolusi hijau diperkenalkan sebagai sistem budidaya baru yaitu modernisasi pertanian dengan berbagai pupuk buatan, pestisida kimia antihama, sistem benih unggul dan perkreditan bagi para petani. Palebangan (2006) mengatakan bahwa dengan terlaksananya revolusi hijau sayangnya telah mengubah petani

dengan perilaku yang cenderung merugikan untuk kelestarian lahan. Akibat yang terjadi pada petani, menjadi ketergantungan dan tidak mandiri (Rahman, 2009).

Eksplotasi tanah yang berlebihan merupakan dampak lain adanya revolusi hijau yang dapat terjadi dalam jangka waktu lama jika tanpa diimbangi pemberian organik ke dalam tanah, sehingga mengakibatkan pengurasan hara dari dalam tanah (Departemen Pertanian, 2004 dalam Nasahi, 2010). Petani secara tidak sadar, hal itu sangat berdampak buruk bagi petani sebagai pemilik lahan. Kurangnya pemahaman petani juga memperparah keadaan yang ada yaitu tentang pengelolaan tanah dan tanaman (Pranadji dkk., 2005). Reijntjes dkk., (1992) mengatakan bahwa tidak ada jalan lain dalam misi memperbaiki kondisi tanah kecuali dengan menerapkan sistem pertanian organik. Pertanian organik merupakan alternatif pilihan yang cocok untuk dipertimbangkan dan diharap dapat meningkatkan, mempertahankan tingkat produksi sekaligus kesuburan lahan sehingga ekonomi petani lebih stabil dalam jangka panjang (Sumarno, 2006).

Kelompok tani Rukun Makaryo sejak awal pendirian tahun 2000 telah merintis sistem pertanian organik yang dimulai dari penggunaan pupuk organik dari limbah ternak sapi untuk memperbaiki kesuburan tanah. Hal itu dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang dimiliki oleh kelompok terhadap limbah ternak yang dibiarkan begitu saja dan sembarang diletakkan di halaman rumah. Kelompok tani Rukun Makaryo Desa Pereng Kecamatan Mojogedhang Kabupaten Karanganyar sebenarnya sudah ada sejak tahun 1977, namun saat itu untuk kegiatan kelompok tani belum dilakukan secara nyata. Petani Desa Pereng dari dahulu memiliki komoditas tanaman padi sebagai unggulan. Kala itu, penggunaan sistem pertanian masih secara konvensional tidak terkecuali kelompok tani Rukun Makaryo. Seiring berjalannya waktu, perlahan petani beralih kembali ke organik. Masing-masing petani dengan latar belakang dan pola pikir yang berbeda mulai menyadari hasil dan dampak yang di peroleh jika menggunakan organik dibanding kimia.

Kelompok tani Rukun Makaryo adalah satu satunya kelompok tani di Desa Pereng Kecamatan Mojogedhang Kabupaten Karanganyar yang pernah menjadi rujukan dalam pelatihan sistem pertanian organik di tingkat Nasional yaitu dari tahun 2007 – 2011. Nusril (2001) menyampaikan bahwa pertanian organik tidak menggunakan input sintetis (pupuk dan pestisida) dalam proses produksinya, sehingga produk yang dihasilkan terbebas dari residu kimia yang dapat membahayakan tubuh manusia yang mengkonsumsi suatu produk. Pertanian organik yang semakin berkembang belakangan ini menunjukkan adanya kesadaran

petani dan perlawanan berbagai pihak dalam sektor pertanian akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Tahun 2012, kelompok tani Rukun Makaryo berhasil memperoleh sertifikat penerapan sistem budidaya padi organik dari PERSADA yaitu untuk lahan milik anggota seluas 5,9 ha. Sertifikat budidaya padi organik tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun. Permasalahannya, hingga saat ini kelompok tani Rukun Makaryo belum memiliki lagi keterangan perpanjangan sertifikasi padi organiknya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penilaian dokumen sertifikasi padi organik. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara deskriptif mengenai berbagai faktor penghambat apa yang dirasakan petani kelompok tani Rukun Makaryo dalam budidaya padi organik.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian ini lebih menekankan pada persoalan keadalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Krisyantono, 2009). Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu kelompok tani Rukun Makaryo di Desa Pereng Kecamatan Mojogedhang Kabupaten Karanganyar dengan pertimbangan kelompok ini masih mempertahankan penerapan budidaya organik dalam usahatani yang dijalani. Kelompok tani Rukun Makaryo adalah satu satunya kelompok tani di Desa Pereng Kecamatan Mojogedhang Kabupaten Karanganyar yang pernah menjadi rujukan dalam pelatihan sistem pertanian organik di tingkat Nasional yaitu dari tahun 2007 – 2011 dan mendapatkan pendampingan dari Dinas Pertanian dalam membudidayakan padi organik. Informan penelitian meliputi ketua kelompok tani Rukun Makaryo, PPL dari BP4K, pengurus dan petani anggota kelompok. Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi, observasi, wawancara mendalam serta pencatatan dokumen/ arsip. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data yang digunakan yakni triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pertanian organik merupakan kegiatan yang dirintis oleh kelompok tani Rukun Makaryo mulai tahun 2000 yang dimulai dari penggunaan pupuk organik dari limbah ternak sapi untuk memperbaiki kesuburan tanah. Kegiatan budidaya padi organik masih dilakukan petani sampai saat ini mulai dari proses pemilihan bibit, penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan pembuatan EM4 dalam usahatani yang dijalani. Hal itu awalnya dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang dimiliki oleh kelompok terhadap limbah ternak yang dibiarkan begitu saja dan sembarang diletakkan di halaman rumah dan penggunaan pupuk kimia pun yang kian merajalela. Millosevi *et al* (2020) mengatakan bahwa dampak penggunaan kimia yaitu peningkatan degradasi lingkungan, ancaman terhadap kesehatan dan kualitas makanan pada manusia. Alhasil, mbah Hadi yang kala itu menjadi ketua kelompok tani pun melihat sebuah peluang dan berinisiatif mengadakan pelatihan tentang pupuk organik dan beliau memang dikenal sebagai inisiator organik di kecamatan Mojogedhang. Kandungan yang ada dalam sistem organik berupa perbaikan kesuburan tanah, pelestarian ekosistem-manusia dan memproduksi makanan dengan gizi yang baik (Radojevi *et al*, 2021).

Awalnya kegiatan ini dimulai dari kelompok tani sendiri, diadakan pertama kali pada tahun 2004. Kegiatan ini berlangsung selama 6 bulan dengan biaya sendiri. Seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2005 beberapa pihak pemerintah mulai dari dinas pertanian dan balai penyuluh (BP4K) ikut serta dalam kegiatan sampai saat ini. Tahun 2006 sampai 2007 memulai sosialisasi dan pelatihan, mendapatkan bantuan Denfarm Padi Diah Suci, gaduhan sebanyak 40 ekor sapi dari Dinas Pertanian. Tahun 2011 adanya pengesahan sebagai P4S dan semakin kompleks kegiatan yang terselenggara seperti pelatihan dalam pembuatan pupuk dan pestisida organik ditujukan kepada kelompok tani di Kabupaten Karanganyar. Sampai di tahun 2012, kelompok tani Rukun Makaryo mendapat bantuan sertifikasi organik dari LESSOS (Lembaga sertifikasi). Keberadaan kelompok tani Rukun Makaryo memang memberikan pengaruh yang cukup besar bagi lingkungan sekitar sejak dulu termasuk juga bagi dinas pertanian dan BP4K. Kartasapoetra (2002) menyampaikan bahwa partisipasi dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi petani yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani tersebut agar petani

dapat melakukan praktek-praktek yang mendukung usaha tani maka petani membutuhkan informasi inovasi dibidang pertanian.

Faktor penghambat yang dirasakan oleh petani anggota kelompok tani Rukun Makaryo dalam budidaya padi organik di Desa Pereng Kecamatan Mojogedhang Kabupaten Karanganyar meliputi sumberdaya manusia (SDM), sarana prasarana dan pemasaran yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Faktor Penghambat yang dirasakan Petani

Item Penghambat	Uraian	Pengaruh Terhadap Partisipasi
Sumberdaya manusia yaitu sumberdaya yang berasal dari dalam diri petani.	Umur petani	Umur yang dimiliki rata-rata petani di kelompok tani diatas 40-70 tahun ke atas yang berarti sudah tidak muda. Hal itu mempengaruhi kondisi fisik sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang banyak menguras tenaga dan membuat intensitas partisipasi masyarakat menurun.
	Pengetahuan dan pengalaman petani	Pengetahuan rendah yang dimiliki petani mempengaruhi keputusan dan cenderung menghambat akan partisipasi yang dilakukan dalam berusahatani jika tidak dibarengi dengan pengalaman yang cukup.
Sarana dan prasarana yaitu keterbatasan yang dimiliki petani dalam melaksanakan budidaya padi organik yang terdiri dari pengairan/ irigasi, bantuan saprodi, renovasi kantor kelompok tani dan pengemasan.		Keterbatasan sarana dan prasarana yang dirasakan petani dalam usahatani menghambat kegiatan pelaksanaan budidaya padi organik sehingga mempengaruhi keikutsertaan/ partisipasi dari petani.
Ketersediaan pemasaran yaitu kemampuan akses dan wadah pemasaran yang masih minim.		<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakpastian petani dalam menerapkan organik sehingga mempengaruhi partisipasi petani - Minimnya akses dan alokasi untuk pemasaran hasil panen adalah alasan kuat petani - Harapan petani mengenai organik dapat lebih mendapatkan perhatian dari khalayak sehingga dapat mempermudah memberikan jaminan bagi petani sebagai pemroduksi dan kesehatan bagi masyarakat sebagai pengonsumsi.

Sumber: Data analisis wawancara 2021

1. Tingkat Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia ialah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peran sebagai makhluk sosial yang mampu beradaptasi dan mampu mengelola seluruh potensi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam hidup. Nathaniel S.P (2021) mendefinisikan sumberdaya manusia yang baik berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan.

a. Usia

Usia seseorang akan mempengaruhi kemampuan fisik atau merespon terhadap hal-hal yang baru, dan semakin tinggi tingkat pengalaman seseorang. Hasanah dan Widowati (2011) mengemukakan adanya pengaruh usia tenaga kerja terhadap produktivitas kerja. Usia muda mencerminkan fisik yang kuat sehingga cenderung bekerja lebih cepat. Mantra (2004) menyatakan bahwa usia produktif merupakan usia yang ideal untuk bekerja dengan baik dan masih kuat untuk melakukan kegiatan di dalam usaha tani maupun diluar usaha tani serta memiliki kemampuan yang besar dalam menyerap informasi dan teknologi yang inovatif dalam bidang pertanian.

Hasil penelitian di lapang, rentang umur yang dimiliki rata-rata anggota yang tergabung di kelompok tani Rukun Makaryo bukan di usia produktif yaitu 40-70 tahun sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang banyak menguras tenaga dan membuat intensitas partisipasi masyarakat menurun. Selain usia, keterbatasan atau sulitnya mencari tenaga kerja untuk membantu proses pembuatan pupuk organik juga menjadi hambatan petani. Salim (2018) mengatakan bahwa selain tanah, modal dan manajemen, tenaga kerja menjadi salah satu indikator faktor produksi yang penting untuk diperhatikan. Daya fisik yang dimiliki seseorang diusia lanjut cenderung semakin menurun sehingga lebih memerlukan tenaga tambahan dalam pengerjaan usahatani Desa Pereng sebenarnya memiliki kelompok pemuda tani, namun tidak aktif (Faqih, 2011). Namun, masyarakat tani tergolong masih mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Anggota KT Rukun Makaryo, berharap pemuda dapat menyadari dan menunjukkan kepeduliannya akan pertanian organik khususnya di Desa Pereng.

b. Pengetahuan dan pengalaman

Alexandru *et al* (2020) mengatakan bahwa pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki dapat diperoleh baik secara formal dengan mengikuti pendidikan maupun melalui interaksi kegiatan yang ada di lingkungan. Litwin (1986) dalam Yulianti (2000) menyatakan dalam hal pengetahuan tingkat pengetahuan masyarakat tentang berbagai usaha partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan yang partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian dilapang, rendahnya tingkat penyerapan dan pemahaman yang dimiliki segelintir petani yang tidak dibarengi dengan pengalaman yang

mumpuni. Petani belum begitu lama dalam menjalankan organik sehingga masih belum menyadari pentingnya organik. (Bayissa, 2019) menyampaikan bahwa hambatan dalam partisipasi petani yaitu terbatasnya modal, ketrampilan, pengetahuan, faktor ketidaktahuan dan kurangnya penghargaan kepada partisipan.

Kemampuan bercocok tanam biasa didapatkan petani dari pengalaman bertani yang diajarkan baik dari keluarga secara tradisional maupun lingkungan. Pengalaman-pengalaman yang didapatkan petani selama bercocok tani menjadi suatu pengetahuan yang terus dipegang untuk menjalankan usaha taninya. Petani yang memiliki pengalaman lebih lama dalam berusahatani konvensional cenderung mempertahankan kebiasaannya dalam bercocoktanam menggunakan pupuk dan obat kimia. Nandwani *et al* (2021) mendefinisikan bahwa tingkat pengalaman yang dimiliki petani berpengaruh pada perbaikan masalah. Petani yang memiliki pengalaman yang lama dapat menerapkan praktik bertani organik lebih baik daripada yang petani yang memiliki pengalaman sedikit. Hadiwijaya (2013) bahwa tingkat penerapan teknologi pertanian organik disebabkan faktor keuntungan dan rendahnya pengalaman (Machmudin dan Nurlela, 2016). Sedangkan kecenderungan petani yang menerapkan teknologi budidaya padi organik secara murni disebabkan faktor lamanya pengalaman usaha tani dan keberhasilan produksi padi dan lebih efisiensi biaya bibit yang dikeluarkan. Pengetahuan rendah yang dimiliki petani mempengaruhi keputusan dan cenderung menghambat akan partisipasi yang dilakukan dalam berusahatani jika tidak dibarengi dengan pengalaman yang cukup.

2. Sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki menjadi salah satu kendala untuk petani dalam berusahatani organik. Dadang (2010) mengatakan bahwa adanya sarana dan prasarana salah satu faktor yang mempengaruhi adanya partisipasi. Apabila keminiman terjadi pada sarana dan prasarana yang ada mengakibatkan terhambatnya produktivitas yang tinggi. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan petani yaitu dimulai dari ketersediaan bibit padi, pupuk, traktor dalam pengolahan lahan, alat selipan dan sebagainya. Penyediaan bibit dan pupuk organik bagi beberapa petani memang bukan kendala, namun sebagian dari mereka yang berusia sudah tidak produktif sangat diperlukan. Sarana dan prasarana milik pemerintah adalah suatu alat yang dapat

mendukung terwujudnya tujuan yang dimiliki. Sebagai contoh apabila alat transportasi yang dimiliki minim, sehingga menghambat dalam penyaluran sumberdaya alam sebagai penunjang dalam partisipasi masyarakat dari masyarakat dalam hal pembangunan. Upaya dalam memfasilitasi agar pertanian organik dapat diterapkan oleh petani sangat diperlukan, baik dalam bentuk subsidi berupa alat pengolahan, pengemasan, transportasi maupun adanya lembaga yang secara tepat ikut terlibat langsung dalam hubungannya dengan teknologi dan pemasaran produk (Aksey *et al*, 2018).

Hasil penelitian dilapang bahwa awal dulu di kelompok tani Rukun Makaryo pernah mendapatkan bantuan dari beberapa dinas terkait sehingga memiliki beberapa asset dari mulai mesin penggiling padi, kemas, LCD, kamera, meja kalih kursi dari P4S dan bantuan dari semarang, seperti selipan, traktor mini, bantuan sapi. Namun, seiring berjalannya waktu karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki kelompok tani menyebabkan kurangnya perawatan dan kurang maksimal dalam pemeliharaan yang akhirnya tidak terurus dengan baik. Selain itu, beberapa bantuan yang kurang tepat guna dan tidak sesuai dengan yang menjadi kebutuhan bagi petani kala itu. Petani mengambil inisiatif sendiri dengan menyewa beberapa alat traktor dan selipan kepada tengkulak sehingga tidak mengganggu proses usahatani yang mereka lakukan. Pengirigasian yang ada di kelompok juga menjadi hambatan bagi sebagian petani selain faktor musim, penempatan lahan yang miring dan masih berdekatan dengan lahan konvensional bisa tercemar melalui air tentunya, udara, asap sehingga tanah menjadi terkontaminasi. Sebenarnya dari kelompok tani memiliki upaya kembali agar bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait usahatani organik yang masih mereka lakukan yaitu mengajukan proposal mengenai bantuan alat-alat seperti traktor, selipan dan oven. Harapan bagi pemerintah untuk dapat memfasilitasi kelompok tani dalam penyediaan subsidi pupuk organik dan pestisida organik sehingga bisa lebih terkendali. Riyanda R (2017) mengatakan keterbatasan sarana dan prasarana juga sebagai faktor yang penting dalam penentuan kualitas pelayanan kegiatan publik yang mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pemenuhan target dan misi yang akan dicapai.

3. Pemasaran

Pemasaran menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan pertanian khususnya budidaya padi organik. Fang *et al* (2021) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa petani organik mengalami hambatan dalam pemasaran hasil produk

pertanian. Kurangnya akses informasi mengenai apa saja cara yang dapat dilakukan untuk memasarkan dan memenuhi permintaan sehingga belum memotivasi petani untuk mengonsistensikan petani dalam berorganik. Jiumpanyarach (2021) mengatakan bahwa petani memiliki pandangan yang berbeda yaitu petani yang memilih konvensional cukup puas dengan adanya pasar konvensional sehingga tidak mengalami kesulitan dalam penjualan sedangkan non konvensional/ organik puas dengan kelebihan yang diperoleh yaitu lebih ramah terhadap lingkungan dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian di lapang, nyatanya memang kegiatan pemasaran merupakan salah satu hambatan/ keluhan yang dihadapi sebagian besar petani di kelompok tani “Rukun Makaryo”.

a. Kemauan petani dan ketidakpastian harga

Setiap petani memiliki kemauan dan kemampuan yang berbeda dalam memproduksi padi. Hal itu, bisa dikarenakan faktor kebutuhan dan kemampuan yang dihadapi petani sehingga jumlah produksi yang kurang menyebabkan pasokan padi organik tidak memenuhi permintaan. Petani terkadang dalam menjual tidak dapat dipastikan, sebab umumnya petani lebih senang menyimpan di rumah. Kelompok tani akhirnya merasa kesulitan dalam menyediakan pasar dan tidak dapat mematok berapa produksi setiap panen yang dapat dihasilkan karena tidak menentukannya masing-masing anggota.

Harapan dari petani untuk bisa lebih dihargai dalam usahatani organik yang mereka lakukan. Namun nyatanya harga untuk padi konvensional dan organik masih disamaratakan. Sebagian besar petani masih menyangkan hal itu, dan itu salah satu yang menghambat petani dalam berusaha tani organik. Boz *et al* (2019) mengatakan bahwa kehidupan petani dapat berjalan dengan baik jika hasil produksi organik bisa dijual dengan harga yang sesuai sehingga pendapatan yang diperoleh cukup. Separuh hasilnya bisa digunakan sebagai modal pengembangan usahatani organik lagi dan untuk keperluan lain-lain.

b. Sistem manajemen kelompok

KT Rukun Makaryo sebenarnya memiliki SOP dalam pemasaran namun, hal itu memudar seiring waktu dikarenakan berbagai faktor. Adanya upaya untuk membenahan pada sistem pemasaran kelompok tani Rukun Makaryo, yaitu dengan mendirikan koperasi kelompok sekitar tahun 2013. Pembentukan koperasi yang

memang ditujukan untuk mempermudah anggota petani dalam mengelola kebutuhan produksi sampai panen dan pemasaran (output). Seiring berjalannya waktu adanya permasalahan internal yang menyebabkan mogok ditengah jalan sehingga tidak dapat dilanjutkan. Ketidakmampuan kelompok untuk mengatur dan mengelola jalannya kegiatan, yang akhirnya menyebabkan kelompok tidak memiliki modal untuk membayar. Meskipun beberapa dari mereka memilih untuk meninggalkan kelompok, keyakinan mereka untuk senantiasa menggunakan organik sudah tidak diragukan. Afifah (2013) menjelaskan marketing atau pemasaran produk yang didasari oleh kekurangtahuan akan manfaat menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat, mulai dari media pemasaran apa yang sesuai sehingga pemasaran sebagian besar hanya dilakukan dari mulut ke mulut ke sasaran konsumen.

c. Kaitan sertifikasi

Sistem pemasaran yang belum tertata terkait dengan standar baku sistem pertanian organik yaitu sertifikasi. Mayrowani (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam pengembangan sistem organik kendala terbesar ada di kondisi cuaca dan terbatasnya segmen pemasaran meskipun tergolong menengah ke atas, sudah mencapai global namun diperlukan sertifikasi dengan standarisasi sangat ketat di berbagai wilayah maupun negara berbeda. Sertifikasi pertama kali terjadi di tahun 2012, namun sudah harus diperbaharui ditahun 2016. Kalau pengadaan sertifikasi, bukan dari anggota justru kemauan dari kelompok tani. Nyatanya, sampai saat ini kelompok tani belum bisa memperpanjang sertifikasi padi organik.

Sejak pertemuan petani organik yang diselenggarakan di Salatiga se-Jawa Timur dan Jawa Tengah tahun 2017 pihak lembaga sertifikasi organik belum datang ke desa Pereng lagi. Dalam pertemuan tersebut, diwakilkan oleh mbah Hadi dari Solo dan menyampaikan dalam forum bahwa prinsip kelompok terkait masalah bantuan dari pemerintah atau mana saja akan menerima, namun tidak perlu meminta. Alhasil, sampai saat ini belum bersertifikasi organik lagi. Petani meyakini bahwa hak sertifikasi sepenuhnya ialah milik petani yang melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan organik di lapang. Namun disayangkan dengan adanya campur tangan lembaga yang akhirnya memberatkan petani. KT Rukun Makaryo saat ini hanya bermodal faktor kepercayaan, terbuka apa adanya dan bisa diamati

secara langsung tidak ingin adanya pembodohan yang dihadapi petani. Kilcher (2007) menekankan minimnya pengetahuan, jaringan pemasaran, input pertanian, kondisi struktur organisasi dan kebutuhan sertifikasi menjadi kendala dalam penggunaan sistem pertanian organik.

KESIMPULAN

Sistem pertanian organik merupakan kegiatan yang dirintis kelompok tani Rukun Makaryo dimulai dari penggunaan pupuk organik limbah ternak sapi. Kegiatan budidaya masih dilakukan sampai saat ini mulai proses pemilihan bibit, penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan pembuatan EM4 usahatani. Kelompok tani berinisiatif mengadakan pelatihan tentang pupuk organik. Faktor yang menghambat partisipasi petani dalam kegiatan budidaya organik meliputi tingkat sumber daya manusia, sarana prasarana dan pemasaran. Berkaitan dengan sertifikasi, petani tidak terlalu memperhatikan, hanya bermodal kepercayaan saja dan bersikap terbuka. Solusi bagi kelompok tani perlunya restrukturisasi, keaktifan dalam bekerjasama. Peran pemerintah perlu adanya untuk membangun minat pemuda dan pendampingan yang intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Dwi Astuti. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa Melalui Usaha Mikro Pengolahan Susu Kambing Etawa di Tlogoguwo, Kaligesing, Purorejo, Jawa Tengah.
- Alexandru. Rizescu, marius. 2020. Human Resources Monitoring and Dvelopment George Bucata. *Annals of The Constantin Brancusi University of Târgu Jiu, Economy Series*.
- Amang, M. H. Sawit. 1999. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional. Jakarta: Institut Pertanian Bogor.
- Bayissa, Debella D. 2019. **Article** Factors Hindering Farmer's Participation and Look for Agricultural Dvelopment and Food Security. *Journal of Experimental Agriculture International* 34(1): 1-11. ISSN: 2457-0591.
- Boz, Ismet., Kaynakci, Cevahir. 2019. Possibilities of Improving Organic Farming in Turkey. *International Journal of Innovation and Economics Development* (5):25-35. Department of Agricultural Economics, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey.
- Cristache, Silvia-Elena., Vuta, Mariana., Erika, Marin., Cioaca., Sorin, Iulian. Vuța, Mihai. 2018. Article Organic versus Conventional Farming—A Paradigm for the Sustainable Development of the European Countries. *journal sustainability*. 10, 4279.

- Dadang Suhardan. 2010. *Supervisi Profesional Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Fang, P. Abler, D. Lin, G. Sher, A. Quan, Q. 2021. Substituting Organic Fertilizer for Chemical Fertilizer: Evidence from Apple Growers in China. *Land*. 10, 858. <https://doi.org/10.3390/land10080858>
- Goran Milošević, Mirko Kulić, Zvezdan Ćurić and Olivera Ćurić. 2020. The Taxation of Agriculture in The Republic of Serbia as a Factor of Development of Organic Agriculture. *Sustainability*. 12, 3261; doi:10.3390/su12083261 www.mdpi.com/journal/sustainability
- Hadiwijaya, Ryan. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Usaha Tani Padi Organik di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Repository.ipb.ac.id*.
- Hasanah, Emi Umami dan Widowati, Puri. 2011. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja pada Industri Rumah Tangga Krecek di Kelurahan Segoroyoso. *Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2(2), 169-182.
- Hazell, P. B. R. (2009). *The Asian Green Revolution*. IFPRI Discussion Paper 00911.
- IAASTD. (2009). *Agriculture at a Crossroads. East & South Asia & the Pacific (Vol. II)*. Retrieved from https://www.weltagrabericht.de/reports/ESAP/ESAP_full_report.pdf
- IFAD. (2013). *Smallholders, food security, and the environment*. Retrieved from https://www.ifad.org/documents/38714170/39135645/smallholders_report.pdf/133e8903-0204-4e7d-a780-bca847933f2e
- Jouzi, Z., Azadi, H., Taheri, F., Zarafshani, K., Gebrehiwot, K., Passel, S. Van, & Lebailly, P. (2017). Organic Farming and Small-Scale Farmers : Main Opportunities and Challenges. *Ecological Economics*, 132, 144–154. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.10.016>
- Kartasapoetra. 2002. *Pengantar Ilmu tanah terbentuknya tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kilcher L. 2007. *How Organic Agriculture contributes to Sustainable Development*. JARTS, Supplement. University of Kassel at Witzenhausen [internet]: 89:31-49.
- Krisyantono, rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Perdana Media Group.
- Machmudin dan Nurlela. 2016. Analisis Efisiensi Ekonomi Usahatani Padi Organik dan Konvensional. *Jurnal Repository ipb.ac.id*.
- Mantra, I.B. 2004. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Mayrowani H. 2012. Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 30(2):91-108.
- Moh. Nazir. 1999. *Metode Penelitian, Cetakan Keempat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nandwani, D.; Jamarkattel, D.; Dahal, K.R.; Poudel, R.; Giri, S.; Joshi, T.N. Attitudes of Fruit and Vegetable Farmers towards Organic Farming in Kathmandu Valley, Nepal. *Sustainability* 2021, 13, 3888. <https://doi.org/10.3390/su13073888>
- Nasahi, C. 2010. Peran Mikroba Dalam Pertanian Organik. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Fakultas Pertanian Padjadjaran. Bandung. www.litbang.bantenprov.go.id. Diunduh pada tanggal 2 Maret 2021
- Nathaniel S.P., 2021. Natural resources, urbanisation, economic growth and the ecological footprint in South Africa: The moderating role of human capital. *Quaestiones Geographicae* 40(2), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 63–76.
- Nusril, 2001. *Perspektif Pemasaran Dari Pembangunan Pertanian Organik Di Propinsi Bengkulu*. Bengkulu: Makalah disampaikan pada pembekalan Program Semi Que III fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

- Palebangan, S., Faisal Hamzah, Dahlan, Kaharudin. 2006. Persepsi Petani Terhadap Pemanfaatan Bokashi Jerami Pada Tanaman Ubi Jalar Dalam Penerapan Sistem Pertanian Organik. *Jurnal Agrisistem* 2(1) 46:53. ISSN1858-4330. <http://stpgowa.ac.id>. Diunduh pada tanggal 1 Maret 2021.
- Pranadji, T., Saptana. 2005. Pengelolaan Serangga Dan Pertanian Organik Berkelanjutan Di Pedesaan: Menuju Revolusi Pertanian Gelombang Ketiga Di Abad 21. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 23(1) 38:47.
- Radojević, V.; Tomaš Simin, M.; Glavaš Trbić, D.; Milić, D. A Profile of Organic Food Consumers—Serbia Case-Study. *Sustainability* **2021**, *13*, 131. <https://dx.doi.org/10.3390/su13010131>
- Rahman, B. 1999. Nilai Kultural Dan Deferensiasi Agraria Di Pedesaan Jawa. Dalam Kusnaka Adimihardja (Ed). 1999. *Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi Pendayagunaan Sistem Pengetahuan Lokal Dalam Pembangunan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Salim, M. Noor. 2018. Productivity Analysis Of Labor For Use On Potatoes. *Current Research in Agricultural Sciences* 5(2): 23-31 Conscientia Beam.
- Seufert, B. V. (2012). *Organic Agriculture as an Opportunity for Sustainable Agricultural Development (Research to Practice Policy Briefs No. 13)*. Retrieved from <https://www.mcgill.ca/isid/files/isid/seufert.pb13.pdf>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sumarno. 2006. Sistem Produksi Padi Berkelanjutan dengan Penerapan Revolusi Hijau Lestari. *Iptek Tanaman Pangan* 1,1–18.
- Suryana, A. dan D.K.S. Swastika. 1997. Kinerja dan prospek ketahanan pangan pokok. Dalam 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Jakarta: Bulog.
- Waripas Jumpanyarach (2021). Organic Agriculture: Farmers' Perception and Adaptation in Northern Thailand. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 11(3), 245-254.
- Yulianti, Praptini. 2000. Pengaruh Sumber-Sumber Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Kerja Edukatif Tetap Fakultas Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Program Pasacasarnya Ilmu Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya.

Kajian Pengendalian Demam Berdarah Dengue Berbasis Peran Serta Masyarakat di Kabupaten Purbalingga

Penulis 1

Zumrotus Sholichah
zumsh4@gmail.com

Penulis 2

Nova Pramestuti
nova.pramestuti87@gmail.com

Penulis 3

Sunaryo
yok_ban@yahoo.com

ABSTRAK

Beberapa puskesmas di Kabupaten Purbalingga telah mengimplementasikan kebijakan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui program khusus pemantauan jentik berkala dengan melibatkan peran serta masyarakat. Tujuan studi untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pengendalian DBD yang melibatkan peran serta masyarakat serta mengetahui determinan perbedaan lokasi yang mempunyai dan tidak mempunyai program khusus melalui analisis data sekunder. Kajian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder mengenai tindakan pengendalian DBD khususnya kegiatan pemantauan jentik yang ada di Dinas Kesehatan dan puskesmas di Kabupaten Purbalingga. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan kegiatan pemantauan jentik belum dilakukan di semua desa dan belum terbentuknya Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) di semua wilayah kerja. Terjadi peningkatan Angka Bebas Jentik (ABJ) dari sebelum dan sesudah dilakukannya program khusus, namun analisis ini memiliki keterbatasan dengan adanya keterbatasan data ABJ. Kegiatan yang dilakukan di puskesmas dengan program khusus yang berdampak ke penurunan Incidence Rate (IR) DBD yaitu terbentuk jumantik rumah di semua desa, terbentuknya Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan, dan umpan balik hasil kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/Pemantauan Jentik Berkala (PSN/PJB) ke ketua RT. Kegiatan yang dilakukan di puskesmas tanpa program khusus yang berdampak ke penurunan IR DBD yaitu adanya keputusan kepala desa untuk pembentukan satu rumah satu jumantik dan advokasi program puskesmas ke desa. Dampak pelaksanaan program khusus terhadap penurunan kejadian kasus DBD di puskesmas dengan dan tanpa program khusus tidak memberikan dampak yang jauh berbeda.

Kata kunci: angka bebas jentik, Demam Berdarah Dengue, kasus, pemantauan jentik, puskesmas

ABSTRACT

Several puskesmas in Purbalingga District have implemented a DHF control policy through a special program for periodic larva monitoring involving community participation. The purpose of the study is to study the implementation and results of DHF control activities that involve community participation and determine the determinants of differences in locations that have and do not have special programs through secondary data analysis. The study was conducted by collecting and analyzing secondary data regarding DHF control measures, especially larva monitoring activities at the Health Office and puskesmas in Purbalingga Regency. Data analysis was carried out descriptively. The results of the study show that larvae monitoring activities have not been carried out in all villages and that G1R1J has not been formed in all work areas. There has been an increase in ABJ from before and after the implementation of innovative programs, but this analysis has limitations due to limited ABJ data. Activities carried out at the puskesmas are with innovative programs that have an impact on reducing IR DBD, namely the formation of jumantik houses in all villages, the formation of DBD Pokjanal at the sub-district level to the sub-district level, and feedback on the results of PSN / PJB activities to the RT head. Activities carried out in puskesmas without innovative programs that have an impact on reducing IR DBD are the decision of the village head to establish one house and one jumantik and advocacy for the puskesmas program to the village. The impact of implementing innovative programs on reducing the *incidence of DHF cases in puskesmas with and without innovative programs did not have a much different impact.*

Keywords: *cases, community health centers, dengue hemorrhagic fever, larva free index, larva monitoring*

PENDAHULUAN

Kasus DBD di Indonesia pada tahun 2019 terus bertambah. Kasus DBD di Indonesia sampai tanggal 3 Februari 2019 sebanyak 16.692 kasus dengan 169 orang meninggal dunia. Peningkatan kasus ini terjadi diberbagai wilayah dengan kasus terbanyak ada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, dan Kupang.(Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2019a) Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan kasus DBD pada awal tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah kasus tahun 2017 sebanyak 191 penderita (IR = 21 per 100.000 penduduk),(Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2017) turun menjadi 190 penderita pada tahun 2018 (IR = 20,9 per 100.000 penduduk) (Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2018). Kasus DBD mengalami peningkatan yang signifikan sampai 22 April 2019 yaitu mencapai 417 penderita (Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2019). Cara yang paling efektif untuk mencegah transmisi virus Dengue adalah dengan mengendalikan populasi vektor (World Health Organization Regional Office for South-East Asia, 2011). Pengendalian vektor

yang paling efektif melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus. Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus DBD, Kementerian Kesehatan telah menghimbau kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia untuk ikut mendukung dan menggerakkan pelaksanaan upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus di wilayahnya serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk upaya antisipasi dan penanggulangan KLB DBD. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan PSN 3M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2019b) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui gerakan PSN ini merupakan prioritas utama pengendalian DBD di Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/MENKES/SK/VII/1992 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan PSN DBD. Peningkatan partisipasi dilakukan dengan melakukan suatu penyuluhan dan pelatihan dalam melakukan PSN DBD. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu membangun kepercayaan, dengan menjadikan masyarakat bukan lagi objek melainkan subyek yang akan melaksanakan program, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap DBD, program dikembangkan bersama sama dengan masyarakat agar mereka merasa menjadi orang yang penting dalam pelaksanaan program tersebut dan tanpa partisipasi dari masyarakat maka program tidak akan berjalan, pengorganisasian masyarakat, dan inisiasi untuk perbaikan program sehingga program ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat di Malaysia juga digunakan dalam pengendalian DBD. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan mobilisasi sosial dalam pencegahan dan pengendalian dengue diperkuat melalui pelaksanaan proyek Evaluation of Communication for Behavioral Impact (COMBI) (Sukesi, Supriyati, Satoto, Wijayanti, & Padmawati, 2018).

Pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian DBD dapat menggunakan sekelompok orang yang ada dalam suatu masyarakat. Misalnya dengan membentuk Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Orang yang dipilih sebagai Jumantik adalah orang yang berasal dari kelompok masyarakat itu sendiri. Selain itu, pemberdayaan pemimpin keluarga penting dilakukan dengan menggunakan proses pembelajaran partisipatif untuk mengendalikan vektor DBD. Para pemimpin keluarga ditargetkan dapat membangun kepemimpinan dalam melaksanakan protokol pengendalian vektor DBD (Sukesi et al., 2018).

Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa melalui upaya pemberdayaan masyarakat, pembangunan kapasitas, kampanye ataupun gerakan yang semuanya berbasis masyarakat berhasil menurunkan indikator entomologi yaitu HI, CI dan BI. Trapsilowati et al melaporkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kader di Kota Semarang dapat meningkatkan angka bebas jentik dan cenderung menurunkan HI, CI, dan BI (Trapsilowati, Mardihusodo, Prabandari, & Mardikanto, 2017). Penelitian di Thailand menunjukkan bahwa setelah 8 minggu dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan pemimpin keluarga dapat menurunkan indikator CI dan BI ($p=0,05$) (Pengvanich, 2011).

Upaya pengendalian DBD yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga diantaranya PSN 3M Plus, pemantauan jentik berkala, surveilans pada setiap kasus DBD, laporan kewaspadaan dini rumah sakit dan pengendalian vektor (larva dan nyamuk). Namun, berbagai upaya tersebut belum menampakkan hasil yang optimal bahkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus DBD yang cukup signifikan. Beberapa puskesmas menyelenggarakan program khusus untuk melakukan pemantauan jentik berkala dengan melibatkan masyarakat. Namun terjadi kenaikan kejadian DBD di puskesmas yang menjalankan program khusus, sedangkan di puskesmas tanpa program khusus terjadi kenaikan dan penurunan IR (Incidence Rate) DBD. Studi ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pengendalian DBD yang melibatkan peran serta masyarakat serta mengetahui determinan perbedaan lokasi yang mempunyai dan tidak mempunyai program khusus melalui analisis data sekunder.

METODE

Kajian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder mengenai pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD yang melibatkan peran serta masyarakat. Data sekunder bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Purbalingga. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data kasus DBD tahun 2016-2019, dokumen terkait kegiatan pengendalian DBD, laporan pelaksanaan pemantauan jentik, laporan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten dan profil kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas tahun 2018.

Tahap pelaksanaan kajian meliputi pengumpulan data sekunder, telaah dan pemeriksaan kembali dokumen (data sekunder). Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pengendalian DBD yang melibatkan peran

masyarakat serta untuk mengetahui determinan perbedaan antara lokasi yang mempunyai dan tidak mempunyai program khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengendalian DBD yang melibatkan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pemantauan jentik oleh masyarakat, baik melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumentik (G1R1J) maupun kegiatan lainnya. Kegiatan selengkapnya tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Pengendalian DBD Melibatkan Peran Serta Masyarakat

No	Kegiatan	Sumber Data
1	Kelompok kerja operasional (Pokjanal) DBD tingkat kabupaten	Dinas Kesehatan Kabupaten
2	Refreshing petugas kolektor jentik	Dinas Kesehatan Kabupaten
3	Program satu rumah satu jumentik	Puskesmas
4	Pelaksanaan pemantauan jentik berkala oleh kader jumentik	Puskesmas
5	Gerakan serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) bersama lintas sektor	Puskesmas

Program nasional gerakan satu rumah satu jumentik telah dibentuk di tujuh puskesmas, selain itu di puskesmas yang belum terbentuk program telah dilakukan pemantauan jentik berkala oleh kader jumentik. Kegiatan pengendalian DBD juga melibatkan lintas sektor melalui kegiatan gerakan serentak PSN.

Beberapa puskesmas mewujudkan kegiatan pemantauan jentik oleh masyarakat baik melalui program G1R1J maupun kegiatan lain dalam bentuk kegiatan dengan membuat nama program masing-masing. Rincian kegiatan tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Program Khusus Pemantauan Jentik oleh Masyarakat Tahun 2019

No	Nama Program	Waktu Pembentukan	Keterangan
1	Sarujuk (Satu rumah satu jumentik)	2016	Pelaksanaan di semua kelurahan wilayah kerja puskesmas.
2	Pekan Jentik (Pemberian Ikan Pemakan Jentik)	2016	Pada tahun 2017 diganti dengan G1R1J. Program dilakukan di satu desa.
3	Dadi Cantik (Pemuda Pemudi Cari Jentik)	2017	Pembentukan kader jumentik dari pemuda-pemudi. Program dibentuk di satu desa.
4	Petik Mawar (Pemeriksaan Jentik Bersama Warga)	2018	Kegiatan berupa PSN serentak bersama warga dan lintas sektor. Program dilaksanakan di semua desa di wilayah kerja puskesmas. Pada tahun 2019 dibentuk G1R1J di dua desa.
5	Gema Petik (Gerakan Mandiri Pemantauan Jentik)	2019	Pelaksanaan program G1R1J di lima desa.

6	Gasik (Keluarga Basmi Jentik)	2019	Pelaksanaan program G1R1J di enam desa.
7	Turangga Santik (Satu Rumah Tangga Satu Jumantik)	2019	Pelaksanaan program G1R1J di satu desa.

Berdasarkan Tabel 2 terdapat tujuh puskesmas yang membuat program khusus untuk mewadahi kegiatan pemantauan jentik oleh warga. Kegiatan pemantauan jentik yang melibatkan warga tersebut terwujud dalam G1R1J dan kegiatan lain.

Gerakan satu rumah satu jumantik sebagai kegiatan prioritas pengendalian DBD belum menjadi program semua puskesmas, diantara 7 puskesmas yang menyelenggarakan program khusus terdapat 6 puskesmas yang sudah membentuk jumantik rumah dan pada puskesmas tanpa program khusus baru dibentuk pada 3 puskesmas (3 dari 15 puskesmas). Jumantik rumah juga baru dibentuk di beberapa desa, kecuali di salah satu puskesmas sudah dibentuk pada semua desa.

Faktor penggerakan PSN DBD meliputi variabel yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan PJB oleh masyarakat. Faktor penggerakan PSN DBD khususnya PJB antara puskesmas yang mempunyai dan tidak mempunyai program khusus disajikan pada Tabel 3. Jumlah puskesmas di Kabupaten Purbalingga sebanyak 22 yang terdiri dari 7 puskesmas yang mempunyai program khusus PJB dan 15 puskesmas tidak membentuk program khusus.

Tabel 3. Faktor Penggerakan PSN DBD di Puskesmas

No	Faktor penggerakan PSN DBD	Program Khusus	
		Ada*	Tidak**
1	Adanya kader jumantik (kesehatan)		
	a. Ada	7/7	15/15
	b. Tidak	0/7	0/15
2	Adanya jumantik rumah		
	a. Ada	6/7	3/15
	b. Tidak	1/7	12/15
3	Adanya jumantik cilik (anak sekolah)		
	a. Ada	0/7	1/15
	b. Tidak	7/7	14/15
4	Penyuluhan DBD dengan peserta kader, perangkat desa, TOMA		
	a. Ada	7/7	15/15
	b. Tidak	0/7	0/15
5	Penyuluhan DBD dengan peserta masyarakat luas		
	a. Ada	5/7	5/15
	b. Tidak	2/7	10/15
6	Sosialisasi PSN dan cara pemeriksaan jentik dengan peserta kader, perangkat desa, TOMA		
	a. Ada	7/7	14/15
	b. Tidak	0/7	1/15
7	Sosialisasi PSN dan cara pemeriksaan jentik dengan peserta masyarakat luas		
	a. Ada	5/7	7/15
	b. Tidak	2/7	8/15
8	Adanya dana dari puskesmas		
	a. Ada	7/7	15/15
	b. Tidak	0/7	0/15
9	Adanya dana dari desa		
	a. Ada	1/7	1/15
	b. Tidak	6/7	14/15
10	Adanya sarana pendukung		
	a. Ada	7/7	15/15
	b. Tidak	0/7	0/15

11	Pemantauan jentik secara berkala 1x sebulan dan lokasinya bergilir		
	a. Ada	7/7	14/15
	b. Tidak	0/7	1/15
12	Gertak PSN/Gebrak PSN/PSN bersama linsek		
	a. Ada	6/7	6/15
	b. Tidak	1/7	9/15
13	Lokasi pemantauan jentik (rumah, TTU, institusi)		
	a. Ada	7/7	14/15
	b. Tidak	0/7	1/15
14	Persentase desa yang sudah dibentuk jumantik rumah di wilayah kerja		
	a. <10%	1/6	0/3
	b. 10-50%	4/6	2/3
	c. 51-100%	1/6	1/3
15	Persentase rata-rata jumlah rumah diperiksa tiap desa per bulan tahun 2019		
	a. <10%	3/7	11/12
	b. 10-20%	3/7	1/12
	c. 21-40%	1/7	0/12
	d. >40%	0/7	0/12
16	PSN rutin 1x seminggu oleh jumantik rumah		
	a. Ya	1/6	0/3
	b. Tidak	5/6	3/3
17	Umpan balik kegiatan PSN/PJB ke masyarakat		
	a. Ada	1/7	0/15
	b. Tidak	6/7	15/15
18	Advokasi program puskesmas ke desa		
	a. Ya	0/7	1/15
	b. Tidak	7/7	14/15
19	Warga bertukar dalam pemeriksaan/pengisian kartu jumantik		
	a. Ya	1/7	0/15
	b. Tidak	6/7	15/15
20	Terbentuk Pokjanal DBD hingga tingkat kelurahan/desa		
	a. Ada	1/7	0/15
	b. Tidak	6/7	15/15
21	Peraturan pembentukan G1R1J di tingkat desa		
	a. Ada	0/7	1/15
	b. Tidak	7/7	14/15

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa pelaksanaan PSN rutin 1 minggu sekali oleh jumantik rumah tidak dilaporkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) bahwa rata-rata jumlah rumah diperiksa per bulan tahun 2019 dari sebagian besar puskesmas masih dibawah 10% (77,3%). Seringkali yang dilaporkan pada laporan PJB puskesmas hanya dari kegiatan pemantauan jentik yang dilakukan oleh kader jumantik setiap sebulan sekali.

Peran jumantik dalam sistem kewaspadaan dini DBD sangat penting dalam kegiatan pencegahan DBD. Namun, karena adanya kendala teknis serta kebiasaan masyarakat yang belum selaras dengan

program PSN 3M Plus mengakibatkan hasil kinerja jumentik belum memperlihatkan hasil yang optimal. Kegiatan pemeriksaan jentik berjalan namun tidak menyeluruh karena keterbatasan tenaga. (Pratamawati, 2012) Keberlangsungan pelaksanaan pemantauan jentik yang memberdayakan berbagai kelompok masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah partisipasi jumentik itu sendiri dan masyarakat. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi jumentik dalam kegiatan pemantauan jentik dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan (A, 2012; Hafshah Riza Fawzia, 2012; Pambudi, 2009), penghasilan (A, 2012; Pambudi, 2009), penghargaan (reward) (Rahayu, Budi, & Yeni, 2017) selain itu faktor sikap, motivasi, beban kerja dan imbalan juga mempengaruhi peran jumentik dalam upaya peningkatan Angka Bebas Jentik (ABJ) (Luthaefa, 2016). Penelitian lain dengan metode kualitatif menyatakan bahwa faktor individu jumentik berupa pengetahuan dan motivasi masih belum cukup dalam upaya meningkatkan ABJ, sedangkan dari segi organisasi berupa kepemimpinan dan manajemen program sudah cukup baik (Miryanti, Stia Budi, & Ainy, 2016).

Kegiatan penyuluhan DBD dan sosialisasi PSN termasuk cara pemeriksaan jentik ke masyarakat tidak dilakukan secara berkesinambungan dan peserta yang diundang dari kelompok masyarakat sangat terbatas. Rosidi et al. (2009) melaporkan penyuluhan kelompok tentang DBD berhubungan dengan angka bebas jentik ($p=0,023$). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat dalam upaya PSN DBD. Kegiatan penyuluhan kelompok ini dilaksanakan tokoh masyarakat dan kader pada berbagai kesempatan yaitu di posyandu oleh kader posyandu, di sekolah oleh guru, di masjid oleh pemuka agama, di tempat arisan oleh PKK, di RT/RW oleh ketua RT/RW yang bersangkutan. Penyuluhan kelompok ini akan efektif apabila dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan di seluruh wilayah desa (Rosidi & Adisasmito, 2009). Ada satu puskesmas yang tidak melakukan kegiatan pemantauan jentik (PJB, PSN) secara rutin karena pada tahun 2018-2019 tidak dilaporkan adanya kasus DBD.

Anjuran untuk PSN secara rutin 1 minggu sekali biasanya dilakukan ketika pelaksanaan gertak PSN atau PJB. Hasil penelitian Rosidi et al. (2009) menunjukkan kegiatan PSN DBD berhubungan dengan ABJ ($p=0,005$). Kegiatan kerja bakti PSN DBD tersebut ternyata cukup efektif dalam menekan keberadaan jentik vektor DBD (Rosidi & Adisasmito, 2009).

Hasil pemantauan jentik oleh masyarakat dapat dilihat dari dokumen laporan hasil pemantauan jentik. Data hasil pemantauan jentik tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Puskesmas dengan Kenaikan dan Penurunan ABJ dikaitkan dengan Program Khusus Pemantauan Jentik oleh Masyarakat Tahun 2016-2019

No	Hasil pemantauan jentik	Jumlah Puskesmas			
		ABJ Naik	ABJ Turun	ABJ Fluktuatif	Tidak dapat diketahui*

1	Puskesmas dengan program khusus ABJ sebelum dan setelah program				
a.	1 tahun setelah program	3/7	1/7	-	3/7
b.	2-3 tahun setelah program	0/7	0/7	3/7	4/7
2	Puskesmas tanpa program khusus				
a.	2016-2017	2/15	2/15	-	11/15
b.	2017-2018	3/15	4/15	-	8/15
c.	2018-2019	3/15	5/15	-	7/15

Keterangan : * = tidak dapat diketahui perbandingan ABJ karena program baru dimulai pada tahun 2019 atau tidak tersedia data ABJ

Data ABJ yang didapatkan mempunyai keterbatasan yaitu laporan pemantauan jentik tidak tersedia lengkap, pemantauan jentik tidak dilakukan rutin setiap bulan, tidak setiap desa melakukan kegiatan pemantauan jentik dan tidak semua rumah diperiksa. Ketersediaan data ABJ yang kurang optimal tersebut membatasi analisis untuk mengetahui hasil pelaksanaan program khusus PJB yaitu perbandingan ABJ sebelum dan setelah dilaksanakannya program khusus, selain itu juga perbandingan ABJ antar lokasi yang mempunyai dan tidak mempunyai program khusus PJB.

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar ABJ mengalami kenaikan setelah dilakukan program khusus (3 puskesmas dari 7 puskesmas) dan terdapat 3 puskesmas yang belum dapat diketahui perbandingan ABJ karena program baru dilakukan pada tahun 2019. Proporsi puskesmas yang mengalami kenaikan dan penurunan ABJ di puskesmas yang tidak menyelenggarakan program khusus mempunyai proporsi yang hamper sama selama tahun 2016-2019.


Tabel 5. Nilai ABJ di Tiga Puskesmas yang Mengalami Kenaikan ABJ Setelah Program Khusus PJB

No	Puskesmas	Mulai Program (tahun)	Sebelum program		Setelah program					
			ABJ (%)	% rumah diperiksa per bulan	ABJ (%)	% rumah diperiksa per bulan	A BJ (%)	% rumah diperiksa per bulan	A BJ (%)	% rumah diperiksa per bulan
1	Purbalingga	2016	77,9	-	95,5	12,1	96,6	23,2	95,2	37,4
2	Padamara	2017	98,6	2,4	99	6,4	96,8	5,6	-	-
3	Serayu Larangan	2016	100	0,5	100	0,9	87,5	2	73,4	1,8

Kegiatan program khusus yang diinisiasi di tujuh puskesmas pada dasarnya adalah upaya pengendalian jentik yang diwujudkan dalam kegiatan pemantauan jentik secara berkala. Output atau hasil dari kegiatan pengendalian jentik dapat dilihat dari Angka Bebas Jentik (ABJ) sehingga diharapkan

dengan dilaksanakannya program khusus dapat berpengaruh pada ABJ daerah tersebut. ABJ merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kejadian kasus DBD di masyarakat sehingga hasil kegiatan pemantauan jentik pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya kejadian DBD di masyarakat. Berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa laporan pemantauan jentik tidak tersedia lengkap, pemantauan jentik tidak dilakukan rutin setiap bulan, tidak setiap desa melakukan kegiatan pemantauan jentik dan tidak semua rumah diperiksa. Ketersediaan data ABJ yang kurang optimal tersebut membatasi analisis untuk mengetahui hasil pelaksanaan program khusus yaitu tidak bisa melihat secara detail perbandingan ABJ sebelum dan setelah dilaksanakannya program khusus. Perbandingan ABJ dapat dilihat di satu Puskesmas dimana terjadi peningkatan ABJ dari sebelum dilakukan program dan setelah dilakukan program. Tabel 5 menunjukkan kenaikan ABJ setelah pelaksanaan program di tiga lokasi pelaksanaan program khusus. Hasil tersebut membuktikan bahwa kegiatan PSN khususnya pemantauan jentik berhubungan dengan ABJ (Rosidi & Adisasmito, 2009).

Gambaran kejadian DBD dari tahun 2016 sampai September 2019 dapat dilihat pada Gambar 1. Terlihat bahwa kejadian DBD tahun 2016 paling tinggi di Puskesmas Kalikajar (IR 9,6 per 10.000 penduduk), sedangkan pada tahun 2017-2019 IR DBD tertinggi terdapat di Puskesmas Kalimanah dan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun (IR 5,6; 7,6; 13,8 per 10.000 penduduk).



Gambar 1. . Incidence Rate (IR) DBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-September 2019

Incidence rate DBD antara puskesmas dengan program khusus dan puskesmas tanpa program khusus tidak berbeda jauh. Namun, ketika dilihat lebih detail kegiatan penggerakan PSN DBD yang dilakukan oleh beberapa puskesmas memiliki dampak terhadap penurunan IR DBD (Tabel 6). Gerakan satu rumah satu jumantik merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan pendampingan secara kontinu. Monitoring dan pendampingan yang tidak dilakukan secara berkelanjutan akan berdampak pada

menurunnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan jentik. Hal ini terlihat pada program khusus Sarujuk yang sudah dilakukan di Puskesmas Purbalingga sejak tahun 2016. Incidence rate DBD mengalami penurunan tahun 2017-2018, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali naik kembali hampir 5 kali lipat dibandingkan tahun 2018 (Gambar 1). Hal ini didukung dengan penelitian di Meksiko bagian selatan bahwa setelah satu tahun, hanya 30% rumah tangga memiliki lingkungan yang bersih dan sadar akan risiko terkait tempat perkembangbiakan nyamuk yang berada di masing-masing rumah mereka. Padahal pada 3 bulan kunjungan tindak lanjut, sebanyak 80% rumah tangga terlatih mampu melakukan identifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk. Perlunya proses berkelanjutan untuk mendorong individu mempertahankan upaya menjaga lingkungan mereka bebas demam berdarah (Tapia-Conyer, Méndez-Galván, & Burciaga-Zúñiga, 2012).

Tabel 6. Evaluasi Kegiatan Penggerakan PSN DBD oleh Puskesmas terhadap Penurunan Incidence Rate (IR) DBD

No	Puskesmas	Kegiatan Penggerakan PSN DBD
1	Program khusus	a. Terbentuknya Pokjnal DBD hingga tingkat kelurahan b. Jumantik rumah di semua desa c. Umpan balik hasil kegiatan PSN/PJB ke ketua RT untuk ditindaklanjuti d. Pemberian ikan pemakan jentik
2	Tanpa program khusus	a. Keputusan Kepala Desa tentang satu rumah satu jumantik b. Advokasi program puskesmas ke desa

Kegiatan penggerakan PSN DBD yang tercantum pada Tabel 6 adalah kegiatan di lokasi yang terjadi penurunan IR. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang hanya dilakukan di lokasi masing-masing dan tidak dilakukan di lokasi lain. Kegiatan yang dilakukan baik di lokasi dengan maupun tanpa program khusus tidak dicantumkan karena bukan merupakan faktor pembeda antar lokasi.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pembentukan jumantik rumah (satu rumah satu jumantik) merupakan salah satu faktor yang berperan terhadap penurunan kejadian DBD. Pemberdayaan keluarga melalui pembentukan jumantik rumah telah dideklarasikan dalam ASEAN Dengue Day bahwa Indonesia melakukan program satu rumah satu jumantik. Memanfaatkan anggota keluarga untuk membantu tugas jumantik dalam mengawasi dan memonitoring larva nyamuk *Aedes aegypti*, dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk di sekitar lingkungan rumahnya sendiri. Berkolaborasi dengan keluarga lainnya dalam melaksanakan PSN DBD dan menuliskan hasil pemeriksaan berkala di lingkungan sekitar rumah pada suatu kartu pelaporan hasil pengamatan. Hal ini akan mempermudah kerja jumantik dan diharapkan dapat memutus rantai hidup vektor DBD (Sukesi et al., 2018).

Terbentuknya Pokjnal DBD tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan sebagai motivator pengendalian DBD melalui PSN merupakan determinan perbedaan kejadian DBD. Melalui pokjnal yang ada, kegiatan pencegahan DBD melalui PSN semakin menyentuh masyarakat. Karena vektor DBD berbasis lingkungan, maka penggerakan masyarakat tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa peran dari pemerintah daerah dan lintas

sektor terkait (Iswanty, 2012). Adanya tim Pokjanal DBD dinilai cukup efektif dan berpengaruh terhadap penurunan kasus DBD seperti yang dilaporkan oleh Iswanty et al. (2012) bahwa kinerja tim Pokjanal DBD Kecamatan Tembalang secara keseluruhan berpengaruh positif pada penurunan angka kesakitan DBD hingga 76% dalam waktu setahun.

Determinan kejadian DBD lainnya adalah adanya umpan balik hasil kegiatan PSN/PJB ke ketua RT. Keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemantauan jentik membutuhkan motivasi dari masyarakat. Motivasi masyarakat tergantung kepercayaan masyarakat apakah yang mereka lakukan memberikan efek, misalnya, pembersihan secara teratur memang akan menurunkan populasi larva Aedes dan jumlah kasus demam berdarah (Sulistiyawati et al., 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan umpan balik dari puskesmas ke masyarakat, tidak hanya umpan balik hasilnya saja untuk ditindaklanjuti tetapi dampak dari kegiatan tersebut.

Peraturan daerah di tingkat Kabupaten tentang gerakan satu rumah satu jumantik belum ada. Salah satu desa telah menginisiasi untuk membuat peraturan tingkat desa tentang satu rumah satu jumantik yang dibentuk pada tahun 2018. Dalam keputusan kepala desa tersebut, dibentuk gerakan 1 rumah 1 jumantik dengan anggota tim pengendali. Tim pengendali berperan serta menggerakkan masyarakat mewujudkan pencegahan dan penanggulangan DBD di desa tersebut. Daerah yang sudah memiliki peraturan bupati tentang gerakan satu rumah satu jumantik adalah Kabupaten Bondowoso. Peraturan Bupati Bondowoso nomor 10 tahun 2018 tentang gerakan bersama masyarakat dan karyawan mengendalikan jentik Aedes sp. Demam Berdarah Dengue untuk mendukung dan melaksanakan G1R1J dalam rangka PSN DBD di daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, 2018). Peraturan desa/kelurahan tentang gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik juga sudah ada di daerah lain seperti di Kelurahan Pongonan dan Nambangan Kidul Kota Madiun. Dalam peraturan tersebut dibentuk susunan anggota tim pengendali yang berperan menggerakkan warga masyarakat untuk mewujudkan pencegahan dan penanggulangan DBD di wilayahnya.

Program puskesmas perlu diadvokasi ke pemerintahan desa. Program berbasis masyarakat lebih berkelanjutan daripada program yang sifatnya vertikal atau top down. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dan pengendalian demam berdarah secara top down memiliki efek sementara, tetapi tidak mengarah pada perubahan perilaku yang dibutuhkan untuk mengurangi indeks larva Aedes. Kurangnya keterlibatan masyarakat khususnya komite desa dalam perencanaan dan implementasi, dapat mengancam keberlanjutan program tersebut (Khun & Manderson, 2008).

Secara umum kejadian DBD antara puskesmas dengan program khusus dan puskesmas tanpa program khusus tidak berbeda jauh. Namun adanya program khusus mempengaruhi terjadinya kenaikan ABJ. Nilai ABJ yang meningkat di lokasi program tersebut kurang berpengaruh terhadap penurunan IR DBD di puskesmas karena program khusus belum dilakukan di semua wilayah kerja puskesmas kecuali di satu puskesmas yang telah menjalankan program khusus di seluruh wilayah kerjanya.

KESIMPULAN

Pengendalian DBD yang melibatkan masyarakat diwujudkan dalam kegiatan pemantauan jentik berkala baik oleh kader maupun jumantik rumah. Gerakan satu rumah satu jumantik belum terbentuk di

semua wilayah kerja puskesmas. Laporan pemeriksaan jentik oleh jumentik rumah belum dilaporkan dengan baik. Hasil pelaksanaan program khusus mempengaruhi peningkatan ABJ di lokasi program. Namun apabila dilihat dari IR DBD tidak berbeda jauh antara puskesmas dengan program khusus dan tanpa program khusus. Determinan kejadian DBD di puskesmas dengan program khusus adalah terbentuknya jumentik rumah di semua desa, terbentuknya Pokjanel DBD hingga tingkat desa dan adanya umpan balik hasil PSN/PJB ke ketua RT, sedangkan di puskesmas tanpa program khusus adalah adanya keputusan kepala desa tentang pembentukan satu rumah satu jumentik dan dilakukannya advokasi program puskesmas ke pemerintahan desa.

SARAN

Bagi Dinas Kesehatan mendorong pembentukan G1R1J di semua wilayah kerja, advokasi untuk pembuatan peraturan bupati mengenai G1R1J dan mendorong pembentukan Pokjanel DBD tingkat kecamatan di semua wilayah kerja. Bagi puskesmas mengkoordinir pembentukan G1R1J di semua desa wilayah kerjanya, advokasi pembentukan peraturan desa mengenai G1R1J, pembentukan Pokjanel DBD tingkat kecamatan dan desa, mendampingi, memberikan umpan balik serta melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan jentik. Bagi pemerintahan desa membentuk Pokjanel tingkat desa, pembentukan jumentik rumah, koordinator dan supervisor serta mendorong Pokjanel tingkat desa mendampingi pelaksanaan pemantauan jentik. Selain itu memberikan penghargaan untuk wilayah dengan ABJ tinggi dan bekerjasama dengan RT untuk mendorong warga melakukan pemantauan jentik satu minggu sekali melalui grup media komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. E. P. (2012). *Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Kader Jumentik dalam Pemberantasan DBD di Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Tahun 2011*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. (2017). *Rekap Data DBD Tahun 2017 per Puskesmas*. Purbalingga.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. (2018). *Rekap Data DBD Tahun 2018 per Puskesmas*. Purbalingga.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. (2019). *Rekap Data DBD Tahun 2019 per Puskesmas*. Purbalingga.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2019a). Kasus DBD terus bertambah, Anung imbau masyarakat maksimalkan PSN.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2019b). Kesiapsiagaan menghadapi peningkatan kejadian Demam Berdarah Dengue tahun 2019. Retrieved from <http://p2p.kemkes.go.id/kesiapsiagaan-menghadapi-peningkatan-kejadian-demam-berdarah-dengue-tahun-2019/>
- Hafshah Riza Fawzia. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Kader Jumentik dalam upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Retrieved from

http://eprints.ums.ac.id/20489/15/Naskah_Publikasi.pdf

- Iswanty, A. (2012). Analisis implementasi kebijakan pengendalian demam Berdarah dengue (DBD) di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(2), 1–6.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Petunjuk teknis implementasi PSN 3M-plus dengan gerakan 1 rumah 1 jumantik*. Jakarta.
- Khun, S., & Manderson, L. (2008). Community participation and social engagement in the prevention and control of dengue fever in rural Cambodia. *Dengue Bulletin*, 32(February), 145–155.
- Luthaefa, H. (2016). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN KADER JUMANTIK DALAM UPAYA PENINGKATAN ANGKA BEBAS JENTIK (ABJ) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ROWOSARI*. Semarang: JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- Miryanti, K., Stia Budi, I., & Ainy, A. (2016). Partisipasi kader jumantik dalam upaya meningkatkan Angka Bebas Jentik (ABJ) di Puskesmas Talang Betutu. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 7(3), 168–173. <https://doi.org/10.26553/jikm.2016.7.3.168-173>
- Pambudi. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Kader Jumantik dalam Pemberantasan DBD di Desa Ketitiang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2009. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. (2018). Peraturan Bupati Bondowoso nomor 10 tahun 2018 tentang gerakan bersama masyarakat dan karyawan mengendalikan jentik Aedes sp. Demam Berdarah Dengue. Retrieved from http://bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download/PERATURAN_BUPATI_KAB_BONDOWOSO/perbup_tahun_2018/PERBUP_NO_10_TAHUN_2018.pdf.
- Pengvanich, V. (2011). Family leader empowerment program using participatory learning process for dengue vector control. *Journal of the Medical Association of Thailand*, 94(2), 235–241. Retrieved from http://www.mat.or.th/journal/files/Vol94_No.2_235_8814.pdf%5Cnhttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed10&NEWS=N&AN=2011132938
- Pratamawati, D. A. (2012). Peran Juru Pantau Jentik dalam Sistem Kewaspadaan Dini Demam Berdarah Dengue di Indonesia. *Kesmas: National Public Health Journal*, 6(6), 243–248. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v6i6.76>
- Rahayu, Y., Budi, I. S., & Yeni. (2017). ANALISIS PARTISIPASI KADER JUMANTIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH D ENGUE (DBD) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS INDRALAYA ANALYZE THE PARTICIPATION OF JUMANTIC CADRES IN DENGUE HEMORRHAGIC FEVER (DHF) IN THE WORKING AREA OF INDRALAYA ' S CENTER. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 200–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.26553/jikm.2017.8.3.200-207>
- Rosidi, A. R., & Adisasmito, W. (2009). Hubungan Faktor Penggerak Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue Dengan Angka Bebas Jentik Di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. *Majalah Kedokteran Bandung*, 41(2), 22–28. <https://doi.org/10.15395/mkb.v41n2.187>
- Sukei, T. W., Supriyati, Satoto, T. B. T., Wijayanti, M. A., & Padmawati, R. S. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Demam Berdarah Dengue (Literatur Review). *Jurnal Vektor Penyakit*, 12(2), 67–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.22435/vektor.v12i2.294>
- Sulistiyawati, S., Astuti, F. D., Umniyati, S. R., Satoto, T. B. T., Lazuardi, L., Nilsson, M., ... Holmner, Å. (2019). Dengue Vector Control through Community Empowerment : Lessons Learned from a Community-Based Study in Yogyakarta , Indonesia. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 16(1013), 1–13. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061013>
- Tapia-Conyer, R., Méndez-Galván, J., & Burciaga-Zúñiga, P. (2012). Community participation in the prevention and control of dengue: The patio limpio strategy in Mexico. *Paediatrics and International Child Health*, 32(SUPP1), 10–13.

<https://doi.org/10.1179/2046904712Z.00000000047>

Trapsilowati, W., Mardihusodo, S. J., Prabandari, Y. S., & Mardikanto, T. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengendalian vektor Demam Berdarah Dengue di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Vektora : Jurnal Vektor Dan Reservoir Penyakit*, 7(1), 15–22. <https://doi.org/10.22435/vk.v7i1.4255.15-22>

World Health Organization Regional Office for South-East Asia. (2011). Comprehensive guidelines for prevention and control of dengue and dengue haemorrhagic fever. In *WHO Regional Publication SEARO*. Retrieved from <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Comprehensive+Guidelines+for+Prevention+and+Control+of+Dengue+and+Dengue+Haemorrhagic+Fever#1>

**SISTEMATIC REVIEW: STUDI INTERVENSI EDUKASI GIZI
TERHADAP PENINGKATAN HEMOGLOBIN, PENGETAHUAN, SIKAP
DAN PERUBAHAN PERILAKU MAKAN PADA IBU HAMIL**

**Penulis 1
Dipo Wicaksono**

**Penulis 2
Ilham Gian Atmaja**

**Penulis 3
Khoirul Hafifah**

**Penulis 4
Tery Nur Indahsari**

Prodi Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan, Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Kusuma Husada Surakarta

Email: dipowicaksono@gmail.com

ABSTRAK

Anemia becomes a serious problem that is often faced by both developed and developing countries. Pregnant women who experience anemia have risks of death up to 3.6 times greater than pregnant women who do not experience anemia. Health education is a necessary strategy in preventing anemia, so that it can increase hemoglobin through knowledge improvement and the change of eating behavior. Systematic review using the databases: PubMed, Science Direct, and Scopus. The search results that match the criteria are then analyzed. The early search results have found around 308 articles from January 2016 to August 2021, which is then reduced to 7 articles to determine the inclusion criteria consist of education, anemia, pregnant women, and eating behavior. Counseling and media provision are the right interventions to improve nutritional knowledge that will affect the eating behavior improvement of pregnant women. The educational media used in the study are posters, brochures, flipcharts, and videos. It is a need to strengthen counseling for pregnant women after conducting the medical check-up, and upgrading the media models that can attract pregnant women to increase knowledge and eating behavior.

Keywords: Education, Anemia Intervention, Pregnancy, Eating.

ABSTRAK

Anemia menjadi permasalahan serius yang sering dihadapi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Ibu hamil yang mengalami anemia memiliki risiko kematian hingga 3,6 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengalami anemia. Pendidikan kesehatan adalah strategi penting dalam mencegah anemia sehingga dapat meningkatkan hemoglobin melalui peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku makan. Sistematis review menggunakan database: PubMed, Science Direct dan Scopus. Hasil pencarian yang memenuhi kriteria kemudian dilakukan analisis artikel. Hasil pencarian awal didapatkan sekitar 308 artikel dari Januari 2016 hingga Agustus 2021, yang kemudian dilakukan dikurangi menjadi 7 artikel untuk menetapkan kriteria inklusi yang terdiri dari pendidikan, anemia, ibu hamil dan perilaku makan. Konseling dan pemberian media merupakan

intervensi yang baik untuk dapat meningkatkan pengetahuan gizi yang akan berdampak pada perbaikan perilaku makan ibu hamil. Media pendidikan yang dipakai dalam penelitian adalah, poster, brosur, lembar balik dan video. Diperlukannya penguatan konseling pada ibu hamil setelah melakukan pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan model media yang dapat menarik ibu hamil untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku makan.

Kata kunci: Pendidikan, Intervensi Anemia, Kehamilan, Makan.

PENDAHULUAN

Anemia menjadi permasalahan serius yang sering dihadapi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Anemia merupakan penyakit gizi yang paling sering ditemukan di dunia yang sekitar 1,62 juta (25 %) penduduk mengalami anemia dan paling banyak anemia ditemukan saat kehamilan (1). Anemia merupakan salah satu penyebab permasalahan kesehatan utama yang terjadi di sepanjang usia di mana paling banyak ditemukan pada ibu hamil dan anak yang berusia di bawah 5 tahun (1). Anemia diperkirakan berkontribusi lebih dari 115.000 kematian ibu dan 591.000 kematian prenatal secara global per tahun (2). Ibu hamil yang mengalami anemia memiliki risiko kematian hingga 3,6 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengalami anemia (2).

Angka prevalensi anemia yang terjadi di negara berkembang sekitar 43 % pada ibu yang tidak hamil dan 12 % terjadi di negara maju. WHO melaporkan angka kejadian Anemia pada ibu hamil terjadi sekitar 35 % - 75 % rata – rata 56 % dan di negara maju sekitar 18 % (3). Di Indonesia sendiri angka kejadian Anemia defisiensi besi pada ibu hamil di Indonesia mengalami peningkatan dari 37,1 % pada tahun 2013 (4) menjadi 48,7 % pada tahun 2018 (5).

Intervensi pendidikan gizi dalam meningkatkan kadar Hemoglobin dan perubahan perubahan perilaku makan pada ibu sudah banyak. Tetapi penerapan media yang terstandar Kementerian Kesehatan untuk penanganan anemia pada ibu hamil hanya 1 saja yaitu poster. Untuk itu perlu modifikasi pendidikan gizi yang efektif dan efisien agar dapat menurunkan angka anemia pada ibu hamil.

BAHAN DAN METODE

Pencarian semua artikel yang diterbitkan dilakukan dalam tiga database elektronik: PubMed, Sciene Direct dan Scopus. Kombinasi operator AND / OR digunakan dalam pencarian. Istilah yang digunakan sendiri atau dalam kombinasi termasuk yang berikut: istilah yang berkaitan dengan pendidikan - "pendidikan", "intervensi", dan istilah yang berkaitan dengan anemia pada kehamilan - "anemia", "kehamilan", "wanita hamil" dan "perubahan perilaku makan". Pencarian terbatas pada artikel penelitian teks lengkap yang ditulis dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dari tahun 2016 sampai sekarang. Artikel yang dipilih hanya boleh mencakup yang diterbitkan dalam jurnal kesehatan.


Kriteria inklusi untuk memilih artikel penelitian meliputi:

1. Berbahasa inggris
2. Termasuk jurnal internasional yang terakreditas baik
3. Studi intervensi termasuk uji coba kontrol acak dan studi terkontrol non-acak.
4. Program kesehatan yang menyebutkan metode pendidikan dalam artikel mereka.
5. Tingkat hemoglobin atau praktik diet wanita hamil.

Kriteria eksklusi:

1. Tidak berbahasa inggris
2. Bukan jurnal internasional yang terakreditas baik
3. Jurnal sitematic review, meta analisis dan laporan kasus

Flowchart dari pencarian literatur sistematis diilustrasikan pada Gambar 1. Pencarian dilakukan sesuai dengan pedoman *Preferred Reporting Item for Systematic Reviews (PRISMA)* yang diterbitkan pada tahun 2009 (6). Pencarian database mampu mengidentifikasi 308 artikel terpublikasi. Dari jumlah tersebut, 30 dihapus karena catatan duplikat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kembali didapat sekitar 248 yang dikeluarkan dalam tahap penyaringan. Dari total tersebut didapat artikel yang cocok untuk dijadikan tinjauan sistematis berjumlah 30. Dari ke 30 jurnal tersebut kemudian disaring lebih lanjut sesuai kriteria inklusi yaitu 7 artikel. Oleh karena itu, secara keseluruhan, ada tujuh artikel jurnal yang diambil untuk analisis akhir. Artikel-artikel ini kemudian ditinjau berdasarkan variabel penting: metode intervensi (misalnya metode pengajaran, interval waktu intervensi, waktu penilaian), desain studi, ukuran hasil, dan hasil (Tabel 1).



Terdapat tujuh artikel teridentifikasi dan dinilai pada tahap akhir, dan diringkas dan disajikan dalam Tabel I. Semua artikel yang diterbitkan ditinjau berasal dari 2016 hingga 2015. Studi dilakukan di lima negara, yang semuanya melibatkan negara-negara berkembang. Dua studi dilakukan di Iran (5,7), dua di Etiopia (1,2), satu di Turki (3), satu studi di Yordania (4) dan satu studi di Yordania.

Tabel 1: Ringkasan *Literatur Review*

No	Peneliti Utama & Tahun	Negara	Metodelogi Penelitian	Metode Intervensi Pendidikan	Kesimpulan
1	Demilew et al. 2020	Etiopia	randomized controlled community trial	Konseling menggunakan <i>Health belief model (HBM)</i> dan <i>Theory of planned behavior (TPB)</i> dilakukan selama 40-60 menit dan diberikan leaflet	konseling dengan model <i>Health belief model (HBM)</i> dan <i>Theory of planned behavior (TPB)</i> efektif dalam meningkatkan status gizi ibu hamil.
2	Diddana et al. 2018	Etiopia	Community-based cluster randomized control trial	Pendidikan kesehatan diberikan melalui sesi teori, poster, brosur, flipchart, dan papan tulis. Pendidikan kesehatan diberikan setiap 15 hari selama 5 bulan berturut-turut.	Edukasi gizi berbasis Health Belief Model meningkatkan pengetahuan gizi dan praktik diet ibu hamil.
3	Soylu. 2016	Turki	randomized controlled trial	Pendidikan kesehatan mengenai nutrisi ibu hamil menggunakan panduan bergambar dan brosur	Konseling gizi selama kehamilan dapat meningkatkan asupan makanan dan penambahan berat badan ibu.
4	Abujilban et al. 2018	Yordania	randomized controlled trial	<i>Health Information Package Program (HIPPP)</i> menggunakan video dengan durasi 15 menit serta pengajaran individual dan video dari peneliti	<i>Health Information Package Program (HIPPP)</i> efektif dalam meningkatkan kepatuhan, pengetahuan, kemampuan memilih makanan, dan kadar haemoglobin pada

				melalui aplikasi WhatsApp	wanita hamil dengan anemia
5	Jahangiri et al. 2021	Iran	randomized controlled trial	Pendidikan kesehatan selama 60 menit berdasarkan TPB	Intervensi pendidikan berdasarkan TPB meningkatkan pengetahuan dan sikap
6	Kaunda et al. 2020	Malawi	randomized controlled trial	Pendidikan gizi bulanan, diikuti dengan demonstrasi memasak dan sesi konseling individual mingguan.	Pendidikan kesehatan dapat meningkatkan <i>Dietary Diversity Score (DDS)</i> dan <i>Six Food Group Pyramid (SFG)</i>
7	Khoigani et al. 2018	Iran	randomized clinical trial	Pendidikan kesehatan berdasarkan <i>Pender's Health Promotion Model</i> dengan tiga sesi pelatihan 45-60 menit dalam 6-10, 18, dan 26 minggu kehamilan.	Pendidikan kesehatan gizi menggunakan <i>Pender's Health Promotion Model</i> efektif meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap pedoman diet dan piramida panduan makanan.

PEMBAHASAN

Penanganan anemia pada ibu hamil di setiap negara miskin dan berkembang sangatlah berbeda-beda. Tujuh penelitian, semua menggunakan *Random Control Trial (RCT)* dalam metodologi penelitian. Dari tujuh studi menggunakan berbagai metode intervensi pendidikan kesehatan: verbal misalnya (konseling) (1, 2, 3, 5, 6, 7), ditulis/gambar (misalnya pamflet, lembar balik dan poster) (1, 2, 3), dan audiovisual/video (4).

Dari hasil ketujuh artikel didapat bahwa penggunaan teori *Health belief model (HBM)*, *Theory of planned behavior (TPB)* dan *Pender's Health Promotion Model* efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kadar HB dan perubahan sikap serta perilaku terhadap pola konsumsi makan. Dari hasil ini dapat menjadi perhatian bahwa melakukan perpaduan sesi konseling dengan petugas kesehatan dan penggunaan media merupakan hal yang dapat meningkatkan pengetahuan, kadar HB dan perubahan sikap serta perilaku terhadap pola konsumsi makan.

Dalam setiap intervensi yang diberikan dalam perbaikan pengetahuan, peningkatan kadar HB dan perubahan perilaku pola makan dari tujuh jurnal memerlukan durasi yang berbeda-beda, seperti sesi konsultasinya (1, 5 7) antara 6 - 60 menit dan intervensi dengan menggunakan video selama 15 menit (4). Namun, dalam 3 penelitian tidak menerangkan waktu durasi yang digunakan dalam melakukan intervensi. Untuk waktu penilaian, ketujuh artikel tersebut menggunakan dua kali waktu yaitu sebelum dilakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi. Interval penelitian terpanjang dalam intervensi ini adalah 15 hari selama 5 bulan berturut-turut (2).

Hasil penelitian dari ketujuh artikel ini. menjelaskan bahwa penggunaan metode konseling dengan menggunakan teori *Health belief model (HBM)*, *Theory of planned behavior (TPB)* dan *Pender's Health Promotion Model* dapat meningkatkan status gizi, pengetahuan gizi, meningkatkan Hb dan sikap serta kepatuhan diet pada ibu hamil (1, 2, 3, 5, 6, & 7). Selain itu penggunaan media audio visual efektif dalam meningkatkan kepatuhan, pengetahuan, kemampuan memilih makanan, dan kadar haemoglobin pada wanita hamil.

Ketujuh artikel ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan dalam setiap penelitiannya. Kekuatan dalam ketujuh artikel ini ialah semua intervensi yang digunakan dalam setiap penelitian sangat efektif dalam penerapannya di kalangan ibu hamil. Namun, memiliki keterbatasan tinjauan, karena artikel ini hanya dalam menggunakan bahasa inggris, ini mungkin menjadi keterbatasan dari artikel lain yang relevan serta dapat dimasukkan ke dalam ulasannya. Selain itu dalam penelitian tersebut tidak ada yang menjelaskan antara perpaduan (modifikasi) media pendidikan gizi antar media cetak dengan media audio visual.

KESIMPULAN

Semua intervensi pendidikan kesehatan yang dilaksanakan oleh para peneliti menunjukkan peningkatan dalam dilihat dari hasil penelitian di mana tingkat hemoglobin, praktik diet dan pengetahuan serta sikap pada wanita hamil telah meningkat. Tinjauan ini menunjukkan bahwa metode intervensi pendidikan kesehatan seperti diskusi kelompok, pembicaraan kesehatan, tanya jawab, presentasi poster, pamflet dan audio visual pendidikan gizi tentang penyesuaian asupan makanan, paling sering digunakan dalam intervensi pendidikan gizi. Selain itu intervensi yang digunakan dapat diusulkan ke pemegang kebijakan agar dijadikan program intervensi pendidikan gizi di setiap pelayanan kesehatan.

SARAN

Saat ini belum ada modifikasi atau campuran antara intervensi media cetak dan media audio visual dalam meningkatkan pengetahuan, Hemoglobin, sikap dan perilaku pola makan pada wanita hamil.

Untuk itu diperlukan program dari setiap pemegang kebijakan dalam membuat program modifikasi intervensi antara media cetak dan media audio visual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Asrie, Fikrie (2017), Prevalence of anemia and its associated factors among pregnant women receiving antenatal care at Aymiba Health Center, northwest Ethiopia, *Journal of Blood Medicine* 2017:8 35–40
2. Pادمi, Desia (2018), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di Puskesmas Tegalrejo Tahun 2017. Skripsi
3. Banjari, Ines, Iron Deficiency Anemia and Pregnancy. Intech (Current Topics in Anemia). 2018 Iron Deficiency Anemia and Pregnancy. doi.org/10.5772/intechopen.69114
4. Kementerian, Kesehatan (2013). Riset Kesehatan Dasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5. _____(2018). Riset Kesehatan Dasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
6. Al-tell MA, El-guindi FK. Efek Intervensi Gizi pada Kesehatan Ibu Hamil Anemia Menggunakan Model Promosi Kesehatan 2010;78(2):109– 118
7. Demilew YM, Alene GD, Belachew T. Effect of guided counseling on dietary practices of pregnant women in West Gojjam Zone, Ethiopia. *PLoS ONE* 2020. 15(5): e0233429. doi.org/10.1371/journal.pone.0233429
8. Diddana TZ, Gezahegn NK, Amanual ND, Abinet AS. Effect of Nutrition Education Based on Health Belief Model on Nutritional Knowledge and Dietary Practice of Pregnant Women in Dessie Town, Northeast Ethiopia: A Cluster Randomized Control Trial . *Hindawi Journal of Nutrition and Metabolism* Volume 2018, Article ID 6731815, 10 pages doi.org/10.1155/2018/6731815
9. Soyly Meltem. Effects of Nutrition Education on General Health and Nutrition Status of Pregnant Women. *European Journal of Sustainable Development Research*. Volume 1, Issue 1 (2016), pp. 18-23

10. Abujilban Sanaa, Reem Hatamleh & Sahar Al- Shuqerat. The impact of a planned health educational program on the compliance and knowledge of Jordanian pregnant women with anemia. *Women & Health*, DOI: 10.1080/03630242.2018.1549644.
11. Jahangiri Z, Shamsi M, Khoorsandi M, Moradzadeh R. [The Effect of Education Based on Theory of Planned Behavior in Promoting Nutrition-related Behaviors to Prevent Anemia in Pregnant Women (Persian)]. *Journal of Arak University of Medical Sciences (JAMS)*. 2021; 23(6):872887. doi.org/10.32598/JAMS.23.6.135.37.
12. Kaunda Lillian Ziyenda Katenga, et al. Dietary intake and processes of behaviour change in a nutrition education intervention for pregnant women in rural Malawi: a cluster-randomised controlled trial. *Public Health Nutrition*: 23(13), 2345–2354 (2020). doi:10.1017/S1368980020000294
13. Khoigani Masoomeh Goodarzi, et al. Impact of Nutrition Education in Improving Dietary Pattern During Pregnancy Based on Pender's Health Promotion Model: A Randomized Clinical Trial. *Iranian J Nursing Midwifery Res* 2018;23:18-25

PENGARUH TERAPI ZIKIR TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA LANSIA

Penulis 1

Ida Untari

idauntari@itspku.ac.id

Penulis 2

Siti Sarifah

sitisarifah@itspku.ac.id

Penulis 3

Achmad Wahyu Akbar

achmadwahyuakbar99@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan pertambahan penduduk lansia berbagai masalah yang dihadapi lansia sering muncul, salah satunya adalah kecemasan, maka perlunya peningkatan pelayanan kesehatan kepada lansia berupa pemberian kebutuhan lansia baik dari segi fisik maupun psikologis. Penatalaksanaan lansia dengan kecemasan dapat menggunakan beberapa metode, yaitu terapi somatik, terapi psikoreligius, dan terapi psikoterapi salah satunya dengan terapi zikir. Zikir mempunyai efek yang sangat luar biasa dalam memberikan ketenangan hati dan menghilangkan kecemasan atau keguandahan Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh terapi zikir terhadap tingkat kecemasan pada lansia. Metode penelitian menggunakan Quasi Experiment One Group Pretest Posttest dengan populasi lansia di Panti Werda Darma Bakti Surakarta dengan teknik purposive sampling pada lansia yang mengalami kecemasan sejumlah 15 orang. Instrumen menggunakan alat ukur skala kecemasan Zung. Data diambil pada bulan Januari sampai Februari 2020 dan dianalisis menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian diperoleh nilai $p: 0,001$ ($p < 0,05$). Kesimpulan: Terapi zikir mempunyai pengaruh terhadap tingkat kecemasan pada lansia.

Kata kunci: Cemas, Lansia, Terapi Zikir.

THE EFFECT OF REMEMBRANCE THERAPY ON ANXIETY LEVEL IN THE ELDERLY

Abstract

Along with the increase in the elderly population, various problems faced by the elderly often arise, one of which is anxiety, it is necessary to improve health services to the elderly in the form of providing the needs of the elderly both in terms of physical and psychological. Management of the elderly with anxiety can use several methods, namely somatic therapy, psychoreligious therapy, and psychotherapy therapy, one of which is remembrance therapy. Remembrance has an extraordinary effect in providing peace of mind and relieving anxiety or anxiety. The purpose of this study was to analyze the effect of remembrance therapy on anxiety levels in the elderly. The research method used a Quasi Experiment One Group Pretest Posttest with the elderly population at the Panti Werda Darma Bakti Surakarta with a purposive sampling technique on the elderly who experienced anxiety as many as 15 people. The instrument uses a Zung anxiety scale measuring instrument. Data were taken from January to February 2020 and analyzed using the Wilcoxon test. The results obtained p value: 0.001 ($p < 0.05$). Conclusion: Remembrance therapy has an effect on the level of anxiety in the elderly..

Keywords: Anxiety, Elderly, Remembrance

PENDAHULUAN

Populasi lansia di dunia saat ini 125 juta orang yang berusia lebih dari 80 tahun akan bertambah dari 12% menjadi 22%. Pada tahun 2020 sebesar 80% lansia akan tinggal di negara dengan penghasilan rendah dan menengah (Untari et al., 2019). Jumlah lansia di Indonesia menurut BPS pada tahun 2018 berjumlah 24,27 juta jiwa, dengan persentase jumlah lansia terbanyak berada di provinsi DI Yogyakarta persentase 12,37%, provinsi Jawa Tengah persentase 12,34%, provinsi Jawa Timur persentase 11,66%, provinsi Sulawesi Utara persentase 10,26%, dan provinsi Bali dengan persentase 9,68% [2]. Sejalan dengan pertambahan penduduk lansia perlu juga ditingkatkan pelayanan kesehatan kepada lansia berupa pemberian kebutuhan lansia baik dari segi fisik maupun psikologis sehingga lansia mampu mengaktualisasikan dirinya secara maksimal, bersosial, serta kemudahan mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan (Amalia Senja, 2019) .

Kemenkes RI membagi lansia menjadi 3 kelompok yaitu: kelompok menjelang usia lanjut (45-54 tahun) disebut juga masa virilitas atau masa persiapan menampakkan kematangan jiwa, kelompok usia lanjut (55-64 tahun) sebagai masa presenium atau kelompok lansia dengan usia lanjut dini, kelompok-kelompok usia lanjut (> 65 tahun) disebut juga masa senium atau beresiko tinggi menderita penyakit degeneratif. Dengan adanya posyandu lansia sebagai pemberian layanan kepada lansia untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia (Suriastini et al., 2016).

Berbagai masalah yang dihadapi lansia sering muncul yaitu: Resiko jatuh; yang diakibatkan oleh gangguan keseimbangan, mobilitas, gangguan penglihatan, pusing, vertigo, dan sebagainya; Gangguan pola tidur pada lansia biasanya mengalami insomnia karena stres atau penyakit lainnya; Ansietas atau kecemasan yang diakibatkan penurunan kemampuan fisik lansia. Seiring bertambahnya usia lansia sering dipersepsikan dengan kelemahan, masalah, dan penyakit (Amalia Senja, 2019; Untari, 2019).

Beberapa bentuk pelayanan kepada lansia dalam keperawatan gerontik yaitu: Preventif dan ancylary service (pencegahan dan penyokong seperti mencegah terjangkit penyakit, mengembangkan strategi kesehatan diri; Supportif service yaitu pendidikan kepada lansia untuk merawat dirinya secara mandiri, partial and Intermitten Care Service, Complete and Continuous Care Service, Perawatan Homecare, dan layanan kesehatan dalam masyarakat. Diharapkan dengan pelayanan kepada lansia ini dapat meningkatkan derajat kesehatan lansia (Untari, 2019)

Kecemasan adalah pengalaman subyektif yang tidak menyenangkan yang dihadapi seseorang karena kekhawatiran dan ketakutan seperti cemas, tegang, dan emosi. Maka perlunya pemberian terapi untuk mecegah maupun mengatasi kecemasan tersebut (Nida, 2014; Pusat & Jakarta, 2010;

Utami, 2017; Widyastuti et al., 2019). Prevalensi angka kecemasan di negara berkembang pada usia dewasa dan lansia berada di kisaran 50%. Angka gangguan kecemasan yang ada di Indonesia sekitar 39 juta jiwa dari 238 juta jiwa penduduk di Indonesia. Secara garis besar penanganan kecemasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu menggunakan terapi farmakologi dan non-farmakologi, terapi farmakologi untuk kecemasan menggunakan obat dengan fungsi gangguan neuro-transmitter (sinyal pengantar saraf) dan non farmakologi, salah satu terapi farmakologi salah satunya menggunakan terapi psikoreligius berupa terapi zikir (Subandi et al., 2013).

Penatalaksanaan lansia dengan kecemasan dapat menggunakan beberapa metode, yaitu terapi somatik, terapi psikoreligius, dan terapi psikoterapi. Terapi somatik digunakan bagi seseorang dengan keluhan fisik serta kecemasan yang berkepanjangan. Terapi psikoreligius digunakan untuk meningkatkan iman dan taqwa seseorang yang berhubungan dengan daya tahan tubuh dalam menghadapi permasalahan atau stressor psikososial. Terapi Psikoterapi dapat digolongkan menjadi 5 yaitu, kebutuhan individu, psikoterapi re-edukatif, psikoterapi re-konstruktif, psikoterapi re-kognitif, dan psikodinamik (Handayani, 2013; Julaeha & Megawati, 2021; Nida, 2014; Untari, 2019; Widyastuti et al., 2019).

Zikir mempunyai efek yang sangat luar biasa dalam memberikan ketenangan hati dan menghilangkan kecemasan atau kegundahan. Allah SWT berfirman pada Surah Ar-Rad ayat 28 “Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang”. Allah SWT juga berfirman di ayat lain pada surah Al-Ahzab ayat 41 berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (ingatlah kepada Allah) dengan zikir yang sebanyak-banyaknya”. Berdasarkan tinjauan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar-Rum surah ke 30 ayat 54 tentang penurunan kondisi psikis dan fisik pada lansia yang artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan kamu dari keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (Al-Munajjid, 2010).

Apabila seseorang membiasakan dirinya untuk berzikir maka akan timbul perasaan dekat dengan Allah SWT sehingga timbul percaya diri, tenang, kuat, dan bahagia. Terapi ini dapat digunakan bagi seseorang yang mengalami kegelisahan saat dirinya sadar akan kelemahannya dan tidak dapat menghadapi tekanan (Destyani & Sulistyarini, 2018; Handayani, 2013; Hannan, 2017; Julaeha & Megawati, 2021; Nida, 2014; Pusat & Jakarta, 2010; Sutioningsih et al., 2019).

Hasil penelitian oleh Handayani (2012), didapatkan beberapa hasil diantaranya terapi zikir efektif terhadap penurunan tingkat stres pada lansia janda di Posyandu Choirunnisa desa Buntalan

Klaten (Handayani, 2013). Hasil selanjutnya pada kelompok lansia yang semula dari 18 mengalami stres 100%, setelah dilakukan terapi zikir menjadi 12 lansia (66,78%) mengalami stres ringan dan 6 lansia (33,3%) tidak mengalami stres. Hasil penelitian Nida (2014), didapatkan hasil bahwa ketika lansia berzikir maka akan menimbulkan God Spot dalam saraf pusat sehingga lansia yang mengalami kecemasan akan tenang ketika melakukan doa maupun zikir (Nida, 2014). Penderita kecemasan biasanya kurang yakin kepada ekstensi tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga kurang berpasrah kepada tuhan (Sutioningsih et al., 2019).

Studi pendahuluan yang telah diamati penulis saat praktik klinik di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta pada tanggal 5-11 September 2019 menunjukkan bahwa lansia yang mengalami kecemasan lebih dari 10 orang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh terapi zikir terhadap tingkat kecemasan pada lansia.

BAHAN DAN METODE

Rancangan penelitian menggunakan Quasi Experiment dengan pendekatan One Griup Pretest Posttest yang dilaksanakan di Panti Werda Darma Bakti Surakarta pada bulan Januari hingga Februari 2020. Teknik sampling adalah total sampling pada lansia yang mengalami kecemasan ringan hingga berat sebesar 15 responden beragama Islam. Instrumen menggunakan Anxiety Self-Rating Zung Scale dengan skore 20 – 80 (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014; Zung, 1971) dan standar operasional prosedur terapi zikir yang dilaksanakan setiap sholat, setiap merasa cemas dan sebelum tidur. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon pada signifikan 5%. Penelitian ini menggunakan informed consent dari responden dan petugas Panti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden lansia di Panti Werda dapat di gambarkan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Kategori	Frekuensi (n=15)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki- laki	9	60
Perempuan	6	40
Pendidikan		
SD	8	53,3
SMP	4	26,7
SMA	3	20,0

Usia (tahun)		
<65	3	20,0
66-75	11	73,3
>75	1	6,7

Tabel 1 menunjukkan kecemasan didominasi dari lansia laki-laki sebesar 60% dengan tingkat pendidikan terbanyak pada sekolah dasar sebesar 53,3% dan usia berada pada rentang 66 -75 tahun sebesar 73,3%.

Berikut ini, disajikan pula kategori kecemasan sebelum dan sesudah pemberian terapi zikir pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Kategori Kecemasan Sebelum Dan Sesudah Terapi Zikir

Kategori Cemas	Sebelum Terapi		Setelah Terapi	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Normal	0	0	12	80 %
Ringan	8	53,3	3	20 %
Sedang	7	46,7	0	0
Berat	0	0	0	0
Total	15	100	15	100

Tabel 2. Menunjukkan kecemasan sebelum terapi pada kategori sedang menurun setelah terapi zikir sebesar 3 responden dan kecemasan ringan menjadi tidak cemas lagi sebesar 12 responden (80%).

Adapun kecemasan dibuat dalam urutan masalah yang sering terjadi pada lansia diperoleh data seperti yang disajikan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Jenis Kecemasan Pada Lansia

Jenis Kecemasan	Frekuensi (n=15)	Persentase (%)
Jatuh	7	46,7
Sakit	5	33,3
Meninggal	2	13,3
Tidak punya uang	1	6,7
Tidak punya teman	0	0

Tabel 3. Menunjukkan kecemasan terbesar adalah jatuh, sakit, meninggal, tidak mempunyai uang dan terakhir cemas tidak mempunyai teman.

Berikutnya adalah hasil analisis uji beda menggunakan dilakukan menggunakan Wilcoxon Test pada signifikan 5% disajikan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Beda Kecemasan Sebelum dan Sesudah Terapi Zikir

	N	Median (minimum-maksimum)	Rerata ± s.d	p	Tabel 4
Kecemasan sebelum	15	57(45-72)	57,67 ±10,286	0.001	
Kecemasan sesudah	15	40(23-46)	39,27 ±41,352		

menunjukkan nilai p sebesar 0,001 bermakna ada pengaruh terapi zikir terhadap kecemasan pada lansia.

Kecemasan pada lansia di Panti Werda sebelum diberikan terapi zikir, lansia mengalami kecemasan dengan sumber cemas yang berbeda, sesuai dengan kuesioner prioritas kecemasan, setelah dilakukan pengkajian dan analisis data, rata – rata sumber prioritas kecemasan lansia di Panti Werda adalah cemas kalau terjatuh diikuti dengan cemas kalau sakit. Kecemasan sebelum diberikan terapi zikir didominasi dengan kecemasan ringan dengan 8 responden (53,3%) lalu diikuti lansia dengan kecemasan sedang 7 responden (46,7%). Kecemasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami ketakutan yang berlebih dan tidak menyenangkan, kondisi ini diakibatkan oleh suatu reaksi yang timbul terhadap suatu kondisi yang tidak disukai oleh seseorang tersebut (Untari, 2019). Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya kecemasan, di antaranya karena faktor usia, jenis kelamin, dan status pendidikan. Seorang lansia semakin bertambahnya usia maka semakin siap pula dalam menghadapi cobaan, mulai menghadapi kecemasan masa tua, sehingga menimbulkan kegelisahan yang dapat memicu kecemasan baik ringan sampai berat (Hannan, 2017; Sutioningsih et al., 2019). Lansia yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah lebih berisiko mengalami kecemasan, karena pengetahuan yang dimiliki kurang mampu untuk merespon kecemasan yang timbul. Sedangkan lansia yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan merespon kecemasan sesuai dengan tingkat pendidikannya (Untari & Rohmawati, 2014).

Kecemasan sesudah diberikan terapi zikir lansia mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana lansia yang mengalami kecemasan ringan dengan 3 responden (20%) serta lansia yang sudah tidak memiliki kecemasan adalah 12 responden (80%) dari 15 responden yang mengalami kecemasan, namun terapi zikir ini juga didukung adanya faktor lain, di mana faktor lain ini sebagai pendukung menurunnya tingkat kecemasan pada lansia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Handayani (2012), di mana juga menunjukkan penurunan tingkat kecemasan didapatkan beberapa hasil di antaranya terapi zikir efektif terhadap penurunan tingkat stres pada lansia janda di Posyandu Choirunnisa desa Buntalan Klaten (Handayani, 2013). Hasil selanjutnya pada kelompok lansia yang semula dari 18 mengalami cemas atau stres 100%, setelah dilakukan terapi zikir menjadi 12 lansia (66,78%) mengalami cemas atau stres ringan dan 6 lansia (33,3%) tidak mengalami cemas atau stres.

Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa terdapat perubahan tingkat kecemasan antara sebelum diberikan terapi zikir dan setelah diberikan terapi zikir. Sesuai hasil pada analisa Wilcoxon

menunjukkan nilai $p: 0,001$ di mana nilai rujukannya $p < 0,05$, hal ini menunjukkan ada pengaruh terapi zikir terhadap tingkat kecemasan pada lansia. Hal ini disebabkan oleh kesungguhan, semangat, dukungan dari teman dekat dan kooperatif para responden ketika mengikuti terapi zikir. Adanya penurunan ini juga dipengaruhi isi materi yang disampaikan berdasarkan tahapan yang berkaitan, sehingga selama lansia melakukan terapi zikir dapat langsung merasakan manfaat dari program terapi. Penurunan tingkat kecemasan pada lansia di Panti Werdaini tidak hanya dari pemberian terapi zikir semata, namun ada faktor lainnya yang mendukung penurunan tingkat kecemasan pada lansia. Faktor ini antara lain adalah interaksi yang baik antara lansia yang satu dengan lansia lainnya di Panti Wredha, adanya keluarga dekat yang datang untuk menjenguk lansia, hiburan setiap minggu yang diadakan oleh panti maupun dari luar panti, adanya pengajian spiritual setiap 1 minggu sekali, dan kondisi panti yang kondusif. Hal ini tidak bisa dikendalikan oleh peneliti dan menjadi keterbatasan untuk penelitian berikutnya di mana segala kondisi lingkungan untuk semua perlu di samakan.

Menurut Nida (2014) ketika lansia berzikir maka akan menimbulkan God Spot dalam saraf pusat sehingga lansia yang mengalami kecemasan akan tenang ketika melakukan doa maupun zikir. Penderita kecemasan biasanya kurang yakin kepada ekstensi Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga kurang berpasrah kepada tuhan (Nida, 2014). Secara Biopsikologi, zikir akan membuat seseorang merasa tenang sehingga menekan kerja system syaraf simpatis dan mengaktifkan kerja syaraf parasimpatis (Salehi et al., 2013). Pengaruh zikir terhadap respon tubuh, membuktikan bahwa persepsi stres mempengaruhi respon biologis, sebagai indikator digunakan hormon kortisol (Utami, 2017).

Spiritual bagi lansia penting sebagai kualitas dasar dalam membina hubungan baik lansia dengan Tuhan, alam, dan sesama untuk mempersiapkan diri menghadapi saat-saat akhir kehidupan. Spiritual dibagi menjadi dua konsep yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal yaitu hubungan seseorang dengan sesama manusia. Status spiritual ini mempunyai efek kuat pada pemeliharaan kesehatan, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Seiring berjalannya waktu, proses penuaan terjadi secara natural, di mana terjadi penurunan aspek fisik dan psikologis yang menyebabkan lansia tidak dapat melakukan fungsi sosial secara maksimal (Amalia Senja, 2019).

Lansia yang mengalami kecemasan memperoleh manfaat langsung, seperti rasa tenang dalam hati maupun pikiran, dapat mengelola emosi dengan baik, dan lebih bersemangat baik dalam hal duniawi maupun akhirat. Apabila seseorang membiasakan dirinya untuk berzikir maka akan timbul perasaan dekat dengan Allah SWT sehingga timbul percaya diri, tentram, kuat, dan bahagia. Zikir berfungsi

sebagai beta blocker (penghambat reseptor beta) dalam kerja saraf simpatis, disisi lain zikir juga dapat membuat alur gelombang otak berada pada gelombang alfa ketika seseorang menjadi sangat kreatif, perubahan ini terjadi saat tafakur (Julaeha & Megawati, 2021). Terapi ini dapat digunakan bagi seseorang yang mengalami kegelisahan saat dirinya sadar akan kelemahannya dan tidak dapat menghadapi tekanan. Zikir mempunyai efek yang sangat luar biasa dalam memberikan ketenangan hati dan menghilangkan kecemasan atau kegundahan. Allah SWT berfirman pada Surah Ar-Rad ayat 28 “Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram”. Allah SWT juga berfirman di ayat lain pada surah Al-Ahzab ayat 41 berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (ingatlah kepada Allah) dengan zikir yang sebanyak-banyaknya”(Departemen Agama RI, 2007).

Saat melakukan penelitian di Panti Werda, posisi yang dicoba kepada lansia yaitu zikir dengan posisi duduk dan berbaring, kebanyakan lansia memilih zikir dengan posisi duduk karena lebih rileks dan dapat menghayati makna zikir tersebut. Zikir memiliki semangat yang kuat, kaya hati dan lapang dada. Ketenangan jiwa didapatkan melalui metode zikir dengan keadaan duduk yaitu sembari menyebut asma Allah SWT dengan sir (dalam hati) maupun (jahr) dikeraskan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian adalah ada pengaruh terapi zikir terhadap tingkat kecemasan pada lansia. Saran untuk penelitian ke depan berupa petugas kesehatan di Panti untuk melakukan kegiatan rutin dengan pendekatan spiritual sesuai dengan agama maupun keyakinan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munajjid. (2010). *Buku Terapi Kecemasan*. PT Aqwam Media Profetika.
- Amalia Senja, T. P. (2019). *Perawatan lansia oleh keluarga*. Bumi Medika.
- Badan Pusat Statistika. (2014). *Statistik penduduk lanjut usia*. Statistik Penduduk Lanjut usia, 148, 1–239. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali* (hal. 1121).
- Destyani, A. R., & Sulistyarini, R. I. (2018). *Pengaruh Terapi Zikir Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Stroke*.
- Handayani, S. (2013). *Efektifitas Terapi Religi terhadap Penurunan Tingkat Stress pada Lansia Janda*. Stikes Muhammadiyah Klaten.
- Hannan, M. (2017). *Dzikir khafi untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia*. *Jurnal Kesehatan "Wiraraja Medika,"* 47–53.
- Julaeha, E. S., & Megawati, I. (2021). *Dzikir Bersama Lansia Sebagai Upaya Menurunkan Gejala Psikosematis Dan Bakti Sosial Di Desa Cikampek Timur*. *Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 71–80. <https://doi.org/10.52593/svs.01.2.04>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). *Instrumen Zung Scale*. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

- Nida, F. L. K. (2014). Zikir Sebagai Psikoterapi Dalam Gangguan Kecemasan Bagi Lansia. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(1), 133–150.
- Pusat, J., & Jakarta, D. K. I. (2010). Berzikir untuk kesehatan saraf Rahasia La ilaha illallah dan Astaghfirullah untuk menghilangkan nyeri serta menumbuhkan ketenangan dan kestabilan saraf Lokasi.
- Salehi, M. R., Abiri, E., Hosseini, S. E., & Dorostkar, B. (2013). Design of tunneling field-effect transistor (TFET) with Al_xGa_{1-x}AS/In_xGa_{1-x}As hetero-junction. 2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2013, 22, 63–75. <https://doi.org/10.1109/IranianCEE.2013.6599777>
- Subandi, Lestari, R., & Suprianto, T. (2013). Pengaruh Terapi Psikoreligius Terhadap Penurunan Tingkat Ansietas Pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sejahtera Pandaan Pasuruan. *Bimiki*, Volume 2, 22–33.
- Suriastini, N. W., Turana, Y., Witoelar, F., Supraptilah, B., Wicaksono, T. Y., & Dwi, E. (2016). Angka Demensia: Prevalensi Perlu Perhatian Kita Semua. [survey-meter.org > site > download_research](http://survey-meter.org/site/download_research)
- Sutioningsih, S., Suniawati, S., & Hamsanikeda, S. (2019). Pengaruh Terapi Meditasi (Dzikir) terhadap Tingkat Stres pada Lansia. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/jkp.v7i1.502>
- Untari, I. (2019). BUKU AJAR KEPERAWATAN GERONTIK: Terapi Tertawa & Senam Cegah Pikun. In EGC (Nomor 1). EGC. Jakarta
- Untari, I., & Rohmawati. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Pada Usia Pertengahan Dalam Menghadapi Proses Menua (Aging Process). In *Jurnal Keperawatan Akademi Keperawatan Tujuhbelas Karanganyar Surakarta: Vol. 1(No.2)* (hal. 83–90). <http://jurnal.akper17.ac.id/index.php/JK17/article/view/9>
- Untari, I., Subijanto, A. A., Mirawati, D. K., Probandari, A. N., & Sanusi, R. (2019). A combination of cognitive training and physical exercise for elderly with the mild cognitive impairment: A systematic review. *Journal of Health Research*, 33(6), 504–516. <https://doi.org/10.1108/JHR-11-2018-0135>
- Utami, T. N. (2017). Tinjauan Literatur Mekanisme Zikir Terhadap Kesehatan: Respons Imunitas. *Jurnal JUMANTIK*, 100(1).
- Widyastuti, T., Hakim, M. A., & Lilik, S. (2019). Terapi Zikir sebagai Intervensi untuk Menurunkan Kecemasan pada Lansia. *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*, 5(2), 147. <https://doi.org/10.22146/gamajpp.13543>
- World Health Organization. (2015). World report on ageing and health. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf;jsessionid=0B7CE75FA0A417E74815C20C943E44F3?sequence=1
- Zung, W. W. K. (1971). A Rating Instrument For Anxiety Disorders. *Psychosomatics*, 12(6), 371–379. [https://doi.org/10.1016/S0033-3182\(71\)71479-0](https://doi.org/10.1016/S0033-3182(71)71479-0)

**MENGAPA NOVEL DAN TRADISIONAL ANTROPOMETRI
TIDAK BERKORELASI DENGAN GULA DARAH
DAN ANKLE BRACHIAL INDEX PADA KLIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2?**

Penulis 1

Asiandi Asiandi

Penulis 2

Sodikin Sodikin

Penulis 3

Estina Rosmayanti

Asiandi Asiandi

E-mail: asiandi@ump.ac.id

ABSTRAK

Abstrak

Akhir-akhir ini telah dikembangkan cara pengukuran kelebihan berat badan dan obesitas menggunakan indeks-indeks baru (*novel anthropometric*) menggunakan *A Body Shape Index* (ABSI), *Anthropometric Risk Index* (ARI) sebagai komplemen dari cara pengukuran antropometrik yang sudah ada seperti indeks massa tubuh (IMT), lingkaran pinggang (*waist circumference—WC*), lingkaran panggul (*hip circumference—HC*), rasio lingkaran pinggang terhadap lingkaran panggul (*waist to hip ratio—WHR*), rasio lingkaran pinggang terhadap tinggi badan (*waist to height ratio—WHtR*). Obesitas antara lain dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan 2 dan penyakit lainnya. Diabetes mellitus, khususnya diabetes mellitus tipe 2 terutama ditandai dengan peningkatan gula darah dan dapat menyebabkan gangguan sirkulasi perifer pada ekstremitas bawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara novel dan tradisional antropometrik dengan gula darah dan ankle brachial index pada klien diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini adalah penelitian *cross-sectional* yang dilakukan pada peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbang dan Kembaran. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sejumlah 60 orang ($n = 60$). Data hasil pengukuran dianalisis menggunakan analisis Pearson pada data yang berdistribusi normal dan analisis Spearman pada data yang tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada korelasi signifikan antara ABSI, ARI, dan BRI, IMT, WHR, dan WHtR dengan *ankle brachial index* dan gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Beberapa faktor lain kemungkinan mempengaruhi gula GDS dan ABI antara lain urbanitas (perkotaan, semi-perkotaan, dan pedesaan), usia, jenis kelamin, lama mengalami diabetes mellitus tipe 2, pernah merokok, sedang merokok, penyakit kardiovaskular, dan penyakit ginjal.

Kata kunci: antropometri, ankle brachial index, gula darah

**WHY DO NOVEL AND TRADITIONAL ANTHROPOMETRY NOT CORRELATED WITH
BLOOD GLUCOSE AND ANKLE BRACHIAL INDEX
IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS CLIENTS?**

Abstract

Recently, methods for measuring overweight and obesity has been developed using new indices (*novel anthropometric*) using *A Body Shape Index* (ABSI), *Anthropometric Risk Index* (ARI) as a complement to existing anthropometric measurement methods such as body mass index. (BMI), waist circumference

(WC), hip circumference (HC), waist to hip ratio (WHR), waist to height ratio (WHtR). Obesity among others can cause diabetes mellitus type 1 and 2 and other diseases. Diabetes mellitus, especially type 2 diabetes mellitus is mainly characterized by elevated blood sugar and can cause peripheral circulation disorders in the lower extremities. This study aims to determine correlation between novel and traditional anthropometrics with blood glucose and ankle brachial index in clients with type 2 diabetes mellitus. This study is a cross-sectional study conducted on participants of Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) in the areas of Puskesmas Sumbang and Kembaran. The sampling technique used a total sampling with a total sample of 60 people ($N = 60$). The data were analyzed using Pearson's analysis on met normal distributed data and Spearman's analysis on unmet normal distributed data. The results showed that there was no significant correlation between ABSI, ARI, and BRI, BMI, WHR, and WHtR with blood glucose and ankle brachial index in patients with type 2 diabetes mellitus. Several other factors that may affect blood glucose and ankle brachial index include urbanity (urban, semi-urban, and rural), age, gender, length of experience with type 2 diabetes mellitus, smoking, currently smoking, cardiovascular disease, and kidney disease.

Keywords: anthropometry, blood glucose, ankle brachial index

PENDAHULUAN

Selama periode satu dekade terakhir ini telah dikembangkan cara pengukuran kelebihan berat badan dan obesitas menggunakan indeks-indeks baru. Indeks-indeks pengukuran tersebut adalah *A Body Shape Index* (ABSI) (N. Y. Krakauer & Krakauer, 2012), *Anthropometric Risk Index* (ARI) (N. Y. Krakauer & Krakauer, 2016), dan *Body Roundness Index* (BRI) (Thomas et al., 2013) yang merupakan komplemen dari cara pengukuran antropometrik yang sudah ada seperti indeks massa tubuh (IMT), lingkar pinggang (*waist circumference*—WC), lingkar panggul (*hip circumference*—HC), rasio lingkar pinggang terhadap lingkar panggul (*waist to hip ratio*—WHR), rasio lingkar pinggang terhadap tinggi badan (*waist to height ratio*—WHtR). Pengembangan alat ukur yang lebih maju tersebut dimaksudkan untuk pembuatan keputusan klinis dan sebagai panduan penanganan terhadap obesitas (Nir Y. Krakauer & Krakauer, 2019; Thomas et al., 2013).

Obesitas adalah salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskuler dengan prevalensi yang tinggi. Prevalensi obesitas di Indonesia 30,5% dengan disparitas prevelensi tertinggi ada di Kalimantan Timur (34-43%), sedangkan di Jawa Tengah prevalensi obesitas adalah sebesar 28,9% (Adisasmito, Amir, Atin, Megraini, & Kusuma, 2020). Pada pasien obesitas dapat terjadi resistensi insulin akibat obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 (T2DM) sebagai akibat inflamasi jangka panjang kronis (Wu & Ballantyne, 2020). Analisis Mendellian terhadap 228.466 wanita dan 195.041 pria menunjukkan bahwa obesitas menyebabkan penyakit arteri koroner, stroke (terutama stroke iskemik), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), kanker paru, diabetes mellitus tipe 1 dan 2, penyakit hati kronis, dan gagal ginjal kronis (Censin et al., 2019).

Pengukuran menggunakan *a body shape index* (ABSI), *anthropometric risk index* (ARI), dan *body roundness index* (BRI) termasuk ke dalam novel antropometri atau pengukuran antropometri baru

(Jayawardena et al., 2020; N. Y. Krakauer & Krakauer, 2012, 2016; Li et al., 2020; Thomas et al., 2013; Yang et al., 2018).

ABSI adalah pengukuran bentuk tubuh (*body shape*) dan merupakan prediktor mortalitas; merupakan komplementer IMT dan menunjukkan risiko tinggi jika WC meningkat (N. Y. Krakauer & Krakauer, 2012). ABSI sangat berhubungan dengan ketebalan lemak abdomen visceral dan berguna dalam menilai kontribusi WC dan IMT dalam pengukuran obesitas sentral untuk menilai risiko kardiometabolik (Bertoli et al., 2017). ABSI adalah prediktor hazard mortalitas pada pengukuran obesitas abdomen (WC, WHtR, dan WHR) berdasarkan 24 tahun tindak lanjut dari data the British Health and Lifestyle Survey (HALS). ABSI ($m^{11/6} \text{ kg}^{-2/3}$) adalah rasio WC terhadap WC ekspektasi dari regresi alometri, terutama berdasarkan populasi di Amerika: $ABSI (A) = \frac{WC}{IMT^{2/3} TB^{1/2}}$ (N. Y. Krakauer & Krakauer, 2012). Khusus untuk populasi di Indonesia, (Cheung, 2014) membedakan rumus perhitungan ABSI (I) antara pria dan wanita: $ABSI (I) = \frac{WC}{IMT^{2/3} TB^{1/2}}$ untuk pria dan $ABSI (I) = \frac{WC}{IMT^{3/5} TB^{1/5}}$ untuk wanita. ARI adalah prediktor linear berdasarkan kombinasi indikator individual (H, IMT, ABSI, dan HI (N. Y. Krakauer & Krakauer, 2016). BRI adalah konsep fenotif obesitas dan pengkajian risiko yang belum diterapkan pada IMT: memprediksi persentase (%) total lemak badan dan % VAT (*visceral adipose tissue*). BRI dikembangkan oleh Thomas et al. (2013) mengacu pada orbit sirkuler planet yang pertama kali diperkenalkan astronomer Jerman, Johannes Kepler, pada tahun 1609 di mana derajat lingkaran elips dibentuk oleh nilai non dimensi yang disebut eksentrisitas (*eccentricity*).

Lingkar pinggang (WC), indeks massa tubuh (IMT), rasio lingkar pinggang terhadap tinggi badan (WHtR), dan rasio lingkar pinggang terhadap lingkar panggul (WHR) adalah termasuk ke dalam tradisional antropometri (Li et al., 2020; Yang et al., 2018). Penelitian Pujilestari, Nyström, Norberg, and Ng (2019b) menemukan bahwa perempuan miskin dengan WC rendah (persentil ke-25) memiliki risiko mortalitas 1,4 kali lebih tinggi (HR = 1,4; 95% CI = 1,1, 1,8) relatif terhadap wanita dengan WC 80 cm. Ada hubungan yang signifikan antara WC rendah dengan mortalitas, khususnya pada pria dan wanita miskin. Sebaliknya, tidak ada hubungan signifikan antara WC tinggi dan mortalitas. Penelitian Pujilestari, Nyström, Norberg, and Ng (2019a) lainnya menyebutkan peningkatan WC berhubungan dengan peningkatan disabilitas pada lansia di Purworejo, Indonesia. Dua tahun sebelumnya, Pujilestari et al. (2017) juga membuktikan obesitas abdomen (diukur menggunakan WC) lima kali lipat prevalensinya lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria (30% vs. 6,1%, $p < 0,001$). Indeks antropometri (WC, WHR dan WHtR) secara signifikan berhubungan secara genetik ($r = 0,45, 0,55, \text{ dan } 0,44$) dengan kecenderungan mengalami T2DM (Mamtani et al., 2014).

WHtR signifikan berhubungan dengan risiko terhadap setiap komponen penyakit kardiorrenal pada pasien diabetes mellitus tipe 2 (T2DM) (Lamacchia et al., 2009). Prediksi massa lemak (FM) menunjukkan hubungan paling kuat terhadap T2DM pada pria diikuti WC, WHtR, prediksi persen lemak,

IMT, WHR, dan ABSI. Pada wanita, hubungan paling kuat untuk WHtR diikuti WC, prediksi persen lemak, IMT, ABSI, dan WHR (Lee et al., 2018). Pada usia dewasa ≥ 40 tahun di Indonesia sekitar 70% wanita mengalami obesitas sentral (WC ≥ 90 cm pada pria dan WC ≥ 80 cm pada wanita pada populasi Asia Selatan) dan 11,6% wanita dan 8,9% pria mengalami diabetes (Oddo et al., 2019).

Menurut Leung, Lee, Lai, Kwok, and Chong (2020), orang dengan skor lebih tinggi pada skala nutrisi memiliki IMT lebih rendah dan orang yang menunjukkan peningkatan hubungan interpersonal memiliki IMT yang meningkat. Skor lebih tinggi pada manajemen stres berhubungan dengan WHR yang lebih tinggi dan skor yang lebih tinggi pada aktivitas fisik secara signifikan berhubungan dengan WHR yang lebih rendah. Orang dengan skor hubungan interpersonal lebih tinggi berhubungan dengan lebih tinggi mengalami penyakit ginjal kronis, sedangkan orang dengan skor pertumbuhan spiritual yang lebih tinggi diestimasi menurunnya penyakit ginjal kronis.

Mengingat banyaknya penyakit yang dapat ditimbulkan oleh obesitas, maka dibutuhkan suatu upaya untuk menentukan pengukuran yang lebih akurat, murah dan terjangkau, serta bermanfaat dalam upaya penanganan obesitas (Nir Y. Krakauer & Krakauer, 2019; Thomas et al., 2013), terutama dalam penanggulangan dampak obesitas terhadap berbagai macam penyakit tersebut. Penyakit yang paling sering terjadi pada klien dengan obesitas adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 selain menunjukkan ciri khas dengan peningkatan kadar gula darah juga dapat menimbulkan terjadinya gangguan sirkulasi pada ekstremitas bawah sehingga dapat menimbulkan penurunan atau peningkatan abnormal pada ankle brachial index (ABI) atau disebut penyakit arteri perifer (*peripheral arterial disease*—PAD). Menurut Zhang et al. (2020) semakin tinggi kadar gula darah, semakin berat derajat penyakit arteri ekstremitas bawah atau *lower extremity arterial disease* (LEAD) dan lesi neuropati perifer diabetik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak obesitas terhadap gula darah sewaktu pada klien dengan T2DM dan terhadap *ankle brachial index*.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan desain serat lintang (*cross sectional*) menggunakan data sekunder dari dari penelitian sebelumnya yang dikumpulkan pada responden di Puskesmas 1 Kembaran dan Puskesmas 1 Sumbang dari bulan Januari sampai Februari 2019 (Rosmayanti & Asiandi, 2019). Populasi penelitian ini adalah klien diabetes mellitus tipe 2 (T2DM) yang aktif mengikuti kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling, sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden peserta Prolanis di Puskesmas 1 Sumbang dan Puskesmas 1 Kembaran. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 1) Klien diabetes mellitus tipe 2 yang bersedia menjadi responden; 2) Klien diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar gula darah sewaktu minimal 100 mg/dl dan maksimal 250 mg/dl, dan 3) Klien diabetes

mellitus tipe 2 yang aktif mengikuti program Prolanis. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah klien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi serius (hipoglikemia, ulkus pada kaki, gagal ginjal kronik, dan gagal jantung kongestif (CHF). Data karakteristik responden pada penelitian ini termasuk umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama mengalami diabetes mellitus, tinggi badan, dan berat badan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *a body shape index* (ABSI), *anthropometric risk index* (ARI), *body roundness index* (BRI), indeks masa tubuh (IMT), lingkar pinggang (*waist circumference—WC*), *Waist to Hip Ratio* (WHR), dan *Waist to Height Ratio* (WHtR). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar gula darah sewaktu dan nilai *ankle brachial index* (ABI). Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan IBM SPSS 25 for Windows (IBM Corp., Armonk, New York, USA) dengan analisis korelasi Pearson dan korelasi Spearman Rank dengan derajat kemaknaan statistik menggunakan $\alpha < 0.05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik demografi responden pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Umur responden rata-rata $55,35 \pm 8,05$ tahun, mayoritas adalah laki-laki (86,70%) dan berpendidikan sekolah dasar (73,30%), dan sebagian besar tidak bekerja (58,30%). Rata-rata responden sudah mengidap diabetes mellitus selama $6,27 \pm 4,25$ tahun.

Tabel 1. Variabel demografi dan lama mengidap diabetes mellitus tipe 2 ($N = 60$)

Karakteristik	n (%)	GDS			ABI		
		M (SD)	$r_s/U/K$	p	M (SD)	$r_s/U/K$	p
Umur (tahun), M (SD)	55,35 (8,05)	179,77 (47,83)	-0,078	0,555	1,028 (0,181)	0,029	0,824
Jenis kelamin							
Laki-laki	8 (13,30)	193,63 (48,12)	166,00	0,361	1,089 (0,235)	152,50	0,227
Perempuan	52 (86,70)	177,63 (47,89)					
Pendidikan							
Tidak tamat SD	4 (6,70)	154,00 (19,11)	1,68	0,794	0,893 (0,037)	11,04	0,026
SD	44 (73,30)	183,14 (49,56)			1,047 (0,171)		
SMP	8 (13,30)	169,88 (49,64)			1,019 (0,175)		
SMA	2 (3,30)	196,00 (66,47)			1,261 (0,016)		
PT	2 (3,30)	180,50 (45,96)			0,667 (0,000)		
Pekerjaan							
Bekerja	25 (41,70)	178,96 (51,63)	421,50	0,810	1,057 (0,169)	356,00	0,221
Tidak bekerja							

	35 (58,30)	180,34 (45,68)			1,007 (0,189)		
Lama mengidap diabetes mellitus (tahun), <i>M (SD)</i>	6,27 (4,35)	-	0,010	0,942	-	-0,193	0,140

Keterangan: *M (SD)*, Mean (Standard Deviation); SD, Sekolah Dasar; SMP, Sekolah Menengah Pertama; SMA, Sekolah Menengah Atas; PT, Perguruan Tinggi; GDS, Gula Darah Sewaktu; ABI, Ankle Brachial Index; r_s , koefisien korelasi Spearman; *U*, uji Mann-Whitney U; *K*, uji Kruskal-Wallis K.

Rerata dan standar deviasi hasil pengukuran novel dan tradisional antropometrik, GDS, dan ABI dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rerata dan standar deviasi hasil pengukuran antropometrik ($N = 60$)

Pengukuran	<i>M (SD)</i>	Minimal	Maksimal
IMT	24,60 (3,13)	17,35	31,64
WC	89,60 (10,47)	66	108
WHR	0,93 (0,07)	0,74	1,09
WHtR	0,58 (0,07)	0,04	0,73
ABSI	0,085 (0,005)	0,077	0,095
ARI	0,166 (0,299)	-0,260	0,960
BRI	5,09 (1,50)	2,30	8,70
GDS	179,77 (47,83)	100	267
ABI	1,028 (0,181)	0,667	1,385

Keterangan: IMT, Indeks Massa Tubuh (kg/m^2); WC, Waist Circumference (cm); WHR, Waist-to-Hip Ratio; WHtR, Waist-to-Height Ratio; ABSI, A Body Shape Index; ARI, Anthropometric Risk Index; BRI, Body Roundness Index; GDS, Gula Darah Sewaktu (mg/dL); ABI, Ankle Brachial Index.

Hasil uji normalitas data menggunakan uji *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan variabel-variabel berikut: IMT dan GDS, WC dan GDS, IMT dan ABI, WHR dan GDS, ABSI dan GDS, ABSI dan ABI, ARI dan ABI, BRI dan GDS, dan BRI dan ABI tidak berdistribusi normal (semuanya dengan $p < 0,05$). Sehingga uji statistik menggunakan uji korelasi Spearman (uji non parametrik). Sedangkan variabel WC dan ABI, WHR dan ABI, dan ARI dan GDS menunjukkan data berdistribusi normal, $p = 0,064$, $p = 0,196$ dan $p = 0,176$, masing-masing. Sehingga analisis statistik menggunakan uji korelasi Pearson (uji parametrik). Hasil analisis statistik dapat dilihat pada Tabel 3-6.

Hasil uji normalitas data menggunakan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* terhadap variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama mengidap diabetes mellitus terhadap variabel GDS menunjukkan data tidak berdistribusi normal untuk semua variabel, semuanya dengan $p < 0,05$. Variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan terhadap ABI menunjukkan data tidak berdistribusi normal (semuanya dengan $p < 0,05$), kecuali variabel lama mengidap diabetes mellitus terhadap ABI menunjukkan data berdistribusi normal, $p > 0,05$. Analisis statistik pada data tidak berdistribusi normal menggunakan uji non parametrik korelasi Spearman runtuk variabel dengan variabel kontinyu, *Mann-*

Whitney U untuk variabel dengan dua kategori, dan *Kruskal-Wallis H* untuk variabel dengan kategori lebih dari dua.

Tabel 3. Korelasi Pearson antara *waist-to-hip ratio* dan *ankle brachial index* pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ($N = 60$)

Variabel	Gula darah sewaktu (GDS)	
	<i>r</i>	<i>p</i>
ARI	0,243	0,061

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara ARI dengan gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2, $r = 0,243$, $p = 0,061$.

Tabel 4. Korelasi Pearson antara *waist circumference*, *waist-to-hip ratio* dan *ankle brachial index* pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ($N = 60$)

Variabel	Ankle brachial index (ABI)	
	<i>r</i>	<i>p</i>
WC	0,130	0,321
WHR	0,184	0,158

Hasil pada Tabel 4 menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara lingkar pinggang (WC) dan rasio lingkar pinggang dan lingkar panggul (WHR) dengan *ankle brachial index* pada pasien diabetes mellitus tipe 2, $r = 0,130$, $p = 0,321$ dan $r = 0,184$, $p = 0,158$, masing-masing.

Tabel 5. Korelasi Spearman antara IMT, WHR, WHtR, ABSI, BRI, dan gula darah sewaktu (GDS) pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ($N = 60$)

Variabel	Gula darah sewaktu (GDS)	
	<i>r_s</i>	<i>p</i>
IMT	-0,191	0,144
WC	-0,112	0,395
WHR	0,077	0,559
WHtR	-0,130	0,324
ABSI	0,000	0,999
BRI	-0,120	0,362

Hasil pada Tabel 5 menunjukkan tidak ada korelasi signifikan antara IMT, WC, WHR, WHtR, ABSI, dan BRI dengan gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2, semuanya dengan $p > 0,05$.

Tabel 6 Korelasi Spearman antara IMT, WHtR, ABSI, ARI, BRI, dan *ankle brachial index* (ABI) pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ($N = 60$)

Variabel	Ankle brachial index (ABI)	
	<i>r_s</i>	<i>p</i>
IMT	0,081	0,537
WHtR	0,085	0,517
ABSI	0,153	0,244
ARI	0,040	0,762
BRI	0,090	0,495

Hasil pada Tabel 6 menunjukkan tidak ada korelasi signifikan antara IMT, WHtR, ABSI, ARI, dan BRI dengan *ankle brachial index* pada pasien diabetes mellitus tipe 2, semuanya dengan $p > 0,05$.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada korelasi antara antropometrik tradisional (IMT, WC, WHR, dan WHtR) dan novel antropometrik (ABSI dan BRI) dengan gula darah sewaktu (GDS) pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Hasil ini menguatkan hasil penelitian Gomez-Peralta et al. (2018) yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara IMT dan ABSI dengan parameter metabolik (antara lain *glycated* hemoglobin [HbA1c] dan rerata gula darah), meskipun ada hubungan antara ABSI dengan gula darah puasa (GDP), $r = -0,379$, $p < 0,001$. Ware et al. (2014) menemukan WHtR $> 0,5$ adalah prediktor gula darah puasa ($> 5,5$ mmol/l) atau sebelumnya didiagnosis diabetes pada pria dan wanita setelah penyesuaian (*adjusted*) berdasarkan usia, status merokok saat ini, melaporkan konsumsi alkohol (dan status menopause pada wanita), OR = 3,6 (95% CI: 1,4-9,4), $p = 0,01$ dan OR = 2,2 (95% CI: 1,2-3,9), $p = 0,006$, masing-masing. WC menurut kriteria WHO (pria > 94 cm, wanita > 80 cm) adalah prediktor gula darah puasa pada wanita (OR = 1,9, 95% CI: 1,1-3,2), $p = 0,025$, tetapi tidak pada pria. WHtR menurut penelitian lain merupakan indikator gangguan metabolisme gula darah (Derezinski, Zozulinska-Ziolkiewicz, Uruska, & Dabrowski, 2019). Di Medan, Indonesia, penelitian terhadap 101 responden diabetes menunjukkan adanya korelasi signifikan (*chi-square*) antara IMT, ABI, WC dan level gula darah. Namun, tidak terdapat korelasi antara tekanan darah, WHR, dan lingkaran atas dan level gula darah (Amelia, Burhan, & Lelo, 2018). Di Kamboja, Wagner et al. (2018) menemukan IMT overweight, IMT obesitas, dan WHR dipengaruhi urbanitas. Angka orang yang melebihi nilai batas (cut-off) secara signifikan lebih tinggi untuk daerah perkotaan *versus* semi-perkotaan dan semi-perkotaan *versus* pedesaan. Orang dengan diabetes memiliki IMT dan WC yang lebih tinggi. Penelitian saat ini, dilakukan di pedesaan di wilayah Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Kembaran, sehingga ada kemungkinan berdampak pula terhadap tidak signifikannya korelasi antara novel dan tradisional antropometrik dengan gula darah sewaktu sebagaimana ditunjukkan hasil penelitian Wagner et al. (2018) tersebut.

Tidak ada korelasi antara IMT, WC, WHtR, ABSI, ARI, dan BRI dengan *ankle brachial index* (ABI) pada pasien diabetes mellitus tipe 2. IMT, WC, WHtR, ABSI, ARI, dan BRI juga tidak berkorelasi signifikan dengan penyakit arteri perifer (*peripheral arterial disease*—PAD, ABI $\leq 0,90$) pada pasien diabetes mellitus tipe 2 (data tidak ditampilkan). Prevalensi PAD pada penelitian ini adalah 30% (18 dari 60 responden) dibandingkan 30,7% di Etiopia (Akalu & Birhan, 2020), 16% di India (Belli, Golabhavi, & Durgi, 2015), dan 23,3% (22,9% pria dan 23,7% wanita) di China (Fu, Zhao, Mao, Wang, & Zhou, 2015). Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian Wilson et al. (2004) yang menemukan tidak adanya hubungan antara pengukuran antropometrik (IMT dan WHP) dengan elastisitas atau reaktivitas brakhialis atau fungsi arteri. Berbeda dengan penelitian ini, Felicio et al. (2019) menemukan ada korelasi

bermakna antara partisipan IMT overweight dan IMT obesitas pada diabetes mellitus tipe 2 dengan PAD. Demikian pula di Negeria, penelitian Agboghoroma, Akemokwe, and Puepet (2020) menemukan IMT ≥ 25 kg/m² dan level HDL rendah berkorelasi independen terhadap PAD (adjusted OR = 2,13, 95% CI = 1,04-4,36 dan adjusted OR = 2,31, 95% CI = 1,04-5,15, masing-masing). Prediktor PAD menurut Akalu and Birhan (2020) termasuk usia, meningkatnya HbA1c, pernah merokok, dan masih merokok. Hasil serupa dari penelitian Belli et al. (2015) di India menunjukkan prediktor PAD adalah usia, tekanan darah sistolik dan diastolik, dan HbA1c >7%. Berdasarkan hasil analisis regresi, Sumin et al. (2016) menunjukkan indeks patologis vaskular (*cardio-ankle vascular indice* dan *ankle-brachial indice*) berhubungan signifikan dengan tekanan darah (TD) dan denyut jantung (HR), dan penurunan laju filtrasi glomerulus. Fu et al. (2015) menemukan kelompok berperawakan pendek dibandingkan dengan kelompok berperawakan tinggi 1,174 kali pada pria dan 1,143 kali berisiko tinggi PAD pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Prediktor ABI dan PAD tidak hanya ditentukan faktor antropometrik, tetapi juga dapat ditentukan oleh variabel kardiovaskular, fungsi ginjal dan beberapa variabel terkait perilaku kesehatan individu dan usia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain cross-sectional sehingga tidak dapat mengetahui sebab dan akibat. Selain itu, penelitian ini menggunakan jumlah sampel kecil, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan menggunakan data nasional, terutama menggunakan data sekunder yang telah tersedia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara novel dan tradisional antropometrik dengan gula darah sewaktu dan ankle-brachial index pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Beberapa faktor lain kemungkinan mempengaruhi GDS dan ABI antara lain urbanitas (perkotaan, semi-perkotaan, dan pedesaan), usia, jenis kelamin, lama mengalami diabetes mellitus tipe 2, pernah merokok, sedang merokok, penyakit kardiovaskular, dan penyakit ginjal. Prevalensi penyakit arteri perifer (PAD) pada penelitian ini sebesar 30% dan rata-rata gula darah sewaktu adalah 179,77 mg/dL (SD = 47,83 mg/dL) perlu dilakukan tindak lanjut untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan peningkatan mortalitas. Hasil penelitian ini perlu dilakukan tindak lanjut dengan untuk mengetahui korelasi antara variabel antropometrik dan gula darah puasa atau glycated hemoglobin (HbA1c).

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito, W., Amir, V., Atin, A., Megraini, A., & Kusuma, D. (2020). Geographic and socioeconomic disparity in cardiovascular risk factors in Indonesia: analysis of the Basic Health Research 2018. *BMC Public Health*, 20(1), 1004. doi:10.1186/s12889-020-09099-1

- Agboghroma, O. F., Akemokwe, F. M., & Puepet, F. H. (2020). Peripheral arterial disease and its correlates in patients with type 2 diabetes mellitus in a teaching hospital in northern Nigeria: a cross-sectional study. *BMC Cardiovascular Disorders*, 20(1). doi:ARTN 102 10.1186/s12872-020-01395-3
- Akalu, Y., & Birhan, A. (2020). Peripheral Arterial Disease and Its Associated Factors among Type 2 Diabetes Mellitus Patients at Debre Tabor General Hospital, Northwest Ethiopia. *Journal of Diabetes Research*, 2020. doi:Artn 9419413 10.1155/2020/9419413
- Amelia, R., Burhan, B., & Lelo, A. (2018). The relationship between anthropometry and ankle-brachial index with blood glucose level in patients with type 2 diabetes mellitus at the Community Health Center in Medan, Indonesia. *Family Medicine and Primary Care Review*, 20(4), 307-312. doi:10.5114/fmpcr.2018.79339
- Belli, B., Golabhavi, N., & Durgi, C. (2015). Prevalence of peripheral arterial disease in type-2 diabetes mellitus and its correlation with coronary artery disease using ankle-brachial index. *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences-Jemds*, 4(11), 1797-1804. doi:DOI 10.14260/jemds/2015/256
- Censin, J. C., Peters, S. A. E., Bovijn, J., Ferreira, T., Pulit, S. L., Mägi, R., . . . Lindgren, C. M. (2019). Causal relationships between obesity and the leading causes of death in women and men. *Plos Genetics*, 15(10), e1008405. doi:10.1371/journal.pgen.1008405
- Cheung, Y. B. (2014). "A Body Shape Index" in middle-age and older Indonesian population: scaling exponents and association with incident hypertension. *PloS One*, 9(1), e85421. doi:10.1371/journal.pone.0085421
- Derezinski, T., Zozulinska-Ziolkiewicz, D., Uruska, A., & Dabrowski, M. (2019). Anthropometric, metabolic and clinical factors associated with diabetes and prediabetes prevalence in women aged 65-74 living in central Poland. *Clinical Diabetology*, 8(5), 238-247. doi:10.5603/Dk.2019.0022
- Felicio, J. S., Koury, C. C., Zahalan, N. A., Resende, F. D., de Lemos, M. N., Pinto, R. J. D. C., . . . Neto, J. F. A. (2019). Ankle-brachial index and peripheral arterial disease: An evaluation including a type 2 diabetes mellitus drug-naïve patients cohort. *Diabetes & Vascular Disease Research*, 16(4), 344-350. doi:10.1177/1479164119829385
- Fu, X. L., Zhao, S., Mao, H., Wang, Z. J., & Zhou, L. (2015). Association of height with peripheral arterial disease in type 2 diabetes. *Journal of Endocrinological Investigation*, 38(1), 57-63. doi:10.1007/s40618-014-0129-y
- Gomez-Peralta, F., Abreu, C., Cruz-Bravo, M., Alcarria, E., Gutierrez-Buey, G., Krakauer, N. Y., & Krakauer, J. C. (2018). Relationship between "a body shape index (ABSI)" and body composition in obese patients with type 2 diabetes. *Diabetology & Metabolic Syndrome*, 10. doi:ARTN 21 10.1186/s13098-018-0323-8
- Jayawardena, R., Ranasinghe, P., Ranathunga, T., Mathangasinghe, Y., Wasalathanthri, S., & Hills, A. P. (2020). Novel anthropometric parameters to define obesity and obesity-related disease in adults: a systematic review. *Nutrition Reviews*, 78(6), 498-513. doi:10.1093/nutrit/nuz078
- Krakauer, N. Y., & Krakauer, J. C. (2012). A new body shape index predicts mortality hazard independently of body mass index. *PloS One*, 7(7), e39504. doi:10.1371/journal.pone.0039504
- Krakauer, N. Y., & Krakauer, J. C. (2016). An Anthropometric Risk Index Based on Combining Height, Weight, Waist, and Hip Measurements. *Journal of Obesity*, 2016, 8094275. doi:10.1155/2016/8094275
- Krakauer, N. Y., & Krakauer, J. C. (2019). The new anthropometrics and abdominal obesity: A body shape index, hip index, and anthropometric risk index. In R. R. Watson (Ed.), *Nutrition in the Prevention and Treatment of Abdominal Obesity* (pp. 19-27). Oxford: Academic Press.
- Lamacchia, O., Pinnelli, S., Camarchio, D., Fariello, S., Gesualdo, L., Stallone, G., & Cignarelli, M. (2009). Waist-to-height ratio is the best anthropometric index in association with adverse

- cardiorenal outcomes in type 2 diabetes mellitus patients. *American Journal of Nephrology*, 29(6), 615-619. doi:10.1159/000194454
- Lee, D. H., Keum, N., Hu, F. B., Orav, E. J., Rimm, E. B., Willett, W. C., & Giovannucci, E. L. (2018). Comparison of the association of predicted fat mass, body mass index, and other obesity indicators with type 2 diabetes risk: two large prospective studies in US men and women. *European Journal of Epidemiology*, 33(11), 1113-1123. doi:10.1007/s10654-018-0433-5
- Leung, Y. S., Lee, J. J. W., Lai, M. M. P., Kwok, C. K. M., & Chong, K. C. (2020). Association between obesity, common chronic diseases and health promoting lifestyle profiles in Hong Kong adults: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, 20(1), 1624. doi:10.1186/s12889-020-09726-x
- Li, G., Yao, T., Wu, X. W., Cao, Z., Tu, Y. C., Ma, Y., . . . Hou, J. (2020). Novel and traditional anthropometric indices for identifying arterial stiffness in overweight and obese adults. *Clinical Nutrition*, 39(3), 893-900. doi:10.1016/j.clnu.2019.03.029
- Mamtani, M., Kulkarni, H., Dyer, T. D., Almasy, L., Mahaney, M. C., Duggirala, R., . . . Curran, J. E. (2014). Waist circumference is genetically correlated with incident Type 2 diabetes in Mexican-American families. *Diabetic Medicine*, 31(1), 31-35. doi:10.1111/dme.12266
- Oddo, V. M., Maehara, M., Izwardy, D., Sugihantono, A., Ali, P. B., & Rah, J. H. (2019). Risk factors for nutrition-related chronic disease among adults in Indonesia. *PloS One*, 14(8), e0221927. doi:10.1371/journal.pone.0221927
- Pujilestari, C. U., Nyström, L., Norberg, M., & Ng, N. (2019a). Association between changes in waist circumferences and disability among older adults: WHO-INDEPTH study on global ageing and adult health (SAGE) in Indonesia. *Obesity Research & Clinical Practice*, 13(5), 462-468. doi:10.1016/j.orcp.2019.07.004
- Pujilestari, C. U., Nyström, L., Norberg, M., & Ng, N. (2019b). Waist Circumference and All-Cause Mortality among Older Adults in Rural Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(1). doi:10.3390/ijerph16010116
- Pujilestari, C. U., Nyström, L., Norberg, M., Weinehall, L., Hakimi, M., & Ng, N. (2017). Socioeconomic inequality in abdominal obesity among older people in Purworejo District, Central Java, Indonesia - a decomposition analysis approach. *Int J Equity Health*, 16(1), 214. doi:10.1186/s12939-017-0708-6
- Rosmayanti, E., & Asiandi, A. (2019). *Efektivitas senam kaki diabetes dan relaksasi otot progresif terhadap penurunan gula darah sewaktu dan ankle brachial index pada pasien diabetes melitus tipe 2*. (Skripsi Sarjana Keperawatan). Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia.
- Sumin, A. N., Bezdenezhnykh, N. A., Fedorova, N. V., Shcheglova, A. V., Indukaeva, E. V., & Artamonova, G. V. (2016). The values of cardio-ankle vascular and ankle-brachial indices in patients with carbohydrate metabolic disorders: The ESSE-RF study in the Kemerovo Region. *Terapevticheskii Arkhiv*, 88(12), 11-20. doi:10.17116/terarkh2016881211-20
- Thomas, D. M., Bredlau, C., Bosy-Westphal, A., Mueller, M., Shen, W., Gallagher, D., . . . Heymsfield, S. B. (2013). Relationships between body roundness with body fat and visceral adipose tissue emerging from a new geometrical model. *Obesity*, 21(11), 2264-2271. doi:10.1002/oby.20408
- Wagner, J., Naranjo, D., Khun, T., Seng, S., Horn, I. S., Suttiratana, S. C., & Keuky, L. (2018). Diabetes and cardiometabolic risk factors in Cambodia: Results from two screening studies. *Journal of Diabetes*, 10(2), 148-157. doi:10.1111/1753-0407.12570
- Ware, L. J., Rennie, K. L., Kruger, H. S., Kruger, I. M., Greeff, M., Fourie, C. M., . . . Schutte, A. E. (2014). Evaluation of waist-to-height ratio to predict 5 year cardiometabolic risk in sub-Saharan African adults. *Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases*, 24(8), 900-907. doi:10.1016/j.numecd.2014.02.005
- Wilson, A. M., O'Neal, D., Nelson, C. L., Prior, D. L., Best, J. D., & Jenkins, A. J. (2004). Comparison of arterial assessments in low and high vascular disease risk groups. *American Journal of Hypertension*, 17(4), 285-291. doi:10.1016/j.amjhyper.2003.10.009

- Wu, H., & Ballantyne, C. M. (2020). Metabolic Inflammation and Insulin Resistance in Obesity. *Circulation Research*, *126*(11), 1549-1564. doi:10.1161/circresaha.119.315896
- Yang, J., Wang, F., Wang, J., Han, X., Hu, H., Yu, C., . . . He, M. (2018). Using different anthropometric indices to assess prediction ability of type 2 diabetes in elderly population: a 5 year prospective study. *BMC Geriatrics*, *18*(1), 218. doi:10.1186/s12877-018-0912-2
- Zhang, C., Tang, M., Lu, X., Zhou, Y., Zhao, W., Liu, Y., . . . Guo, X. (2020). Relationship of ankle-brachial index, vibration perception threshold, and current perception threshold to glycemic variability in type 2 diabetes. *Medicine (Baltimore)*, *99*(12), e19374. doi:10.1097/md.00000000000019374

AUDIT ENERGI KLINIK AMANAH SEHATI

Penulis 1

M Yasir Pohan

Penulis 2

Doni Pinayungan

Penulis 3

Mhd Fitra Zambak

Penulis 4

Surya Hardi

E-mail: pohanmyasir@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan energi di Klinik amanah sehat di dibagi menjadi tiga bagian yaitu penggunaan ruangan dengan menggunakan AC, ruangan tanpa AC dan juga penggunaan peralatan medis. Audit energi secara berkala dan sederhana dapat dilakukan secara mandiri dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana tertuang dalam IKE:2000 mengenai prosedur audit energi pada bangunan gedung dan ISO 50001:2011. Nilai IKE untuk Klinik Amanah Sehat masuk dalam kategori efisiensi, karena masih dibawah dari batas bawah standar IKE, tetapi masih bisa untuk melakukan penghematan energi listrik melalui rekomendasi rekomendasi yang ada, seperti menggunakan lampu hemat energi (LED), serta membuat tangki penampung air yang lebih besar untuk mengoptimalkan pemakaian pompa air, dan manajemen dalam pemakaian kipas angin / AC yaitu dengan salah satu cara mematikan kipas angin / AC jika tidak diperlukan.

Kata kunci : IKE, Efisiensi, Energi

ABSTRACT

The use of energy at the Amanah Sehat Clinic is divided into three parts, namely the use of rooms using air conditioning, rooms without air conditioning and also the use of medical equipment. Regular and simple energy audits can be carried out independently by following the steps as stated in IKE:2000 regarding energy audit procedures in buildings and ISO 50001:2011. The IKE value for Amanah Sehat Clinic is included in the efficiency category, because it is still below the lower limit of the IKE standard, but it is still able to save electrical energy through existing recommendations, such as using energy-saving lamps (LED), as well as making larger water storage tanks. great for optimizing the use of water pumps, and managing the use of fans / air conditioners, namely by turning off the fan / air conditioner if not needed.

Keyword: IKE, Efficiency, energy

PENDAHULUAN

Berdasarkan Inpres No. 10 Tahun 2005 tentang penghematan energi, maka perlu dilakukan manajemen energi agar penggunaan energi terutama energi listrik menjadi lebih efisien. Manajemen energi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan audit energi. Tujuan dari audit energi untuk mengetahui profil penggunaan energi dan peluang penghematan energi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Namun pada

kenyataannya proses audit energi masih jarang diterapkan di Indonesia, terutama bagi gedung-gedung komersial seperti gedung perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit maupun gedung-gedung komersial lainnya. Oleh karena itu dilakukan penelitian audit energi di salah satu fasilitas kesehatan yaitu Klinik Amanah Sehati yang berlokasi di Jl. Purwo No 6E Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dengan tujuan untuk mengetahui profil penggunaan energi, untuk mengetahui besarnya nilai Intensitas Konsumsi Energi di Klinik Amanah Sehati serta untuk mengetahui besarnya biaya penghematan yang diperoleh.

Prosedur Audit Energi

Tujuan dari suatu kegiatan Audit Energi menurut ISO 50001 (ESDM, 2015), diantaranya:

1. Untuk mengetahui nilai intensitas konsumsi energi dan profil pemakaian energi eksisting operasional fasilitas suatu industry / bangunan pada periode tertentu
2. Untuk mengidentifikasi jenis alternatif konservasi energi, maupun penghematan energi sebagai bagian dari manajemen energi sebuah industry / bangunan
3. Memilih suatu keputusan alternatif jenis konservasi energi yang terbaik sebagai rekomendasi dari perencanaan manajemen energi industry / bangunan

Tahap yang harus dilakukan dalam proses audit energi, antara lain:

1. Tahap I, mengetahui tagihan listrik setiap bulannya.
Hal ini untuk mengetahui kelayakan dan golongan dari pemakaian listrik sebuah bangunan/gedung.
2. Tahap II, mendapatkan data umum suatu bangunan/gedung.
 - Data umum gedung (fungsi, luas, dll)
 - Data peralatan ME.
3. Tahap III, survey dan analisa pemakaian energi.
Pada tahap ini, data yang terkumpul kemudian dianalisa untuk mengestimasi konsumsi energi pada bangunan/gedung.
4. Tahap IV, analisa dan rekomendasi.
Konsumsi energi yang telah diidentifikasi, kemudian dicari nilai IKE dan dianalisa untuk menunjukkan besar penghematan yang diberikan dan kemungkinan penerapannya pada bangunan/gedung tersebut.

Intensitas konsumsi energi (IKE) listrik merupakan istilah yang digunakan untuk mengetahui besarnya pemakaian energi pada suatu sistem (bangunan). Pada hakekatnya Intensitas Konsumsi Energi ini adalah hasil bagi antara konsumsi energi total selama periode tertentu (satu tahun) dengan luasan bangunan. Satuan IKE adalah kWh/m² per tahun. Dan pemakaian IKE ini telah ditetapkan di berbagai negara antara lain ASEAN dan APEC.

Adapun perhitungan dari IKE sabagai berikut: (SNI 03-6196-2000).

$$IKE = \frac{\text{kWh total}}{\text{luas area}}$$

Dari Tahap-Tahap proses audit energi diatas, akan menghasilkan data-data dan selanjutnya dari data-data tersebut dapat dihitung besarnya IKE bangunan, yaitu:

1. Rincian luas bangunan gedung dan luas total bangunan gedung (m²)
2. Konsumsi energi bangunan gedung per tahun (Kwh/ tahun)
3. Intensitas Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung per tahun (Kwh/m² tahun)
4. Biaya energi bangunan gedung (Rp/Kwh)

II. Hasil Dan Pembahasan

A. Perhitungan IKE Berdasarkan Luas Bangunan

1. Tahap I

Data rekening listrik yang dibayarkan setiap bulan



- Diketahui dari tagihan rekening Listrik 3 Bulan berturut-turut :
- September : Rp. 10.178.250
 - Oktober : Rp. 9.970.350
 - November : Rp. 10.794.030

Dengan berlangganan PLN sebesar 23.000VA (23kVA) dengan tarif Gol S2.

Tahap II

1. Data Bangunan dan Peralatan Listrik yang Digunakan

Bangunan/gedung yang dilakukan audit adalah Klinik Amanah Sehati yang memiliki areal 1 Ha (1000 m²) dengan alamat di Jl. Purwo No. 6E Kec. Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.



(gambar halaman depan Klinik Amanah Sehati/doc kelompok 6)



(beberapa fasilitas di Klinik Amanah Sehati/doc kelompok 6)

Gedung Klinik Amanah Sehati memiliki bangunan berantai satu dengan ruangan yang terdiri dari :

1. Unit Gawat Darurat (IGD)	9. Ruang Bersalin
2. Polli Kandungan	10. Ruang Dokter 1
3. Polli Gigi	11. Ruang Dokter 2
4. Laboratorium	12. Dapur
5. Ruang Inap Shofa	13. Farmasi
6. Ruang Inap Marwa	14. Kantor Manager
7. Ruang Inap Riyadh	15. Mushola
8. Ruang Tunggu 1 & 2	16. Ruang Pendaftaran/Resepsionis

Untuk kelistrikannya terdiri dari listrik 3 phasa dengan kWh meter dengan MCB 35A.

Perlengkapan listrik yang digunakan antara lain:

❖ AC	❖ Hematology Analyzer
❖ TV	❖ Centrifuge
❖ Lampu	❖ PC
❖ Ricecooker	❖ Printer
❖ Mesin Cuci	❖ Pompa Air
❖ Dental Unit	❖ Kipas Angin
❖ USG Unit	

Dan terdapat ruang-ruang:

❖ 1 Ruang Pendaftaran/Resepsionis	❖ 1 Musholla
❖ 2 Ruang Tunggu	❖ 1 Ruang Farmasi
❖ 3 Ruang Rawat Inap	❖ 1 Ruang Manager
❖ 2 Ruang Dokter	❖ 1 Dapur/Pantri
❖ 3 Ruang Polli	❖ 1 Pos Sekuriti / Pos Jaga
❖ 1 Ruang UGD	❖ 1 Ruang Bersalin
❖ 6 kamar mandi	

Area Outdoor :

- ❖ Area Parkir

Tahap III,

Estimasi Pemakaian Listrik

a. Dengan Acuan Waktu Operasional

Dimaksud dengan acuan waktu operasional adalah dimana setiap beban listrik dihitung pemakaian jam operasi perhari = 12 jam, dan jam operasi perbulan = 30 hari.

Estimasi pemakaian energi listrik adalah:

RUANG RAWAT INAP							
NO	NAMA RUANG	LUAS	ALAT LISTRIK	JUMLAH	JUMLAH RUANG	DAYA	TOTAL
1	RAWAT INAP	10m ²	LAMPU	5	3	26	390
			AC	1	3	746	2.238
RUANG POLLI							
1	POLLI KANDUNGAN	10m ²	LAMPU	5	1	26	130
			AC	1	1	746	746
			USG UNIT	1	1	600	600
			PC	1	1	150	150
2	POLLI GIGI	10m ²	LAMPU	5	1	26	130
			AC	1	1	746	746
			DENTAL UNIT	1	1	800	800


3	POLLI UMUM	10m ²	LAMPU	5	1	26	130
			AC	1	1	746	746
			PC	1	1	150	150
RUANG UNIT GAWAT DARURAT (UGD)							
1	UGD	20m ²	LAMPU	10	1	26	260
			PC	1	1	150	150
			AC	2	1	746	1.492
			PRINTER	1	1	12	12
LABORATORIUM							
1	LABORATORIUM	10m ²	LAMPU	5	1	26	130
			AC	1	1	746	746
			PC	1	1	150	150
			PRINTER	1	1	12	12
			HEMATOLOH GI ANALIZER	1	1	500	500
			CENTRIFUGE	1	1	300	300
RUANG TUNGGU							
1	RUANG TUNGGU I	10m ²	LAMPU	8	1	26	208
			TV	2	1	60	120
2	RUANG TUNGGU II	10m ²	LAMPU	8	1	26	208
			AC	1	1	746	746
			DISPENSER	1	1	250	250
RUANG RESEPSIONIS							
1	RESEPSIONIS	10m ²	LAMPU	5	1	26	130
			AC	1	1	746	746
			PC	2	1	150	300
			PRINTER	1	1	12	12
RUANG DOKTER							
1	RUANG DOKTER I	10m ²	LAMPU	5	1	26	130
			AC	1	1	746	746
2	RUANG DOKTER II	10m ²	LAMPU	5	1	26	130
			AC	1	1	746	746
RUANG BERSALIN							
1	RUANG BERSALIN	10m ²	LAMPU	5	1	26	130
			AC	1	1	746	746
PANTRI							
1	PANTRI	5m ²	LAMPU	2	1	26	52
			RICECOOKER	1	1	50	50
			MESIN CUCI	1	1	200	200
RUANG FARMASI							
1	RUANG FARMASI	5m ²	LAMPU	3	1	26	78
			AC	1	1	746	746
MUSHOLLA							
1	MUSHOLLA	5m ²	LAMPU	2	1	26	52
POS SEKURITI							
1	POS SEKURITI	5m ²	LAMPU	5	1	26	130
			KIPAS ANGIN	1	1	75	75
KAMAR MANDI							
1	KAMAR MANDI	3m ²	LAMPU	1	6	26	156
			POMPA AIR	1	1	300	300
AREA PARKIR							
1	AREA PARKIR	20m ²	LAMPU	10	1	26	260
RUANG MANAGER							

	RUANG MANAGER	10m ²	LAMPU	4	1	26	104
			AC	1	1	746	746
			PC	1	1	150	150
			PRINTER	1	1	12	12
TOTAL PEMAKAIAN (Kwh)							19,16

Maka pemakaian Energi pertahun = $19,16 * 18 * 30 * 12 = 124,156$ kWh Dengan jumlah total luas ruangan = 1000 m²,
 nilai IKE terhadap luas bangunan = $124,156 / 1000 \text{m}^2 = 124$

Jika dikelompokkan per-item Jenis alat listrik:

ALAT LISTRIK	JLH PAKAI	PERSENTASE
AC	11.190	65%
TV	120	1%
Lampu	2.808	10%
Ricecooker	50	0%
Mesin Cuci	200	1%
Dental Unit	800	5%
USG Unit	800	5%
Hematology Analyzer	500	3%
Centrifuge	300	2%
Komputer	1.050	6%
Printer	48	0%
Pompa Air	300	2%
Kipas Angin	75	0%



a. Dengan Acuan Waktu Pemakaian Harian

Dimaksud dengan acuan waktu pemakaian harian adalah dimana setiap beban listrik dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian alat listrik tersebut setiap hari, dan jam operasi perbulan dihitung 30 hari. Estimasi pemakaian energi listrik adalah:

3 RUANG RAWAT INAP							
NO	NAMA RUANG	LUAS	ALAT LISTRIK	JLH	LAMA PAKAI	DAYA	TOTAL
1	R.SHAFa	10m ²	LAMPU	5	12	26	1.560
			AC	1	12	746	8.952
2	R.MARWA	10m ²	LAMPU	5	12	26	1.560
			AC	1	12	746	8.952
3	RIYADH	10m ²	LAMPU	5	12	26	1.560
			AC	1	12	746	8.952
Total Pemakaian							49440

2 RUANG TUNGGU							
NO	NAMA RUANG	LUAS	ALAT LISTRIK	JLH	LAMA PAKAI	DAYA	TOTAL
1	R.TUNGGU I	10m ²	LAMPU	8	12	26	2496
			TV	2	12	60	1440


2	R.TUNGGU II	10m ²	LAMPU	8	12	26	2496
			AC	1	12	746	8952
			DISPENSE R	1	24	250	6000
Total Pemakaian							21384

1 RUANG RESEPSIONIS							
NO	NAMA RUANG	LUAS	ALAT LISTRIK	JLH	LAMA PAKAI	DAYA	TOTAL
1	RESEPSIONIS	10m ²	LAMPU	5	12	26	1560
			PC	2	12	150	3600
			AC	1	12	746	8952
			PRINTER	1	12	12	144
Total Pemakaian							14256

Total pemakaian energi pertahun = $272.466 \times 30 \times 12 =$
 98.087.760 kWh Dengan jumlah total luas ruangan =
 1000m²

nilai IKE terhadap luas bangunan = $98.087.760 / 1000 =$
 98.087.76 kWh/m².tahun Dan jika dikelompokan per-item jenis alat listrik :

ALAT LISTRIK	JUMLAH PEMKAIAN	PERSENTASE
AC	170.088	31%
TV	4992	1%
Lampu	350.896	63%
Ricecooker	100	0%
Mesin Cuci	200	0%
Dental Unit	6400	1%
USG Unit	4800	1%
Hematology Analyzer	4000	1%
Centrifuge	2400	0%
Komputer	12000	2%
Printer	528	0%
Pompa Air	300	0%
Kipas angin	1800	0%



4. Tahap IV

Analisa dan Rekomendasi

Dari tagihan 3 bulan rekening listrik didapat rata-rata tagihan perbulan adalah:

$$\Delta = 10.181.250 + 9.970.350 + 10.749.030 = \text{Rp. } 10.314.210,-$$

3

- a. Dengan acuan waktu operasional

Estimasi pemakaian daya sebulan = $19,16 \times 18 \times 30 = 10.346 \text{ kWh}$

Biaya listrik PLN dengan golongan S2/TR (3.500 VA s/d 200 kVA) = Rp. 900,-

/kWh [3]

Δ tagihan perbulannya adalah $10.346 \times 900 = \text{Rp. } 9.311.760,-$

b. Dengan acuan waktu pemakaian harian

Estimasi pemakaian daya sebulan = $272.466 \times 30 = 8.173.98 \text{ kWh}$

Δ tagihan perbulannya adalah = $8.173,98 \times 900 = \text{Rp.}$

7.356.582,-

Standar IKE untuk berbagai tipe/fungsi

Bangunan/Gedung	Rentang IKE (kWh/m ² /tahun)			Waktu operasional acuan (benchmark operasional hours)
	Batas bawah	Acuan	Batas atas	
Perkantoran	210	250	285	10 jam/hari, 5 hari/minggu, 52 minggu/th = 2600 am/th
Hotel	290	350	400	10 jam/hari, 5 hari/minggu, 52 minggu/th = 2600 am/th
Apartemen	300	350	400	10 jam/hari, 5 hari/minggu, 52 minggu/th = 2600 am/th
Sekolah	195	235	265	10 jam/hari, 5 hari/minggu, 52 minggu/th = 2600 am/th
Rumah sakit	320	400	450	10 jam/hari, 5 hari/minggu, 52 minggu/th = 2600 am/th
Pertokoan	350	450	500	10 jam/hari, 5 hari/minggu, 52 minggu/th = 2600 am/th

Sumber: Pergub DKI No.38 tahun 2012

Dari estimasi pemakaian beban listrik:

- Dengan acuan waktu operasional, didapat nilai IKE sebesar 124 kWh/m² tahun.
- Dengan acuan waktu pemakaian harian, didapat nilai IKE sebesar 98.08 kWh/m² tahun.

Jika ditinjau dari table standar IKE, untuk tipe Rumah Sakit (batas bawah 320), maka Klinik Amanah Sehati dapat dikategorikan termasuk dalam efisien dalam konsumsi energi listrik. Nilai IKE untuk Klinik Amanah Sehati masih dibawah dari batas bawah standar IKE, tetapi masih tetap bisa untuk melakukan penghematan energi listrik, terutama terhadap 2 pemakaian alat listrik terbesar yaitu pada:

- Dengan acuan waktu operasional, 1. AC 65%

2. Lampu 10%
- b. Dengan acuan waktu pemakaian harian,
 1. Lampu 63%
 2. AC 31%

Perhitungan estimasi dengan 2 acuan yang berbeda, didapat bahwa 2 alat listrik teratas merupakan beban/pemakaian energi listrik terbesar di Klinik Amanah Sehati. Dengan ini, kami sebagai penulis memberikan rekomendasi peluang penghematan terutama pada 2 pemakaian beban listrik terbesar (Lampu dan AC), seperti:

1. Aspek pemakaian Lampu

Pada aspek ini bisa dilihat bahwa dari keseluruhan beban yang ada, pemakaian lampu adalah beban terbesar pada pesantren. Hal ini dikarenakan pada pesantren memang sangat dibutuhkannya penerangan. Rekomendasi yang dapat diberikan ialah dengan menyesuaikan daya lampu yang terpasang dengan fungsi dari ruangan misalnya pada Lorong (lampu didepan kelas) dan pada joglo. Rekomendasi yang lain adalah dengan memakai/menggunakan hemat energi (LED), sehingga jumlah daya yang terpakai dapat diminimalisir.

2. Aspek pemakaian AC.

Pada aspek ini penggunaan ac pada klinik juga cukup memakai daya yang lumayan besar. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan ialah sama seperti penggunaan kipas angin, supaya hanya dihidupkan ketika memang dibutuhkan saja. Dan jangan lupa mematikannya jika tidak diperlukan kembali.

B. Perhitungan IKE Berdasarkan Luas Ruangan Ber-AC

Dalam menghitung besarnya IKE Listrik pada bangunan gedung, ada beberapa istilah yang digunakan antara lain:

1. IKE Listrik per satuan luas total gedung yang dikondisikan (netto), yaitu luas total ruang ber-AC, dan
2. IKE Listrik per satuan luas kotor (gross) gedung, yaitu luas total ruang gedung yang dikondisikan (ruang ber-AC) ditambah dengan luas total ruang gedung yang tidak dikondisikan (tanpa AC).

Dalam menghitung besarnya IKE listrik pada gedung/ruangan yang ber AC dan tanpa AC, dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut ini:

$$IKE = \frac{kWh \text{ total}}{(Occ. Rate \times Area Room)}$$

Sebagai pedoman, telah ditetapkan nilai standart IKE untuk bangunan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indo-nesia tahun 2004 [9].

Tabel standar IKE

Kriteria	Ruangan Dengan	Ruangan Non
	AC (KWh/m ²)	AC (KWh/m ²)
sangat Efisien	4,17 - 7,92	0,84 - 1,67
Efisien	7,92 - 12,08	1,67 - 2,50
Cukup Efisien	12,08 - 14,58	-
Cenderung Tidak Efisien	14,58 - 19,17	-
Tidak Efisien	19,17 - 23,75	2,50 - 3,34
Sangat Tidak Efisien	23,75 - 37,50	3,34 - 4,17

Dari tabel estimasi pemakaian energi Klinik Amanah Sehati, didapat permaknaan energi listrik:

NAMA	DAYA (WATTHOURS)	
	BER-AC	TANPA-AC
3 RUANG RAWAT INAP	49.440	
1 RUANG RESEPSIONIS	14.256	
2 RUANG TUNGGU	17.448	3.936
3 RUANG POLLI	41.534	
1 RUANG LABORATORIUM	22.056	
1 RUANG FARMASI	9.888	
1 RUANG UGD	43.992	
2 RUANG DOKTER	38.928	
1 MUSHOLA		1248
1 PANTRI		924
1 KANTOR MANAGER	8.096	
1 POS SEKURITI		3.360
6 KAMAR MANDI		9.072
1 AREA PARKIR		3.744
TOTAL HARIAN	245.638	22.284
TOTAL PERBULAN	7.369.140	668.520

Daya listrik ruang ber-AC =
 7.369.14 kWh/bulan
 Daya listrik ruang
 tanpa AC =
 668,52 kWh/bulan
 Luas ruang yang ber
 AC = 125
 m²

Luas ruang tanpa AC = 63 m²

Dengan asumsi tingkat pemakaian ruang (occupation) rata-rata = 80%

$$\frac{7.368,14}{(0,8 \times 125)} = 73$$

$$\frac{668,52}{(0,8 \times 63)} = 1,31$$

Dilihat dari perhitungan IKE ruang ber-Ac dan ruang tanpa AC dibandingkan dengan tabel standar IKE, maka pemakaian energi pada Klinik Amanah Sehati, masuk dalam kategori:

Ruang ber-AC = Efisien

Ruang tanpa AC = Sangat Efisien

V. Kesimpulan

1. Audit energi secara berkala dan sederhana dapat dilakukan secara mandiri dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana tertuang dalam IKE:2000 mengenai prosedur audit energi pada bangunan gedung dan ISO 50001:2011.
2. Data awal dalam audit adalah tagihan rekening listrik bulanan untuk mengetahui kelayakan dan golongan dari pemakaian listrik sebuah bangunan/gedung.
3. Klinik Amanah Sehati memiliki beban terbesar pada Lampu dan AC, yaitu merupakan > 90% dari total yang dipakai.
4. Nilai IKE untuk Klinik Amanah Sehati masuk dalam kategori efisiensi, karena masih dibawah dari batas bawah standar IKE, tetapi masih bisa untuk melakukan penghematan energi listrik melalui rekomendasi rekomendasi yang ada, seperti menggunakan lampu hemat energi (LED), serta membuat tangki penampung air yang lebih besar untuk mengoptimalkan pemakaian pompa air, dan manajemen dalam pemakaian kipas angin / AC yaitu dengan salah satu cara mematikan kipas angin / AC jika tidak diperlukan. Dengan standar IKE ruang ber-AC dan ruang tanpa AC, Klinik Amanah Sehati masuk kedalam kategori efisien untuk ruang ber-AC dan sangat efisien untuk ruang tanpa AC.
5. Nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) yang berada jauh di bawah standar dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:
 - Pemakaian energi yang rendah dikarenakan fasilitas ruangan yang sudah memenuhi standar belum digunakan secara maksimal. Hal ini dapat

dikarenakan asumsi pemakaian alat listrik harian disamakan selama satu bulan atau satu tahun.

- Pemakaian energi yang rendah karena dibatasi oleh daya listrik yang terpasang sehingga saat beban puncak (waktu jam kerja) penggunaan fasilitas tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PHB dipasang dengan MCB dengan kapasitas rendah sehingga sering trip, yang berakibat menurunnya jumlah waktu pakai peralatan listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang, P. (2014). Audit Energi Listrik Rumah Tinggal: Penghematan Energi Listrik. Jurnal TEDC Vol.8 No.2. Bandung: PolTek Bandung Fak Teknik Elektro.
- [2] ESDM. (2015). *Audit Energi Iso 50001*. Jakarta: ESDM.
- [3] ESDM. (2016). *Permen-ESDM-No.-28-Tahun-2016 Tentang Daftar Tarif Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Jakarta: ESDM
- [4] Mangantar Butarbutar dan Mulud Riyanto. (2018). *Manajemen Sisi Beban dan Optimalisasi Tingkat Konsumsi Energi Di SMK Negeri 2 Pontianak*. Magister T. Elektro Univ. Tanjung Pura Pontianak: Jurnal ELKHA Vol.10, No 1, Maret 2018
- [5] Pergub (2012). *Pergub DKI No.38 tahun 2012, Tentang Bangunan Gedung Hijau*. Jakarta
- [6] Prianto, E. (2007). *Rumah Tropis Hemat Energi bentuk keperdulian Global Warming*. Jurnal RIPTEK - Pemkot Semarang vol.1 no.1.
- [7] Prianto, E, dkk. (2016). *Audit Energi pada Rumah Tinggal Berarsitektur Konvensional dan Modern*. Jurnal PPKM II. ISSN:2354-869X.
- [8] SNI. (2000). *SNI 03-6196-2000 - Prosedur audit energi pada bangunan gedung*. Jakarta: BSN
- [9] Suharto. (2016). *Analisis Penghematan Energi Listrik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Ditinjau Dari Desain Instalasi*. Magister T. Elektro Univ. Tanjung Pura Pontianak: Jurnal ELKHA Vol.8, No 1, Maret 2016.

- [10] Wiyono, G. (2016). *Prosedur Audit Energi Listrik*. Dokumen presentasi. Yogyakarta: UNY Fak Pendidikan Teknik Elektro.

DAFTAR PUSTAKA

- [11] Bambang, P. (2014). *Audit Energi Listrik Rumah Tinggal: Penghematan Energi Listrik*. Jurnal TEDC Vol.8 No.2. Bandung: PolTek Bandung Fak Teknik Elektro.
- [12] ESDM. (2015). *Audit Energi Iso 50001*. Jakarta: ESDM.
- [13] ESDM. (2016). *Permen-ESDM-No.-28-Tahun-2016 Tentang Daftar Tarif Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*. Jakarta: ESDM
- [14] Mangantar Butarbutar dan Mulud Riyanto. (2018). *Manajemen Sisi Beban dan Optimalisasi Tingkat Konsumsi Energi Di SMK Negeri 2 Pontianak*. Magister T. Elektro Univ. Tanjung Pura Pontianak: Jurnal ELKHA Vol.10, No 1, Maret 2018
- [15] Pergub (2012). *Pergub DKI No.38 tahun 2012, Tentang Bangunan Gedung Hijau*. Jakarta
- [16] Prianto, E. (2007). *Rumah Tropis Hemat Energi bentuk kepedulian Global Warming*. Jurnal RIPTEK - Pemkot Semarang vol.1 no.1.
- [17] Prianto, E, dkk. (2016). *Audit Energi pada Rumah Tinggal Berarsitektur Konvensional dan Modern*. Jurnal PPKM II. ISSN:2354-869X.
- [18] SNI. (2000). *SNI 03-6196-2000 - Prosedur audit energi pada bangunan gedung*. Jakarta: BSN
- [19] Suharto. (2016). *Analisis Penghematan Energi Listrik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Ditinjau Dari Desain Instalasi*. Magister T. Elektro Univ. Tanjung Pura Pontianak: Jurnal ELKHA Vol.8, No 1, Maret 2016.
- [20] Wiyono, G. (2016). *Prosedur Audit Energi Listrik*. Dokumen presentasi. Yogyakarta: UNY Fak Pendidikan Teknik Elektro.

**TANTANGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* 2030:
KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN ALIH
FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN**

Penulis 1

Riska Purbasari (Universitas sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: riska.raniero@gmail.com

Penulis 2

Mohammad Jamin (Universitas Sebelas Maret), Kota (Surakarta), Indonesia
Email: mohjamin@staff.uns.ac.id

Abstrak

Pemenuhan hak atas pangan melalui pertanian berkelanjutan merupakan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* 2030 yang perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten dan terarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsistensi kebijakan Pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai salah satu upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan pelaksanaannya yang mengubah ketentuan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B dan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan tidak konsisten dengan tujuan pembentukannya serta tidak memuat pengaturan teknis alih fungsi secara komprehensif, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya. Atas hal tersebut, diperlukan percepatan penetapan LP2B serta komitmen penuh dari Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan agar pertanian berkelanjutan dapat tercapai.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pertanian Berkelanjutan, *Sustainable Development Goals*.

***CHALLENGES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030:
CONSISTENCY OF GOVERNMENT POLICIES IN CONTROLLING THE
TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND FUNCTIONS TO REALIZE
SUSTAINABLE AGRICULTURE***

Abstract

Fulfilment of the right to food through sustainable agriculture is one of the 2030 Sustainable Development Goals that need to be supported by consistent and targeted policies. This study aims to analyze the consistency of government policies in controlling the conversion of agricultural land as an effort to realize sustainable agriculture in Indonesia. This study uses normative legal research conducted using a statute approach. The results of the study show that Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its implementing regulations that amend the provisions for controlling the conversion of agricultural land in Act Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Farm and Act Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems are inconsistent with the purpose of its formation and does not contain technical arrangements for the transfer of functions in a comprehensive manner so that it creates obstacles in its implementation. For this reason, it is necessary to accelerate the establishment of Sustainable Food Farm as well as a full

commitment from the Government to evaluate policies in controlling land conversion to achieve sustainable agriculture.

Keywords: *Government Policy, Sustainable Agriculture, Sustainable Development Goals.*

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Urgensi pemenuhan pangan bahkan semakin meningkat manakala terjadi bencana alam maupun non-alam, seperti pada masa pandemi Covid-19 yang masih melanda hingga saat ini. Pentingnya pemenuhan hak atas pangan bukanlah sebuah isu baru bagi dunia internasional. Pangan bahkan menjadi salah satu topik esensial yang dibahas dalam pertemuan *Millenium Summit 2000* silam. Pertemuan yang dihadiri oleh 147 kepala negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut merupakan tindak lanjut dari *The International Development Targets* (IDT) yang membuahkan poin-poin sasaran pembangunan global, mencakup 8 tujuan utama yang dikenal dengan istilah *Millenium Development Goals* (MDGs) (Loetan, 2003).

MDGs merupakan pedoman bagi arah pembangunan dunia internasional yang dapat dielaborasi sesuai kondisi masing-masing negara. Dari kedelapan tujuan utama MDGs, pemberantasan kelaparan dan kemiskinan menjadi target pertama yang kemudian dijabarkan dalam beberapa indikator capaian kualitatif (Latifah, 2011). Pasca berakhirnya MDGs, kurang lebih sebanyak 193 pemimpin negara kemudian merumuskan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut sebagai *Sustainable Development Programs* (SDGs) pada pertengahan tahun 2015 (Apa Itu SDGs, n.d.). Wajah baru dari MDGs tersebut mengusung 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menyertakan 169 indikator. Pada SDGs, pemenuhan hak atas pangan kembali dituangkan dalam tujuan kedua setelah upaya pengakhiran kemiskinan pada urutan pertama.

Sebagai negara anggota PBB yang aktif dalam kancah internasional, Indonesia turut menjadi negara pengadopsi MDGs maupun SDGs. Untuk menunjukkan komitmennya, Indonesia merumuskan strategi percepatan pencapaian MDGs dalam Surat Edaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 0068/M.PPN/02/2012 dan Nomor 050/583/SJ. Pengaturan mengenai SDGs yang disebut juga sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bahkan diabsahkan dalam sebuah produk hukum, yakni PP Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berikut aturan pelaksana dibawahnya. Dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut, dijabarkan secara lebih komprehensif bahwa selain pemberantasan kelaparan, pencapaian ketahanan pangan serta pertanian berkelanjutan dicanangkan sebagai tujuan global hingga tahun 2030. Hal tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu acuan penyusunan RPJMN.

Merujuk pada prinsip utama SDGs yakni *leave no one behind* atau melibatkan partisipasi semua pihak tanpa kecuali, maka peran pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* memiliki posisi yang strategis khususnya dalam hal perumusan kebijakan, regulasi, serta penyelarasn program. Dalam hal ini, konsistensi kebijakan yang terarah menjadi faktor pendukung terwujudnya ketahanan pangan serta pertanian berkelanjutan. Hal tersebut menjadi *starting point* yang sangat berpengaruh bagi pencapaian SDGs. Terlebih lagi, pencapaian SDGs khususnya di Indonesia pada 2 tahun terakhir ini menghadapi tantangan baru dengan mewabahnya virus Covid-19. Sektor pangan sebagai salah satu garda utama tak luput menjadi perhatian Pemerintah.

Dilansir dari sistem jaringan informasi Kementerian Pertanian, pentingnya menjaga stabilitas dan keberlanjutan pangan dengan meningkatkan kemampuan produksi komoditas pangan dalam negeri menjadi kekuatan tersendiri untuk menghadapi ancaman kerawanan pangan di masa pandemi yang tidak pasti kapan akan berakhir (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, n.d.). Atas hal tersebut, maka Pemerintah wajib pula melindungi lahan pertanian khususnya dari tindakan alih fungsi lahan, mengingat alih fungsi lahan merupakan salah satu ancaman besar bagi penyusutan lahan pertanian.

Berdasarkan tingginya urgensi pemenuhan produksi pangan di masa pandemi dan betapa sentralnya peran pemerintah dalam perumusan kebijakan untuk pencapaian SDGs, maka Penulis tertarik untuk menganalisa konsistensi kebijakan Pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai salah satu upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang mengatur alih fungsi lahan pertanian.

METODE DAN BAHAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2019). Sumber-sumber penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal-jurnal hukum (Marzuki, 2019). Analisa dilakukan dengan mendasarkan pada teori koherensi peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisis yang diusung oleh kelompok idealis seperti Plato, serta dikembangkan oleh filsuf modern seperti Royce, Bradley, dan Hagel dengan konsepsi dimana kebenaran hukum diperoleh manakala terdapat koherensi atau konsistensi antara satu pernyataan dan/atau pertimbangan dengan pernyataan dan/atau pertimbangan lain yang telah terlebih dahulu diterima kebenarannya (Harefa, 2016).

PEMBAHASAN

1. *Sustainable Development Goals* dalam Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia.

Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia menjamin pemenuhan hak atas pangan dengan menuangkan pengaturannya dalam Konstitusi yakni pasal 27 ayat (2) *juncto* pasal 28A UUD Negara RI Tahun 1945. Terkait pemenuhan hak tersebut, Indonesia sejatinya telah memiliki kondisi geografis dan iklim tropis yang mendukung produksi tanaman pangan. Prestasi Indonesia dalam produksi komoditas pangan bahkan pernah mendapat apresiasi dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) sehubungan dengan pencapaian swasembada beras di tahun 1984 (Palupi, 2014).

Namun dengan penambahan jumlah penduduk serta pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dihadapkan dengan keterbatasan ruang yang tersedia, alih fungsi lahan pertanian menjadi tak terelakkan. Hal tersebut menyebabkan produksi tanaman pangan yang bergantung pada ketersediaan lahan pertanian semakin menurun drastis. Ironisnya, Indonesia bahkan pernah tercatat melakukan impor terhadap 29 macam tanaman pangan (Setiawati, 2019). Atas kemerosotan produksi tanaman pangan tersebut, Pemerintah kemudian merumuskan sejumlah kebijakan yang terformulasi dalam peraturan perundang-undangan untuk mempertahankan lahan pertanian yang masih belum terimbas pembangunan dengan cara mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Hal tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen bangkitnya produksi pangan nasional.

Ditinjau dari pengaturan terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Indonesia, lahan pertanian yang dilindungi meliputi:

a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

LP2B diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B; PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B; PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi LP2B; serta tersinergi dengan PP Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang mewajibkan pemetaan LP2B dalam RTRW baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan LP2B pada Wilayah yang Belum Terbentuk RTRW.

Dasar pembentukan dari Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana tersebut diatas secara garis besar adalah menjaga daya dukung wilayah untuk dapat mempertahankan kemandirian pangan yang bermuara pada terwujudnya kedaulatan pangan. Terkait perlindungan terhadap alih fungsinya, pasal 44 UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B menyebutkan bahwa alih fungsi LP2B hanya dimungkinkan untuk kepentingan umum dan manakala terjadi bencana.

Kendati lahan LP2B dapat dialihfungsikan untuk kedua hal tersebut, demi menjaga keberlanjutan pertanian pangan, pihak yang mengalihfungsikan lahan wajib memenuhi 4 persyaratan yakni adanya rencana alih fungsi lahan; kajian kelayakan strategis; kepemilikan hak atas lahan yang telah dibebaskan dari pemilikannya; serta disediakannya lahan pengganti dengan ketentuan luas sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3) *juncto* pasal 46 ayat (1) Undang-Undang dimaksud. Untuk memastikan terimplementasikannya program LP2B tersebut di lingkup Pemerintah Daerah, Undang-Undang mengamanatkan penetapan kawasan LP2B untuk dituangkan dalam Perda RTRW, sedangkan penetapan lahan LP2B diatur dalam perda tersendiri.

b. Lahan Budi Daya Pertanian

Lahan budi daya pertanian diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang secara lebih luas mengatur sistem pembudidayaan seluruh komoditas pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Sejalan dengan dasar pembentukan UU Nomor 41 Tahun 2009 berikut peraturan pelaksanaannya, UU Nomor 22 Tahun 2019 disusun dalam rangka mencapai kedaulatan pangan. Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam diktum menimbangannya.

Untuk menjaga keberlangsungan budi daya pertanian di Indonesia, pada Undang-Undang tersebut diamanatkan pula perlindungan terhadap lahan budi daya pertanian dengan melarang kegiatan alih fungsi, kecuali untuk kepentingan umum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19, alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dapat dilakukan setelah memenuhi 4 persyaratan secara kumulatif. Pengaturan tersebut sama halnya dengan persyaratan yang ditetapkan untuk alih fungsi LP2B. Masih pada pasal yang sama, larangan mutlak terhadap alih fungsi lahan budi daya pertanian juga diterapkan pada lahan pertanian yang telah terfasilitasi oleh jaringan pengairan lengkap.

c. Lahan Sawah yang Dilindungi

Untuk memantapkan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian, Pemerintah juga kemudian membentuk Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dalam rangka mencapai ketercukupan komoditas pangan berupa beras. Dalam Perpres tersebut ditentukan bahwa terhadap lahan-lahan sawah yang beririgasi maupun non-irigasi dilakukan pemetaan melalui interpretasi citra satelit maupun hasil verifikasi data dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan sumber daya air, serta agraria/pertanahan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai “Lahan Sawah yang Dilindungi”. Penentuan lahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam peta lahan sawah.

Pada Perpres dimaksud, disebutkan bahwa alih fungsi terhadap sawah yang telah terpetakan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi namun belum menjadi bagian dari LP2B hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan. Melalui aturan tersebut pula secara tegas disebutkan bahwa upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan bagian dari program strategis nasional yang dapat dimaknai bahwa hal tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian.

Mencermati dasar pembentukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan tujuan kedua SDGs yakni mencapai pertanian berkelanjutan dengan menerapkan praktek pertanian yang tangguh agar produksi dan produktivitas meningkat serta menjamin sistem produksi pangan secara berkelanjutan sebagai sasaran globalnya, maka tampak bahwa Indonesia telah

menggagas upaya perwujudan pertanian berkelanjutan bahkan sebelum SDGs dicanangkan pada tahun 2015.

Apabila ditelaah dari pokok-pokok pikiran yang menguraikan latar belakang disusunnya sebuah aturan sebagaimana termuat dalam Konsiderans atau diktum menimbangannya yakni tercapainya kedaulatan pangan, serta upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang diatur sebagai salah satu materi muatannya, maka kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas merupakan instrumen hukum yang relevan dengan sasaran Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan target indikator yakni tercapainya penetapan lahan baku sawah menjadi LP2B pada tahun 2024 sebesar 100%, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Keberlanjutan produktivitas pertanian yang erat kaitannya dengan konsep pertanian berkelanjutan tidak hanya demi mewujudkan ketahanan pangan yang lebih menitikberatkan pada terpenuhinya kebutuhan pangan suatu negara dengan tidak memperlumahkan darimana perolehan pangan tersebut, apakah melalui produksi, distribusi, ataupun perdagangan (Yulianty, 2018). Namun lebih daripada itu, keberlanjutan produktivitas pertanian sebagai hasil dari pertanian berkelanjutan akan mewujudkan kedaulatan pangan bagi suatu negara.

2. **Dinamika Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Indonesia.**

Dalam menyikapi terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, seluruh unsur pemerintahan dituntut untuk segera merumuskan dan menempuh berbagai kebijakan untuk dapat menanggulangi serta meminimalisir resiko bencana, tak terkecuali di bidang pangan. Berdasarkan program yang dijalankan Kementerian Pertanian, optimalisasi pemenuhan bahan pangan maupun komoditi penting lainnya diperoleh dari distribusi maupun pemantapan ketersediaan pangan dengan melakukan program padat karya, diantaranya dengan melakukan optimalisasi lahan rawa, rehabilitasi dan fasilitasi jaringan irigasi bagi lahan pertanian, percepatan tanam hingga padat karya olah tanah sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas serta menjaga keberlanjutan pertanian (Pertanian, n.d.).

Di sisi lain, bergulirnya roda pemerintahan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo diwarnai dengan upaya meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing global serta berkualitas. Untuk merealisasikannya, salah satu terobosan yang ditempuh dalam bidang hukum adalah dengan cara melakukan perombakan sejumlah regulasi serta menguatkan peran Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan tersebut selanjutnya memperoleh pengabsahan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tepat pada tanggal 2 November 2020. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat perubahan sejumlah Undang-Undang termasuk UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B serta UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Transformasi regulasi di bidang pertanian tersebut beberapa diantaranya dilakukan terhadap ketentuan pengendalian alih fungsi lahan, dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Terhadap LP2B.

Dalam perubahan pasal 44 UU Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa selain untuk kepentingan umum dan bencana, alih fungsi LP2B diperuntukkan pula bagi PSN. Pencantuman klausul PSN tersebut disertai dengan penambahan 6 jenis pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam perubahan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dituangkan dalam pasal 123 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penambahan klausul-klausul tersebut meningkatkan peluang terjadinya alih fungsi lahan.

b. Terhadap Lahan Budi Daya Pertanian.

Sama halnya dengan perubahan ketentuan terhadap LP2B, dalam pasal 31 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa selain untuk kepentingan umum, alih fungsi lahan budi daya pertanian diperuntukkan pula bagi PSN. Pencantuman klausul “kepentingan umum” ditentukan terbatas pada 14 kegiatan sebagaimana diatur pada pasal 105 ayat (1) PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perubahan berikutnya yang signifikan tampak pada transisi keempat persyaratan alih fungsi lahan dari yang semula menggunakan frasa “dan” sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2019 menjadi “dan/atau”. Menurut Pam Peters dalam *The Cambridge Guide to English Usage*, frasa “dan/atau” adalah cara praktis untuk memberikan tiga alternatif dengan dua kalkulasi, hal tersebut berlaku dengan catatan bahwa kalkulasi akan semakin bertambah manakala terdapat lebih dari 2 objek (Aan Efendi, 2020). Seperti halnya pada persyaratan alih fungsi lahan yang terdiri dari 4 syarat, maka penempatan frasa “dan/atau” akan memberikan lebih banyak alternatif bagi pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian.

Selain itu, Maurice B. Kirk dalam jurnalnya yang berjudul *Legal Drafting: The Ambiguity of “And” and “Or”* (B.Kirk, 1971) mengemukakan bahwa frasa “dan/atau” lebih bermakna proposisi antara konjungtif dan disjungtif. Dalam hal ini, pemaknaan dari frasa “dan” akan menjadikan keempat syarat alih fungsi lahan harus terpenuhi secara keseluruhan (konjungtif), sedangkan pemaknaan dari frasa “atau” akan menjadikan 4 syarat alih fungsi lahan tidak wajib terpenuhi secara keseluruhan (disjungtif). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa perubahan frasa “dan” menjadi “dan/atau” sangat memberikan keleluasaan bagi pihak pengalih fungsi lahan untuk memilih alternatif persyaratan yang hendak dipenuhi, sehingga dalam hal ini persyaratan penyediaan lahan pengganti tidak wajib ditunaikan. Hal tersebut akan semakin menciptakan besarnya probabilitas pengurangan lahan pertanian.

Lebih lanjut, alih fungsi lahan berfasilitas jaringan pengairan lengkap yang semula dilarang untuk “dialihfungsikan” sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2019 turut mendapat perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 menjadi “dapat dialihfungsikan” dengan penyertaan kewajiban untuk menjaga jaringan pengairan lengkap. Sayangnya, teknis pemenuhan kewajiban tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Berdasarkan perubahan kebijakan di bidang alih fungsi lahan pertanian sebagaimana tersebut diatas, maka apabila dikaji berdasarkan 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang termaktub dalam pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, dapat diperoleh analisa sebagai berikut:

a. perubahan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan tidak mencerminkan asas “kejelasan tujuan”.

Dalam perumusan sebuah undang-undang, perlu untuk memperhatikan aspek historis, sosiologis, filosofis, dan yuridisnya (Gunarto, 2013). Mendasarkan pada hal tersebut, perumusan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kurang memperhatikan aspek historis atau latar belakang disusunnya UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B dan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang memberikan perlindungan atas kelestarian lahan pertanian dengan tujuan untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia.

Aspek historis kedua Undang-Undang tersebut tidak sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang menitikberatkan kemudahan investasi dan percepatan PSN. Luputnya pertimbangan akan aspek historis dalam perumusan perubahan ketentuan UU

berperspektif pertanian berkelanjutan mengakibatkan tujuan pembangunan nasional menjadi tidak konsisten dan terarah.

- b. Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memuat asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” dan asas “dapat dilaksanakan”.

Keberadaan Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah dikenal bahkan sejak berlakunya *Indische Staatregelling* pada masa penjajahan Hindia Belanda. *Regeringsverordening (R.V)* merupakan peristilahan lain dari Peraturan Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai peraturan pelaksana *wetten* atau Undang-Undang (Triyono, 2013). Hingga masa berlakunya UUD Negara RI Tahun 1945 sekalipun, kedudukan Peraturan Pemerintah dalam struktur peraturan perundang-undangan masih memiliki fungsi yang serupa yakni berisi pengaturan lebih lanjut atas ketentuan dalam Undang-Undang (Nurmawati, 2017). Hal tersebut relevan dengan pernyataan A Hamid S Attamimi yang mengategorikan karakteristik sebuah Peraturan Pemerintah dengan menyebutkan salah satunya bahwa Peraturan Pemerintah dapat dibentuk sekalipun Undang-Undang tidak secara tegas menyebutkannya (Farida, 1998). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa peranan sebuah Peraturan Pemerintah dalam sistem hukum di Indonesia sangatlah sentral. Dalam hal ini, dapat atau tidak dapat dilaksanakannya sebuah Undang-Undang bergantung pada keberadaan Peraturan Pemerintah.

Menilik pada perubahan pasal 19 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2019 yang semula mengatur tentang larangan alih fungsi terhadap lahan budi daya pertanian berjaringan pengairan lengkap menjadi diperbolehkan dengan tetap menjaga jaringan pengairan lengkap nyatanya tidak diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah. Perumusan pasal 103 PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian hanya sekedar menyadur klausul pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sama sekali tidak mengatur teknis pelaksanaan kewajiban menjaga jaringan pengairan lengkap sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Sedangkan dalam pasal 31 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2020 telah disebutkan secara tegas bahwa ketentuan lebih lanjut atas alih fungsi, termasuk pada lahan yang memiliki jaringan pengairan lengkap, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2021 tidak berfungsi sebagaimana layaknya peraturan pelaksana yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang. Dengan ketiadaan pengaturan dimaksud, bentuk pelaksanaan kewajiban untuk menjaga jaringan pengairan lengkap pada alih fungsi lahan budi daya pertanian menjadi tidak berkepastian hukum. Hal tersebut akan bermuara pada terkorbankannya kepentingan pertanian berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perubahan atas sejumlah kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Indonesia menimbulkan antinomi-antinomi. Alih-alih meningkatkan upaya perwujudan pertanian berkelanjutan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, kebijakan Pemerintah dalam perlindungan lahan pertanian dari tindakan alih fungsi justru mengalami degradasi. Pemerintah tidak konsisten dalam memegang teguh asas kejelasan tujuan; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; bahkan menganulir klausul-klausul esensial yang penting bagi kelestarian lahan pertanian.

SARAN

Untuk melindungi lahan pertanian dari masifnya alih fungsi lahan, maka perlu dilakukan percepatan dan perluasan penetapan LP2B untuk meminimalisir potensi berkurangnya luasan lahan pertanian. Selain itu, Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan pengendalian alih fungsi lahan agar pertanian berkelanjutan yang merupakan bagian dari *Sustainable Development Goals* 2030 dapat tercapai. Percepatan investasi diharapkan

tidak justru mengesampingkan prinsip pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indrati, M. F. (1998). Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar Pembentukannya. Yogyakarta: PT. Kanisius, 99.
- Marzuki, P.M. (2019). Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group 136, 181.
- Nurmawati, M., Atmaja, I. G. M. W. (2017). Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Denpasar: Universitas Udayana, 25.
- Trijono, R. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 54.

Jurnal

- Bainus, A., Yulianty, D. (2018). Food Security or Food Sovereignty? Questioning The Paradigm of Indonesian Military Involvement in Agriculture. *Central European Journal of International and Security Studies*, 12(4), 316. <https://www.cejiss.org/food-security-or-food-sovereignty-questioning-the-paradigm-of-indonesian-military-involvement-in-agriculture>
- Efendi, A., Susanti, D.O. (2020). Makna dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 399. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/732>
- Gunarto, M. P. (2013). Faktor Historis, Sosiologis, Politis dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(1), 16. <https://doi.org/10.22146/jmh.16099>
- Harefa, B. (2016). Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(1), 16. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7277>
- Kirk, M., B. (1971). Legal Drafting: The Ambiguity of "And" and "Or". *Texas Tech Law Review*, 2 (235), 235. <https://ttu-ir.tdl.org/bitstream/handle/10601/402/kirk2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Latifah, E. (2011). Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang Berorientasi Pada Millenium Development Goals. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 403. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.168>
- Loetan, S. (2003). Millenium Development Goal (MDG) dan Program Pembangunan Nasional di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 1(1), 62.
- Palupi, R. (2014). Hukum Pertanian Bagi Masyarakat Indonesia. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 38.
- Setiawati, T.W., Mardjo, Paksi, T. F. M. (2019). Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(26), 587. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art8>

Sumber Lain

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian. “*Kebijakan Kementerian Pertanian Merespons Covid-19: Tetap Menjaga Ketersediaan Pangan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”, diakses dari <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/covid-19/program-kegiatan/333-kebijakan-kementerian-pertanian-merespons-covid-19-tetap-menjaga-ketersediaan-pangan-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>

_____. “Apa Itu SDGs”, diakses dari <https://www.sdg2030indonesia.org/>.



LMU BUDAYA

TEKNIK

F. PERTAN

KONOMI & BISNIS

FISIP

F. MIP

FSRD

DITORIUM

FKIP

HUKUM

F. KEDOKTE



Universitas

Sebelas Maret Surakarta

ISBN 978-623-90740-8-1



9 786239 074081

